



**RELASI STRUKTUR-AGEN PADA PROSES KONSTRUKSI SOSIAL
PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMILU
DI INDONESIA**

(Studi Kasus Sistem Informasi Partai Politik/Sipol 2017)

DISERTASI

Oleh :

Harjono Padmono Putro

2014311004

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
2019**

UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
PROGRAM DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
Disertasi, Maret 2019

Harjono Padmono Putro

Relasi Struktur-Agen pada Proses Konstruksi Sosial Pembangunan dan Penerapan Sistem Informasi Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Sistem Informasi Partai Politik/Sipol 2017)

xvi + 183 halaman, 21 gambar, 40 tabel

ABSTRAK

Pemilu Serentak 2019 menggunakan Sistem Informasi Parpol (Sipol) sebagai alat bantu kerja KPU RI dan Parpol pada tahap pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu 2019, menimbulkan permasalahan hukum, yakni : kekuatan atau legalitas hukum Sipol. Permasalahan sosial, seperti kesenjangan digital (*digital divided*) di Indonesia dapat menyebabkan kegagalan penerapan Sipol, dan juga permasalahan dalam proses pembangunan Sipol berkaitan dengan pengguna Sipol serta aspek teknik dan non-teknisnya.

Pada penelitian dipilih Paradigma Kritis dan metoda penelitian kualitatif. Teori *Social Construction of Technology* (SCoT), teori Strukturasi Giddens dan teori Sistem Informasi dipilih sesuai dengan fungsi dari masing-masing teori untuk menjawab permasalahan. Analisis evaluasi menggunakan kerangka berpikir Evaluasi Kritis Holistik dan analisis data menggunakan Model Miles dan Hubermas yang terdiri atas : reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini menemukan bahwa kualitas Sipol tidak baik untuk melakukan konstruksi sosial karena *pertama*, adanya praktik dominasi; *kedua*, pembangunan Sipol belum mempertimbangkan aspek teknis dan non-teknis; *ketiga*, adanya inkonsistensi fungsi pada penerapan Sipol. Praktik dominasi ditemukan ada di KPU karena *pertama*, agen memiliki tingkat inklusi yang berbeda; *kedua*, KPU memiliki kewenangan menetapkan Parpol Peserta Pemilu dan Sipol menjadi milik KPU; *ketiga*, adanya aspek kekuasaan yang dapat digunakan untuk melakukan dominasi, yakni : eksploitasi dan penetrasi; *keempat*, adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk dapat melakukan dominasi. Kebaharuan pada penelitian ini disebut *Integrasi Teori SCoT-Strukturasi Giddens* untuk konteks pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Pemilu di Indonesia.

Kata Kunci : Teori SCoT, Teori Strukturasi, Sistem Informasi, Sistem Informasi Partai Politik

SAHID UNIVERSITY, JAKARTA
DOCTOR PROGRAM OF COMMUNICATION SCIENCE
Dissertation , March 2019

Harjono Padmono Putro

**Structure-Agent Relationship in Social Construction Process an
Implementation of Election Information System in Indonesia (Case Study of
Information Systems for Political Parties/Sipol 2017)**

xvi + 183 pages, 21 images, 40 tables

ABSTRACT

The Concurrent Election 2019 using the Political Party Information System (Sipol) as a working aid tool for the KPU RI and Political Parties at the registration stage of 2019 Election Participant Political Parties, causing legal problems, namely: the power or legality of the Civil Code law. Social problems, such as digital divide in Indonesia can cause failure to implement Sipol, and also problems in the Sipol development process with regard to Sipol users as well as technical and non-technical aspects.

In this study Critical Paradigm was chosen and the method of qualitative research. Theory of Social Construction of Technology (SCoT), Giddens Structural theory and Information System theory are selected according to the functions of each theory to answer the problem. Evaluation analysis using the Holostic Critical Evaluation framework and data analysis using the Miles and Hubermas Model which consists of: data reduction, data presentation and conclusion/verification.

This study found with the results that the quality of Sipol is not good for carrying out social construction because first, there is a practice of dominance and power; second, the development of Sipol has not considered the technical and non-technical aspects; third, there is an inconsistency in the function of the implementation of Sipol. Domination practices are found in the KPU because first, agents have different levels of inclusion; secondly, the Indonesian KPU has the authority to determine Election Participating Political Parties and Sipol to belong to the KPU; third, there are aspects of power that can be used to dominate, namely: exploitation and penetration; fourth, sources that can be used by the authorities to be able to dominate. The renewal of this research is called the Integration of Giddens SCO-Structural Theory for the development and implementation of Election Information Systems.

Keywords: SCoT Theory, Structuration Theory, Information System, Information System Political Parties

UCAPAN TERIMA KASIH

Ass.wr.wb

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan nikmat sehat dan nikmat umur panjang sehingga menjadi manusia yang bertaqwa, dan Allah Yang Maha Besar yang selalu memberikan keyakinan dan ketenangan dalam hidup saya. Aamiin

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT sehingga penulisan disertasi yang berjudul “Relasi Struktur-Agen pada Proses Konstruksi Sosial Pembangunan dan Penerapan Sistem Informasi Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Sistem Informasi Partai Politik/Sipol 2017)” ini telah selesai disusun, sehingga melalui media ini, saya ingin menghanturkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Kholil, M.Kom selaku Direktur SPS Usahid Jakarta sekaligus selaku Co-Promotor. Terimakasih saya haturkan atas semua arahan dan dukungannya.
2. Dr. Udi Rusadi selaku Promotor. Terimakasih saya haturkan dengan tidak lelah-lelahnya berdiskusi dan membimbing saya.
3. Dr. Mirza Ronda selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Usahid Jakarta sekaligus selaku penguji. Terimakasih atas kerjasama dan dukungannya.
4. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si dan Dr. Mikhael Dua serta Dr. Titi selaku penguji. Terimakasih atas arahannya.
5. Dr. Rahtika Diana, M.Si selaku Sekretaris Sidang. Terimakasih atas arahan dan dukungannya.
6. Dr. Hasyim Asy'ari; Mohammad Arfian, MM; Sukmo Harsono, SE, MM dan Husni Alwi, ST sebagai narasumber penelitian. Terimakasih atas waktu dan partisipasinya.
7. Dr. H. Abdul Rivai, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Krisnadwipayana beserta jajarannya terimakasih atas dukungannya.

8. Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.Sip selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana beserta jajarannya terimakasih atas kebijakan dan dukungannya, sehingga bisa menyelesaikan disertasi ini.
9. Almarhum kedua orang tua saya (Drs. Mudjiono dan Sri Kusbiyati) dan Almarhumah Ibu Mertua saya (Sri Nuraini) dan Bapak Mertua Drs. Sukamto Suparto, M.Si yang selalu menjadi daya dorong semangat penyelesaian disertasi ini.
10. Teristimewa Istri dan anak saya tercinta : Wit Hartanti, SP; Jasmitha Maryama Putri dan Adlina Maryama Putri yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan dan inspirasi untuk menyelesaikan disertasi ini.
11. Mas Dody, Mbak Hayu dan Mas Iwan beserta seluruh keluarga Yogya. Budi, Desy dan Arin beserta seluruh keluarga Jakarta terimakasih atas doanya.
12. Semua Dosen Ilmu Komunikasi dan Karyawan Pasca Sarjana Usahid yang telah menempa saya dengan ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa.
13. Ali Khumaidi, ST, M.Kom dan Nuke L Chusna, S.Si, M.Kom selaku Kaprodi dan Sekretaris Prodi Teknik Informatika FT Unkris beserta teman-teman Dosen Teknik Informatika terimakasih atas doa dan dukungannya. Semua Kaprodi, Sekprodi, Dosen dan Karyawan Fakultas Teknik Unkris terimakasih atas dukungan dan nasehatnya.
14. Rachmad Daeng, Cak Andi Budi, Bu Lia, Pak Dedy, Pak Bambang, Pak Rubby, Bu Joevi, Gus Suntoko, Pak Yusup, Pak Budi Kebumen, Pak Tunggul, Mbak Alia, Opa Sulyus dan teman-teman lainnya. Terimakasih atas kerjasamanya.
15. Dr. Jamalludin Kariem; Prof. Masyduhulhaq; Zulkifli, S.Si M.Si; Drs. Yusuf Hasani, MS; Ir. Kadir Assegaf; Drs. Yunasdi dan teman-teman seperjuangan dalam menegakkan kebenaran.

Semua pihak yang telah membantu saya, tetapi tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga semua doa dan bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai amalan dan disertasi ini membawa manfaat bagi kita semua. Aamiin

Jakarta, Mei 2019

Harjono Padmono Putro

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.3.1. Maksud Penelitian	11
1.3.2. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB 2. KERANGKA TEORITIS	16
2.1. Penelitian Terkait	16
2.2. Kerangka Teori	25
2.2.1. Teori <i>Social Construction of Technology</i> (SCoT)	27
2.2.2. Teori Strukturasi Giddens	36
2.2.2.1. Struktur, Strukturasi	38
2.2.2.2. Agen, Agensi	43
2.2.2.3. Waktu dan Ruang	46
2.2.2.4. Struktur sebagai Aturan (<i>Rule</i>) dan Sumberdaya (<i>Resource</i>)	48

2.2.3. Sistem Informasi (SI)	51
2.2.3.1. Definisi Sistem Informasi	51
2.2.3.2. Struktur Sosial Sistem Informasi	53
2.2.3.3. Pengembangan Sistem Informasi	56
2.2.3.4. Sistem Informasi Pemilu	57
2.2.3.5. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web	62
2.2.4. Praktik Sosial	66
2.3. Kerangka Penelitian	72
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	75
3.1. Paradigma Penelitian	75
3.2. Jenis Penelitian	80
3.3. Metodologi Penelitian	83
3.4. Data Penelitian	86
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data	84
3.4.2. Teknik Analisis Data Penelitian	89
BAB 4. SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)	92
4.1. Faktor Genetik (Informasi Latar Belakang)	93
4.2. Faktor Obyektif (Informasi Hasil Analisis)	103
4.2.1. Tahap Reduksi Data	104
4.2.1.1. Elemen <i>Relevant Social Groups</i>	106
4.2.1.2. Elemen <i>Flexibility Interpretive</i>	113
4.2.1.3. Elemen <i>Technology Frame</i>	121
4.2.2. Tahap Penyajian Data	133
4.2.3. Tahap Verifikasi	136

**BAB 5. STRUKTURASI DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAN
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**

(SIPOL)	137
5.1. Sipol adalah Artifak	138
5.2. Agen/Agensi	146
5.3. Struktur	151
5.4. Dualitas Struktur	154
5.5. Signifikasi, Dominasi, Legitimasi	160
5.6. Praktik Strukturasi	167

BAB 6. PENUTUP 179

6.1. Simpulan	179
6.2. Saran	182

DAFTAR PUSTAKA xii

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Lampiran B Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Lampiran C. Daftar Pertanyaan untuk Anggota KPU RI
- Lampiran D. Daftar Pertanyaan untuk Partai Politik
- Lampiran E Hasil Wawancara dengan Anggota KPU RI
- Lampiran F1 Hasil Wawancara dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Lampiran F2 Hasil Wawancara dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- Lampiran F3 Hasil Wawancara dengan Partai Bulan Bintang (PBB)
- Lampiran G Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Anggota KPU RI
- Lampiran H Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Anggota Pengurus Parpol
- Lampiran I Kumpulan Jurnal
- Lampiran J *User Manual* SIPOL-PARPOL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Pengguna Sipol untuk Pemilu 2019	5
Gambar 2.1.	Kerangka Landasan Teori	25
Gambar 2.2.	Tiga Elemen Utama SCoT	29
Gambar 2.3.	Dimensi Dualitas Struktur	41
Gambar 2.4.	Model Stratifikasi Giddens	44
Gambar 2.5.	Terjemahan antara Gaya Wacana	57
Gambar 2.6.	Siklus Penelitian Aksi Checkland's	58
Gambar 2.7.	Teori Struktur ke Praktik <i>Information System Development (ISD)</i>	58
Gambar 2.8.	Portofolio Aplikasi KPU RI	60
Gambar 2.9.	Praktik Sosial	68
Gambar 2.10.	Ruang dan Waktu Strukturasi	68
Gambar 2.11.	Stabilisasi Praktik Sosial melalui Ruang dan Waktu	69
Gambar 2.12.	Contoh Serangkaian Relevansi Praktik Sosial yang direpresentasikan sebagai Sistem Sosial	70
Gambar 2.13.	Kerangka Penelitian	72
Gambar 2.14.	Integrasi Teori SCoT dengan Teori Strukturasi Giddens	74
Gambar 3.1.	Kerangka Berpikir Kritik Holistik	82
Gambar 3.2.	Analisis Data Kualitatif	89
Gambar 5.1.	Dimensi Dualitas Struktur Agensi pada Pembangunan Dan Penerapan Sipol	165
Gambar 5.2.	<i>Software Development Life Cycle (SDLC)</i> untuk Pembangunan dan Penerapan Sipol	172
Gambar 5.3.	Pengguna Sipol Secara Umum	173
Gambar 6.1.	Integrasi SCoT-Strukturasi Giddens	182

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sistem Informasi Pemilu KPU RI	2
Tabel 1.2.	Partai Politik Yang Lolos dan Tidak Lolos Sipol 2019	7
Tabel 1.3.	Identifikasi Masalah Penerapan Sipol	9
Tabel 2.1.	Perbedaan Penelitian Terkait dengan Penelitian Saat Ini	24
Tabel 2.2.	Ringkasan Konsep SCoT	29
Tabel 2.3.	Tiga Dimensi Struktural Sistem Sosial	39
Tabel 2.4.	Dualitas Struktur	42
Tabel 2.5.	Contoh Praktik Sosial dalam Waktu dan Ruang	46
Tabel 2.6.	Gambaran Umum Definisi Sistem Informasi (SI)	52
Tabel 3.1.	Paradigma Penelitian Kritis	84
Tabel 3.2.	Teknik Pemilihan Informan	87
Tabel 3.3.	Informan Utama (<i>Key Informan</i>) Penelitian	87
Tabel 3.4.	Teknik Pemilihan Partai Politik	88
Tabel 4.1.	Portofolio Kategori dan Model Pengadaan Aplikasi KPU ..	99
Tabel 4.2.	Kesesuaian Konsep Elemen dengan Fokus Konten Pertanyaan	105
Tabel 4.3.	Peran Sipol sebagai Media Komunikasi	107
Tabel 4.4.	Posisi Sipol sebagai Alat Bantu Atau Alat Penentu	109
Tabel 4.5.	Keterlibatan Parpol dalam Pembangunan Sipol	110
Tabel 4.6.	Analisis pada Elemen <i>Relevant Social Groups</i>	111
Tabel 4.7.	Usaha untuk Mencapai Tujuan Sistem Informasi Pemilu ...	113
Tabel 4.8.	Model Sosialisasi/Kegiatan/Media Sipol	114
Tabel 4.9.	Pemenuhan Fungsionalitas Sipol	116
Tabel 4.10.	Frekuensi Sosialisasi Sipol	117
Tabel 4.11.	Sifat Netral dari Sipol	119
Tabel 4.12.	Analisi pada Elemen <i>Flexibility Interpretive</i>	120
Tabel 4.13.	Ketepatan Pemilihan Teknologi pada Sipol	122
Tabel 4.14.	Sipol menjadi Syarat Wajib Digunakan	124
Tabel 4.15.	Pembangunan Sipol	125
Tabel 4.16.	Status Kepemilikan Sipol	126

Tabel 4.17.	Penerapan Sipol di Daerah	128
Tabel 4.18.	Dukungan Teknis Pada Penerapan Sipol	129
Tabel 4.19.	Ketetapan Hukum Sipol	130
Tabel 4.20.	Analisis pada Elemen <i>Technology Frame</i>	132
Tabel 4.21.	Hasil Inputan Data dalam Sipol oleh Partai Politik	134
Tabel 4.22.	Daftar Kekurangan Data Persyaratan bagi Parpol yang tidak Lolos Tahap Pendaftaran dengan Sipol	142
Tabel 5.1.	Analisis Dualitas Struktur pada Elemen <i>Flexibility</i> <i>Interpretive</i>	157
Tabel 5.2.	Analisis Dualitas Struktur pada Elemen <i>Technology</i> <i>Frame</i>	159
Tabel 5.3.	Komposisi Anggota Legislatif MPR/DPR Periode 2014-2019	162
Tabel 5.4.	Signifikansi, Dominasi dan Legitimasi	164
Tabel 5.5.	Rekomendasi Penggunaan Teori Antar Bidang Keilmuan ..	175

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebanyak 4 kali sejak era reformasi, yaitu : tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu ke-5 pada tahun 2019 merupakan babak sejarah baru bagi Pemilu di Indonesia, seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan 2 pemilu tersebut harus diserentakkan. Disisi lain, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia sangat cepat dan telah mampu masuk kesemua lini sistem masyarakat, salah satunya adalah Sistem Pemilu, sehingga pemilu serentak yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia, oleh Penyelenggara Pemilu, yaitu : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dirasa membutuhkan dukungan Sistem Informasi (SI) untuk membantu didalam operasional penyelenggaraan Pemilu 2019. Untuk itu, KPU RI telah menyiapkan 9 SI untuk pagelaran Pemilu 2019, dimana kesembilan SI ini masuk dalam satu keluarga Sistem Informasi Pemilu yang sudah dirancang oleh KPU RI. Adapun kesembilan SI yang sudah dibangun dan dimiliki oleh KPU RI, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sistem Informasi Pemilu KPU RI

No	Sistem Informasi	Alias
1	Sistem Informasi Partai Politik	SIPOL
2	Sistem Informasi Pencalonan	SILON
3	Sistem Informasi Penghitungan Suara	SITUNG
4	Sistem Informasi Daftar Pemilih	SIDALIH
5	Sistem Informasi Daerah Pemilih	SIDAPIL
6	Sistem Informasi Logistik dan Distribusi	SILOGDIS
7	Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Barang	SIMAK BMN
8	Sistem Informasi Arsip Digital	SIADIG
9	Sistem Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu	

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id>

Pemanfaatan sistem informasi ini, memperlihatkan bahwa KPU RI memandang peranan TIK dalam membantu penyelenggaraan Pemilu 2019 sangat penting. Salah satu SI yang digunakan oleh KPU RI adalah Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang berfungsi untuk pendaftaran Partai Politik sebagai calon Peserta Pemilu 2019, sehingga KPU RI membuat sebuah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yaitu : PKPU No. 11 Tahun 2017 pasal 1 (30) yang menyebutkan : “Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu”. Artinya bahwa dalam tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual, Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) digunakan untuk mendukung kerja Partai Politik dan KPU RI. Tafsir terhadap pasal ini ditanggapi berbeda-beda oleh Partai Politik. Partai Politik

yang telah menjadi peserta pemilu pada Pemilu 2014 menafsirkan bahwa Sipol hanya digunakan sebagai pendukung kerja pada tahap pendaftaran, bukan persyaratan wajib, tetapi Partai Politik yang baru menjadi peserta pemilu pada Pemilu 2019 menafsirkan bahwa Sipol menjadi persyaratan wajib bagi semua Partai Politik untuk tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Pemilu 2019. Perbedaan tafsir ini kemudian selesai di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang menetapkan bahwa semua Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 wajib menggunakan Sipol untuk tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Persoalan yang kemudian muncul bagi semua Partai Politik adalah waktu yang pendek (sekitar 2 bulanan) untuk mempersiapkan kebutuhan semua data yang harus dimasukkan (*input*) ke Sipol.


Sipol tidak diatur atau dimuat dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada PKPU, sehingga kekuatan atau legalitas hukum ini menjadi salah satu permasalahan bagi KPU RI apabila ada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan Sipol, seperti : persoalan gugatan Partai Politik yang tidak lolos tahap pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual ke Bawaslu, dimana ada 2 Partai Politik (PBB dan PKPI) yang dapat memenangkan gugatan hukumnya, sehingga dinyatakan lolos oleh Bawaslu.

Selama beberapa tahun terakhir ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menciptakan ekosistem yang terus berubah, berkembang dan kompleks. Lingkungan yang baru terbentuk ini, memerlukan pendekatan baru untuk mengeksplorasi hubungan teknologi dan masyarakat yang membentuk interaksi dan juga hubungan antara manusia dan teknologi pada tingkat yang berbeda (László

Kovács, et.al, 2017), sehingga saat ini muncul pandangan baru bahwa kompleksitas pekerjaan TI seringkali disebabkan oleh berbagai faktor non-teknis yang tidak terduga (Tiko Iyamu, 2017). Disisi lain, pembangunan infrastruktur komunikasi dan koneksi internet di Indonesia masih belum maksimal karena luas dan besarnya wilayah Indonesia, sehingga hal ini memunculkan sebuah kesenjangan kemampuan infrastruktur pendukung teknologi komunikasi (khususnya koneksi internet) dan sumberdaya manusianya. Sementara itu, Sipol menggunakan teknologi web (*online*), dimana teknologi ini menuntut sebuah konsekuensi teknis, yaitu : harus tersedianya koneksi internet dalam operasionalnya, sehingga hal ini yang menjadi salah satu masalah dari penerapan Sipol oleh KPU RI, dimana KPU RI kurang memperhatikan kesenjangan digital (*digital divided*) masyarakat di Indonesia.

Kewenangan KPU RI pada tahap pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 ini sangat besar, hal ini dapat terlihat dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, dimana pada Pasal 173 menyebutkan bahwa : “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”, dan Pasal 179 ayat (1) : “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU”. Selain itu, berdasarkan pada PKPU No. 11 Tahun 2017 terlihat bahwa pemilik (*stakeholder*) Sipol adalah KPU RI, sehingga berdasarkan pada 2 landasan hukum tersebut, KPU RI menjadi dominan daripada Parpol. Dominasi ini telah terealisasi sejak KPU RI menjadi institusi yang bertanggungjawab pada saat proses pembangunan Sipol, dimana dalam proses pembangunan Sipol ini, KPU RI melibatkan pihak ketiga (*outsourcing*). Sementara,

salah satu pengguna utama Sipol, yaitu : Partai Politik, keterlibatannya malah sangat kecil, yang seharusnya dilibatkan secara maksimal oleh Pengembang Sipol untuk mencari kebutuhan fungsi-fungsi dalam Sipol. Keterkaitan semua pengguna Sipol dengan proses pembangunan Sipol dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1. Pengguna Sipol untuk Pemilu 2019

Sumber : Analisis Peneliti

Terlihat bahwa pengguna Sipol sebenarnya adalah KPU RI, Partai Politik, Bawaslu, Pemerintah dan masyarakat, walaupun menurut kebutuhan informasi pengguna Sipol dapat dibagi dalam pengguna utama dan pengguna hasil Sipol. Pengguna utama adalah pengguna yang terlibat langsung dalam penggunaan Sipol pada tahap pendaftaran, sementara pengguna hasil Sipol adalah pengguna yang memiliki kepentingan informasi berkaitan dengan Pemilu 2019 setelah tahap pendaftaran selesai dilaksanakan. Sementara, proses pembangunan Sipol itu sendiri melibatkan faktor teknis dan non-teknis, yang seharusnya Pengembang Sipol dalam proses pembangunannya melibatkan secara maksimal Pengguna Utama Sipol, yaitu : KPU RI dan Partai Politik.

Perspektif para Pengembang Sistem Informasi (*system information developer*) yang terjadi saat ini memang lebih banyak condong hanya ke arah teknis saja, sehingga kegagalan atau permasalahan dari penerapan sistem informasi sering disikapi hanya dengan penyelesaian secara teknis saja, padahal pekerjaan Teknologi Informasi (TI) melibatkan faktor teknis dan non-teknis (Rankin, Dahlbäck & Lundberg, 2011). Perspektif sosial masih mendapatkan porsi yang kecil dari para pengembangan SI, walaupun mulai muncul pandangan baru bahwa kompleksitas pekerjaan TI seringkali disebabkan oleh berbagai faktor non-teknis yang tidak terduga (Tiko Iyamu, 2017), sehingga pada saat penerapan Sipol muncul masalah-masalah, seperti : pemahaman Parpol terhadap Sipol sangat minim dan kurang persiapannya Parpol untuk memenuhi kebutuhan data masukan ke Sipol.

Penggunaan Sipol dalam tahap pendaftaran terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu 2019 ini menghasilkan 14 partai politik dinyatakan lolos dan 13 partai politik dinyatakan tidak lolos (tabel 1.2). Daftar Parpol yang lolos dan tidak lolos ini diluar proses pasca gugatan Parpol yang tidak lolos ke Bawaslu. Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos ini, karena tidak dapat memenuhi ketentuan data-data yang harus dipenuhi dalam Sipol sesuai dengan PKPU No. 11 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kegagalan Partai Politik untuk lolos Sipol hampir 50% ini dapat juga memperlihatkan bahwa banyak Partai Politik yang belum siap untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PKPU No. 11 Tahun 2017 pada tahap pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual ini karena dari semua Partai

Politik yang gagal dalam tahap ini, ada 11 Partai Politik baru, artinya Partai Politik yang baru pertama kali mengikuti Pemilu.

Tabel 1.2. Partai Politik Yang Lolos dan Tidak Lolos Sipol 2019

No	Lolos	Tidak Lolos
1	PDI Perjuangan (PDIP)	Partai Bulan Bintang (PBB)
2	Golongan Karya (Golkar)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Indonesia Kerja (Pika)
4	Partai Demokrat	Partai Bhinneka Indonesia
5	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Partai Islam Damai dan Aman (Idaman)
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	PNI Marhaenisme
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Pemersatu Bangsa
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
9	Partai Serikat Indonesia (PSI)	Partai Rakyat
10	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Reformasi
11	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Republik
12	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Republikan
13	Partai Gerakan Indonesia (Gerindra)	Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)
14	Partai Berkarya	

Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/18/18161351/dokumen-belum-lengkap-13-parpol-terancam-tak-ikut-pemilu-2019>.

Sipol sebagai hasil dari terjemahan PKPU No. 11 Tahun 2017 oleh KPU RI ini, tidak akan dapat lepas dari kepentingan kekuasaan yang melingkupi hingga terbangunnya Sipol ini. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Giddens (dalam Wahyu, 2016:2-3) dalam teori Strukturasinya yang menawarkan sebuah konsep politik emansipatoris dan keadilan sosial melalui partisipasi aktif masyarakat dan negara untuk merekayasa kehidupan sosial politik yang stabil dan lebih baik. Menurut Giddens, suatu sistem sosial politik dalam masyarakat tersusun dalam sebuah relasi struktur dan agen, dimana peranan agen sangat berpengaruh terhadap struktur. Agen akan terus mereproduksi melalui praktik-praktik dalam kehidupannya, termasuk

dengan hadirnya teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga melalui pembangunan dan penerapan Sipol inilah agen dapat memproduksi kepentingannya dalam mempengaruhi struktur. Sementara itu, lahirnya Sipol juga tidak dapat lepas dari kekuatan PKPU No. 11 Tahun 2017 yang digunakan oleh KPU RI dalam Sistem Pemilu di Indonesia tahun 2019 ini, merupakan langkah inovasi KPU RI sebagai salah satu penyelenggaraan Pemilu 2019 yang prosesnya, menurut Teori *Social Construction of Technology* (SCoT) merupakan hasil konstruksi sosial dari semua *stakeholder*.

1.2. Rumusan Masalah

PKPU No. 11 Tahun 2017 pasal 1 (30) menimbulkan perbedaan tafsir diantara Partai Politik calon peserta Pemilu 2019 tentang wajib atau tidaknya menggunakan Sipol dalam tahap Pendaftaran. Legalitas hukum Sipol masih menimbulkan persoalan bagi KPU RI karena hanya termuat dalam PKPU, tidak ada dalam tingkat undang-undang. KPU RI memiliki dominasi yang lebih kuat daripada Partai Politik, sehingga dari pemilihan, penggunaan dan penerapan teknologi web (*online*) Sipol belum mempertimbangkan kesenjangan digital (*digital divided*) masyarakat Indonesia dan kesiapan infrastruktur telekomunikasi (koneksi internet) yang tersedia. Selain itu, keterlibatan pengguna Sipol dalam proses pembangunan Sipol masih kurang baik karena tidak melibatkan secara langsung Partai Politik sebagai salah satu pengguna utamanya. Kegagalan hampir 50% Partai Politik untuk lolos tahap Pendaftaran dengan menggunakan Sipol, dimana ada 13 Partai Politik tidak lolos dan 14 Partai Politik lolos, sehingga dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul dari proses

tahapan untuk Partai Politik calon peserta Pemilu 2019 dengan menggunakan Sipol adalah :

Tabel 1.3. Identifikasi Masalah Penerapan Sipol

No	Identifikasi Masalah
1	Adanya perbedaan tafsir tentang kewajiban menggunakan Sipol
2	Legalitas dan kekuatan hukum dari Sipol
3	Kesenjangan infrastruktur telekomunikasi (koneksi internet) di Indonesia
4	Penggunaan teknologi website (<i>online</i>) di Sipol
5	Dualisme Pengguna (<i>User</i>) Sipol
6	Kegagalan lolosnya 13 Partai Politik dari 27 Partai Politik calon peserta Pemilu 2019

Sumber : Analisis Peneliti

Dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol dalam Pemilu 2019 ini muncul dugaan adanya dominasi kekuasaan ikut andil didalamnya, hal ini terlihat dari kewajiban Partai Politik untuk menggunakan Sipol dalam tahap Pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2019, kemudian penetapan teknologi website (*online*) yang dipilih untuk Sipol serta adanya dualisme pengguna (*user*) Sipol karena ada kesalahan penerapan model pembangunan Sipol. Tetapi disisi lain juga, muncul dugaan adanya ketidaksiapan dari Partai Politik untuk menggunakan Sipol, hal ini terlihat dari banyaknya (hampir 50%) Partai Politik yang tidak lolos dalam tahap Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu 2019.

Munculnya berbagai masalah dari penerapan Sipol ini, dapat memunculkan dugaan adanya dominasi dari Penyelenggara Pemilu 2019 (KPU RI), sehingga KPU RI memiliki kekuatan non-teknis untuk memutuskan lolos atau tidaknya sebuah

Parpol pada tahap Pendaftaran ini. Sementara itu dari sisi Parpol muncul dugaan adanya kurang-mampuan Parpol untuk menggunakan Sipol dan kurang-siapan infrastruktur Parpol untuk menghadapi tahap pendaftaran calon Peserta Pemilu 2019 ini. Fenomena munculnya berbagai permasalahan penerapan Sipol yang sudah dijelaskan diatas dan hasil akhir dari penerapan Sipol, yakni dengan banyaknya jumlah Parpol (13 dari 27) yang tidak lolos tahap pendaftaran calon Peserta Pemilu 2019 ini menjadi sebuah penelitian yang belum banyak dilakukan. Bagaimana fungsi, posisi dan peran pembangunan dan penerapan Sipol pada tahap pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu 2019 ini perlu dilihat secara utuh dari awal proses akan dibangunnya Sipol sampai dengan hasil akhir dari penerapan Sipol pada tahap pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu.

Sipol adalah Sistem Informasi (SI) yang dimiliki KPU. Sebuah SI pasti memiliki pengguna, sehingga antara SI dengan pengguna pasti terjadi sebuah interaksi. Sipol digunakan oleh KPU sebagai alat bantu kerja Parpol untuk memasukan data-data persyaratan sebagai Parpol calon Peserta Pemilu sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 (1), sehingga disini terlihat adanya sebuah interaksi antara Sipol sebagai teknologi dengan Parpol dan KPU RI sebagai institusi. Teori *Social Construction of Technology* (SCoT) menyatakan bahwa teknologi muncul dari merupakan hasil interaksi sosial di antara kelompok sosial dan aktor melalui proses *interpretive flexibility*, *technology frame* dan *relevants social groups* (Elle, et.al, 2010). Dengan demikian, karakteristik dan manfaat Sipol ditentukan oleh konstruksi sosial. Dalam realitas masyarakat politik terdapat berbagai kepentingan, salah satunya adalah mempertahankan kekuasaan, berbagai kepentingan inilah yang dapat

mempengaruhi proses konstruksi sosial dalam membangun Sipol. Teori Strukturasi (Giddens, 2011) mempunyai kekuatan melalui agensi dan struktur untuk membentuk dualitas yang dapat memproduksi sosial lebih baik. Mendasarkan pada fenomena Sipol dan teori SCoT dan Teori Strukturasi Giddens, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana proses pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Parpol (Sipol) pada Tahap Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2019?
2. Bagaimana relasi struktur-agen dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol pada penyelenggaraan Pemilu 2019?
3. Bagaimana praktik dominasi yang terjadi dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol yang dapat menjamin berjalannya demokrasi di Indonesia?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Sipol merupakan sebuah Sistem Informasi (SI) milik KPU RI yang digunakan pada Tahap Pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu 2019, memiliki nilai yang strategis bagi KPU RI dan Partai Politik, sehingga maksud dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk melakukan kritik terhadap pembangunan dan penerapan Sipol. Kritik ini dilakukan karena ada banyak Parpol yang gagal lolos pada tahap Pendaftaran menggunakan Sipol sebagai Peserta Pemilu 2019, hal ini terjadi karena muncul dugaan adanya dominasi KPU RI dalam memutuskan lolos atau tidaknya sebuah Parpol pada Tahap Pendaftaran menggunakan Sipol, kemudian adanya dugaan lain terkait kurang-mampuan Parpol untuk menggunakan Sipol dan kurang-

siapan infrastruktur Parpol untuk menghadapi tahap pendaftaran, sehingga bentuk kritisi terhadap fenomena ini adalah dengan melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan dan penerapan Sipol.

Mendasarkan pada amanat dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 (30) bahwa Sipol dibangun dan digunakan sebagai alat bantu kerja KPU RI dan Parpol untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilu 2019 pada tahap Pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu 2019, sehingga Sipol yang memiliki fungsi seperti ini memiliki posisi tawar yang strategis dan nilai politis yang tinggi. Hal ini, dapat terjadi sejak awal proses pembangunan Sipol dimulai sampai dengan penerapan Sipol pada tahap Pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu 2019. Posisi tawar strategis dan nilai politis Sipol inilah yang dalam penyelenggaraan pemilu 2019 pasti melibatkan hubungan/relasi antar institusi dan atau antar orang-orang yang berkepentingan untuk memenangkan pemilu dalam mencapai tujuannya, yakni : mengambil dan atau melanggengkan kekuasaan. Adapun maksud dari penggunaan Teori SCoT ini ingin melihat konstruksi sosial seperti apa yang akan terbentuk oleh Sipol terhadap posisi tawar strategis dan nilai politis yang dimilikinya. Sementara itu, maksud digunakannya Teori Strukturasi Giddens adalah lebih kepada untuk mendukung Teori SCoT dalam membangun relasi struktur-agen dalam setiap elemen utamanya serta untuk melihat sejauhmana dominasi yang terjadi dalam Sipol.

Sipol merupakan salah satu hasil dari Teknologi Informasi (TI) yang kemudian diterapkan untuk Penyelenggaraan Pemilu 2019. Pemilu merupakan sebuah bagian dari Sistem Politik yang melibatkan banyak lembaga, institusi dan komponen masyarakat dan Pemilu saat ini digunakan sebagai indikator demokratisasi yang

terjadi dalam sebuah negara, untuk itu maksud dari penelitian ini ingin melihat sejauhmana konstruksi sosial dari pembangunan dan penerapan Sipol ini berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang masalah penelitian, yakni : bahwa Pemilu 2019 yang merupakan Pemilu Serentak dan baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia sehingga KPU RI membutuhkan Sistem Informasi (SI) dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 ini; Kekuatan Hukum Sipol, dimana saat ini Sipol hanya ditetapkan setingkat Peraturan (dalam PKPU) belum ditetapkan setingkat undang-undang (dalam Undang-Undang Pemilu); Adanya kesenjangan digital (*divide digital*) di Indonesia, sehingga penerapan Teknologi Web (*online*) di Sipol masih berpotensi menimbulkan masalah dalam penerapannya; Proses pembangunan Sipol yang tidak melibatkan Parpol, padahal Parpol adalah Pengguna Utama Sipol; Perspektif Pengembang SI yang masih teknis centris; Hasil penerapan Sipol pada tahap pendaftaran, ada 13 Parpol yang tidak lolos dari 27 Parpol yang mendaftar, sehingga dapat dilakukan identifikasi masalah yang muncul dari penerapan Sipol, seperti : adanya perbedaan tafsir tentang kewajiban menggunakan Sipol; Legalitas dan kekuatan hukum dari Sipol; Kesenjangan infrastruktur telekomunikasi (koneksi internet) di Indonesia; Penggunaan teknologi website (*online*) di Sipol; Dualisme Pengguna (*User*) Sipol dan Kegagalan lolosnya 13 Partai Politik dari 27 Parpol calon Peserta Pemilu 2019. Selain itu, mendasarkan pada Teori SCoT, Teori Strukturasi Gidden dan Teori Sistem

Informasi dalam penelitian ini, serta melihat maksud dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Melakukan analisis evaluasi terhadap proses pembangunan dan penerapan Sipol pada Tahap Pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu 2019.
2. Melakukan analisis strukturasi terhadap proses pembangunan dan penerapan Sipol pada Penyelenggaraan Pemilu 2019.
3. Menemukan bentuk praktik dominasi dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol yang dapat menjamin berjalannya demokrasi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Di bidang Ilmu Komunikasi, penggunaan teori *Social Construction of Technology* (SCoT) yang didukung oleh Teori Strukturasi Giddens dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian tentang proses konstruksi sosial yang berkaitan dengan hadirnya teknologi informasi, khususnya dalam praktik politik di suatu negara. Sipol merupakan sebuah artifak hasil dari teknologi informasi, dimana konstruksi sosial dari pembangunan Sipol ini dianalisis pada setiap elemen SCoT (*flexibility interpretive, technology frame* dan *relevant social groups*) dengan dukungan dari teori Strukturasi Giddens.

Di bidang Teknologi Informasi, adanya pengkayaan pemahaman terhadap faktor-faktor non-teknis dalam pengembangan Sistem Informasi (SI) kepada para pengembang SI. Oleh karenanya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif sosial para pengembang SI, dimana perspektif sosial ini

nantinya dapat memberikan pengkayaan teori dalam pengembangan Sistem Informasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Disertasi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah penggunaan Teori SCoT dan Teori Strukturasi Giddens dalam meningkatkan kualitas konstruksi sosial untuk pengembangan Sistem Informasi. Sementara itu, dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa sebuah Kerangka Kerja (*framework*) untuk pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Pemilu di Indonesia, agar Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dapat berlangsung secara demokratis.

BAB 2

KERANGKA TEORITIS

2.1. Penelitian Terkait

Penelitian ini menggunakan Teori *Social Contructions of Technology* (SCoT) dan Teori Strukturasi Giddens. Jurnal penelitian yang dikumpulkan oleh Peneliti berkaitan dengan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal yang berhubungan dengan aplikasi hasil dari sebuah Sistem Informasi yang memiliki dampak sosial. Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Teori SCoT yang dipilih oleh Peneliti adalah yang menghasilkan konstruksi sosial yang melibatkan ketiga elemen utamanya, yaitu : *Flexibility Interpretive, Frame Technology* dan *Relevant Social Groups*. Sementara itu, jurnal penelitian yang berkaitan dengan teori Strukturasi Giddens, dipilih yang berorientasi pada cara mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penerapan dan pelaksanaan Sistem Informasi di organisasi dalam melakukan perubahan dan transformasi. Secara keseluruhan ada 10 jurnal penelitian terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tiko Iyamu, 2017, "*Improvising Information Technology Projects Through The Duality of Structure*", Department of Information Technology, Cape Peninsula University of Technology, South Africa.

Hasil Penelitian :

Perwujudan reproduksi tindakan dari faktor-faktor non-teknis, seperti : nilai budaya, struktur organisasi, hubungan kekuasaan, kemampuan manusia, pengetahuan dan manajemen perubahan yang digunakan untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih konstruktif dan mampu berimprovisasi dalam proyek TI dalam organisasi.

2. László Kovács, András Nemeslaki, Ákos Orbók, András Szabó, 2017, “*Structuration Theory and Strategic Alignment in Information Security Management: Introduction of a Comprehensive Research Approach and Program*”, National University of Public Science.

Hasil Penelitian :

Mendasarkan pada Teori Strukturisasi Giddens dan pemodelan Keselarasan Strategis TI Henderson Venkatraman, penelitian ini berhasil membangun 4 fase proses perumusan strategi Sistem Informasi untuk keamanan informasi yang secara sistematis untuk menganalisis : a). lingkungan cerdas baru, b). berbagai dimensi kesadaran keamanan informasi, c). peran kepemimpinan dan d). pentingnya penyelarasan strategis.

3. Sara Yousefikhak, 2017, “*Sociology Of Innovation : Social Construction Of Technology Perspective*”, Universidad Eafit Medellin, Columbia.

Hasil Penelitian :

Penelitian ini merupakan proses pembaharuan bingkai teknologi (*technology frame*), dengan menggunakan metode ‘penghapusan kreatif’ Schumpeter, bingkai teknologi harus dihilangkan untuk mengurangi makna dan tafsir yang telah disepakati sebelumnya, dimana ini akan menghasilkan kesepakatan baru di kalangan kumpulan *relevant social groups*. Perubahan ini disebut sebagai strategi untuk mencegah perulangan kesepakatan sebelumnya dan kemungkinan

masuknya agensi baru ke dalam kumpulan sosial karena masuknya agensi baru adalah hasil definisi masalah baru.

4. Adi Wibowo Octavianto, 2014, “*Strukturasi Giddens dan Social Construction Of Technology (SCOT) Sebagai Pisau Analisis Alternatif Penelitian Sosial Atas Teknologi Media Baru*”, Universitas Multimedia Nusantara, Serpong, Tangerang, Banten.

Hasil Penelitian :

Setiap elemen di SCoT, yaitu : *relevant social groups*, *interpretative flexibility*, *closure and stabilization*, dan *the wider context* diberikan penajaman analisisnya menggunakan teori strukturnya Giddens.

5. Christina Prell, 2009, “*Rethinking the Social Construction of Technology through 'Following the Actors': A Reappraisal of Technological Frames*“, University of Sheffield.

Hasil penelitian :

Dalam mengikuti para aktor, Christina Prell menyadari bahwa beberapa pertimbangan struktural, yaitu : peran dan akses sumber daya memerlukan pendekatan yang lebih rinci mengenai peran *technology frame*. Christina Prell percaya bahwa arah yang lebih bermanfaat untuk penelitian selanjutnya terletak pada pendekatan *bottom-up* untuk mempelajari teknologi. Pendekatan seperti itu, kemungkinan besar, kurang memperhatikan proses teori sosio-teknis, dan lebih banyak dalam memberikan deskripsi yang baik dan mendalam mengenai kompleksitas desain teknologi, di mana struktur dan agensi diberi perhatian sesuai kebutuhan studi kasus yang ada.

6. Sebastian K. Boell dan Dubravka Cecez-Kecmanovic, 2015, “*What is an Information System?*”, University of Sydney dan UNSW Sydney.

Hasil penelitian :

Definisi sistem informasi saat ini menunjukkan bahwa sistem informasi merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengkonseptualisasikan sistem informasi tersebut, sehingga memungkinkan sudut pandang yang berbeda-beda untuk melihat, memahami, dan meneliti fenomena kompleks ini. Berlandaskan pada tinjauan hermeneutik tentang definisi sistem informasi yang berbeda inilah, maka penelitian ini menemukan 4 pandangan utama sistem informasi, yaitu : pandangan teknis, pandangan sosial, pandangan sosial-teknis, dan pandangan proses, masing-masing didukung oleh serangkaian asumsi tertentu.

7. Serena Liu, 2011, “*Structuration of Information Control in China*”, University of Essex, UK

Hasil Penelitian :

Penelitian ini menganalisis pengontrolan informasi di China dengan melakukan pengujian terhadap aturan-aturan dan sumber-sumber dari para aktor yang terlibat. Aturan-aturan elite pemerintah yang berorientasi pada kemajuan formasi pasar, perkembangan teknologi dan stabilitas sosial mendominasi subsistem informasi. Dominasi dari aturan-aturan ini hingga sampai mengakses elite monopolistik pengarang dan sumber-sumber organisasi, dimana aturan ini dikembangkan juga sampai ke legitimasi. Aturan pasar dan aturan teknologi berhasil dalam pertumbuhan informasi, tetapi tetap dikontrol sampai ke tingkat

elite pemerintah melalui aturan stabilitas. Media asing dan domestik diatur dalam sebuah aturan stabilitas, dimana tidak kondusif untuk melakukan diseminasi. Korelasi antara tingkat agensi dan hubungan dengan aturan stabilitas, dimana hubungan para Aktor dengan aturan stabilitas diletakkan diantara dualitas dan dualisme

8. Hans K. Klein dan Daniel Lee Kleinman, 2002, "*The Social Construction of Technology : Structural Considerations*", Georgia Institute of Technology dan University of Wisconsin – Madison

Hasil Penelitian :

Penelitian ini meneliti tentang desain artefak dalam tradisi SCoT. Kerangka SCoT memberikan sumbangan untuk digunakan dalam analisis struktural secara luas, artinya menilai kapasitas relatif para pelaku dalam membentuk konstruksi artefak, dengan fokus pada konseptual kelompok dan interaksi sosial. Konsep yang peka dan fokus dapat memberikan awal melakukan usaha untuk investigasi struktur sosial dan perubahan teknologi, dimana penelitian ini menawarkan keluasan daripada kedalaman, mengidentifikasi berbagai jenis kategori analistik dan berbagai saran wawasan yang dapat disediakan. Penelitian empiris perlu dilakukan untuk mengeksplorasi struktural dalam SCoT.

9. Jeremy Rose dan Rens Scheepers, 2001, "*Structuration Theory And Information System Development - Frameworks For Practice*", Department of Computing Science, Aalborg University dan School of Information Technology, Swinburne University of Technology

Hasil Penelitian :

Perkembangan teori Sosial, seperti model dari Orlikowski's dapat membuat pendekatan umum dalam membantu studi Sistem Informasi. Kekuatan dari teori Strukturasi untuk dapat menggambarkan situasi nyata dalam Sistem Informasi adalah dengan memperlihatkan contoh aplikasi yang bagus. Hal ini akan menambah untuk ikut serta dalam usaha pengembangan konsep teori Strukturasi kedepan. Bagaimanapun, kedepannya dapat merubah kebiasaan praktis komunitas Sistem Informasi menggunakan konsep ini dalam membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan kerangka kerja yang realitis. Hal ini dapat dicapai dengan mengadopsi suatu bentuk teori dalam membangun Sistem Informasi (diagram, penjelasannya dan terminologi) yang sudah umum, dan mayoritas orang paham teori ini. Jadi penelitian ini menawarkan sebuah kerangka kerja untuk pelaksanaan penerapan Sistem Informasi (SI) yang dapat mudah diakses berdasarkan Teori Strukturasi (ST) Giddens.

10. Laura Stein, 2011, "*Environmental Website Production a Structuration Approach*", The University of Texas at Austin, USA.

Hasil Penelitian :

WWW muncul sebagai medium yang mengaktifkan online publishing, dan terpilih bentuk dan fungsinya, sehingga website memiliki peranan penting dalam hal ini. Kemudian, studi sosial tentang berpindah ke website, dimana semua dokumen untuk group ini menggunakan medium, dan beberapa sekolah memiliki studi untuk mengorganisasikan faktor-faktor bentuk sosial memindahkan ke produksi website. Dalam penelitian ini, diuji group di lingkungan produksi website dengan melihat bagaimana prioritas organisasi, proses dan keterbatasan

sumberdaya serta kendala-kendala memproduksi website. Teori Strukturasi digunakan untuk menganalisis lingkungan group produksi website sebagai gleaned dari wawancara semi-struktur dengan 28 anggota lingkungan group webmasters.

Mendasarkan pada kesepuluh jurnal yang telah dipilih sebagai jurnal referensi untuk penelitian ini, maka menurut peneliti ada beberapa perbedaan utama antara penelitian terkait dengan penelitian ini.

1. Perbedaan penggunaan teori Strukturasi Giddens pada penelitian terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Membangun kerangka kerja penerapan teknologi informasi.

Pada penelitian terkait, membangun kerangka kerja untuk penerapan teknologi informasi ada dalam jurnal yang ditulis oleh Tiko Iyamu, dimana kegunaan teori Strukturasi Giddens ini bahwa untuk membangun dan menerapkan teknologi informasi harus juga bersamaan dengan membangun pemahaman yang lebih konstruktif dan memiliki kemampuan untuk berimprovisasi pada proyek TI di organisasi.

b. Membangun strategi penerapan sistem informasi.

Pada penelitian terkait, membangun strategi penerapan sistem informasi ada dalam jurnal yang ditulis oleh László Kovács, András Nemeslaki, Ákos Orbók dan András Szabó yang menggunakan teori Strukturasi Giddens sebagai strategi penerapan keamanan dalam sistem informasi.

c. Melakukan analisis elemen-elemen pada teori SCoT

Pada penelitian terkait, melakukan analisis elemen teori SCoT ada dalam jurnal yang ditulis oleh Sara Yousefikhak, Christina Prell dan Adi Wibowo Octavianus untuk menganalisis dan menguji peranan dan fungsi dari elemen-elemen SCoT.

Sehingga perbedaan antara penelitian terkait dengan penelitian ini berkaitan dengan penggunaan teori Strukturasi Giddens, adalah : (a). teori Strukturasi Giddens dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan struktur dan agen, membangun relasi struktur-agen dan modalitas struktur untuk mengevaluasi proses konstruksi sosial pembangunan Sipol dan (b). dalam penelitian ini teori Strukturasi Giddens diintegrasikan dengan teori SCoT.

2. Perbedaan penggunaan teori SCoT pada penelitian terkait dengan penelitian ini adalah :
 - a. Pada penelitian terkait, teori SCoT lebih banyak digunakan untuk alat analisis dan mengukur daya kekuatan pada setiap elemen yang dimiliki oleh teori SCoT, dimana elemen-elemen ini masih banyak memunculkan persoalan-persoalan dalam implementasinya, seperti: usulan pembaharuan elemen *technology frame* agar memperkuat fungsi elemen lainnya yang diteliti oleh Sara Yousefikhak dan Christina Prell, dimana keduanya mengemukakan bahwa peningkatan peran dan akses sumber daya serta penajaman masing-masing elemen *flexibility interpretive*, *relevants social groups*, *technology frame*, *stabilization* dan *closure* sebagai alat analisis yang diteliti oleh Adi Wibowo Octavianto.

- b. Sementara itu pada penelitian ini, elemen-elemen pada teori SCoT memiliki fungsi sebagai tempat penerapan teori Strukturasi Gidden dalam menganalisis struktur-agen dan relasinya, sehingga pada setiap elemen di teori SCoT memunculkan struktur-agen dan relasi yang dapat berbeda-beda.

Tabel 2.1. Perbedaan Penelitian Terkait dengan Penelitian Saat ini

No	Teori	Fungsi Teori	
		Penelitian Terkait	Penelitian ini
1	Strukturasi Giddens	a. Membangun Kerangka Kerja untuk TI b. Membuat Strategi untuk pengembangan TI	a. Menentukan struktur-agen dan relasinya b. Alat bangun konstruksi sosial
2	SCoT	a. Mengukur daya kekuatan setiap elemen SCoT b. Alat Analisis	Tempat Analisis struktur-agen di setiap elemen SCoT
3	Sistem Informasi	Merumuskan definisi Sistem Informasi dari 4 sudut pandang, yaitu : teknik, sosial, sosio-teknik dan proses.	Alat Analisis dalam pengembangan Sipol

Sumber : Analisis Peneliti

Secara umum, penelitian ini masih memiliki beberapa perbedaan yang spesifik dari penelitian terkait, adalah sebagai berikut :


1. Artifak yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah Sipol, merupakan sebuah artifak yang sangat khas diperuntukkan untuk salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 di Indonesia, dimana dalam praktik politik banyak sekali terjadi resistansi dan kepentingan penguasa didalamnya.
2. Penelitian ini melihat bahwa konstruksi sosial untuk mengevaluasi pembangunan dan penerapan Sipol memunculkan persoalan-persoalan sosial lainnya, sehingga

muncul dugaan bahwa pembangunan dan penerapan Sipol yang dilakukan ini tidak mempertimbangan aspek-aspek sosial (non-teknis).

3. Untuk mengevaluasi pembangunan dan penerapan Sipol ini, setiap elemen SCoT akan digunakan teori Strukturasi Giddens, sehingga nantinya dalam penelitian ini akan digunakan Integrasi teori SCoT dan teori Strukturasi Giddens.

2.2. Kerangka Teori

Dalam mencapai tujuan dan kebaharuan penelitian, maka peneliti membuat sebuah kerangka teori penelitian untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1. Kerangka Landasan Teori

Sumber : Analisis Peneliti

Teori SCoT merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa teknologi muncul dari adanya interaksi sosial di antara kelompok sosial dan aktor yang memiliki 3 elemen, yakni : *Intepretive Flexibility*, *Technologi Frame* dan *relevant Social Groups* yang mengiris sebuah artifak yang memberi makna bahwa artifak harus memiliki atau

mengandung ketiga elemen tersebut. Artifak adalah sebuah teknologi, produk, solusi atau rutinitas. Elemen *intepretive flexibility* merupakan gagasan bahwa sebuah interfak memiliki banyak interpretasi, sehingga ada banyak artifak karena ada interpretasi, dan masing-masing *relevant social group* memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Elemen merupakan elemen kognisi, sosial atau teknis yang membimbing atau berlawanan makna dan perilaku yang relevan dengan artefak. Aktor memiliki tingkat inklusi yang berbeda dalam frame, sementara *relevant social groups* adalah kemungkinan anggota ataupun bukan anggota organisasi (lembaga) yang interpretasi artifaknya sama sbg persyaratan utamanya.

Teori Strukturasi Giddens merupakan sebuah teori yang mencoba menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen dan struktur. Menurut teori Strukturasi Giddens, domain kajian dalam ilmu sosial merupakan praktik-praktik sosial yang terjadi disepanjang ruang dan waktu. Maksudnya adalah bahwa aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor, baik didalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu (Giddens, 1984:3). Konsep teori Strukturasi terletak pada ide-ide mengenai agen, struktur, sistem, dan dualitas struktur. Secara umum, Giddens memusatkan perhatian pada proses dialektika dimana praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan (Ritzer, 2003:508). Agen dan struktur tidak bisa dipahami dalam keadaan saling terpisah satu sama lain, agen dan struktur saling menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia, mereka adalah dualitas (Ritzer, 2003:889), sehingga

perlu dijelaskan tentang agen/agensi, struktur dan strukturasi, waktu dan ruang, dan *rule* dan *resource*.

Teori Sistem Informasi dalam penelitian ini akan lebih banyak mengambil teori yang berkaitan pada aspek sosial dari Sistem Informasi (SI). Hal ini dikorelasikan dengan salah satu tujuan utama penelitian disertasi ini, yakni bagaimana proses konstruksi sosial pada pembangunan dan penerapan Sipol. SI merupakan sistem sosial yang telah tertanam di dalamnya teknologi informasi. Sejauh mana teknologi informasi berperan meningkat dengan cepat, tetapi ini tidak mencegah keseluruhan sistem informasi menjadi sistem sosial, dan tidak mungkin merancang sistem informasi yang kuat dan efektif, memasukkan sejumlah besar teknologi tanpa memperlakukannya sebagai sistem sosial (Land, F.F., 1985 : 215). Sipol sudah dibangun dan dipergunakan oleh KPU dalam Tahap Pendaftaran Calon Peserta Pemilu, sehingga dalam kerangka teori penelitian ini akan dipaparkan tentang definisi dan struktur sosial dari Sistem Informasi (SI).

Ketiga teori, yakni Teori SCoT, Teori Strukturasi Giddens dan Teori Sistem Informasi masing-masing akan dipaparkan secara lebih luas dalam sub-bab dibawah.

2.2.1. Teori *Social Construction of Technology* (SCoT)

SCoT muncul sebagai sebuah teori untuk melakukan pengembangan teknologi dengan dasar utamanya mengedepankan kualitas desain teknologi yang fleksibel sebagai sarana untuk komunikasi/menyampaikan pesan bahwa sebuah teknologi dapat saja berbeda. Premis dasar dari SCoT menyatakan bahwa teknologi muncul dari adanya interaksi sosial di antara kelompok sosial dan aktor. SCoT tidak melihat


teknologi 'benar' atau 'salah', karena semua teknologi memiliki potensi untuk dibentuk secara berbeda berdasarkan aktor dan kelompok mana yang terlibat.

Tujuan dari teori SCoT adalah berusaha membuka "kotak hitam" teknologi untuk mengungkapkan banyak kekuatan sosial yang mempengaruhi dan membentuk jalan hidup sebuah teknologi, tetapi hal ini tidak terjadi dalam konteks sesederhana determinasi teknologi, melainkan muncul melalui hubungan dialektis antara struktur-struktur makna dan ekspresi-ekspresi teknologi yang nyata (Krug, 2005 : 19). Selain itu, SCoT juga memaparkan pentingnya pengaruh struktural, khususnya kekuatan struktural yang lebih besar di masyarakat seperti kelas, institusi, sistem ekonomi dan politik (Klein and Kleinman, 2002; Russell, 1986; Winner, 1993).

Dari uraian diatas, memperlihatkan bahwa pembangunan sebuah sistem informasi pemilu selayaknya dibangun dengan mengungkapkan kekuatan sosial dari struktur-struktur yang terlibat dalam sistem pemilu tersebut, sehingga persoalan seperti Sipol dalam proses penelitian administrasi, pendaftaran dan verifikasi faktual calon partai politik peserta pemilu 2019 tidak terjadi. PKPU yang merupakan produk hukum KPU, menempelkan kekuatan hukumnya di Sipol dengan meletakkan fungsi/peruntukan Sipol dalam PKPU tersebut.

Persoalan diatas, menyisakan sebuah pertanyaan tentang bagaimana konsep pembangunan Sipol tersebut dilakukan karena mengacu pada konsep dasar SCoT yang menyatakan bahwa desain teknologi merupakan suatu proses terbuka, dimana kondisi sosial selama tahap pengembangan memiliki peran dalam menentukan desain akhir dan kondisi sosial yang berbeda-beda selama proses pengembangan desain, berpeluang menghasilkan desain akhir yang berbeda-beda (Klein and Kleinman, 2002

: 29). Elle yang didasari oleh Pinch dan Bijker, membagi tiga elemen utama dalam SCoT, yaitu: *flexibility interpretive, relevant social groups* dan *technological frame* (Elle, et.al, 2010), seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2.2. Tiga Elemen Utama SCoT

Sumber : Elle, M., Dammann, S., Lentsch, J., and Hansen, K., 2010, p.135-142

Dalam menjelaskan model teori SCoT seperti gambar diatas (Prell, 2006), maka dibuatlah tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Ringkasan Konsep SCoT

Konsep	Penjelasan
<i>Relevant Social Groups</i>	Kemungkinan anggota ataupun bukan anggota organisasi (lembaga) yang interpretasi artefak sama sebagai persyaratan utamanya
<i>Interpretive Flexibility</i>	Gagasan bahwa sebuah artefak memiliki banyak interpretasi, sehingga ada banyak artefak karena ada interpretasi, dan masing-masing <i>relevant social groups</i> memiliki interpretasi sendiri.
<i>Closure</i>	Bila banyak interpretasi tidak ada lagi. Fleksibilitas interpretasi berkurang
<i>Technological Frame</i>	Elemen kognitif, sosial dan teknis yang membimbing atau berlawanan makna dan perilaku yang relevan dengan artefak. Aktor memiliki tingkat inklusi yang berbeda dalam bingkai.
<i>Micro political power strategies</i>	Berbagai praktik digunakan untuk mempengaruhi kelompok sosial dan pada akhirnya menghasilkan bingkai teknologi atau struktur semiotik
<i>Semiotic power</i>	Sejauh mana makna yang dikaitkan dengan artefak menjadi nyata dalam bentuk tertentu

Sumber : Prell, 2006

1. **Artifak**

Artifak dapat berupa sebuah teknologi, produk, solusi atau rutinitas. Artefak merupakan teknologi yang dibangun melalui budaya, hal ini dapat bermakna bahwa orang memiliki fleksibilitas atau kelenturan dalam menafsirkan sebuah artefak (Pinch and Bijker, 1984). Artefak juga bermakna terdapat kelenturan dalam reka bentuk dan membuat artefak (Elle, et al, 2010).

2. **Fleksibilitas Interpretasi (*Interpretive Flexibility*)**

Fleksibilitas Interpretasi merupakan elemen sentris dalam SCoT dan konsep yang paling penting dari perspektif SCoT (Sharif, 2005). Fleksibilitas interpretasi juga memiliki sifat hubungan antara manusia dan teknologi, dan memiliki fungsi artefak material, ciri-ciri agen manusia, dan konteks institusi di mana teknologi dibangun dan digunakan (Orlikowski, 1998 : 409). Ada tiga jenis fleksibilitas interpretasi, yaitu: (1). Fleksibilitas Bahasa yang mengacu pada fleksibilitas penafsiran artefak; (2). Fleksibilitas Penggunaan, menyatakan bahwa perbedaan pengembangan ide pengguna artefak dapat terjadi, dan semakin banyak menggunakan artefak, maka semakin dimungkinkan banyak penggunaannya; (3). Fleksibilitas Struktur, dikaitkan dengan bagaimana pengguna berfikir tentang reka bentuk dan rekayasa artifak (Humphreys, 2005 : 231-253).

Interpretive Flexibility merupakan gagasan dari masing-masing *relevant social groups* untuk interpretasi sebuah artifak, sehingga sebuah artifak dapat memiliki banyak interpretasi sesuai dengan persepsi, pengalaman dan pengetahuan dari masing-masing anggota *relevant social groups* terhadap artifak yang digunakan.

Interpretive Flexibility dapat ditelusuri kembali dalam 3 bentuk berbeda dari

kemunduran yang tak terbatas, yaitu: kemunduran kebenaran, kemunduran kegunaan, dan kemunduran relevansi. Kontroversi tentang makna fakta ilmiah tertentu, artifak teknologi atau pendekatan penelitian, secara bersamaan atau secara berurutan, lebih dari satu untuk berbagai bentuk *interpretive flexibility* dapat berperan (Uli Meyer dan Ingo Schulz-Schaeffer, 2006 : 25-40). Artinya bahwa muncul peluang besar adanya perbedaan interpretasi dari masing-masing agensi untuk memaknai sebuah artifak yang dapat menyebabkan berbagai kemunduran makna.

Fleksibilitas bukan saja terjadi pada cara bagaimana aktor memikirkan atau menginterpretasi sebuah artifak, tetapi juga pada cara artifak tersebut dirancang. Budaya memegang peran penting dalam hal ini (Pinch and Bijker, 1984 : 421). Fleksibilitas disini juga bukan mengartikan keleluasaan menafsirkan sebuah artifak secara bebas, tetapi ada sebuah batasan konteks yang memayungi interpretasi para aktor.

3. Kelompok Sosial yang Relevan (*Relevant Social Groups*)

Kelompok sosial yang relevan (*relevant social groups*) merupakan kelompok aktor yang mungkin atau mungkin bukan anggota dari organisasi atau institusi yang sama, tetapi yang lebih utama adalah persyaratan utamanya, yaitu: bahwa semua anggota kelompok ini berbagi interpretasi artefak yang sama (Pinch and Bijker, 1984).

Kelompok sosial yang berbeda memiliki interpretasi artefak yang berbeda, dan interpretasi yang berbeda ini menunjukkan fleksibilitas interpretasi (*interpretive flexibility*) artefak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun artefak yang

ada, namun ada banyak artefak karena ada interpretasi, dan masing-masing kelompok sosial yang relevan memiliki interpretasi mereka sendiri (Klein dan Kleinman, 2002).

4. Kerangka teknologi (*Technological Frame*)

Kerangka teknologi (*technological frame*) terdiri dari strategi pemecahan masalah, nilai, sasaran, situasi aktor, dan alat yang membimbing interaksi, pemikiran, dan perilaku pelaku. Ini mencakup elemen material, teknis, sosial, dan kognitif. Semuanya termasuk dalam kerangka teknologi, namun unsur-unsur ini bukan milik individu, institusi atau sistem. Melainkan mendasarkan pada karakteristik institusi, individu atau sistem. Keberadaan bingkai teknologi dilihat di antara aktor, bukan di dalamnya atau di atas mereka, tetapi pada saat yang bersamaan, kerangka teknologi termasuk dalam kelompok sosial yang relevan. Sebagai aktor dalam kelompok sosial yang relevan berinteraksi satu dengan lain, mereka membangun interpretasi umum.

Kerangka struktur teknologi bertindak bergantung pada tingkat pelaku inklusi yang ada dalam kelompok sosial dan kerangka teknologi tertentu yang relevan. Pelaku dengan tingkat inklusi yang tinggi dalam bingkai teknologi akan berinteraksi dalam kerangka yang ditetapkan oleh kerangka teknologi, sementara aktor dengan inklusi rendah tidak akan terpengaruh oleh kerangka teknologi. Derajat inklusi dengan demikian menyiratkan bahwa aktor dapat disertakan dalam lebih dari satu kerangka, bersamaan dengan itu aktor dapat menjadi anggota lebih dari satu kelompok sosial yang relevan.

Technology Frame merupakan anggota subset dari bingkai organisasi yang menaruh perhatian pada asumsi, harapan dan pengetahuan anggota-anggotanya untuk memahami penggunaan teknologi dalam organisasi (Orlikowski and Gash, 1994 : 178), mendasarkan pada pemahaman ini Bartis membagi *technology frame* menjadi tiga domain, yaitu: (1). *Nature Technology*, merupakan gambaran penerapan dari teknologi dan kapabilitas dan fungsi yang ada dalam pikiran pengguna; (2). *Technology Strategy*, merupakan motivasi atau visi dari penerapan teknologi dan (3). *Technology in use*, merekomendasikan pemahaman operasional bagaimana penggunaan teknologi (Bartis, 2007 : 129). Sehingga *technology frame* menjadi elemen kognitif, sosial dan teknis yang membimbing atau mengkontraskan makna dan perilaku yang relevan dengan artifak, sehingga aktor akan memiliki tingkat inklusi yang berbeda dalam ruang lingkup memaknai sebuah artifak. Ruang lingkup yang akan muncul dari *technology frame* ini adalah adanya sebuah derajat kepentingan dari anggota-anggota yang ada dalam *relevant social groups* karena daya kemampuan kognitif, sosial dan teknis dari masing-masing anggota *relevant social groups* ini berbeda-beda.

5. Penutupan (Closure)

Apabila beberapa interpretasi sebuah artefak mulai perlahan berkurang, tetapi interaksi antara kelompok sosial yang relevan masih tetap ada, maka proses penafsiran yang semakin berkurang ini disebut sebagai artefak yang mencapai penutupan (*closure*). Penutupan dapat dicapai melalui sejumlah proses, seperti: (1). terjadi melalui kelompok-kelompok yang mencapai konsensus makna artefak; (2). terjadi melalui penutupan retorik, dimana kelompok sosial yang

relevan menganggap masalah yang dipecahkan secara teknis, atau penutupan dapat dicapai; dan (3). melalui definisi masalah dan solusi, dimana sebuah teknologi diposisikan dan dipahami sebagai solusi untuk sebuah masalah (Pinch and Bijker, 1984). Selain itu, penutupan bisa berbentuk 3 konfigurasi berbeda, yaitu sebagai berikut: (1). tidak ada satu kelompok sosial yang mendominasi proses tersebut, dan kelompok-kelompok tersebut mencapai konsensus bersama-sama; (2) satu kelompok sosial mendominasi proses tersebut, dengan menegaskan definisi teknologi; dan (3) dua atau lebih kelompok bersaing memperebutkan makna teknologi.

Penutupan dapat terjadi juga mengandung derajat stabilisasi. Stabilisasi mengacu pada sejauh mana artefak diterima oleh kelompok sosial yang relevan; semakin homogen makna yang dikaitkan dengan artefak tertentu, semakin tinggi tingkat stabilisasi untuk artefak tertentu dalam kelompok sosial yang relevan (Bijker, 1993). Sehingga, stabilisasi terjadi pada titik yang berbeda dalam kelompok sosial yang berbeda, dan bersifat semiotik. Indikator untuk stabilisasi adalah ketika suatu artifak yang digunakan untuk menjadi artefak, dari waktu ke waktu, lebih disederhanakan. Derajat stabilisasi dengan demikian mencerminkan gagasan tentang pergerakan atau fluiditas, yaitu bahwa makna artefak diperoleh melalui proses sosial, dan ini juga menunjukkan bagaimana makna ini dapat secara perlahan mencapai keadaan penutupan. Begitu penutupan tercapai, artefak berarti jarang dibuka kembali.

6. Kekuatan semiotik (*Semiotic Power*) dan Struktur Semiotik (*Semiotic Structure*)

Kekuatan semiotik (*semiotic power*), sebuah proses dimana makna menjadi 'terwujud dalam bentuk-bentuk tertentu' melalui interaksi antara aktor dan kelompok sosial yang relevan, dan bentuk-bentuk yang terwujud ini bertindak sebagai struktur semiotik yang membatasi dan membimbing bagaimana aktor dan kelompok menafsirkan dan mempengaruhi artefak (Bijker, 1995 : 263).

7. Strategi Kekuatan Politik Mikro (*Micro Political Power Strategies*)

Strategi kekuatan politik mikro (*micro political power strategies*), yaitu berbagai praktik yang digunakan oleh aktor untuk mempengaruhi kelompok sosial dan dengan demikian membangun kerangka dan struktur. Strategi politik mikro yang umum dibahas dalam literatur SCoT adalah pendaftaran, dimana seorang aktor menarik aktor dan/atau kelompok lain untuk mendukung teknologi melalui pendefinisian ulang sebuah masalah dimana teknologi baru dapat dilihat sebagai solusi (Bijker, 1995). Strategi tambahan mencakup penggunaan argumen retorik, mengadopsi pandangan kelompok lain untuk mengkritik teknologi dari luar, atau membentuk aliansi dengan aktor kunci yang terlibat dalam proses perancangan atau pengembangan (Aibar and Bijker, 1997; Bijker and Bijsterveld, 2000).

Ada 3 tahapan untuk membangun SCoT (Halford, S., 2008), dimana untuk tahapan awal ada dalam ruang lingkup *interpretive flexibility*, yaitu: teknologi atau artefak dibangun dan ditafsirkan lewat budaya. Tahapan awal ini merupakan proses unjuk diri dari masing-masing anggota *relevant social groups*. Penafsiran artefak diproduksi dan ditentukan dalam tahap kontroversi tentang apa yang dibutuhkan, untuk siapa,

apa yang dapat diterima dan apa yang berhasil (atau dianggap bekerja). Anggota *relevant social groups* akan memiliki minat dan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dibutuhkan/diterima/bekerja dan lain sebagainya, sehingga prototipe disebarluaskan dalam berbagai pertimbangan alternatif.

2.2.2. Teori Strukturasi Giddens

Inti dari teori Strukturasi Giddens adalah pada cara agen memproduksi dan mereproduksi struktur sosial melalui tindakan mereka sendiri, dimana semua aktivitas manusia yang teratur tidak dibentuk oleh aktor individual, tetapi terus-menerus diciptakan dan diulang melalui cara mereka mengekspresikan diri sebagai aktor, sehingga didalam dan melalui aktivitaslah agen mereproduksi sejumlah kondisi yang memungkinkan. Sementara itu, struktur bukan bersifat eksternal bagi setiap individu, melainkan lebih bersifat internal dan melalui semua aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu (Giddens, 1984:3). Struktur tidak disamakan dengan kekangan (*constraint*) namun selalu mengekang (*constraining*) dan membebaskan (*enabling*) (Giddens, 2011: 4). Strukturasi dari Giddens ini mengandung 3 dimensi, yaitu: (1). Pemahaman (*interpretation/understanding*) adalah cara agen memahami sesuatu. (2). Moralitas (arahan) yang tepat adalah cara bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. (3). Kekuasaan dalam bertindak adalah cara agen mencapai suatu keinginan (Barker, 2011).

Teori Strukturasi Giddens berangkat dari praktik sosial yang dilangsungkan secara kontinyu dalam lintas ruang dan waktu. Praktik sosial yang dimaksud bukan

tindakan *extraordinary*, seperti bunuh diri atau konflik kelas sosial, tetapi rutinitas yang dilakukan manusia dalam kesehariannya seperti sarapan, bercengkerama, makan malam, nonton televisi, ngobrol dengan tetangga, dan kegiatan keseharian lainnya. Pengertian praktik sosial ini mengandaikan keterkaitan antara tindakan dengan model reproduksi dan transformasi kehidupan sosial (interaksi sosial). Dalam arti, hubungan antara tindakan dan interaksi sosial bersifat saling melengkapi (dualitas). Tindakan menghasilkan interaksi sosial sekaligus tindakan di konstitusi oleh interaksi sosial tersebut. Hal ini terjadi dalam Sistem Hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur adanya Kelembagaan Negara termasuk MPR/DPR sebagai lembaga yudikatif. Lembaga Yudikatif memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik. Didalam Undang-Undang Pemilu mengatur adanya KPU sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu, KPU memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan KPU (PKPU) dan hal ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahunan di Indonesia. Jadi dari UUD 1945 ke UU Pemilu kemudian ke PKPU adalah praktik sosial yang dilangsungkan secara kontinyu dalam lintas ruang dan waktu.

Praktik sosial menjadi dasar keberadaan individu dan masyarakat dimana manusia secara aktif membentuk (produksi) dan mengembangkan (reproduksi) kehidupan sosialnya. Dalam praktik sosial ini, seorang pelaku sangat otonom karena ia mengetahui dan mampu memahami arah tindakannya, eksesnya bagi pelaku lain, serta dalam konteks apa tindakan itu dilakukan. Dengan meminjam istilah Erving Goffman, Giddens menyebutkan setiap pelaku adalah *knowledgeability agent* yang mempunyai pengetahuan tersebut diatas. Pengetahuan pelaku dalam memantau arah

tindakan, akibatnya bagi pelaku lain, serta memantau konteks tindakan disebutnya sebagai pemantauan reflektif atas tindakan (*reflexive monitoring of action*) yaitu sebuah karakter pelaku untuk memantau kelangsungan proses sosial secara kontinyu. Tindakan yang dilakukan selalu bermakna (*purposive action*) karena berlangsung secara kontinyu dan tak terpisah dari maksud, arti, tujuan, dan alasan tindakan itu dilakukan. Karakter ini pula yang mengarahkan pelaku memperagakan suatu tindakan dan mengharapkan pelaku lain melakukan hal yang sama. Hal ini menandakan bahwa sebuah tindakan tergantung upaya rasionalisasi yaitu memahaminya sebagai proses dan melekat pada pelaku secara inheren.

2.2.2.1. Struktur, Strukturasi

Anthony Giddens dalam teori Strukturasi-nya memaknai struktur sebagai perangkat aturan dan sumberdaya yang terorganisasi secara rutin, berada di luar ruang dan waktu, tersimpan dalam koordinasi dan instansinya. Struktur dipandang sebagai *the structuring properties (rules & resource)*, tetapi pada kenyataannya, pengertian struktur tidak hanya terbatas pada peraturan dan sumber-sumber saja. Giddens menyampaikan definisi tersebut karena pengamatannya terlalu fokus pada praktik-praktik atau tindakan sosial, walau Giddens mengakui terdapatnya dualitas, yakni *struktur* dan *agensi* seakan tidak dapat dipisahkan, bahkan hampir mendekati sebuah siklus yang tidak berubah dan tidak dapat dipisahkan. Padahal menurut peneliti lain, sebaliknya, menyatakan bahwa struktur dan agensi secara analisis harus dibedakan, walau keduanya dalam kehidupan sosial saling terkait. Perbedaan pendapat ini menjelaskan terdapatnya pengkondisian struktural yang mempengaruhi interaksi

sosial dan selanjutnya interaksi sosial itu sendiri mengarah pada terjadinya sebuah elaborasi struktural. Di sini struktur ternyata sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi tindakan manusia, sebagai sumber yang mengekang (*constraint*) kekuasaan subjek yang disusun secara mandiri (Giddens, 2011 : 20). Oleh karena itu, struktur dalam analisis sosial lebih mengacu pada sifat-sifat struktur yang membuka kemungkinan pemberian batas-batas ruang dan waktu dalam sistem-sistem sosial (Giddens, 2011 : 21). Sifat-sifat struktural yang muncul dalam sebuah totalitas reproduksi sosial seperti ini disebut sebagai prinsip-prinsip struktural, sehingga praktek-praktek sosial yang memiliki perluasan ruang waktu terbesar dalam totalitas seperti itu adalah sebuah institusi (Giddens, 2011 : 22).

Penentuan struktur dalam penelitian ini, harus mengacu pada karakteristik sebuah institusi yang disampaikan oleh Giddens dalam teori Strukturasi, seperti: (1). Sebagai seperangkat aturan dan sumberdaya yang terorganisasi secara rutin; (2). sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi tindakan manusia; (3). sebagai sumber yang mengekang (*constraint*) kekuasaan subjek yang disusun secara mandiri dan (4). membuka kemungkinan pemberian batas ruang dan waktu dalam sistem sosial. Relasi antar struktur oleh Giddens dibedakan dalam 3 dimensi/gugus struktur sistem sosial, yaitu: signifikasi, dominasi dan legitimasi (Giddens, 2011 : 38) :

Tabel 2.3. Tiga Dimensi Struktural Sistem Sosial

<i>Struktur</i>	<i>Domain Teoritis</i>	<i>Tatanan Institusional</i>
Signifikasi	Teori Pengkodean	Tatanan Simbolis/Mode Wacana
Dominasi	Teori Otorisasi Sumberdaya Teori Alokasi Sumberdaya	Institusi Politik Institusi Ekonomi
Legitimasi	Teori Regulasi Normatif	Institusi Legal

Sumber : Giddens, 2011, p. 38

Dalam menjelaskan relasi dari 3 dimensi/gugus strukturasi tersebut, kemudian Giddens membuat klasifikasi tatanan institusional dalam teori Strukturasi-nya, dimana hubungan-hubungan struktural yang terlibat itu dapat diperlihatkan seperti dibawah ini :

S-D-L	Tatanan simbolik/mode wacana
D(<i>auth</i>)-S-L	Institusi politik
D(<i>alloe</i>)-S-L	Institusi ekonomi
L-D-S	Institusi legal

Keterangan :

S = Signifikasi D = Dominasi L = Legitimasi

Sehingga mendasarkan pada tabel dan skema diatas, maka secara garis besar teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Signifikasi.

Dalam gugus ini, Giddens merujuk pada suatu skema simbolik, penyebutan, pemaknaan dan wacana. Contohnya, Ketua KPU adalah sebutan untuk Anggota KPU yang ditunjuk dan dipilih oleh seluruh Anggota KPU menjadi pimpinan KPU, atau seseorang yang telah masuk dalam komisioner KPU disebut Anggota KPU. Penyebutan ini selalu berulang terus menerus dalam kehidupan sosial.


b. Dominasi.

Dalam gugus dominasi ini, Giddens merujuk kepada skema penguasaan atau dominasi atas orang (politik) ataupun barang (ekonomi). Contohnya, adanya suatu otoritas Ketua KPU pada Anggota KPU.

c. Legitimasi.

Dalam gugus skema legitimasi ini, Giddens merujuk pada peraturan-peraturan normatif yang ada dalam tata aturan hukum. Contohnya, Ketua KPU berhak melakukan penilaian dan menghukum Anggota KPU apabila telah terbukti melanggar hukum yang berlaku.

Pertanyaan muncul melihat dari 3 skema diatas adalah bagaimana ketiga skema ini berjalan dalam suatu praktik sosial?. Dalam menjelaskan hal ini, Giddens membuat skema seperti dibawah ini :



Gambar 2.3. Dimensi Dualitas Struktur

Sumber : Giddens, 2011, p.36

Skema diatas memperlihatkan bagaimana dualitas antara struktur dan agen terbentuk. Pada skema Signifikansi, tindakan dalam praktek sosial adalah interaksi melalui komunikasi seperti menulis, berbicara, berdiskusi, ataupun bertukar ide antara agen. Interaksi ini secara terus menerus berlangsung berulang dalam praktik sosial. Akhirnya, interaksi itu menjadi suatu struktur sosial, sebagai misal orang yang menjadi pimpinan dari para Anggota KPU disebut Ketua KPU.

Hal ini kemudian dilanjutkan dengan skema dominasi yang menurut Giddens disini ada penguasaan aset secara ekonomi dan atau politik, maka ada suatu kontrol

Ketua KPU pada Anggota KPU. Akhirnya, interaksi ini bergerak kepada skema legitimasi. Pada skema ini muncul norma dan sanksi, yaitu hak Ketua KPU atas Anggota KPU untuk memberikan penghargaan atau hukuman. Dualitas atau *interplay* antara agen dan struktur inilah yang kemudian membentuk struktur. Jadi, struktur adalah hasil dari sedimentasi keterulangan praktik sosial, atau menurut Giddens, bahwa reproduksi sosial dalam dualitas struktur ini akan terjadi apabila kapasitas dari para agen dengan sifat-sifat strukturalnya berinteraksi.

Dualitas struktur ini merupakan dasar utama kesinambungan reproduksi sosial atau praktik sosial yang berulang dan terpola dalam ruang dan waktu, sehingga hubungan antara struktur, sistem dan strukturasi oleh Giddens dibuatkan seperti dibawah ini:

Tabel 2.4. Dualitas Struktur

Struktur	Sistem	Strukturasi
Aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem sosial.	Relasi-relasi yang direproduksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-praktik sosial regular.	Kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur, dan karenanya reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri.

Sumber : Giddens, 2011, p.31

Skema dan tabel diatas memperlihatkan konsep Giddens tentang dualitas dalam teori Strukturasi, bahwa reproduksi sosial berlangsung melalui dualitas struktur dan praktik sosial yang dijalankan aktor. Sehubungan dengan penelitian ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah aktor atau pelaku sadar bahwa praktik yang dilakukan selama ini mampu memproduksi menjadi struktur sosial?, sehingga untuk menjawab pertanyaan ini tidak terjebak masuk dalam konsep dualisme, tetapi dualitas. Dualitas

struktur (hubungan timbal-balik) ini menunjukkan bahwa agensi dikelilingi oleh struktur, sebaliknya cukup sulit untuk memahami bahwa struktur dapat mengandalkan agensi yang artinya bahwa struktur dan agensi tidak dapat dipisahkan, struktur tidak memiliki sifat mengekang (*constraining*), tetapi memberdayakan (*enabling*) agensi. Berkaitan dengan penelitian ini, maka aktor (agen) yang ada dalam Sistem Pemilu akan bergerak terus untuk melakukan konstruksi sosial sesuai dengan peran dan fungsinya dalam struktur berkaitan dengan adanya pembangunan dan penerapan Sipol ini. Sipol yang digunakan dalam membantu penyelenggaraan Pemilu 2019 ini telah masuk dalam wilayah Sistem Politik sehingga untuk melihat hubungan antar struktur dalam skema diatas, maka yang terlibat adalah institusi politik, sehingga skema hubungan yang digunakan adalah struktur D(*auth*)-S-L yang artinya bahwa struktur penguasaan (dominasi) ini akan mempengaruhi struktur penandaan (signifikasi), dan pengaruh struktur signifikasi ini akan berpengaruh juga terhadap struktur legitimasi.


2.2.2.2. Agen, Agensi

Teori Strukturasi Giddens, agen memiliki peran yang cukup dominan, bahkan para pengkritik Giddens mengatakan bahwa Giddens dalam Teori Strukturasiya memberikan porsi yang terlalu besar pada agen (Ritzer, 2007:513). Dalam penelitiannya, Giddens memfokuskan perhatiannya pada praktik sosial yang berulang antara agen dan struktur. Agen dan struktur, menurut Giddens adalah 2 hal yang tidak terpisah karena seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Bagi Giddens tindakan yang dilakukan oleh agen

tersebut tidak langsung jadi, tetapi memerlukan pengulangan. Melalui pengulangan dalam praktik sosial tadi kemudian kesadaran sosial maupun struktur tercipta.

Dalam lingkungan sosialnya agen akan mencari rasa aman dan agen akan berusaha untuk mengembangkan diri agar dapat menghadapi lingkungan sosial mereka. Menurut Giddens (dalam Ritzer 2007:509), agen mempunyai 2 tipe kesadaran, yakni kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Kesadaran diskursif memerlukan kemampuan untuk melukiskan tindakan dalam kata-kata. Kesadaran praktis melibatkan tindakan yang dianggap aktor, namun tanpa mampu mengungkapkan dengan kata-kata tentang apa yang dilakukan. Kesadaran praktis inilah yang sangat penting untuk Teori Strukturasi, artinya tipe kesadaran ini lebih memfokuskan pada sesuatu yang dilakukan oleh agen daripada apa yang dikatakan oleh agen.

Penentuan agen dalam sebuah struktur perlu melihat induksi model stratifikasi agen yang digambarkan oleh Giddens pada skema berikut (Giddens, 2011 : 6) :



Gambar 2.4. Model Stratifikasi Giddens

Sumber : Giddens, 2011, p.6

Melalui skema ini, agen (pelaku) dalam strukturasi adalah orang-orang yang aktif melakukan tindakan yang terus menerus dan peristiwa disekitarnya, dan apabila agen

telah berhasil membuat struktur maka akan menjadi agensi. Sehingga untuk memfokuskan mengenai agensi, khususnya mengenai agensi manusia perlu adanya klarifikasi agensi adalah sebagai berikut: (1). Agensi manusia menekankan pada hubungan antara aktor dan kekuasaan; (2). Agen tidak bebas untuk memilih bagaimana membentuk dunia sosial, tetapi dibatasi oleh pengekanan posisi masa lalu yang mereka tidak pilih dan (3). Baik tindakan aktor (agen) maupun struktur akan melibatkan tiga aspek yakni makna, norma dan kekuasaan (Susilo, 2008: 416).

Kekuatan teori strukturalisasi adalah agen aktif muncul dari interaksi struktur eksternal, struktur internal, tindakan dan hasil. Struktur eksternal sebagian besar dipahami melalui hubungan posisi-praktik, sedangkan dalam struktur internal, agen mewakili pengetahuan spesifik konjugasi tentang medan strategis dan bagaimana agen diharapkan bertindak di dalamnya (Stone, 2005). Semua interaksi sosial “bergantung pada posisi individu dalam konteks ruang kerja” (Giddens, 1984 : 89). Oleh karena itu, semua individu berada di ruang-waktu dan secara relasional. Sementara sistem sosial hanya ada dan melalui kontinuitas praktik sosial ... sifat strukturalnya paling baik dicirikan sebagai hubungan "posisi-praktek" (Giddens, 1984 : 83).

Lebih lanjut Giddens mengatakan bahwa keagenan (agensi) menyangkut kejadian yang dilakukan seorang individu, keagenan berarti peran individu apapun yang telah terjadi, tidak akan menjadi struktur seandainya agen tidak mencampuri (Giddens, 1984:9). Dari uraian diatas terlihat Giddens memberi kekuatan besar pada agen. Menurut Giddens agen mampu melahirkan pertentangan dalam kehidupan

sosial, tanpa kekuasaan untuk melahirkan pertentangan sosial tersebut, aktor akan berhenti menjadi agen.

2.2.2.3. Waktu dan Ruang

Selain konsep agen, agensi, struktur dan strukturasi, gagasan terpenting dari Teori Strukturasi Giddens adalah waktu dan ruang. Pada waktu yang lampau, waktu dan ruang hadir pada saat yang sama, misalnya pada zaman lalu orang jika ingin bertemu untuk berkomunikasi kebanyakan melalui interaksi tatap muka, yang artinya waktu dan ruang hadir secara bersamaan. Namun, pada saat ini, komunikasi tidak perlu dengan cara demikian karena waktu dan ruang sudah terlampaui dengan kemajuan teknologi, sehingga komunikasi dapat dijalankan tanpa perlu lagi hadir pada waktu dan ruang yang sama. Fenomena kemajuan teknologi ini disebut Giddens sebagai *times space distancciation* (perentangan ruang dan waktu).

Praktik sosial menyatukan secara esensial ruang dan waktu atau *time-space intersection as essentially involved in all social existence*. Ruang dan waktu menjadi instrumen konstitutif tindakan untuk merekayasa sistem sosial yaitu menentukan makna suatu tindakan dan membedakan tindakan satu dengan tindakan lain, seperti contoh dibawah

Tabel 2.5. Contoh Praktik Sosial dalam Waktu dan Ruang

No	Jenis Kegiatan	Ruang	Waktu	Nama
1	Makan	Ruang Makan	Pagi	Sarapan
2	Makan	Ruang Makan	Siang	Makan Siang
3	Makan	Kafe	Siang	Jajan
4	Makan	Restoran	Malam	Makan Malam diluar

Sumber : Giddens (dalam Wahyu, B, 2016, p.11)

Dalam gagasan Giddens perbedaan antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional ada pada konsep waktu dan ruang. Pada masyarakat tradisional waktu dan ruang melekat pada manusia. Kehadiran atau interaksi tatap muka menjadi hal yang sangat penting, semua kegiatan pada masyarakat tradisional tersebut hanya akan berlangsung dalam waktu dan ruang yang sama, misalnya pada tahun 1700 kalau seseorang dari suatu daerah akan memberitahu atau mengundang pernikahan kepada saudaranya yang ada di daerah lain, maka harus datang langsung, atau paling tidak mengirim utusan untuk mengantar undangan pernikahannya, sehingga waktu tidak dapat dipisahkan dari tempat yang sama dan itu dapat membutuhkan waktu sehari-hari.

Pada saat ini, untuk melakukan hal yang sama diatas tidak dibutuhkan kehadiran individu pada waktu dan tempat yang sama, selain itu juga tidak membutuhkan waktu sehari-hari untuk menyampaikan suatu informasi. Hal ini dapat melalui telepon, email, media sosial atau cukup SMS sehingga informasi tersebut dapat tersampaikan pada saudaranya yang ada di daerah lain. Semua tindakan disini berlangsung melalui waktu dan ruang, artinya ada suatu pencabutan waktu dan ruang dalam skala global. Hal ini mempunyai implikasi yang sangat besar dalam masyarakat modern, sebagai misal, saat ini orang dapat memindahkan saham atau uangnya atau modalnya dalam waktu yang singkat bahkan dapat lintas negara ataupun lintas benua. Jarak tempuh Jakarta-Bandung yang dulu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam jalan kaki, sekarang dapat dipadatkan menjadi seper sekian detik dengan telepon seluler. Dengan demikian, skala waktu dan aktivitas pelaku berubah

melalui transmisi alat komunikasi yang melampaui jarak jauh. Implikasi paling nyata ketika kekuasaan negara mampu menguasai dan memanfaatkan mekanisme ini untuk memperluas kekuasaannya.

2.2.2.4. Struktur sebagai Aturan (*Rules*) dan Sumberdaya (*Resource*)

Giddens menyebutkan struktur sebagai seperangkat aturan dan sumberdaya yang terbentuk dari dan membentuk praktik sosial yang kontinyu. Sebagai aturan dan sumberdaya maka struktur merupakan pola atau komponen hubungan sosial yang membentuk struktur interaksi. Pemahaman ini berangkat dari pra-konsepsi bahwa sistem sosial merupakan bentuk interaksi yang teratur yang mengandung sejumlah struktur. Dalam pemikiran Giddens pun, sistem sosial (praktik sosial) terdiri dari sejumlah struktur yaitu aturan dan sumberdaya.

Giddens membandingkan konsep struktur (aturan dan sumberdaya) dengan kaitan antara bahasa dan tindak tutur (*speech act*). Dalam kondisi ini, bahasa menjadi contoh bagaimana terjadinya sebuah praktik sosial. Berbahasa merupakan kegiatan praktis karena mengandaikan situasi tertentu serta mensyaratkan hubungan pembicara dan lawan bicara. Dalam berbahasa, pembicara mengungkapkan keinginannya dalam aturan gramatikal tertentu dan lawan bicara berusaha memahami konteks pembicaraan entah melalui pengetahuan tentang tindak tutur atau melalui ekspresi tindakannya. Dalam konteks ini, berbahasa bukan produk pembicara atau lawan bicara; bukan pula sistem eksternal yang dipaksakan. Bahasa terbentuk melalui tindak tutur ketika pembicara mengucapkan aturan gramatikal pada lawan bicara; begitu pun sebaliknya. Begitu pun dengan struktur, terbentuk melalui kegiatan praktis dalam

interaksi sosial sehingga eksistensinya dapat bersifat mengekang (*constraint*) tindakan untuk melakukan sesuai dengan konteks dan aturan tertentu, dapat pula memberi stimulus untuk membentuk dan mengembangkan praktik sosial secara luas.

Setiap kejadian tindakan terbentuk dan membentuk struktur ini dalam sebuah praktik sosial karena kejadian tindakan dilakukan dalam konteks ruang dan waktu, dengan sendirinya aturan dan sumberdaya ini menstrukturkan tindakan dalam praktik sosial dalam lintasan ruang dan waktu pula. Dengan demikian, struktur menjadi modalitas (*structuring properties*) yang mengikat ruang dan waktu dalam sistem sosial.

Dalam pemahaman Giddens, aturan adalah medium sekaligus hasil dari proses pengembangan (reproduksi) praktik sosial atau *rules as media and outcome of the reproduction of social system*. Sebuah aturan hanya dapat dipahami ketika pelaku melakukan sebuah tindakan secara *recursive* dalam praktik-praktik sosial. Dalam pemahaman ini, hubungan aturan dan tindakan tidak pernah tunggal. Aturan selalu terlibat dan dilibatkan dalam praktik sosial yang diekspresikan secara utuh melalui tindakan. Hubungan aturan dan tindakan adalah melakukan konstitusi praktik sosial dalam konteks waktu. Misalnya, tindakan sarapan dilakukan berdasarkan aturan di rumah dan di pagi hari. Di samping itu, sebuah aturan tidak dapat dipahami secara utuh dalam kesendiriannya baik sebagai perintah, larangan, ancaman, dan lain-lain. Keberadaannya bermakna jika dikaitkan dengan tindakan tertentu yang menggambarkan pola itu. Dengan kata lain, aturan dan tindakan saling menggabungkan satu sama lain. Kalau tidak didasari oleh Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilu, maka DPR tidak akan melakukan *profit and propertest* untuk Komisioner KPU.

Selain aturan, konsep struktur juga berkaitan dengan sumberdaya (*resource*). Sumberdaya dipahami sebagai *structural properties* juga yang berkenaan dengan kapasitas pelaku untuk mengembangkan relasi kuasa dalam praktik sosial. Giddens mengaitkan sumberdaya dengan konsep institusi sebagai kumpulan praktik sosial yang membentuk sistem sosial. Institusi merupakan karakter khas kehidupan sosial dalam jangka waktu lama atau *the more enduring features of social life*. Dengan demikian, institusi juga menjadi *structural properties* dari sistem sosial yaitu praktik sosial dalam lintas ruang-waktu dipadatkan (*solidity*) dalam sebuah institusi. Ketika aturan bersifat transformatif dan sumberdaya bersifat mediatif maka konsep struktur ini, menurut Giddens, membuat relasi transformasi dan mediasi sehingga dimungkinkan terjadinya proses reproduksi kehidupan sosial.

Hubungan antara aturan dan sumberdaya bersifat dualitas dimana keduanya menjadi sarana/media sekaligus menjadi hasil dari praktik sosial yang dilakukan secara *recursive*. Menurut Giddens, hubungan dualitas ini dilakukan dengan dua cara yaitu (a) struktur diorganisir secara *recursive* diluar konteks ruang-waktu serta meniadakan subyek, dan (b) sistem sosial mengintegrasikannya kembali dalam lintas ruang-waktu. Dapat dipahami bahwa struktur adalah *langue* yang mengatasi realitas dan *decentring of subject*, sedangkan sistem sosial adalah *parole* yang erat dengan lintas ruang-waktu. Hal ini dapat dimaknai bahwa struktur (aturan dan sumberdaya) bukan merupakan produk subyek dan tidak pula diorientasikan pada subyek tertentu. Struktur mempunyai makna dan eksistensinya ketika pelaku

mempraktikkan tindakannya melalui implementasi aturan dan sumber daya. Dengan struktur (aturan dan sumberdaya) ini, pelaku membentuk dan mengembangkan praktik sosial dalam lintas ruang dan waktu.

2.2.3. Sistem Informasi (SI)

Sejak terjadinya komersialisasi teknologi komputasi, Sistem Informasi (SI) telah menjadi area aplikasi komputasi yang dominan. Organisasi besar dan kecil, pribadi dan publik, bergantung pada sistem informasi untuk kegiatan operasional harian, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Secara umum, bidang SI banyak membahas tentang aspek-aspek pengembangan, penyebaran, implementasi, penggunaan dan dampak SI dalam organisasi dan sosial (Bulchand and Melián, 2011 : 461-478).

Sehubungan dengan penelitian ini, akan disampaikan hal-hal yang berhubungan dengan SI adalah definisi dan struktur sosial SI. Definisi SI penting untuk dibahas karena posisi SI sebagai artifak, sedangkan struktur sosial dari SI perlu dibahas karena fokus dari penelitian ini adalah bagaimana proses kontruksi sosial dalam pembangunan SI.

2.2.3.1. Definisi Sistem Informasi (SI)

Definisi SI yang dibahas disini, didasarkan pada empat aspek utama, yaitu: (a). Aspek teknologi, termasuk pengolahan, penyimpanan dan transformasi data; (b). Aspek sosial, menekankan bahwa SI adalah intrisik dari sistem sosial; (c). Aspek sosio-teknis, bahwa SI mencakup komponen sosial dan teknologi yang saling terkait

dan (d). Aspek Proses - konseptualisasi SI dalam hal membentuk dan mendukung kegiatan dan proses (Boell, 2015 : 4961), penjabarannya dapat dilihat dalam tabel bawah ini:

Tabel 2.6. Gambaran Umum Definisi Sistem Informasi (SI)

View	Definisi
Aspek Teknologi	"Sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; prosedur manual; model untuk analisis, perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan; dan database. Penekanannya adalah pada teknologi informasi (TI) yang tertanam dalam organisasi" (Symons, V.J, 1991 : 181).
Aspek Sosial	"Sistem informasi adalah sistem sosial yang telah tertanam di dalamnya teknologi informasi. Sejauh mana teknologi informasi berperan meningkat dengan cepat. Tapi ini tidak mencegah keseluruhan sistem informasi menjadi sistem sosial, dan tidak mungkin merancang sistem informasi yang kuat dan efektif, memasukkan sejumlah besar teknologi tanpa memperlakukannya sebagai sistem sosial" (Land, F.F., 1985 : 215).
Aspek Sosio-Teknis	"Bidang sistem informasi memeriksa lebih dari sekedar sistem teknologi, atau hanya sistem sosial, atau bahkan dua sisi berdampingan; Selain itu, ia menyelidiki fenomena yang muncul saat keduanya berinteraksi" (Lee, A.S. , 2001 : iii).
Aspek Proses	"IS adalah sistem kerja yang proses dan aktivitasnya dikhususkan untuk memproses informasi, yaitu menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan informasi" (Alter, S., 2008 : 451).

Sumber : Boell, P.K., 2015, p.4961

Keempat aspek diatas, merupakan hal-hal yang harus terealisasi dalam sebuah proses pembangunan sistem informasi, sehingga terlihat bahwa dalam proses pembangunan sistem informasi ini tidak hanya aspek teknologi dan aspek proses saja yang harus ada, tetapi aspek sosial dan aspek sosio-teknis juga harus melekat dalam pembangunan sistem informasi ini.

2.2.3.2. Struktur Sosial Sistem Informasi

Struktur sosial sistem informasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sisi pengembang dan pengguna sistem informasi, karena dalam pengembangan sistem informasi melibatkan banyak pihak/orang dalam mencapai keberhasilannya, sedangkan pengguna sistem informasi memiliki berbagai karakteristik, sehingga pengembang dan pengguna memiliki dimensi sosial dalam pembangunan sebuah sistem informasi.

1. Sisi Pengembang Sistem Informasi.

Perspektif kapital intelektual manusia menyoroti pentingnya pengetahuan dan kecerdikan manusia dalam pengembangan sistem (Nonaka and Takeuchi, 1995), hal ini untuk merefleksikan praktik sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak sebagai disiplin profesional (Banville and Landry, 1992; Humphrey, 1995) karena banyak sistem gagal atau tidak digunakan lagi karena kegagalan teknis tanpa memperhatikan juga bagaimana teknologinya disesuaikan dengan lingkungan sosialnya.

Dinamika sosial menjadi pokok bahasan penting dalam analisis dan perancangan sistem informasi di era internet saat ini. Sayangnya, ada beberapa teknik/metodologi di lingkungan praktisi sistem informasi yang membawa struktur sosial dan dinamikanya hanya menjadi sebuah pelengkap/bahan pertimbangan (deMichelis, 1998), untuk itu pengembangan SI membutuhkan metodologi-metodologi alternatif, seperti: *Soft Systems Methodology* (Checkland, 1981), studi etnografi praktik kerja (Goguen and Jirotko, 1994), Desain Partisipatif (Muller and Kuhn, 1993) Desain Kontekstual (Holtzblatt and Beyer, 1995).

Mengingat kurangnya konstruksi representasional untuk menggambarkan hubungan sosial dan menganalisis implikasinya, praktisi SI sulit untuk mempertimbangkan pendapat orang lain saat mempertimbangkan alternatif teknis. Sebaliknya, pemangku kepentingan/*stakeholder* dan pengguna tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan ketika signifikansi dan implikasi dari alternatif perancangan yang kompleks tidak dapat diakses oleh mereka.

Struktur industri berubah, mulainya penerapan sistem arsitektur tertentu untuk struktur sosial, komponen pencipta dan penyedia layanan bermunculan untuk memanfaatkan platform komputasi internet, hal ini memunculkan sistem *Outsourcing* atau *in-sourcing*, *proprietary vs open*, *commercial off-the-shelf (COTS)*, pengembangan *open source* yang mengubah dinamika pengembangan sistem informasi. Proses pengembang SI dilakukan oleh agen perangkat lunak, dengan dinamika sosial dibawa ke ranah otomatis.

2. Sisi Pengguna Sistem Informasi

Pengguna sistem informasi dalam penelitian ini lebih diarahkan pada pengguna dalam proses Pengembangan Sistem Informasi (*Information System Development/ISD*). Mendasarkan pada beberapa studi empiris, pengguna yang berpartisipasi dalam proses ISD disebut pengguna partisipasi. Pengguna partisipasi didefinisikan sebagai perilaku dan aktivitas yang dilakukan pengguna atau perwakilannya dalam proses sistem pengembangan (Barki and Hartwick, 2001 : 195-228), dan pengguna partisipasi ini di rekomendasikan dalam ISD sebagai praktik yang efektif untuk mencapai berbagai hasil yang menguntungkan, termasuk

peningkatan kepuasan pengguna dan peningkatan kualitas sistem (Ives and Olson, 1984 : 568-603) dan (Markus and Mao, 2004 : 514-544).

Pengguna partisipasi di klasifikasikan dalam dua kategori, yaitu: sikap/hasil perilaku dan hasil produktivitas dan hasil studi empiris ini menunjukkan bahwa pengguna partisipasi minimal-untuk-cukup bermanfaat dalam pengembangan sistem informasi dan efeknya relatif lebih kuat pada hasil sikap/perilaku daripada hasil produktivitas. Ada dua perlakuan dalam pengguna partisipasi, (1). jika penerima sistem adalah tujuan akhir, maka pengguna partisipasi harus dirancang untuk menginduksi lebih banyak keterlibatan psikologis di antara para pengguna potensial. (2). Jika produktivitas yang menjadi fokus, maka pengguna partisipasi harus dirancang agar pengembang memperoleh domain pengetahuan yang dibutuhkan (Jun and King, 2008 : 310-331).

Pengguna partisipasi dalam sistem informasi menjadi salah satu komponen yang berpengaruh dalam melakukan konstruksi sosial untuk pembangunan sistem informasi atau membangun artifak karena pengguna partisipasi memiliki dampak organisasi yang sangat besar, dan aksi sosial sangat kuat dibentuk oleh konteks sosial, dan pada gilirannya membentuk konteks itu (King, 1994 : 139-169). Pengguna partisipasi telah mengubah pola perilaku kelembagaan dengan menjadi praktik umum di ISD (Butler and Fitzgerald, 2001 : 12-25) dan (Loftin and Moosbruker, 1982 : 15-28) dan pengguna partisipasi telah juga mengubah budaya organisasi dan iklim (Robey, 1979 : 527-538).


2.2.3.3. Pengembangan Sistem Informasi

Teori-teori sosial memiliki peran penting dalam pengembangan disiplin Sistem Informasi (SI) dalam konteks membantu memahami dan berinteraksi dengan masyarakat, organisasi dan pribadi tanpa teknologi tidak ada artinya (Rose and Scheepers, 2001). Pengembangan sebuah sistem informasi membutuhkan metoda dan metodologi. Metoda Pengembangan Sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang akan digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan ini. Sementara, Metodologi Pengembangan Sistem adalah pendekatan terstruktur mengenalkan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur, dimana tujuan pendekatan terstruktur adalah agar pada akhir pengembangan perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan user, dilakukan tepat waktu, tidak melampaui anggaran biaya, mudah dipergunakan, mudah dipahami dan mudah dirawat. Sebuah model dipilih dan digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi, beberapa model yang umum digunakan antara lain :

1. Model sekuensial linier (*classic life cycle/waterfall model*), terdiri dari tahapan perencanaan sistem (rekayasa sistem), analisa kebutuhan, desain, penulisan program, pengujian dan perawatan sistem.
2. Model prototipe (*prototyping model*), dimulai dengan pengumpulan kebutuhan dan perbaikan, desain cepat, pembentukan prototipe, evaluasi pelanggan terhadap prototipe, perbaikan prototipe dan produk akhir.

3. *Rapid Application Development* (RAD) model, dengan kegiatan dimulai pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembangkitan aplikasi dan pengujian.
4. Model Evolusioner yang dapat berupa model *incremental* atau model spiral. Model *incremental* merupakan gabungan model sekuensial linier dengan prototyping (misalnya perangkat lunak pengolah kata dengan berbagai versi). Sedangkan model spiral menekankan adanya analisa resiko. Jika analisa resiko menunjukkan ada ketidakpastian terhadap kebutuhan, maka pengembangan sistem dapat dihentikan.
5. Teknik Generasi ke-4 (4GL), dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, strategi perancangan, implementasi menggunakan 4GL dan pengujian

Pengembangan Sistem Informasi (*Information System Development/ISD*) sering dikonseptualisasikan sebagai 2 proses yang saling bergantung, yaitu : menganalisis situasi organisasi (sosial), merancang dan menerapkan dukungan informasi terkomputerisasi.



Gambar 2.5. Terjemahan antara Gaya Wacana

Sumber : *Rose and Scheepers, 2001*

Jalur untuk operasional Teori Strukturisasi dalam konteks pengembangan SI, seperti yang digambarkan pada Gambar 2.5, melibatkan gaya penelitian teoritikus

sosial yang berkaitan dengan teori murni dan mempresentasikan banyak gabungan teori sosial lainnya, ke dalam gaya wacana yang lebih dikenal peneliti dan praktisi SI.


Kegiatan penerjemahan yang disebutkan diatas menunjukkan apa yang harus dilakukan di ranah teoretis, salah satu gaya yang tepat untuk membantu penelitian praktis *Information System Development* (ISD) adalah Penelitian Aksi. Siklus Penelitian Aksi teori dan praktik (Checkland, 1998), seperti Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Siklus Penelitian Aksi Checkland's

Sumber : Checkland. P and Holwell, S., 1998, p.9-21

Dalam kasus ini, penelitian dimulai dari bangunan teori yang diketahui, dan area aplikasi yang juga telah diketahui, aktivitas penelitian dapat dipetakan secara lebih rinci, seperti Gambar 2.7



Gambar 2.7. Teori Strukturasi ke Praktik *Information System Development* (ISD)

Sumber : Checkland. P and Holwell, S., 1998, p.9-21

Cara praktik *Information System Development* (ISD) sebagian didasarkan pada alat, teknik dan metode, untuk itu tindakan yang masuk akal adalah mengembangkan dan memperbaiki alat berbasis Teori Strukturisasi dalam siklus Penelitian Aksi.


2.2.3.4. Sistem Informasi Pemilu

Sistem pemilu sudah lama dianggap memiliki efek tertentu terhadap persoalan-persoalan tata kelola pemerintahan, pembuatan kebijakan dan stabilitas politik. Sistem-sistem pemilu yang berbeda memiliki implikasi mencolok bagi tata pemerintahan dalam sistem parlementer. Secara khusus, terdapat ketegangan yang melekat antara sistem pemilu yang memaksimalkan potensi bagi pemerintahan satu partai, misalnya : sistem pluralitas/mayoritas dan sistem-sistem yang lebih memberi peluang bagi koalisi multipartai, misalnya : sistem proporsional (Reynolds, et.al., 2016 : 143). Persyaratan-persyaratan untuk merancang sebuah sistem pemilu berbeda-beda menurut tipe badan yang akan dipilih serta fungsi dan kekuasaannya. Ketika sebuah sistem pemilu dirancang untuk melayani kepentingan supranasional, provinsi atau lokal, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam memilih sistem berbeda dari yang digunakan ketika merancang badan legislatif nasional (Reynolds, et.al., 2016 : 151).

Pilihan sistem pemilu akan mempengaruhi cara di mana sistem partai politik berkembang, sistem partai politik yang dipakai mempengaruhi pilihan sistem pemilu. Kecil kemungkinannya partai-partai yang ada akan mendukung perubahan yang tampaknya akan sangat merugikan partai politik, atau perubahan-perubahan yang membuka kemungkinan bagi partai-partai saingan baru mendapatkan akses masuk ke sistem partai politik, kecuali ada desakan politik yang kuat. Oleh sebab itu, berbagai opsi bagi perubahan sistem pemilu boleh jadi terkekang dalam prakteknya. Jenis-jenis sistem pemilu yang berbeda juga menghasilkan hubungan-hubungan yang berbeda

antara kandidat-kandidat perorangan dan pendukung mereka (Reynolds, et.al., 2016 : 162).

Sistem Informasi Pemilu dipengaruhi oleh sistem pemilu, sedangkan sistem pemilu akan mempengaruhi sistem partai politik, sehingga Tim Asistensi Grand Design Sistem Informasi KPU telah membuat sebuah portofolio Sistem Informasi KPU (Tim Asistensi SI KPU, 2013), seperti dibawah ini :



Gambar 2.8. Portofolio Aplikasi KPU
 Sumber : Presentasi Tim Asistensi SI KPU, 2013

Sistem Informasi KPU yang dirancang oleh Tim Asistensi Grand Design Sistem Informasi KPU, terdiri dari :

1. **Sistem Informasi Anggota KPU.**

Sistem Informasi Anggota KPU merupakan suatu *Executive Information System* (EIS). EIS dapat mendukung aktivitas strategis, seperti : menyusun kebijakan,

perencanaan, dan perencanaan anggaran. EIS ini dibangun menggunakan cara *Package/Custom Development*.

2. Sistem Informasi Monitoring

Dirancang untuk melayani pengawasan, pengendalian, pengambilan keputusan dan aktivitas administratif dari manajer tingkat menengah dan menyediakan laporan bersifat periodik. Sistem Informasi Monitoring ini dibangun menggunakan cara *Custom Development*, dan terbagi dalam 2 kategori, yaitu :

a. Sistem Informasi Monitoring Pemilu.

Sistem Informasi Monitoring Pemilu ini memiliki 4 kelompok sistem informasi, yaitu : Sistem Monitoring Kegiatan Pendataan, Sistem Monitoring Kegiatan Persiapan Pemilu, Sistem Monitoring Kegiatan Pemungutan Suara dan Sistem Monitoring Kegiatan Pendataan Pasca Pemilu.

b. Sistem Informasi Monitoring Administrasi.

Sistem Informasi Monitoring Administrasi ini memiliki 3 kelompok sistem informasi, yaitu : Sistem Monitoring Kegiatan Perlengkapan, Sistem Monitoring Kegiatan Keuangan dan Sistem Monitoring Kepegawaian.

3. Sistem Informasi Operasional

Mendukung kegiatan operasional dengan merekam aktivitas dan transaksi paling dasar dari kegiatan kebutuhan dasar organisasi. Sistem Informasi Operasional ini dibangun menggunakan *Custom Development/Package*, dan terbagi dalam 2 kategori, yaitu :

a. Sistem Informasi Pemilu (Sipu)

Sipu ini memiliki 9 sistem informasi, yaitu : Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Daerah Pemilih (Sidapil), Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik dan Distribusi (Silogdis), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Arsip Digital, Sistem Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu, dan Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Barang (Simak BMN).

b. Sistem Informasi Administrasi (Si Adm)

Si Adm ini memiliki 4 sistem informasi, yaitu : Sistem Informasi Perlengkapan (SiPer), Sistem Informasi Keuangan (SiKeu), Sistem Informasi Kepegawaian (SiPeg) dan Sistem Informasi Pendukung Teknologi Informasi (SiDukun TI)

4. Sistem Informasi Perkantoran Sekum KPU.

Sistem Informasi Perkantoran Setum KPU merupakan sistem yang mendukung pekerja dalam suatu organisasi dan akan dibangun menggunakan *Custom Development/Package*.

2.2.3.5. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web

Sipol merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dengan teknologi berbasis web, untuk itu perlu juga sedikit dipaparkan tentang keterkaitan antara internet dan web agar secara teknis dapat dipahami bagaimana proses pengembangan sistem informasi berbasis web itu. Internet merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi dan merupakan salah satu media yang

digunakan sebagai media informasi, promosi dan publikasi. Internet bisa digunakan untuk membaca dan melihat isi dari halaman web serta memungkinkan kita untuk mengakses konten yang tersedia dan saling bertukaran data.

Internet (*interconnected-networking*) merupakan suatu jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui *server-server* yang berada di seluruh dunia. *Server* merupakan komputer-komputer yang terhubung dengan seluruh jaringan internet, atau lebih jelas lagi, *server* merupakan komputer yang membuat komputer lainnya untuk dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi dengan komputer lainnya, untuk itu, sebuah *server* memerlukan *software* khusus untuk *server*, seperti : *Apache (software open source)* dan *Microsoft Internet Information Services (IIS)* yang merupakan bagian dari *Microsoft's family server solutions*.

World Wide Web (juga bisa disebut dengan web) adalah merupakan salah satu cara pertukaran informasi di internet. Web memiliki alamat yang unik, yang membuat konten-konten yang berada didalam website dapat berhubungan antara satu sama lain dengan menggunakan *hypertext links*. Website perlu untuk dipublikasikan agar dapat diakses oleh setiap orang diseluruh dunia, maka diperlukan *web hosting*, yaitu berupa suatu bentuk layanan jasa penyewaan tempat penyimpanan data di Internet yang memungkinkan seseorang ataupun organisasi dapat menampilkan layanan jasa atau produknya disitus internet. *Web hosting* memiliki server-server yang terkoneksi ke internet sehingga data tersebut dapat diakses oleh penggunanya dimana saja secara simultan.

Jika *hosting* di internet, maka akan diberikan alamat server tempat data-data disimpan, yang berupa alamat *IP (Internet Protocol)* yang unik, sebagai contohnya,

server *hosting* untuk situs *google.com* memiliki *IP address* 67.228.80.218. Alamat tersebut akan sulit untuk diingat oleh orang banyak, maka dari itu dibuat suatu sistem untuk mengatur pengaturan alamat website agar mudah diingat, yang dinamakan *DNS (Domain Name System)*. Dengan *DNS*, maka akan diberikan alamat baru sesuai dengan keinginan pemilik website, misalnya adalah *google.com*. Jika kita menuju ke alamat tersebut (*google.com*) maka kita otomatis akan diarahkan ke alamat server tempat *hosting*.

Teknologi Internet telah menjadi alternatif media komunikasi dan pertukaran informasi yang paling efektif. Teknologi perkembangan Web pun semakin berkembang, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi *user*. Transaksi penjualan dan pembelian kini tidak hanya dilakukan secara langsung, seperti bertemu pembeli dan penjual dalam satu tempat, namun dengan adanya Web atau dikenal dengan Web site bisnis transaksi dapat dilakukan secara *online*. Sipol merupakan salah satu sistem informasi dari keluarga besar Sistem Informasi Pemilu yang telah dibangun dan digunakan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu dikembangkan dengan teknologi berbasis web atau online.

Dalam membangun Sistem Informasi berbasis Web, kendala pertama adalah metodologi yang akan digunakan karena tidak diketahuinya karakteristik dan jumlah *user* yang luas dan tersebar di seluruh dunia, perbedaan dan pemahaman kemampuan (*skill*) dari *user*, kemudian teknologi dan bahasa dari *user*. Selain itu, kendala-kendala lain yang harus diperhatikan, adalah : *Scalibility, Visual Desain, Comprehensive, Interactivity* dan *Change Management*. *Scalibility* berhubungan dengan jumlah *user* yang tersebar luas dan karakteristik dari masing–masing *user*, dapat berupa dari sisi

bahasa, *skill* dan teknologi yang digunakan. *Visual Desain* selain dari tampilan Web, berhubungan pula dengan bagaimana *user* dapat memahami tampilan yang telah dibuat dan mengerti atau dapat menggunakan sistem yang telah dirancang. *Comprehensive* (pemahaman) berhubungan dengan bagaimana membuat *user* memahami informasi yang ditampilkan dengan kendala tingkat pemahaman *user* yang beragam. *Interactivity* berhubungan dengan bagaimana membuat *user* memahami dan tertarik dengan sistem yang terdapat di aplikasi Web. Sedangkan *Change Management*, dalam hal ini berhubungan dengan merubah tampilan desain atau sistem dalam Web. Pertanyaan umum berkaitan dengan kendala-kendala dalam pengembangan sistem informasi berbasis web adalah bagaimana membuat *user* yang tidak mengerti atau *user* baru dapat memahami sistem yang telah dibuat dan dirancang.

Sipol yang dikembangkan dengan teknologi web perlu mempertimbangkan kendala-kendala teknis yang nanti akan ditemui dilapangan untuk penerapannya, sehingga perlu dijelaskan juga bagaimana proses kerja web ini. Kerja web ini diawali ketika ada permintaan halaman web dengan URL (sebagai contoh, *http://jenskitchensite.com*) dari web *browser* anda. URL mengandung semua informasi yang dibutuhkan untuk mengakses tujuan dokumen yang dituju. Kemudian *browser* anda mengirim *HTTP Request* ke *server* yang ditunjukkan di URL tersebut dan menanyakan file yang diminta. Selanjutnya, server mencari file yang dicari dan memberikan *HTTP Response* : (a). Jika halaman tidak ditemukan, server mengembalikan sebuah pesan error. Pesan yang biasanya ditampilkan biasanya adalah : “*404 Not Found*”; (b). Jika dokumen yang diminta ditemukan, server

memberikan file yang diminta dan menampilkannya di *web browser*. *Browser* menerima dan menampilkan dokumen HTML. Jika halaman mengandung gambar, *browser* akan kembali menghubungi server lagi untuk meminta setiap file gambar yang ada di dalam website tersebut, dan proses terakhir adalah *browser* memasukkan setiap gambar yang ada di dokumen pada tempat-tempat yang ditentukan. Setelah itu, maka halaman website lengkap sudah ditampilkan sesuai keinginan anda.

2.2.4. Praktik Sosial


Praktik sosial adalah praktek dalam bidang kehidupan dan kegiatan nyata keseharian manusia (Kamus Sosiologi Antropolgy, 2001:259), sedangkan menurut Giddens adalah praktik sosial yang berulang (Giddens, 1984:2) dalam bukunya *The Constitution of Society* bahwa : *“The basic domain of study of the social science, according to the theory of structuration, is neither the experience of the individual actor, nor the existence of any form of social totality, but social practices ordered across space and time. Human social activities, like some self-reproduction items in nature, are recursive. That is to say, they are not brought into being by social actors but continually recreated by them via the ‘very means whereby they express themselves as actors. In and through their activities agents reproduce the conditions that make these activities possible”*. Giddens memandang praktik-praktik sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting dalam teori Strukturasi. Dalam mengokohkan teori Strukturasi, Giddens melihat bagaimana praktik sosial itu dilakukan terus menerus atau dikokohkan, dan bagaimana mereka direproduksi

(Giddens, 1984:131). Praktik sosial itu dikaji dan diperbaharui terus menerus menurut informasi baru, yang pada gilirannya mengubah praktik sosial tersebut secara konstitutif (Giddens, 1990:38), kemudian melihat adanya interaksi antara agen dan struktur dalam suatu praktik sosial, yang kemudian dinyatakan dalam kebiasaan atau rutinitas, dan direproduksi dalam kehidupan sosial (Giddens, 1984) : *“How practices are continued or eduring, and how they are reproduced. As a result, social action and interaction as ‘tacitly enacted practice’ become ‘institutions or routines’ and ‘reproduce familiar forms of social life’”*. Dengan demikian, praktik sosial dianggap sebagai basis yang melandasi keberadaan agen dan masyarakat. Untuk terlibat dalam praktik-praktik sosial, seorang agen harus mengetahui apa yang ia kerjakan, meskipun pengetahuan tersebut biasanya tak terucapkan. Disini terlihat, sebelum ada sebuah praktik sosial maka seseorang diasumsikan telah memiliki pengetahuan sosial. Artinya, praktik sosial yang dilakukan berlandaskan atas pengetahuan tentang peraturan yang ada. Praktik sosial dilakukan dengan bekal pengetahuan dan kesadaran praktis, dan akan diproduksi atau direproduksi oleh agen berdasarkan aturan-aturan dan sumberdaya yang terdapat di dalam struktur. Lebih jauh, salah satu proposisi penting dalam teori Strukturasi Giddens adalah melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus itulah, struktur diciptakan. Begitu sebaliknya, struktur merupakan medium yang memungkinkan munculnya praktik sosial.

Hal itu berarti bahwa disatu sisi ada agen yang melakukan praktik sosial konteks tertentu, dan di sisi lainnya ada aturan dan sumberdaya yang memediasi praktik sosial tersebut dan pada gilirannya, melalui praktik sosial tersebut akan

terbentuk struktur baru yang selanjutnya mengorganisir praktik sosial yang dilakukan oleh agen. Dengan demikian, struktur terbentuk dari pola-pola praktik sosial yang berulang-ulang, yang dilakukan melalui aturan dan sumberdaya tertentu. Dengan kata lain, praktik sosial menurut Giddens adalah praktik sosial yang mengintegrasikan agen dan struktur.


Teori Strukturasi dalam sistem informasi, digambarkan dengan pendekatan model praktik sosial yang sederhana sebagai mutualisme antara struktur dan interaksi sosial.



Gambar 2.9. Praktik Sosial

Sumber : *Jeremy Rose dan Rens Scheepers, 2001*


Struktur bersifat dinamis, maka praktik sosial berkembang dari waktu ke waktu dan ruang dan tetap melakukan replikasi yang sama atau secara umum mereka berevolusi saat mereka direproduksi (Jeremy Rose dan Rens Scheepers, 2001:224)



Gambar 2.10. Ruang dan Waktu Strukturasi

Sumber : *Jeremy Rose dan Rens Scheepers, 2001*

Praktik-praktik sosial lebih lanjut meluas melalui ruang dan waktu, jika semakin baik maka cenderung akan semakin dianggap sebagai fitur kehidupan sosial yang dapat dilembagakan. Tingkat 'pemasangan (*embeddedness*)' dari praktik sosial dapat dipetakan pada matriks yang sederhana, seperti dibawah ini :




Gambar 2.11. Stabilisasi Praktik Sosial melalui Ruang dan Waktu

Sumber : Jeremy Rose dan Rens Scheepers, 2001

Praktik sosial yang bertahan lama, efektif dan rutin maka orang akan cenderung mengulangi kegiatan yang sama persis. Praktik sosial memberikan jarak yang melibatkan ruang geografis dan jumlah orang yang lebih besar serta menggabungkan konsep integrasi sistem Giddens. Praktik sosial yang menyebar melalui ruang dan waktu kemudian menjadi stabil, maka akan dilembagakan. Teknologi dalam hal ini adalah sistem informasi, dapat menjadi bagian dari praktik ini.

Wacana adalah media strukturasi; semua yang dikonsepsi Giddens mewakili struktur dan interaksi dimediasi oleh wacana. Dalam pekerjaan sistem informasi, himpunan bagian dari praktik sosial menjadi fokus perhatian dan ini biasanya ditentukan secara sewenang-wenang. Peran khas yang dilakukan oleh sistem informasi adalah penyimpanan informasi (mediasi interaksi dari waktu ke waktu) komunikasi (mediasi interaksi dari jarak jauh) dan otomatisasi interaksi. Ketika

penyediaan informasi diorganisasikan, maka dapat dianggap sebagai sistem sosial sebagai sistem yang mendukung atau melayani (Checkland and Holwell, 1998). Penyediaan informasi yang terorganisir adalah domain sistem informasi, dan dapat dianggap bermanfaat karena memiliki tiga komponen yang saling terkait. Sistem sosial yang ditujukan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang relevan dapat dicirikan sebagai praktik informasi. Sistem sosial ini dapat didukung oleh komputer dan teknologi komunikasi; dalam hal ini praktik informasi sangat mungkin terkait dengan penggunaan teknologi. Sistem sosial lebih lanjut yang relevan adalah yang dikhususkan untuk pengembangan, pemeliharaan dan manajemen teknologi (Rose and Scheepers, 2001:224-225), seperti digambarkan dibawah :




Gambar 2.12. Contoh Serangkaian Relevansi Praktik Sosial yang direpresentasikan sebagai Sistem Sosial
Sumber : Rose and Scheepers, 2001, p.224

Teknologi informasi dapat dipahami sebagai sumber daya material yang mendukung praktik informasi yang pada gilirannya mendukung serangkaian praktik

sosial yang lebih luas, tidak termasuk dalam struktur, tetapi tetap menjadi dasar untuk artefak yang dirancang dan dikelola (Orlikowski, 1991) oleh agen manusia melalui serangkaian praktik sosial yang melibatkan para profesional sistem informasi dan lainnya. Bagian penting dari praktik-praktik itu melibatkan bagian-bagian dari sistem sosial lain, di sini ditandai dengan penggunaan sistem informasi terkomputerisasi, sistem bisnis, dan organisasi. Sebagai produk agensi manusia, teknologi informasi pasti akan mencerminkan struktur sistem sosial yang merancang dan mengelolanya, dan interpretasi mereka terhadap sistem sosial yang ingin dilayani. Interpretasi-interpretasi itu, yang dulu tertanam dalam silikon dan perangkat lunak, mungkin menjadi relatif tidak fleksibel, dibandingkan dengan pengembangan praktik sosial, dan ketidakfleksibelan inilah yang merupakan sumber pengaruh teknologi informasi. Teknologi memungkinkan interaksi, tetapi mungkin juga membatasi. Semua interaksi sosial dari jenis yang sama yang dimediasi komputer dapat didorong untuk mengambil bentuk standar. Karena itu mereka cenderung meniru dan menstabilkan interaksi-interaksi itu ke dalam rutinitas. Serta mereplikasi praktik sosial dari waktu ke waktu yang memiliki kekuatan untuk mendorong replikasi praktik sosial dari jarak jauh, melalui keterlibatan yang erat dengan teknologi komunikasi. Oleh karena itu pengaruh yang kuat mempromosikan jarak ruang waktu. Teknologi komunikasi juga memediasi interaksi antara aktor yang tidak hadir bersamaan, sehingga mendorong integrasi sistem. Dilihat dengan cara ini, tidak perlu menganggap sistem informasi terkomputerisasi sebagai mewujudkan sifat struktural untuk memperhitungkan pengaruhnya (Rose dan Scheepers, 2001:226)

2.3. Kerangka Penelitian

Mendasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta kerangka teori penelitian, maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut :




Gambar 2.13. Kerangka Penelitian

Sumber : Analisis Peneliti

Fakta dari hasil penerapan Sipol bahwa ada 13 Partai Politik yang gagal lolos sebagai Peserta Pemilu 2019 pada tahap Pendaftaran ini perlu di evaluasi proses konstruksi sosialnya, sehingga hasil dari evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai rekomendasi untuk proses pembangunan dan penerapan Sipol berikutnya. Selain itu, akan dilihat apakah ada dominasi oleh Penyelenggara Pemilu terhadap proses konstruksi sosial pada pembangunan dan penerapan Sipol, dan hal ini harus dikritisi.

Teori Strukturasi Giddens, teori SCoT dan teori Sistem Informasi akan digunakan untuk melakukan analisis evaluasi proses konstruksi Sipol pada pembangunan dan penerapan Sipol. Teori Strukturasi Giddens akan dipergunakan untuk menentukan struktur-agen, melihat relasi struktur-agen yang terdapat dalam elemen SCoT : *interpretive flexibility* dan *technological frame*. Teori SCoT melihat bahwa terbentuknya artifak merupakan hasil analisis dari 3 elemen pokok SCoT, yaitu: (1). *technological frame*, (2). *interpretive flexibility* dan (3). *relevants social groups*. Sementara itu, Teori Sistem Informasi (SI) digunakan untuk menjawab apakah Sipol adalah sebuah artifak karena peran Aspek Sosial SI adalah bahwa SI merupakan sebuah sistem sosial yang telah tertanam di dalam teknologi informasi yang kemudian perannya terus meningkat dengan cepat, tetapi tetap SI tidak menjadi sebuah sistem sosial dan sebaliknya.

Dalam penelitian ini, ketiga elemen pokok dari SCoT akan dianalisis menggunakan relasi struktur-agen dari teori Strukturasi Giddens. Teori Strukturasi Giddens ini akan mengupas secara detil hubungan yang terjadi antara struktur dengan agen yang terlibat pada masing-masing elemen SCoT, sehingga akan diperoleh sebuah integrasi teori SCoT dengan teori Strukturasi Giddens untuk pembangunan dan penerapan Sipol. Disini terlihat bahwa Teori Sistem Informasi tidak terintegrasi atau terpisah dengan Teori SCoT dan Teori Strukturasi Giddens karena Teori Sistem Informasi dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab apakah Sipol adalah sebuah artifak. Integrasi antara Teori SCoT dengan Teori Strukturasi Giddens dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.14. Integrasi Teori SCoT dengan Teori Strukturasi Giddens

Sumber : Analisis Peneliti

Terlihat dari gambar diatas, bahwa dalam elemen *interpretive flexibility* dan *technology frame* terjadi relasi struktur-agen yang terus menerus, kemudian terjadi interaksi yang menghasilkan konstruksi sosial, dan strukturasi terjadi karena adanya dualitas struktur, sehingga terjadi sebuah integrasi atau interaksi antara teori SCoT dengan teori Strukturasi Giddens yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proses konstruksi sosial pada pembangunan dan penerapan Sipol. Teori Strukturasi Giddens akan berperan untuk menganalisis relasi struktur-agen dalam elemen *technological frame* dan *interpretive flexibility*, sementara itu elemen *relevants social group* akan digunakan untuk menentukan struktur dan agen. Hasil analisis evaluatif proses kontruksi sosial pada pembangunan dan penerapan Sipol akan ditawarkan sebagai bahan rekomendasi dalam membangun dan menerapkan Sipol selanjutnya.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan tujuan tersembunyi yang tidak dapat dimaknai secara langsung oleh Partai Politik dalam pembangunan dan penerapan Sipol pada tahap Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 dengan mengkritisi melalui evaluasi pembangunan dan penerapan Sipol, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan paradigma kritis.

Kritik melalui evaluasi ini diawali dengan melihat kebelakang kembali lahirnya Sipol (*historical situatedness/goodness criteria*). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disahkan pada 16 Agustus 2017 dan Undang-Undang Pemilu ini menjadi landasan hukum bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilu untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2019. Pemilu ini merupakan agenda nasional, perhelatan demokrasi 5 tahunan dalam rangka memilih wakil rakyat di DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebagai regulator bertugas menyusun dan mempersiapkan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis dalam bentuk *software* dan *hardware*, dimana upaya ini dimaksudkan agar tata laksana, prosedur dan mekanismenya dapat dijalankan oleh seluruh perangkat dan jajaran KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS. Hal ini juga dilakukan oleh jajaran sekretariat dengan melakukan dukungan (*supporting*) atas tugas-tugas komisioner.

Penetapan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang didalam lampirannya terdapat jadwal/agenda kegiatan diawali dengan tahapan pendaftaran dan penyerahan syarat Parpol Peserta Pemilu kepada KPU mulai 3 sampai dengan 16 Oktober 2017 di setiap tingkatan dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu, tentang mekanisme Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD diatur lebih lanjut dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU No.174/HK/.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017. Kedua aturan hukum ini memiliki konsekuensi bagi Parpol Peserta Pemilu untuk memasukkan (*input*) data dalam sistem aplikasi yang diterapkan KPU, yakni Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Sipol adalah perangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Parpol dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu dengan memasukkan data-data seperti : (1). data kepengurusan Parpol pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; (2). data keanggotaan pada tingkat kabupaten/kota; (3). status badan hukum Parpol; (4). persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30%; (5). kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai akhir tahapan pemilu; (6). pengajuan nama, lambang dan tanda gambar, dan (7). menyerahkan nomor rekening atas nama partai pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Data-data yang sudah dimasukkan (*input*) Parpol dalam Sipol merupakan syarat pendaftaran yang diajukan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sipol juga dapat sebagai alat kontrol bagi KPU untuk memastikan kesesuaian antara dokumen informasi yang ada dalam Sipol dengan

dukumen faktual yang diserahkan Parpol pada masing-masing tingkatan, sehingga jika Parpol belum memasukkan (*input*) data ke Sipol, maka konsekuensinya Parpol tersebut tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu, dimana hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (5) PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

Inisiatif penggunaan Sistem Informasi (SI) seperti Sipol sudah muncul sejak Pemilu 2004, walau dengan nama yang berbeda (Siparpol untuk Pemilu Tahun 2004, 2009 dan 2014) dan sifatnya hanya digunakan sebagai alat bantu KPU untuk mengumpulkan data Parpol. Sipol dibangun dengan melanjutkan inisiatif hasil rekomendasi dari Tim Asistensi *Grand Design* Sistem Informasi (SI) KPU yang dibentuk tahun 2004, dimana tim ini telah membuat *Grand Design* Sistem Informasi KPU. Salah satu bagian dari Tim Asistensi *Grand Design* Sistem Informasi (SI) KPU, yakni Bagian Analisis, memandang perlu adanya sebuah modul yang berfungsi untuk Peserta Pemilu dan Pendaftaran Pemilih, dimana modul ini membutuhkan data-data tentang Badan Penyelenggara Pemilu, penduduk dan pemilih, peserta pemilu dan calon anggota legislatif, dan Bagian Analisis ini telah mengembangkan sebuah portofolio aplikasi untuk KPU. Selanjutnya, untuk menghadapi Pemilu 2019 ini, KPU merubah nama Siparpol menjadi Sipol.

Historical situatedness/goodness criteria diatas, menjadi dasar pemilihan dan penggunaan paradigma Kritis dalam penelitian ini karena terdapat 3 keistimewaan pokok dalam tradisi kritis, yaitu : (1). Tradisi Kritis mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan, dan keyakinan (ideologi) yang mendominasi masyarakat dengan pandangan tertentu, dimana fokus yang disajikan oleh struktur kekuatan tersebut; (2). Tradisi Kritis pada umumnya tertarik dengan

membuka kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan untuk mempromosikan emansipasi atau masyarakat yang lebih bebas dan lebih berkecukupan; (3). Menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori dan tindakan (Littlejohn dan Foss, 2009:68-69), sehingga paradigma Kritis mampu melihat adanya keyakinan kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu berkuasa (dominasi) untuk mengontrol proses komunikasi masyarakat, artinya bahwa paradigma kritis melihat adanya realitas di balik kontrol komunikasi masyarakat, dalam paradigma Kritis ini juga terjadi proses penyebaran dan aktivitas komunikasi massa yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik masyarakat bersangkutan.

Paradigma juga merupakan sebuah *world view* yang dapat dipergunakan sebagai dasar berpikir dalam penelitian yang mencakup 3 dimensi, yaitu : epistemologi, ontologi, dan metodologi (Denzin dan Lincoln, 2009: 99) “*A paradigm encompasses three elements : epistemology, ontology, and methodology*”, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan ketiga dimensi yang dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln, adalah sebagai berikut :

1. Epistemologi

Dalam segi epistemologis, untuk *transaccionalist* dan *subjectivist* dalam paradigma kritis memperlihatkan hubungan peneliti dengan yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Peneliti dan obyek yang diteliti terhubung secara interaktif dengan nilai-nilai peneliti mempengaruhi penelitian secara langsung, oleh karena itu, temuan-temuan penelitian ini dipengaruhi oleh nilai. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti bersandar pada epistemologi obyektif-obyektif yang terbangun berdasarkan keterkaitan antara peneliti dengan yang diteliti. Dalam hal

ini, peneliti membaaur dengan subyek penelitian. Peneliti dapat berinteraksi dengan wajar terhadap orang atau lingkungan yang diteliti dikarenakan adanya kesamaan nilai yang dianut.

2. Ontologis

Historical realism. Realitas yang teramati dalam paradigma kritis merupakan realitas “semu” (*virtual reality*) yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial budaya, ekonomi dan politik. Sebuah realitas dianggap dapat dipahami bila berciri lentur dari waktu ke waktu yang dibentuk oleh serangkaian faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik dan gender yang kemudian mengkristal ke dalam serangkaian struktur yang saat ini dipandang sebagai yang nyata, alamiah dan abadi. Sehingga ontologi yang dikaji pada penelitian ini memperhatikan adanya situasi historis, sosial dan politik. Sementara itu Sipol yang diangkat oleh peneliti sebagai obyek penelitian disesuaikan dengan situasi historis, sosial dan politik yang ada pada saat ini, karena Sipol baru pertama kali wajib digunakan dalam Tahap Pendaftaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan sebagai alat penentu lolos atau tidaknya Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2019. Hal ini tertuang dalam PKPU No.11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 13 ayat (1) : “Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol”. dan Pasal 13 ayat (5) : “Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu”. Kewajiban menggunakan Sipol dan penentuan lolos atau tidaknya Partai Politik melalui Sipol ini menjadi sebuah realitas bagi Partai Politik dan KPU untuk melaksanakannya sesuai peraturan yang berlaku pada penyelenggaraan Pemilu 2019, dan Sipol ini baru pertama kali digunakan, maka hasil penerapan Sipol yang tidak meloloskan 13 Partai Politik (hampir 50%) dari 27 yang mendaftar di KPU menjadi sebuah fenomena yang harus dapat dijawab.

3. Metodologi


Participative dan Historical Situatedness. Metodologi peneliti untuk memperoleh pengetahuan dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial dan politik, serta memperhatikan konteks histori, sosial dan politik. Artinya bahwa, peneliti dalam penelitian ini berpartisipasi aktif secara langsung dalam tahap Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 menggunakan Sipol, sehingga pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan Sipol pada tahap Pendaftaran ini Peneliti mendapatkan secara langsung. Tahap Pendaftaran menggunakan Sipol ini merupakan proses yang baru bagi Partai Politik, dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya tahap Pendaftaran ini tidak menggunakan Sipol, sehingga situasi yang dapat diambil adalah situasi saat ini atau pada saat penggunaan Sipol untuk Pemilu 2019 di tahun 2017.

3.2. Jenis Penelitian

Sipol dibangun untuk membantu kerja KPU dan Partai Politik dalam Tahap Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019, tetapi hasil dari penggunaan

Sipol ini ternyata ada 13 dari 27 (hampir 50%) Partai Politik yang mendaftar gagal lolos sebagai calon Peserta Pemilu 2019, hasil ini dinilai masih kurang baik, walaupun sudah dibantu atau menggunakan Sipol dalam tahap pendaftarannya. Sehingga perlu adanya evaluasi untuk mengetahui efektivitas pencapaian tujuan, hasil, atau dampak suatu program dan proses pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (Farida Nugrahani, 2014:33) pada Sipol. Hasil analisisnya secara rinci harus mampu menunjukkan kekuatan maupun kelemahan dari program, untuk dapat disampaikan saran secara operasional berupa tindakan sebagai usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan proses kegiatan untuk dilain waktu (Farida Nugrahani, 2014:33). Mendasarkan pada hasil penggunaan Sipol diatas dan tujuan dari penelitian ini, maka jenis penelitian yang dipilih adalah Penelitian Evaluasi, dan model evaluasi yang digunakan adalah model Evaluatif Brinkerhoff dengan jenis yang dipilih adalah Evaluasi Sumatif. Jenis Evaluatif Sumatif dipilih karena Sipol yang menjadi obyek penelitian sudah dibangun oleh KPU dan telah digunakan pada tahap Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019.

Sementara itu, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan Kritik Holistik, dimana pendekatan ini memandang suatu karya, program, atau peristiwa dan kondisi tertentu dari perspektif latar belakangnya, kondisi objektifnya, dan hasil atau dampaknya yang juga meliputi persepsi orang yang berinteraksi dengan karya, program, atau peristiwa yang dievaluasi (Sutopo, 2006:143), dimana pola dari Kritik Holistik adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1. Kerangka Berpikir Kritik Holistik

Sumber : Sutopo, 2006, p.145

1. Faktor Genetik (Informasi Latar Belakang)

Kegiatan dalam Faktor Genetik ini adalah membuat deskripsi tentang latar belakang dibangun dan diterapkannya Sipol, dimana deskripsi ini dimulai dari pembentukan KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu 2019 yang kemudian memiliki kekuasaan untuk membuat PKPU, salah satunya adalah PKPU No. 11 Tahun 2017 sampai dengan Sipol digunakan pada tahap Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019. Sumber-sumber studi kepustakaan (dokumentasi) dari perundang-undangan dan peraturan akan menjadi bahan kajian utama dalam komponen ini.

2. Faktor Obyektif (Informasi Hasil Analisis Format)

Analisis untuk kegiatan Faktor Obyektif ini menggunakan model dari Miles dan Hubermas, yaitu : *Three Steps of Water Model* yang terdiri atas : reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi (Denzin and Licoln, 2009 : 592). Data-data hasil wawancara ini akan dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengevaluasi konstruksi sosial pembangunan dan penerapan Sipol pada setiap

elemen-elemen SCoT, yakni : *relevant social groups, interpretative flexibility, technology frame*).

3. Faktor Genetik (Informasi Tafsir, Hasil)

Faktor Genetik pada kegiatan ini adalah melakukan analisis strukturasi terhadap proses pembangunan dan penerapan Sipol pada Penyelenggaraan Pemilu 2019. Teori Strukturasi Giddens akan digunakan dalam analisis ini dengan melihat relasi agen-struktur, *rule* dan *resource* dan signifikasi, dominasi, legitisasi dari pembangunan dan penerapan Sipol.

4. Makna (Sintesis Hasil Pembahasan)

Kegiatan pada tahap ini adalah memberikan pemaknaan terhadap 3 faktor kegiatan diatas dengan melakukan sintesa pada proses pembangunan dan penerapan Sipol. Pemaknaan ini dilakukan dengan menemukan bentuk praktik dominasi dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol sehingga dapat menjamin berjalannya demokrasi di Indonesia.

3.3. Metodologi Penelitian

Paradigma menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu dapat dihasilkan secara valid. Pendekatan Paradigma Kritis yang dipilih dalam penelitian ini dan filosofisnya seperti yang dikemukakan oleh Higgs adalah sebagai berikut :

Table 3.1. Paradigma Penelitian Kritis

Pendekatan Filosofi	Tujuan Penelitian	Pendekatan Penelitian	Metoda
<i>Historical Realism</i> (Praktik Sosial & Praktik Budaya)	Meningkatkan, Memberdayakan, Membebaskan, Meningkatkan kesadaran	<i>Action Research, Collaborative Research, Critical Hermenutics</i>	<i>Interview, Focus Groups</i>

Sumber : Higgs, 2001

Selain itu, mendasarkan pada karakteristik metodologi penelitian kualitatif Johnson & Christensen (dalam Hanurawan: 2012) adalah sebagai sebagai berikut :

1. Penelitian kualitatif bersifat induktif.

Penelitian ini bersifat induktif, yakni penelitian yang berbasiskan fakta-fakta untuk kemudian akan diselaraskan dengan teori yang relevan. Ada beberapa fakta yang muncul akibat penggunaan Sipol sebagai alat bantu kerja KPU pada tahap Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019, dimana fakta-fakta ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan penerapan Sipol. Adapun fakta-fakta yang muncul adalah : (1). Hasil penggunaan Sipol pada Tahap Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 tidak meloloskan 13 dari 27 Partai Politik yang mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu 2019; (2). Munculnya gugatan dari Partai Politik yang tidak lolos tahap Pendaftaran ke Bawaslu; (3). Munculnya masalah-masalah operasional teknis, seperti : kebutuhan koneksi internet, sosialisasi Sipol dan kurang pemahaman penggunaan Sipol.

2. Perilaku manusia (*agen/actor*) memiliki sifat dinamis, mengalir, situasional, sosial, kontekstual, dan personal.

Agen (*actor*) dalam penelitian ini adalah pengurus Partai Politik dan anggota KPU yang aktif melakukan tindakan yang terus menerus dari peristiwa

disekitarnya, baik secara personal maupun secara institusi. Pengurus Partai Politik melakukan segala aktivitasnya untuk dapat lolos sebagai peserta Pemilu 2019 dan Anggota KPU melakukan pelayanan kepada semua Partai Politik dalam melaksanakan ketentuan PKPU berkaitan dengan pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 ini.

3. Penelitian kualitatif mampu memberikan deskripsi tentang hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan ini, akan dapat memberikan deskripsi tentang : (a). Evaluasi pembangunan dan penerapan Sipol; (b). Menemukan praktik dominasi dalam proses konstruksi sosial pembangunan dan penerapan Sipol, (c). Menawarkan rekomendasi pembangunan dan penerapan Sipol yang menjamin berjalannya demokrasi di Indonesia.
4. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang didahului dengan mengirimkan kuesioner terstruktur lewat surat elektronik (email) yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam (*depth interview*) serta studi dokumen perundang-undangan dan peraturan.
5. Temuan khusus dalam penelitian kualitatif ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada subjek lain dan pada tempat yang lain.
6. Hasil penelitian kualitatif ini bersifat naratif dengan deskripsi kontekstual dan rujukan langsung dari partisipan atau subjek penelitian.

Sehingga mendasarkan pada uraian diatas, metodologi penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif.

3.4. Data Penelitian

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metoda penelitian dalam paradigma kritis, maka teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang didahului dengan mengirimkan kuesioner terstruktur kepada informan utama (*key informan*) dari Parpol dan KPU yang memegang peranan penting dan berkaitan langsung dengan penggunaan Sipol pada Tahap Pendaftaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 lewat surat elektronik (email) yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam (*depth interview*). Selain itu, akan digunakan dokumen perundang-undangan, seperti : Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Parpol, dan PKPU, seperti : PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Sehubungan dengan pemilihan *key informan* ini, peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam teknik pemilihan informan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Teknik Pemilihan Informan

No	Kriteria
1	<i>Key Informan</i> berasal dari institusi yang terlibat langsung dan atau ikut pada Tahap Pendaftaran menggunakan Sipol dalam penyelenggaraan Pemilu 2019
2	<i>Key Informan</i> memiliki kapasitas dalam institusinya untuk membuat keputusan pada Tahap Pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu 2019 menggunakan Sipol
3	<i>Key Informan</i> mengenal dan memahami Sipol yang dipergunakan pada Tahap Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019

Sumber : Analisis Peneliti

Sehingga mendasarkan pada kriteria pemilihan *key informan* diatas, maka peneliti menetapkan *key informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Informan Utama (*Key Informan*) Penelitian

No	Informan	Jabatan	Institusi
1	DR. Hasyim Asy'ari	Anggota KPU	KPU
2	Muhammad Arfian, MM	Ketua Bidang OKA Setjen DPP PKS	PKS
3	Husin Alwi, ST	Wakil Sekjen Pembinaan Wilayah	Hanura
4	Sukmo Harsono, SE, MM	Ketua Bidang Pemenangan Presiden	PBB

Sumber : Analisis Peneliti

Agar proses wawancara dapat fokus pada tujuan penelitian, maka peneliti telah menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu yang kemudian dikirimkan lewat surat elektronik (email) ke semua *key informan* untuk dibaca dan dijawab terlebih dahulu, sehingga semua *key informan* memiliki waktu yang cukup banyak untuk berpikir dan memahami makna dari semua pertanyaan yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam (*depth interview*). Daftar pertanyaan disusun dan dikategorisasikan dalam 3 elemen utama dari teori SCoT, yaitu: (1). *Flexibility*

Interpretive; (2). *Technology Frame* dan (3). *Relevant Social Groups*, yang terdiri dari 14 sampai 15 pertanyaan.

Parpol yang dipilih dan ditetapkan dalam penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Pemilihan dan penetapan Parpol oleh peneliti mendasarkan pada beberapa kriteria seperti dalam tabel teknik pemilihan Parpol dibawah :

Tabel 3.4. Teknik Pemilihan Partai Politik


No	Kriteria
1	Partai Politik yang telah secara hukum terdaftar sebagai sebuah Parpol di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
2	Partai Politik yang ikut mendaftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019 dan secara aktif mengisi data-data persyaratan sebagai Parpol Peserta Pemilu 2019 lewat Sipol.
3	Partai Politik yang lolos dan tidak lolos pada Tahap Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2019 lewat Sipol
4	Anggota/Kader Partai Politik yang memiliki kedekatan dengan Peneliti dan bersedia untuk menjadi <i>key informan</i>

Sumber : Analisis Peneliti

Berkaitan dengan unit analisis data dalam penelitian ini, dimana obyek penelitian ini adalah sebuah Sistem Informasi (SI), dimana SI yang dijadikan sebagai ‘unit analisis’ dalam penelitian ini adalah Sipol. Sipol yang dipilih dalam penelitian ini adalah Sipol yang digunakan pada tahap Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019.

3.4.2. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis dalam penelitian ini dikategorikan dalam 3 elemen sesuai teori SCoT, yaitu : *Flexibility Interpretive, Technology Frame* dan *Relevant Social Groups*, kemudian akan dijabarkan interpretasi (tafsir) setiap *key informan* dari Anggota/Kader Parpol dan Anggota KPU terhadap Sipol pada Tahap Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019. Dalam melakukan analisis ini, peneliti menggunakan model dari Miles dan Hubermas, yaitu : *Three Steps of Water Model*, yang memiliki 3 tahapan , yakni reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi (Denzin and Licoln, 2009 : 592), model ini dapat digambar sebagai berikut :



Gambar 3.2. Analisis Data Kualitatif

Sumber : Denzin and Licoln, 2009, p.592

Data yang terkumpul dicatat secara teliti dan rinci, kemudian dipilah dan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilahan data dilakukan pada data hasil wawancara yang dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu: *flexibility interpretive, technology frame* dan *relevant social groups*, dan data-data yang telah terkumpul dari hasil wawancara akan dipilih sesuai kebutuhan penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel, sementara tahap verifikasi dilakukan dengan merangkum hasil

dari kedua tahap sebelumnya. Hal ini dilakukan karena mengadopsi cara berpikir induktif, yakni menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Secara detail tahapan-tahapan dari teknis analisis data adalah sebagai berikut :

1. **Data Reduction (Reduksi Data).**

Data-data yang terkumpul dicatat secara teliti dan rinci. Data wawancara dari Anggota KPU dan Anggota/Kader Partai Politik akan dikategorisasikan dalam 3 elemen, yaitu:

a. Kategori *Flexibility Interpretive*

Kategorisasi ini bertujuan untuk menganalisa interpretasi dari Anggota KPU dan Anggota/Kader Parpol tentang pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Partai Pemilu (Sipol) yang digunakan oleh KPU pada tahap Pendaftaran Calon Peserta Pemilu yang dilihat dari model sosialisasi Sipol, fungsionalisasi Sipol, frekuensi sosialisasi Sipol dan sifat netral Sipol.

b. Kategori *Technology Frame*

Kategorisasi ini bertujuan untuk menganalisa tentang kognitif, sosial dan teknis Anggota KPU dan Anggota/Kader Parpol adanya pembangunan dan penerapan Sipol dilihat dari ketepatan penggunaan Teknologi web untuk Sipol, persyaratan wajib Parpol menggunakan Sipol, penggunaan pihak ketiga dalam pengembangan Sipol, status kepemilikan Sipol, perlakuan kepada daerah yang kurang mampu infrastruktur internetnya, bentuk bantuan teknis dan tingkatan status hukum Sipol.

c. *Kategori Relevant Social Groups*

Kategorisasi ini bertujuan untuk menganalisa institusi dan aktor adanya pembangunan dan penerapan Sipol yang dilihat dari peran Sipol, posisi Sipol dan keterlibatan Parpol ke Sipol

Data-data lain yang akan dikumpulkan adalah dokumen perundangan-undangan seperti, yaitu: Undang-Undang Politik, Undang-undang Pemilu dan Peraturan (Peraturan KPU/PKPU). Dokumen yang terkumpul, kemudian dipilah dan dipilah sesuai dengan peruntukannya untuk dijadikan sebagai bahan analisis.

2. **Data Display (Penyajian Data).**

Data dalam penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar yang disertai deskripsi hasil dari data wawancara dan data dokumen perundangan-undangan ataupun peraturan. Penyajian data yang akan ditampilkan adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tidak lolosnya 13 Parpol pada tahap Pendaftaran. Penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi ini diambil berdasarkan dari syarat-syarat data yang harus dimasukkan ke Sipol dan dipenuhi Parpol untuk lolos sebagai Peserta Pemilu 2019.

3. **Concluding Drawing/Verification.**

Tahap ini melakukan verifikasi terhadap fakta adanya kegagalan 13 Parpol pada Tahap Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2019 berbasis Sipol. Verifikasi dilakukan dengan melakukan analisis terhadap isu-isu persoalan yang muncul dalam Sidang Gugatan dari Parpol di Bawaslu, seperti teknis ketidakmampuan Sipol, keputusan KPU menggunakan Sipol sebagai alat penentu lolos tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu 2019.

BAB 4

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

Pada Bab 4 ini ingin memberikan deskripsi tentang evaluasi proses pembangunan dan penerapan Sipol, deskripsi ini didasari tentang adanya fakta bahwa ada 13 Parpol dari 27 Parpol yang tidak lolos tahap Pendaftaran calon Peserta Pemilu 2019. Ketidaklolosan ketigabelas Parpol ini utamanya didasari oleh ketidakmampuan Parpol dalam mengisi dan melengkapi data-data di Sipol yang menjadi syarat sebuah Parpol dapat lolos sebagai Peserta Pemilu 2019, sementara ada 14 Parpol dari 27 Parpol yang mampu lolos tahap Pendaftaran ini. Apakah Sipol yang dapat menjadi penyebab kegagalan 13 Parpol atau ada penyebab lain, seperti kapabilitas Parpol, infrastruktur Parpol, aspek politis atau mungkin adanya dominasi kekuasaan yang mungkin mempengaruhi dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini.

Deskripsi tentang adanya fakta keberhasilan dan kegagalan Parpol pada tahap Pendaftaran dengan menggunakan Sipol ini akan dilakukan menggunakan pendekatan kerangka berpikirnya Evaluasi Kritik Holistik, yakni *pertama* adalah perspektif latar belakang Sipol yang diawali dari KPU mulai berinisiatif menggunakan Sistem Informasi (SI) untuk operasional penyelenggaraan Pemilu 2019 sampai dengan munculnya Sipol disebut Faktor Genetik, dan *kedua* adalah melihat perspektif kondisi objektif Sipol menggunakan 3 elemen utama dalam Teori *Social Construction of Technology* (SCoT), yakni : *flexibility interpretive*, *technology frame* dan *relevant social groups* yang disebut Faktor Obyektif.

4.1. Faktor Genetik (Informasi Latar Belakang)

Pengembangan Sipol pada prinsipnya didasari atas kebutuhan KPU untuk menyediakan alat kerja yang dapat membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Parpol serta membantu Parpol dalam melakukan *input* data untuk pemenuhan syarat pendaftaran Parpol sebagai Calon Peserta Pemilu 2019, hal ini telah sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 (30) menyebutkan “Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu”.

Kebutuhan KPU ini melihat besarnya jumlah Parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (ada 73 Parpol) yang kesemuanya memiliki hak untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Peserta Pemilu 2019, serta kebutuhan data Parpol yang harus dipenuhi sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 13 (2), yakni “Data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; b. data keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan c. data pendukung sebagai pemenuhan syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i”. Untuk memenuhi data kepengurusan dan data keanggotaan Parpol tersebut, maka Parpol yang ingin menjadi peserta Pemilu 2019 harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan PKPU Nomor 11

Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 10 (1), yakni “Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi; c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan j. menyerahkan salinan AD dan ART Parpol”. Pemenuhan data kepengurusan dan data keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 ini menjadi cukup rumit dan sulit untuk ditangani oleh KPU secara manual, karena setiap Parpol harus memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di 34 Propinsi, 514

kota/kabupaten, dan 7094 Kecamatan, sehingga untuk melakukan pendataan terhadap semua Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 ini KPU membutuhkan alat kerja, yakni Sipol.

Sipol sebagai alat kerja harus dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan harapan KPU, untuk mencapai tujuan dan harapan itu KPU harus selalu mempertimbangkan dan melihat perkembangan TI dan pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia karena Sipol adalah produk TI. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan telekomunikasi di Indonesia sangat mempengaruhi proses pembangunan dan penerapan Sipol. Perkembangan TI di Indonesia ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet, sementara pertumbuhan telekomunikasi ditandai dengan semakin meningkat dan membaiknya infrastruktur koneksi jaringan internet di Indonesia, dimana perkembangan TI dan pertumbuhan telekomunikasi ini menjadi pilar indikator dapat atau tidaknya Sipol digunakan. Pengembangan Sipol sudah cukup lama dilakukan (sejak tahun 2012) oleh KPU, tetapi dengan mempertimbangkan masih banyak kekurangan-kekurangan dari Sipol, serta masih adanya ketimpangan dan keterbatasan infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, maka KPU pada Pemilu 2014 belum menggunakan Sipol sebagai alat penentu Peserta Pemilu, tetapi hanya sebagai alat bantu kerja KPU dan Parpol saja.

Merujuk dari tujuan KPU menggunakan Sipol ini adalah untuk meningkatkan pelayanan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, hal ini disampaikan oleh Dr. Hasyim Asy'ari (Anggota KPU) : “KPU menggunakan teknologi berbasis TI untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemilu”. Sehingga salah satu peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU

adalah dengan memberikan informasi atas semua proses/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU karena hal ini sudah menjadi tugas dan wewenangnya KPU, seperti yang disampaikan oleh Dr. Hasyim Asy'ari (Anggota KPU) dalam wawancaranya¹ : “Tugas dan wewenang KPU adalah menyelenggarakan pemilu. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, KPU juga ditugaskan dan diwajibkan menginformasikan perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu”. Sehingga dalam rangka untuk melakukan pengumpulan data dan distribusi informasi tentang Parpol Peserta Pemilu 2019 yang merupakan bagian dari keseluruhan proses/kegiatan KPU inilah, maka KPU sangat membutuhkan keberadaan Sipol.

Sementara harapan KPU menggunakan Sipol ini karena adanya tugas dan wewenang KPU untuk mendistribusikan informasi perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu, dimana harapan KPU adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu karena berasal langsung dari KPU dan informasi ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan. Harapan KPU terhadap penggunaan Sipol ini secara tidak langsung mendorong proses demokratisasi di Indonesia, sehingga keberadaan TI akan mampu mendorong masyarakat untuk bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih demokratik (Dobra; 2012:84) oleh karena itu penyelenggaraan Pemilu 2019 ini memiliki tujuan yang sangat penting bagi Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 4 menyebutkan : “Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk : a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan pemilu yang adil

¹Wawancara dilakukan dengan bentuk tanya jawab menggunakan aplikasi media sosial, yakni : WhatsApp (WA) antara tanggal 11-12 November 2018

dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien”. Sipol yang dapat memberikan informasi tentang Parpol Peserta Pemilu 2019 ini, merupakan sebagian kecil dari informasi besar yang akan diberikan oleh KPU sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu.

Inisiatif proses pembangunan Sipol oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 ini, diawali dengan melanjutkan hasil rekomendasi dari Tim Asistensi Sistem Informasi (SI) KPU yang dibentuk tahun 2004, dimana tim ini telah membuat *Grand Design* Sistem Informasi KPU. Selain itu, dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 ini KPU juga menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) serta Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT). Objektif kegiatan *Grand Design* KPU adalah menetapkan rencana penggunaan TI dalam kegiatan operasional KPU baik yang menunjang secara langsung kegiatan pemilu maupun operasional KPU, dan strategi yang digunakan oleh Tim Asistensi *Grand Design* SI KPU adalah (1). Menggunakan teknologi dengan platform yang umum atau terbuka; (2). Memanfaatkan sumber daya informasi dengan kooperasi dengan lembaga-lembaga lainnya sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan atau data; (3). Mengembangkan TI *leadership* di lingkungan KPU dan (4). Mengadakan pendidikan dan pelatihan TI untuk memberdayakan sumber daya manusia di KPU. Dalam melaksanakan strategi itu, Tim Asistensi *Grand Design* SI KPU membuat Program Strategis untuk mengembangkan *Grand Design* Sistem Informasi KPU, yakni (1). Mengembangkan rancangan arsitektur sistem informasi pendukung administrasi kesekretariatan KPU yang berbasiskan teknologi terbuka, berbasis jaringan, dengan

struktur modular sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap secara *bottom-up* sesuai dengan jadwal ketersediaan sumberdaya; (2). Mengembangkan kerangka acuan (*framework*), yang menjadi standar, serta norma-norma petunjuk (*guidelines*) untuk pengembangan sistem otomasi penyelenggaraan pemilu yang dapat memanfaatkan berbagai sumber data yang ada serta dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya; (3). Melengkapi peralatan teknologi yang dimiliki oleh anggota KPU dengan berbagai *tools* yang dapat meningkatkan produktivitas mereka serta meningkatkan kemampuan anggota KPU dalam memanfaatkan teknologi informasi sebesar-besarnya untuk keperluan mereka; (4). Membangun sistem teknologi informasi yang sesuai untuk pimpinan dan staff kesekretariatan dan (5). Dalam jangka pendek membuat program-program yang dapat segera dapat dimanfaatkan untuk kegiatan anggota KPU maupun kesekretariatan KPU.

Tim Asistensi *Grand Design* SI KPU membagi *grand design* dalam 6 bagian, yakni analisis, portofolio aplikasi, sekuriti, infrastruktur, organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan jadwal. Dalam Bagian Analisis ini, Tim Asistensi *Grand Design* SI KPU memandang perlu adanya sebuah modul yang berfungsi untuk Peserta Pemilu dan Pendaftaran Pemilih, dimana modul ini membutuhkan data-data tentang Badan Penyelenggara Pemilu, penduduk dan pemilih, peserta pemilu dan calon anggota legislatif, dan Bagian Analisis ini telah mengembangkan sebuah portofolio aplikasi untuk KPU, dimana portofolio aplikasi ini terbagi dalam 4 kategori aplikasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Portofolio Kategori dan Model Pengadaan Aplikasi KPU

No	Kategori Aplikasi	Model Pengadaan Aplikasi
1	Sistem Informasi Anggota KPU	<i>Package / Custom Development</i>
2	Sistem Informasi Monitoring	<i>Custom Development</i>
3	Sistem Informasi Operasional	<i>Custom Development</i>
4	Sistem Informasi Perkantoran Sekum KPU	<i>Package</i>

Sumber : Presentasi Tim Asistensi Grand Design Sistem Informasi KPU

Model pengadaan aplikasi yang ditawarkan oleh Tim Asistensi *Grand Design SI KPU* ada 2 model, yakni *package* dan *custom development*. *Package Application* merupakan model pengadaan aplikasi dengan membeli sepaket aplikasi yang sudah siap dari sebuah *vendor*. *Custom Development Application* merupakan pengadaan aplikasi dengan membangun aplikasi sesuai kebutuhan pemilik aplikasi dan biasanya pembangunan aplikasi model ini menggunakan pihak ketiga (*outsourcing*). Penjelasan untuk masing-masing kategori aplikasi adalah sebagai berikut :

a. Sistem Informasi Anggota KPU

Merupakan suatu aplikasi *Executive Information System (EIS)*, dimana aplikasi EIS ini akan mendapatkan dukungan aktivitas strategis, seperti menyusun kebijakan, perencanaan dan perencanaan anggaran.

b. Sistem Informasi Monitoring

Aplikasi dalam kategori ini dirancang untuk memiliki fungsi utama dapat melayani pengawasan, pengendalian, pengambilan keputusan dan aktivitas administratif dari manajer tingkat menengah, serta mampu menyediakan laporan yang bersifat periodik.

c. Sistem Informasi Operasional

Aplikasi dalam kategori ini memiliki fungsi untuk mampu mendukung kegiatan operasional yang mampu merekam aktivitas dan transaksi yang paling dasar dari kegiatan kebutuhan dasar organisasi.

d. Sistem Informasi Perkantoran Sekum KPU

Sistem Informasi Perkantoran Setum KPU merupakan sistem yang mendukung pekerja dalam suatu organisasi.

Tim Asistensi *Grand Design* SI KPU ini kemudian menggambarkan arsitektur portofolio aplikasi KPU seperti pada gambar 2.8.

Melihat dari arsitektur protfolio aplikasi KPU, bahwa Siparpol masuk dalam kategori keluarga Sistem Informasi Operasional yang ada dalam Sistem Informasi Pemilu (Sipu), sehingga Siparpol harus memiliki fungsi untuk mampu mendukung kegiatan operasional yang dapat merekam aktivitas dan transaksi yang paling dasar dari kegiatan kebutuhan dasar organisasi. Aktivitas dan transaksi yang paling dasar bagi Siparpol adalah mampu merekam semua aktivitas Parpol yang mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu.

Selanjutnya, untuk menghadapi Pemilu 2019 ini, KPU merubah nama Siparpol menjadi Sipol. Hal ini didasari oleh PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 (30) menyebutkan : “Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap

pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu”. Sehingga mendasarkan pada PKPU ini, KPU sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu 2019 harus menggunakan Sipol untuk melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu. Selain itu, berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang berwenang untuk menetapkan Partai Politik sebagai peserta Pemilu 2019 atau tidak, telah tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 173 : “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU” dan pasal 179 ayat (1) yang berbunyi : “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU”. Sipol sebagai seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu, dan juga karena KPU menjadi salah satu penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan untuk menetapkan lulus atau tidaknya Parpol dalam tahap Pendaftaran calon Peserta Pemilu 2019, maka Sipol harus memiliki peran dan fungsi yang dapat membantu Parpol dan Penyelenggara Pemilu untuk menentukan lulus atau tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu 2019.

Secara umum, Sistem TI yang dikembangkan oleh KPU untuk Pemilu 2019 sudah tertuang dalam Rencana Strategis (renstra) KPU, hal ini disampaikan oleh Dr. Hasyim Asy’ari (Anggota KPU) dalam wawancaranya² : “Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, KPU juga ditugaskan dan diwajibkan menginformasikan

²Wawancara dilakukan dengan bentuk tanya jawab menggunakan aplikasi media sosial, yakni : WhatsApp (WA) antara tanggal 11-12 November 2018 101

perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu, karena itu salah satu misi KPU yang telah dirumuskan dalam Renstra KPU”. Mendasarkan pada pernyataan tersebut, maka sistem TI KPU dibagi dalam 2 bagian, yakni sistem utama dan sistem pendukung, seperti yang disampaikan juga oleh Dr. Hasyim Asy’ari (Anggota KPU) : “Sistem TI KPU yang dianggap utama adalah yang berkaitan dengan proses tahapan penting pemilu : peserta pemilu (Sipol dan Silon), pemilih (sidalih), logistik (silog), dana kampanye (Sidakam) dan perhitungan suara (Situng), yang lainnya diluar kerangka fungsi utama tersebut adalah sistem pendukung. KPU dalam proses pengadaan barang dan jasa juga sudah berbasis TI, yaitu : menggunakan e-catalog dan e-procurement”. Terlihat disini bahwa Sipol masuk dalam sistem utama TI KPU dan mendasarkan pada portofolio aplikasi rekomendasi dari Tim *Grand Design* SI KPU, maka dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol ini KPU menggunakan model *custom development*, artinya bahwa KPU dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol dapat menggunakan pihak ketiga (*outsourcing*). Walau begitu, KPU harus tetap mempertimbangkan kenetralan dari Pengembang Sipol. Mendasarkan inilah, maka KPU dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol ini memilih dan bekerjasama dengan perguruan tinggi, hal ini disampaikan oleh DR. Hasyim Asy’ari (Anggota KPU) sebagai berikut : “Pembangunan dan pengelolaan sistem TI Pemilu cukup dilakukan oleh KPU dan didukung/dibantu/kerjasama dengan kampus yang dianggap punya keahlian TI dan dinilai netral”. Pemilihan kriteria perguruan tinggi sebagai Pengembang Sipol selain mempertimbangkan sifat kenetralan, perguruan tinggi yang dipilih sebagai mitra pembangunan dan penerapan Sipol oleh KPU harus memiliki kemampuan dan keahlian TI yang baik, sehingga KPU memilih Universitas Indonesia

(UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai Pengembang Sipol, hal ini dinyatakan oleh DR. Hasyim Asy'ari (Anggota KPU) dalam wawancara³ : “Selama ini KPU membangun kerjasama dengan UI dan ITB untuk pembangunan, pengoperasionalan dan pemeliharaan sistem TI KPU”. Sementara itu, dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol ini KPU terus menerus melakukan usaha-usaha agar Sistem Informasi Pemilu dapat mencapai tujuannya, hal ini juga dinyatakan oleh Dr. Hasyim Asy'ari (Anggota KPU) dalam wawancaranya⁴ : “Usaha-usaha yang dilakukan KPU adalah : pembangunan sistem TI, pemeliharaan sistem TI, mendaftarkan sistem TI KPU kepada pihak yang punya wewenang, audit sistem TI KPU secara rutin, mengupdate aplikasi, jaringan dan tampilan (software dan hardware), meningkatkan kapasitas operator sistem TI (manware), bintek bagi pengguna sistem TI, membangun dan memperkuat pengamanan sistem TI dan menyediakan backup data (DRC)”.

Faktor Genetik dengan deskripsi tentang latarbelakang proses pembangunan dan penerapan Sipol ini, telah dapat memberikan gambaran bahwa sebenarnya Sipol yang dibangun dan diterapkan sebagai alat bantu kerja KPU dan Parpol ini, cikal bakalnya sudah ada sebelum Pemilu 2019, dimana ide, rancangan dan aplikasi Sipol itu sendiri telah ada sejak pemilu sebelumnya, walau dengan nama yang berbeda.

4.2. Faktor Obyektif (Informasi Hasil Analisis)

Kegiatan dalam Faktor Obyektif ini adalah melakukan analisis tentang fakta dari hasil tahap Pendaftaran menggunakan Sipol. Hasil tahap Pendaftaran berbasis Sipol ini telah meloloskan 14 Parpol dari 27 Parpol yang mendaftar, berarti ada 13 Parpol yang

tidak lolos. Besarnya jumlah Parpol yang tidak lolos ini memunculkan pertanyaan, apakah KPU yang bermasalah atau Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 yang bermasalah atautkah Sipol yang memiliki masalah. Perspektif munculnya berbagai sumber masalah ini terlihat dalam Sidang Gugatan oleh Parpol yang tidak lolos tahap Pendaftaran di Bawaslu. Dalam melakukan analisis untuk menemukan jawaban dari hasil tahap Pendaftaran Calon Peserta Pemilu ini, maka digunakan model analisisnya Miles dan Hubermas yang memiliki 3 tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.

4.2.1. Tahap Reduksi Data

Tahap awal dalam melakukan analisis adalah reduksi data, kegiatan dalam tahapan ini adalah melakukan pemilihan dan pemilahan data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan *key informan* yang telah terpilih sesuai kriteria pemilihan *key informan*, data-data ini kemudian disesuaikan dengan kegunaan dan kebutuhan penelitian. Profile identitas dari keempat *key informan* yang terpilih untuk penelitian ini ada dalam tabel 3.3. Daftar pertanyaan yang diberikan kepada keempat *key informan* ini, telah direduksi kedalam 3 kategori, yakni (1). *Relevant Social Groups*; (2). *Technology Frame* dan (3). *Flexibility Interpretive*.

^{3,4}Wawancara dilakukan dengan bentuk tanya jawab menggunakan aplikasi media sosial, yakni : WhatsApp (WA) antara tanggal 11-12 November 2018

Tabel 4.2. Kesesuaian Konsep Elemen dengan Fokus Konten Pertanyaan

No	Elemen	Konsep	Fokus Konten Pertanyaan
1	<i>Relevant Social Groups</i>	Kemungkinan anggota ataupun bukan anggota organisasi (lembaga) yang interpretasi artefak sama sebagai persyaratan utamanya	Ingin melihat sejauh mana peran dari Undang-undang, Peraturan, Penyelenggara Pemilu dan Parpol dalam : a. Peran Sipol sebagai media komunikasi b. Posisi Sipol sebagai alat bantu bukan sebagai alat penentu lolos atau tidaknya Parpol c. Proses Pembangunan Sipol
2	<i>Flexibility Interpretive</i>	Gagasan bahwa sebuah artefak memiliki banyak interpretasi, sehingga ada banyak artefak karena ada interpretasi, dan masing-masing <i>relevant social groups</i> memiliki interpretasi sendiri.	Ingin melihat interpretasi (gagasan/persepsi) dari KPU dan Parpol melalui : a. Model Sosialisasi Sipol yang digunakan b. Fungsionalisasi Sipol c. Frekuensi Sosialisasi Sipol d. Sifat Netral Sipol
3	<i>Technological Frame</i>	Elemen kognitif, sosial dan teknis yang membimbing atau berlawanan makna dan perilaku yang relevan dengan artefak. Aktor memiliki tingkat inklusi yang berbeda dalam bingkai.	Ingin melihat sejauh mana kemampuan kognitif, sosial dan teknis yang dimiliki oleh KPU dan Parpol dalam pemahamannya terhadap : a. Ketepatan pemilihan dan penggunaan teknologi web untuk Sipol b. Persyaratan bagi Parpol untuk wajib menggunakan Sipol c. Penggunaan Pihak Ketiga dalam Pengembangan Sipol d. Status kepemilikan Sipol e. Perlakuan kepada daerah yang kurang mampu infrastruktur internetnya f. Bentuk bantuan teknis g. Tingkatan status hukum Sipol

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Pengkategorian daftar pertanyaan diatas, didasari oleh tujuan agar jawaban dari pertanyaan yang diajukan dapat lebih fokus untuk digunakan melakukan konstruksi sosial sesuai Teori SCoT, dimana ketiga kategori dalam daftar pertanyaan tersebut merupakan elemen-elemen utama dari Teori SCoT, sehingga untuk konten pertanyaan setiap elemen sudah disesuaikan dengan konsep dari ketiga kategori tersebut. Dalam hal ini, penyesuaian antara konseptual elemen dengan konten pertanyaan sangat penting dilakukan agar konten pertanyaan yang diajukan sesuai dengan konsep masing-masing elemen yang akan digunakan sebagai dasar analisis melakukan konstruksi sosial.

4.2.1.1. Elemen *Relevant Social Groups*

Elemen *Relevant Social Groups* lebih digunakan untuk mencari peran agen dan struktur yang terlibat pada proses pembangunan dan penerapan Sipol ini, untuk keperluan itu telah disiapkan 3 daftar pertanyaan yang digunakan untuk melihat sejauh mana peran dari perundang-undangan, peraturan, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dan Parpol terhadap Sipol. Pertanyaan *pertama* tentang peran Sipol sebagai media komunikasi antara penyelenggara Pemilu dengan Parpol. Pertanyaan *kedua* tentang Posisi Sipol sebagai alat bantu atau alat penentu lolos tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu pada tahap Pendaftaran dan pertanyaan *ketiga* tentang peran Parpol dalam proses pembangunan Sipol.

Pertanyaan pertama pada elemen *relevant social groups* yang diajukan adalah dapatkah Sipol memiliki peran sebagai media komunikasi antara Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dengan Parpol?. Salah satu tujuan penting dibangun

dan diterapkannya Sipol adalah agar data-data Parpol calon Peserta Pemilu 2019 yang dimasukkan (*input*) melalui Sipol dapat digunakan untuk memproduksi berbagai informasi kebutuhan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 ini, sehingga pertanyaan ini perlu diajukan dengan tujuan untuk melihat interpretasi para aktor dari informasi yang ‘mampu’ dihasilkan oleh Sipol sebagai media komunikasi antara Penyelenggara Pemilu dengan Parpol. Hasil dari wawancara memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan interpretasi dari para aktor terhadap perannya pada komunikasi antara Penyelenggara Pemilu dengan Parpol melalui Sipol karena alasan mikro (teknis). Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.3. Peran Sipol sebagai Media Komunikasi

Kategori	Institusi
<p>Sipol telah ‘mampu’ memiliki peran sebagai media komunikasi antara Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dengan Parpol. Peran itu dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan akun bagi Peserta Pemilu agar dapat memperbaharui/<i>update</i> data (KPU) b. Sipol memang seharusnya menjadi media komunikasi antara Penyelenggara dengan Parpol (PKS) c. Mengatur akses ke database oleh KPU (Hanura) 	KPU/PKS/Hanura
<p>Sipol ‘tidak mampu’ berperan sebagai media komunikasi antara Penyelenggara Pemilu dengan Sipol karena Sipol hanya sebagai alat bantu monitoring dan keterbukaan publik saja.</p>	PBB

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Interpretasi dari para aktor ini penting untuk diketahui karena lebih berkaitan dengan bagaimana kebermanfaatan data Sipol dan untuk siapa saja data yang dimasukkan ke Sipol. Asas kebermanfaatan data Sipol lebih ditekankan pada informasi

apa saja yang dapat dibangun dan digunakan bersama antara Penyelenggara Pemilu dengan Parpol melalui data yang telah dimasukkan oleh Parpol ke Sipol, sehingga antar Penyelenggara Pemilu dapat saling melakukan monitoring (*cross check*) pada proses tahap Pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu. Hal ini juga mengarah pada harapan adanya transparansi dalam tahap Pendaftaran Parpol ini.

KPU, PKS dan Hanura sependapat bahwa Sipol ‘telah mampu’ memiliki peran sebagai media komunikasi antara Penyelenggara Pemilu dengan Parpol, tetapi kesamaan interpretasi ini didasari oleh alasan mikro (teknis) yang berbeda-beda. Menurut KPU, karena masing-masing Parpol sudah memiliki akun dan dapat melakukan perbaharuan (*updating*) data, maka Sipol dianggap sudah mampu sebagai media komunikasi. Menurut PKS, karena tujuan Sipol dibangun memang untuk menjadi media komunikasi lewat informasi yang mampu diproduksi oleh Sipol untuk kebutuhan informasi semua pihak yang membutuhkan. Menurut Hanura, bahwa dengan telah diaturnya hak untuk mengakses Sipol berarti Sipol sudah dapat menjadi media komunikasi. Sementara itu, PBB memandang bahwa Sipol ‘tidak mampu’ berperan sebagai media komunikasi karena sesuai dengan PKPU, bahwa Sipol hanya digunakan sebagai alat bantu bagi Parpol untuk memasukkan data-data persyaratan sebagai calon peserta pemilu, dan alat bantu monitoring dan publikasi terhadap kerja KPU pada tahap pendaftaran.

Pertanyaan kedua dalam elemen *relevant social groups* yang diajukan adalah tentang posisi Sipol sebagai alat bantu kerja KPU dan Parpol atau sebagai alat penentu lolos tidaknya calon Peserta Pemilu 2019. Pertanyaan ini perlu diajukan dengan tujuan untuk mendapatkan interpretasi dari para aktor tentang perannya terhadap posisi Sipol,

apakah Sipol sebagai ‘alat bantu kerja’ saja atau Sipol dapat juga sebagai alat penentu lolos atau tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu 2019. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa telah terjadi persamaan peran terhadap interpretasi dari para aktor bahwa Sipol adalah sebagai ‘alat bantu kerja’ KPU dan Parpol pada tahap pendaftaran, bukan sebagai alat penentu lolos atau tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu karena alasan makro. Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.4. Posisi Sipol sebagai Alat Bantu atau Alat Penentu

Kategori	Institusi
Posisi Sipol sebagai ‘alat bantu kerja’ KPU dan Parpol pada tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu 2019. Posisi Sipol ini berfungsi untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mempermudah dan mempercepat proses pemilu (KPU) b. Mendukung kondisi infrastruktur TI di Indonesia masih belum sempurna. (PKS) c. Membantu masyarakat dalam memperoleh informasi tentang parpol dan hasil proses verifikasi serta info-info lainnya (Hanura) d. Mendukung transparansi melalui tertib administrasi dan dokumensi yang baik setiap Parpol (PBB) 	KPU/PKS/ Hanura/PBB

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

KPU, PKS, Hanura dan PBB sependapat bahwa posisi Sipol hanya sebagai ‘alat bantu kerja’ KPU dan Parpol, artinya bahwa PKS, Hanura dan PBB sependapat bahwa Parpol hanya akan memasukan data (*input*) syarat-syarat sebagai Peserta Pemilu 2019 ke Sipol dan KPU yang mengatur hak aksesnya untuk menggunakan Sipol, walaupun antara PKS, Hanura dan PBB memiliki alasan makro yang berbeda-beda tentang posisi Sipol ini, dari masalah ketidaksiapan infrastruktur TI di Indonesia, kebutuhan publikasi informasi tentang Parpol dan hasil proses verifikasi serta harapan adanya transparansi melalui Sipol ini. KPU, PKS, Hanura dan PBB juga sependapat bahwa Sipol tidak

digunakan sebagai alat penentu lolos atau tidaknya Parpol sebagai calon Peserta Pemilu.

Pertanyaan ketiga dalam elemen *relevant social groups* yang diajukan adalah setujuakah Parpol diikutsertakan oleh KPU untuk berkontribusi dalam pembangunan Sipol?. Pertanyaan ini hanya ditujukan untuk PKS, Hanura dan PBB, sementara untuk KPU tidak dipertanyakan dalam kuesionernya karena Sipol dibangun oleh KPU sebagai bentuk menjalankan amanat dari PKPU, sehingga pertanyaan ini tidak akan relevan apabila diajukan ke KPU.

Pertanyaan ini perlu diajukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran sejauhmana ketertarikan Parpol untuk dapat terlibat dalam pembangunan Sipol karena jawaban dari pertanyaan ini dapat menggambarkan bagaimana seharusnya peran Parpol dalam pembangunan Sipol ini, karena Sipol sudah dibangun oleh KPU dan Parpol hanya menerima hasilnya. Adapun hasil dari wawancara memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan interpretasi peran dari para aktor terhadap proses pembangunan Sipol berkaitan dengan keterlibatan Parpol dalam proses pembangunannya karena alasan mikro (teknis). Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.5. Keterlibatan Parpol dalam Pembangunan Sipol

Kategori	Institusi
‘Setuju’ apabila Parpol ikut dilibatkan dalam Pembangunan Sipol	PKS/Hanura
‘Tidak Setuju’ Parpol terlibat dalam Proses Pembangunan Sipol.	PBB

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

PKS dan Hanura memiliki interpretasi yang sama atau ‘setuju’ apabila Parpol terlibat atau diikutsertakan dalam proses pembangunan Sipol, bahkan PKS dan Hanura

menyatakan bahwa memang seharusnya KPU mengikutsertakan semua Parpol untuk terlibat dalam proses pembangunan Sipol ini. Sementara itu, PBB menyatakan ‘tidak setuju’ karena dalam undang-undang atau peraturan tidak ada yang mengatur Parpol untuk ikut serta dalam pembangunan Sipol, sehingga Parpol tidak perlu terlibat dalam proses pembangunan Sipol dan peran Parpol hanya sebagai pengguna Sipol saja.

Analisis yang dilakukan pada elemen *Relevant Social Groups* yang bertujuan untuk mencari peran agen dan struktur yang terlibat pada proses pembangunan dan penerapan Sipol ini didasarkan pada hasil dari ketiga pertanyaan, yakni : Sipol sebagai media komunikasi antara Penyelenggara Pemilu dengan Parpol, posisi Sipol sebagai alat bantu atau alat penentu lolos tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu dan keterlibatan Parpol dalam pembangunan Sipol adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Analisis pada Elemen *Relevant Social Groups*

No	Fokus Konten Pertanyaan	Hasil Analisis
1	Sipol sebagai media komunikasi antara Penyelenggara Pemilu dengan Parpol	Masih ada perbedaan interpretasi dari para aktor terhadap perannya pada komunikasi antara Penyelenggara Pemilu dengan Parpol melalui Sipol karena alasan mikro (teknis).
2	Posisi Sipol sebagai alat bantu atau alat penentu	Telah terjadi persamaan peran terhadap interpretasi dari para aktor bahwa Sipol adalah sebagai alat bantu kerja KPU dan Parpol pada tahap pendaftaran, bukan sebagai alat penentu lolos atau tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu karena alasan makro.
3	Keterlibatan Parpol dalam pembangunan Sipol	Masih ada perbedaan interpretasi peran dari para aktor terhadap proses pembangunan Sipol berkaitan dengan keterlibatan Parpol dalam proses pembangunannya karena alasan mikro (teknis).

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Hasil analisis pada elemen *relevant social groups* ini dapat memberikan deskripsi sebagai berikut :

1. Deskripsi peran aktor pada Sipol.

Deskripsi ini cukup penting, hal ini sesuai dengan tujuan dari elemen *relevant social groups* yang berusaha untuk mencari peran agen dan struktur yang terlibat pada pembangunan dan penerapan Sipol. Hasilnya memperlihatkan bahwa KPU dan Parpol memiliki peran pada pembangunan dan penerapan Sipol. Peran *pertama* adalah adanya kesadaran dari Parpol untuk memasukan (*input*) data pada tahap pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu ke Sipol, walaupun kesadaran ini memiliki interpretasi yang berbeda-beda antar Parpol. Peran *kedua* adalah adanya kesadaran Parpol untuk dilibatkan dalam proses pembangunan Sipol, walaupun kesadaran ini memiliki interpretasi yang berbeda antar Parpol. KPU dan Parpol terbukti memiliki peran pada proses pembangunan dan penerapan Sipol ini, walaupun interpretasinya berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena sangat dipengaruhi oleh adanya tafsir terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu yang yang berbeda antar Parpol maupun Parpol dengan KPU.

2. Deskripsi posisi Sipol.

Disini posisi Sipol terlihat jelas bahwa sebagai alat bantu kerja KPU dan Parpol untuk tahap pendaftaran bukan sebagai alat penentu lolos atau tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu. Interpretasi KPU dan Parpol terhadap posisi Sipol ini sangat dipengaruhi oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

4.2.1.2. Elemen *Flexibility Interpretive*

Pada elemen *flexibility interpretive* ini telah disiapkan 5 daftar pertanyaan yang digunakan untuk melihat gagasan atau interpretasi dari masing-masing aktor dalam *relevant social groups* terhadap Sipol. Adapun daftar pertanyaan yang telah disiapkan fokus tentang Pencapaian Tujuan Sipol, Model Sosialisasi/Kegiatan/Media Sipol, Pemenuhan Fungsionalitas Sipol, Frekuensi Sosialisasi Sipol dan Sifat Netral dari Sipol, serta ada pertanyaan yang hanya diajukan ke KPU, yakni : usaha yang dilakukan KPU untuk mencapai tujuan pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Pemilu (Sipol, Silon, Situng dan lain-lainnya).

Pertanyaan pertama dalam elemen *flexibility interpretive* yang diajukan adalah usaha-usaha apa yang telah dilakukan KPU agar tujuan pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Pemilu (Sipol, Silon dan lain-lainnya) tercapai. Pertanyaan ini hanya diajukan ke KPU dengan dasar pemikiran bahwa semua Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki oleh KPU dibangun oleh KPU termasuk Sipol, dan agar mencapai tujuan dibangun dan diterapkannya Sistem Informasi Pemilu ini maka perlu diketahui usaha-usaha apa yang telah dilakukan oleh KPU. Hasil dari wawancara ini memperlihatkan bahwa ada 9 usaha yang telah dilakukan oleh KPU, dan kesembilan usaha ini sudah cukup untuk menjaga agar pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Pemilu sesuai tujuannya. Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.7. Usaha untuk Mencapai Tujuan Sistem Informasi Pemilu

Kategori	Institusi
Ada 9 usaha atau langkah yang telah dilakukan oleh KPU dalam mencapai tujuan dibangun dan diterapkannya Sistem Informasi Pemilu	KPU

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Adapun kesembilan usaha atau langkah yang telah dilakukan oleh KPU dalam mencapai tujuan dibangun dan diterapkannya Sistem Informasi Pemilu adalah melakukan pembangunan sistem TI, pemeliharaan sistem TI, mendaftarkan sistem TI KPU kepada pihak yang punya wewenang, audit sistem TI KPU secara rutin, *mengupdate* aplikasi, jaringan dan tampilan (*software* dan *hardware*), meningkatkan kapasitas operator sistem TI (*manware*), bintek bagi pengguna sistem TI, membangun dan memperkuat pengamanan sistem TI dan menyediakan backup data (DRC). Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KPU ini ternyata tidak secara langsung dapat mempengaruhi terbentuknya interpretasi Parpol terhadap Sipol.

Pertanyaan kedua dalam elemen *flexibility interpretive* yang diajukan adalah model sosialisasi/kegiatan/media apa yang paling cocok untuk pembangunan dan penerapan Sipol. Pertanyaan ini diajukan dengan tujuan untuk mendapatkan interpretasi dari para aktor tentang bentuk sosialisasi/kegiatan/model untuk Sipol yang dilakukan oleh KPU. Hasil dari wawancara memperlihatkan bahwa telah terjadi persamaan interpretasi dari para aktor mengenai bentuk sosialisasi yang dipilih dan digunakan oleh KPU, yakni ‘bimbingan teknis (bintek)’ karena alasan mikro (teknis). Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.8. Model Sosialisasi/Kegiatan/Media Sipol

Kategori	Institusi
Model ‘Bimbingan Teknis (bintek)’ merupakan model yang paling cocok digunakan untuk sosialisasi Sipol karena menurut KPU bintek merupakan model sosialisasi yang efektif dan strategis.	KPU/PKS/ Hanura/PBB

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Menurut KPU, model ‘bimbingan teknis (bintek)’ merupakan model yang sesuai dan paling cocok digunakan dalam sosialisasi untuk pembangunan dan penerapan Sipol karena bintek tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi tentang Sipol saja, tetapi digunakan juga untuk membentuk ketrampilan dalam menggunakan atau mengoperasikan Sipol. Selain memiliki interpretasi yang sama dengan Hanura dan PBB bahwa bintek merupakan model yang sesuai untuk sosialisasi Sipol, PKS memiliki cara lain untuk membentuk ketrampilan menggunakan Sipol, yakni dengan melakukan *self learning* melalui websitenya KPU.

Pertanyaan ketiga pada elemen *flexibility interpretive* yang diajukan adalah tentang pemenuhan semua fungsionalitas Pemilu dalam Sipol. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk melihat interpretasi dari para aktor terhadap pemenuhan fungsi-fungsi Pemilu dalam Sipol. Oleh karena sebagai suatu sistem informasi, Sipol harus mampu memenuhi semua kebutuhan penggunanya sesuai yang telah diamanatkan oleh KPU, dalam hal ini Sipol harus mampu membantu KPU dan Parpol memasukkan semua data persyaratan sebagai peserta Pemilu sesuai KPU Nomor 11 tahun 2017, sehingga fungsionalitas yang dimiliki Sipol harus memenuhi semua kebutuhan itu, jika Sipol gagal memenuhi semua kebutuhan data persyaratan sebagai peserta Pemilu, maka akan muncul interpretasi yang kurang baik terhadap Sipol dari para aktor. Hasil dari wawancara memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan interpretasi dari para aktor berkaitan pemenuhan fungsionalitas Pemilu dalam Sipol karena alasan mikro (teknis). Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.9. Pemenuhan Fungsionalitas Sipol

Kategori	Institusi
Sipol ‘tidak dapat’ memenuhi semua fungsionalitas Pemilu karena : a. Data yang sudah dimasukkan (<i>input</i>) tidak dapat dibaharui (<i>update</i>) (PKS) b. Keamanan yang dimiliki Sipol masih lemah (Hanura)	PKS/Hanura
Sipol ‘dapat’ memenuhi semua fungsionalitas Pemilu dalam Sipol karena : a. Dibangun sesuai amanat PKPU, tetapi masih perlu adanya peningkatan kapasitas dan performa kerja sistem TI KPU. b. Memenuhi syarat kebutuhan yang diamanatkan dalam PKPU (PBB)	KPU/PBB

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

KPU sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu yang membangun Sipol memiliki interpretasi bahwa Sipol sudah memiliki fungsi-fungsi yang sudah sesuai dengan fungsionalitas Pemilu, tetapi karena pendeknya waktu pembangunan dan masih banyaknya perubahan yang dialami Sipol, maka KPU juga menyadari bahwa masih perlu adanya peningkatan kapasitas dan performa kerja sistem TI di KPU. Hal ini berbeda pandangan dengan PKS dan Hanura, dimana kedua Parpol ini memandang bahwa fungsionalitas yang ada di Sipol belum memenuhi harapan Parpol karena masih memiliki kekurangan, seperti tidak dapat terbaharuinya (*update*) data yang telah dimasukkan ke Sipol dan masih lemah keamanannya. Sementara itu, PBB memandang bahwa fungsionalitas di Sipol sudah cukup karena PBB memandang bahwa Sipol hanya sebagai alat bantu kerja Parpol sebagaimana yang diamanatkan dalam PKPU, sehingga yang terpenting adalah Sipol sudah memiliki fungsi-fungsi standart untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam PKPU untuk menjadi peserta Pemilu.

Pertanyaan keempat pada elemen *flexibility interpretive* yang diajukan adalah tentang frekuensi sosialisasi Sipol oleh KPU. Pertanyaan ini tidak diajukan ke KPU karena KPU yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan sosialisasi tentang Sipol ke Parpol. Pertanyaan ini diajukan untuk melihat interpretasi para aktor dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ke Parpol terhadap Sipol, atau apakah frekuensi sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU telah dapat mempengaruhi interpretasi para aktor terhadap Sipol. Hasil dari wawancara ini memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan interpretasi dari para aktor terhadap Sipol karena frekuensi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.10. Frekuensi Sosialisasi Sipol

Kategori	Institusi
Jumlah frekuensi sosialisasi untuk Sipol yang dilakukan oleh KPU 'tidak cukup' karena : <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat dilakukan sosialisasi, Sipol masih memiliki banyak perbaikan (belum sempurna) (PKS) b. Keterbatasan waktu yang dimiliki KPU sehingga bintek hanya dilakukan 3x (Hanura) 	PKS/Hanura
Jumlah frekuensi sosialisasi Sipol yang dilakukan oleh KPU 'cukup' karena fungsi Sipol hanya untuk <i>input</i> data syarat pendaftaran sebagai Peserta Pemilu.	PBB

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Menurut PKS karena pada saat dilakukan sosialisasi ke Parpol, Sipol masih belum sempurna (masih banyak perbaikan dan perubahan), sehingga KPU masih perlu melakukan sosialisasi ulang dan terus menerus apabila masih terjadi perubahan pada Sipol, agar dalam proses penyempurnaan Sipol ini para penggunanya (Parpol) tidak ketinggalan informasi hasil perbaikannya. Sementara itu, menurut Hanura karena KPU memiliki keterbatasan waktu antara Sipol yang sudah layak digunakan dengan batas

waktu pengisian data di Sipol, maka sosialisasi hanya dapat dilakukan sebanyak 3x oleh KPU dan ini dirasakan tidak cukup bagi Parpol untuk dapat memahami operasionalisasi Sipol.

Sementara itu, PBB memandang bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sudah cukup karena Sipol hanya digunakan sebagai alat bantu kerja Parpol untuk memasukkan (*input*) data-data Parpol sesuai dengan persyaratan yang ada dalam PKPU, bukan sebagai alat penentu lolos tidaknya Parpol dalam tahap Pendaftaran, sehingga PBB melihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sudah cukup dan yang terpenting adalah bahwa KPU mampu memberikan dukungan teknis yang baik untuk semua Parpol.

Pertanyaan kelima pada elemen *flexibility interpretive* yang diajukan adalah tentang netralitas KPU yang menggunakan Sipol pada tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu. Pertanyaan ini tidak diajukan ke KPU karena KPU sebagai pihak yang membangun dan menerapkan Sipol, sementara Parpol hanya sebagai pengguna langsung Sipol. Pertanyaan ini diajukan dengan tujuannya adalah untuk melihat interpretasi para aktor terhadap netralitas KPU sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Pemilu yang menggunakan Sipol pada tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu. Netralitas KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu ini sangat penting, KPU tidak boleh memberikan kesan memihak kepada siapapun termasuk pada saat menggunakan Sipol sebagai alat bantu kerja KPU dan Parpol dalam tahap Pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu. Hasil dari wawancara ini memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan interpretasi karena alasan makro terhadap netralitas KPU yang

menggunakan Sipol pada tahap Pendaftaran calon Peserta Pemilu. Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.11. Sifat Netral KPU pada Sipol

Kategori	Institusi
Penerapan Sipol oleh KPU dianggap ‘sudah netral’ karena : a. KPU cukup memberikan dukungan dan membantu jika ada kesulitan dalam operasional penggunaan Sipol. (PKS) b. KPU cukup memberi pelayanan yang baik dalam operasional penggunaan Sipol (Hanura)	PKS/Hanura
Penerapan Sipol oleh KPU dianggap ‘tidak netral’ karena kualitas Sipol yang masih kurang baik terutama berkaitan dengan masalah pemanfaatan data Sipol.	PBB

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Pelayanan atau dukungan teknis (*technical support*) yang baik oleh KPU kepada Parpol pada tahap pendaftaran ternyata memberikan pengaruh pada pembentukan interpretasi Parpol terhadap Sipol, hal ini dinyatakan oleh PKS dan Hanura, sehingga kedua Parpol memiliki interpretasi yang sama bahwa Sipol yang digunakan KPU ‘sudah netral’. Sementara itu, PBB menyatakan bahwa Sipol ‘tidak netral’ karena kemampuan teknis yang dimiliki Sipol masih kurang baik, sehingga dari kekurangan ini Sipol rentan terhadap penyalahgunaan data yang sudah dimasukkan (*input*) oleh Parpol dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.

Elemen *flexibility interpretive* merupakan elemen terpenting dalam Teori SCoT, karena munculnya banyak interpretasi terhadap Sipol dari para aktor yang terlibat, maka akan dapat memperlemah tujuan dari dibangun dan diterapkannya Sipol. Keempat pertanyaan ini apakah mampu membentuk interpretasi yang sama kepada para aktor yang terlibat dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini, untuk itu hasil

analisis dari keempat pertanyaan ini harus mampu memberikan deskripsi tentang interpretasi para aktor terhadap pembangunan dan penerapan Sipol.

Tabel 4.12. Analisis pada Elemen *Flexibility Interpretive*

No	Fokus Konten Pertanyaan	Hasil Analisis
1	Model Sosialisasi/Kegiatan/Media untuk Sipol	Terjadi persamaan interpretasi dari para aktor mengenai bentuk sosialisasi yang dipilih dan digunakan oleh KPU, yakni 'bimbingan teknis (bintek)' karena alasan mikro (teknis)
2	Pemenuhan Fungsionalitas Sipol	Masih ada perbedaan interpretasi dari para aktor berkaitan pemenuhan fungsionalitas Pemilu dalam Sipol karena alasan mikro (teknis).
3	Frekuensi Sosialisasi Sipol	Masih ada perbedaan interpretasi dari para aktor terhadap Sipol karena frekuensi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.
4	Sifat Netral KPU pada Sipol	Masih ada perbedaan interpretasi karena alasan makro terhadap netralitas KPU yang menggunakan Sipol pada tahap Pendaftaran calon Peserta Pemilu

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Analisis dari keempat pertanyaan ditambah dengan satu pertanyaan yang hanya diajukan ke KPU tentang usaha-usaha yang telah dilakukan KPU untuk mencapai tujuan pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Pemilu (Sipol, Silon dan lain-lainnya), dimana hasilnya ada 9 usaha yang telah dilakukan oleh KPU, dan kesembilan usaha ini sudah cukup untuk menjaga agar pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Pemilu sesuai tujuannya. Analisis ini mendapatkan masih adanya perbedaan interpretasi para aktor terhadap Sipol pada elemen *flexibility interpretive*, dimana perbedaan interpretasi terjadi pada (1). Fungsionalitas yang dimiliki oleh Sipol dan (2). Sifat netral KPU pada Sipol serta (3). Frekuensi sosialisasi Sipol yang dilaksanakan

oleh KPU kepada Parpol, sementara usaha-usaha yang dilakukan oleh KPU agar pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Pemilu mencapai tujuannya, tidak secara signifikan dapat mengurangi perbedaan interpretasi yang muncul pada Parpol.

4.2.1.3. Elemen *Technology Frame*

Pada elemen *technology frame* ini telah disiapkan 7 daftar pertanyaan yang digunakan untuk melihat elemen kognisi, sosial atau teknis para aktor terhadap Sipol dan tingkat inklusinya, untuk itu daftar pertanyaan yang telah disiapkan adalah Ketepatan Pemilihan Teknologi pada Sipol, Kewajiban Menggunakan Sipol, Pembangunan Sipol, Status Kepemilikan Sipol, Penerapan Sipol di Daerah, Dukungan Teknis pada Penerapan Sipol dan Ketetapan Hukum Sipol.

Pertanyaan pertama pada elemen *technology frame* yang diajukan adalah tentang ketepatan pemilihan teknologi web/online untuk Sipol. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat kognisi dari para aktor berkaitan dengan Teknologi Informasi (TI) yang digunakan oleh Sipol, seperti : bagaimana cara kerja teknologi web, untung dan rugi teknologi web, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak agar teknologi web dapat dijalankan serta pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh operator untuk mengoperasikan Sipol yang menggunakan teknologi web ini. Hasil dari wawancara ini memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan kognisi terhadap ketepatan pemilihan dan penggunaan teknologi web pada Sipol dari para aktor. Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.13. Ketepatan Pemilihan Teknologi pada Sipol

Kategori	Institusi
Pemilihan teknologi web untuk Sipol sudah ‘tepat’ karena : <ul style="list-style-type: none"> a. Sifat dari teknologi web/online yang dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja dengan mudah (KPU) b. Ada kemudahan dari sisi penggunaanya (PKS) c. Teknologi web mampu menjangkau luasnya wilayah Indonesia (Hanura) 	KPU/PKS/Hanura
Pemilihan teknologi web untuk Sipol ‘tidak tepat’ karena Sipol masih belum sempurna fungsinya dan kebutuhan infrastruktur untuk teknologi web masih disangsikan untuk dapat dipenuhi.	PBB

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

KPU, PKS dan Hanura memiliki interpretasi yang sama secara teknis untuk memilih teknologi web/online pada Sipol, hal ini mendasarkan adanya kognisi tentang kemudahan penerapan teknologi web/online ini dibandingkan dengan teknologi lain yang ada saat Sipol dibangun dan diterapkan, serta pertimbangan kondisi geografis di Indonesia. Kemudahan penerapan teknologi web/online ini karena teknologi web berjalan melalui media internet, sehingga selama ada internet maka Sipol akan dapat diakses. Indonesia negara yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai perbedaan geografis, dan ini harus dapat dijangkau oleh Sipol, sehingga teknologi yang cocok untuk digunakan saat ini adalah teknologi berbasis web/online. PBB menyatakan Sipol ‘tidak tepat’ menggunakan teknologi web/online karena Sipol terlihat belum selesai dibangun sesuai kebutuhan Parpol, hal ini terlihat melalui informasi yang diterima PBB pada saat mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh KPU, sehingga melihat dari proses pengembangan Sipol ini, PBB sangsi Sipol dapat memenuhi fungsinya karena infrastruktur untuk penerapan Sipol di

seluruh Indonesia masih diragukan kesiapannya, seperti : ketersediaan jaringan internet, serta keamanan sistem dan kekuatan server yang dimiliki oleh KPU juga terlihat masih belum siap.

Perbedaan yang terjadi ini, terlihat lebih karena adanya perbedaan kognisi (pengetahuan) yang dimiliki para aktor tentang teknologi web. Perbedaan kognisi (pengetahuan) tentang teknologi web ini sangat mempengaruhi sikap Parpol terhadap Sipol, semakin tinggi kognisi (pengetahuan) tentang teknologi web yang dimiliki Parpol, maka Parpol akan semakin dapat memahami penggunaan teknologi web ini untuk Sipol. Selain itu, perbedaan ini juga terjadi karena adanya perbedaan kondisi internal masing-masing Parpol dalam kesiapannya untuk menghadapi tahap Pendaftaran dengan menerapkan Sipol, hal ini berkaitan dengan kesiapan infrastruktur pengurus dan keanggotaan Parpol di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan. Kondisi kesiapan infrastruktur internal masing-masing Parpol juga mempengaruhi sikap penerimaan Parpol terhadap Sipol.

Pertanyaan kedua pada elemen *technology frame* yang diajukan adalah tentang Sipol menjadi persyaratan wajib bagi semua Parpol yang mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu 2019. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat elemen sosial dari para aktor yang berkaitan dengan pemahaman/tafsir hukum yang dimilikinya terhadap PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 (30), dimana masih memiliki tafsir yang berbeda-beda. Hasil dari wawancara ini memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan tafsir hukum terhadap kewajiban untuk menggunakan Sipol oleh Parpol pada tahap pendaftaran. Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.14. Sipol menjadi Syarat Wajib Digunakan

Kategori	Institusi
Sipol 'wajib' digunakan karena : <ol style="list-style-type: none"> a. Memudahkan dalam proses Penyelenggaraan Pemilu, seperti membangun database Peserta Pemilu, <i>updating</i> data dan publik (pemilih) dapat memperoleh informasi Peserta Pemilu (KPU) b. Parpol wajib menggunakan Sipol, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kemudahan penggunaannya (PKS) 	KPU/PKS
Sipol 'tidak wajib' digunakan karena : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam undang-undang atau peraturan tidak ada pasal yang mengaturnya (Hanura). b. Peraturan hanya mengatur tentang teknis operasional Sipol (PBB). 	Hanura/PBB

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Syarat wajib menggunakan Sipol dalam tahap Pendaftaran menjadi salah satu masalah yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 ini. KPU menyatakan wajib bagi Parpol untuk mengisi Sipol karena alasan teknis, seperti untuk membangun database peserta pemilu, memudahkan untuk memperbaharui (*updating*) data dan memudahkan publik (pemilih) mendapatkan informasi peserta pemilu dan informasi tentang calon. PKS memiliki interpretasi yang sama dengan KPU, tetapi menurut PKS persyaratan wajib ini harus dibarengi oleh kemudahan dalam menggunakan Sipol, seperti mendapatkan bantuan dari *helpdesk* KPU. Hanura dan PBB yang memiliki interpretif yang berbeda dengan KPU tentang kewajiban untuk menggunakan Sipol dalam tahap Pendaftaran Parpol ini, perbedaan ini terjadi karena Hanura dan PBB memandang bahwa tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara tegas dan jelas untuk mewajibkan Sipol digunakan dalam tahap Pendaftaran Parpol ini. Perbedaan perspektif hukum ini juga terjadi bagi Parpol yang baru mengikuti Pemilu di Tahun 2019 ini, sehingga ada beberapa Parpol baru yang kemudian mengajukan gugatan ke

Bawaslu agar penggunaan Sipol diberlakukan bagi semua Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 tidak hanya bagi Parpol baru saja, dimana hasil dari gugatan ke Bawaslu ini adalah bahwa semua Parpol harus menggunakan Sipol dalam tahap Pendaftaran.

Pertanyaan ketiga pada elemen *technology frame* yang diajukan adalah tentang penggunaan pihak ketiga (*outsorce*) dalam pembangunan Sipol untuk menjaga netralitas KPU. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat elemen teknis yang dimiliki para aktor terhadap proses pembangunan Sipol yang menggunakan pihak ketiga (*outsorce*) dengan tujuan untuk menjaga netralitas KPU pada tahap pendaftaran, karena salah satu hal penting yang harus dijaga oleh KPU adalah sikap netral sebagai Penyelenggara Pemilu. Hasil dari wawancara ini memperlihatkan bahwa masih perlu adanya pihak ketiga (*outsorce*) yang digunakan dalam proses pembangunan Sipol oleh KPU. Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.15. Pembangunan Sipol

Kategori	Institusi
<p>Melibatkan pihak ketiga (<i>outsorce</i>) dalam proses pembangunan Sipol disepakati tetapi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses pembangunan Sipol ini cukup dilakukan oleh KPU saja dengan didukung/kerjasama dengan pihak kampus yang dianggap punya keahlian TI dan dinilai netral (KPU) Keberadaan pihak ketiga ini masih belum dapat menjamin netralitas KPU. (PKS) KPU harus tetap dapat menjaga transparansi, dan keterlibatan pihak ketiga ini sebaiknya diatur dalam PKPU (Hanura) Hubungannya dengan pihak ketiga ini tidak ada kaitannya dengan sifat netralitas KPU. (PBB) 	<p>KPU/PKS/ Hanura/PBB</p>

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Sipol sebagai alat bantu kerja KPU dan Parpol pada tahap Pendaftaran menjadi sensitif terhadap isu netralitas ini, sehingga KPU dalam proses pembangunan Sipol

harus hati-hati dalam memilih pihak ketiga untuk membangun Sipol. KPU memilih didukung/kerjasama dengan pihak kampus dalam membangun Sipol dengan pertimbangan bahwa dunia kampus masih memiliki netralitas dan masih banyak pendidikan tinggi di Indonesia yang memiliki kemampuan yang baik untuk membangun Sipol. Sementara itu, menurut PKS, Hanura dan PBB memang perlu adanya pihak ketiga dalam membangun Sipol dalam menjaga netralitas KPU, tetapi hal ini tidak mempengaruhi atau bukan faktor penentu utama dalam menjaga netralitas KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu menggunakan Sipol.

Pertanyaan keempat pada elemen *technology frame* yang diajukan adalah tentang Status kepemilikan Sipol. Apakah Sipol milik KPU, Bawaslu atau DKPP. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat elemen sosial dari para aktor yang berkaitan dengan status kepemilikan Sipol menurut interpretasi para aktor, hal ini perlu ditanyakan karena status Sipol dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 (30) masih memiliki multi tafsir tentang pemilik Sipol. Hasil dari wawancara ini memperlihatkan bahwa status Sipol adalah ‘milik KPU’. Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.16. Status Kepemilikan Sipol

Kategori	Institusi
<p>Status Sipol adalah ‘milik KPU’ karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memang sudah semestinya kepemilikan dan tata kelola sistem TI dikelola oleh masing-masing institusi Penyelenggara Pemilu (KPU) b. KPU yang membangun Sipol, tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus ada pengawasan dari Bawaslu dan DKPP. (PKS) c. KPU merupakan salah satu pengguna utama Sipol diantara ketiga Penyelenggara Pemilu (Hanura) d. Dalam pembangunan Sipol, KPU merupakan pemesan dan sekaligus pengguna Sipol (PBB) 	<p>KPU/PKS/ Hanura/PBB</p>

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Menurut KPU bahwa Sipol itu adalah milik KPU, hal ini sudah tersirat dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017. Selain itu, KPU juga memiliki kepentingan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan pemilu yang akuntabel, profesional, transparan, efisien dan efektif, sehingga Sipol menjadi sangat penting bagi KPU, sementara Sipol bagi Bawaslu dan DKPP tidak signifikan dengan tugas dan wewenangnya. PKS, Hanura dan PBB memiliki interpretif yang sama dengan KPU, bahwa Sipol adalah milik KPU karena Sipol dibangun oleh KPU sesuai dengan undang-undang dan peraturan, tetapi dalam penerapannya harus tetap diawasi oleh Bawaslu dan DKPP.

Pertanyaan kelima pada elemen *technology frame* yang diajukan adalah tentang perlakuan bagi daerah yang infrastruktur internetnya tidak baik. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat elemen teknis dari para aktor yang berkaitan dengan sikap KPU bagi daerah-daerah yang infrastruktur koneksi internetnya tidak baik, karena melihat Indonesia yang begitu luas dan besar serta memiliki banyak perbedaan ketersediaan infrastruktur internetnya. Hasil dari wawancara ini memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan teknis antara para aktor dalam menyikapi daerah-daerah yang tidak baik infrastruktur koneksi internetnya. Sipol dibangun dengan menggunakan teknologi web/online, dimana konsekuensi teknis dari pemilihan dan penggunaan teknologi web ini adalah bahwa harus tersedianya internet untuk dapat menjalankan Sipol, dan ini menjadi salah satu persoalan teknis yang muncul dalam penerapan Sipol karena ketersediaan infrastruktur internet di daerah Indonesia masih berbeda-beda (tidak merata). Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.17. Penerapan Sipol di Daerah

Kategori	Institusi
Penerapan Sipol ‘perlu’ ada perlakuan berbeda untuk daerah yang memiliki infrastruktur koneksi internet tidak baik, seperti adanya : <ul style="list-style-type: none"> a. Kelonggaran untuk daerah yang memiliki infrastruktur koneksi internet tidak baik (PKS) b. Pengecualian untuk daerah yang memiliki infrastruktur koneksi internet tidak baik dan perlu diatur dalam PKPU (Hanura) c. Perbedaan perlakuan untuk daerah yang memiliki infrastruktur koneksi internet tidak baik (PBB) 	PKS/Hanura/PBB
Penerapan Sipol ‘tidak perlu’ ada perlakuan berbeda untuk daerah yang memiliki infrastruktur koneksi internet tidak baik KPU perlu menjalin kerjasama dengan KPU Provinsi, Kemenkominfo dan provider internet yang baik	KPU

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

KPU sangat menyadari persoalan ini, sehingga KPU perlu melakukan kerjasama dengan KPU Provinsi, Kemenkominfo dan provider internet untuk menyikapi persoalan ini. Hal ini berbeda dengan solusi yang diharapkan oleh Parpol. Menurut PKS, Hanura dan PBB, sikap KPU adalah membuat kelonggaran, perkecualian atau perlakuan bagi daerah-daerah yang infrastruktur internetnya tidak memadai untuk penerapan Sipol.

Pertanyaan keenam pada elemen *technology frame* yang diajukan adalah tentang bentuk dukungan teknis untuk operasional Sipol. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat elemen teknis dari para aktor berkaitan dengan bentuk dukungan teknis yang disiapkan KPU untuk operasional Sipol. Hasil dari wawancara ini memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan kebutuhan bentuk dukungan teknis yang perlu disiapkan oleh KPU, seperti : *call center*, buku manual operasional, bagian *technical support* TI dan server yang baik. Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.18. Dukungan Teknis pada Penerapan Sipol

Kategori	Institusi
Bentuk dukungan teknis yang harus disediakan KPU untuk operasional Sipol, seperti : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan <i>technical support</i> untuk mendukung operasional Sipol (PKS) b. Menyediakan <i>call center</i> dan buku petunjuk untuk mendukung operasional Sipol (Hanura) c. Memiliki server yang baik untuk dapat mendukung operasional Sipol (PBB) 	PKS/Hanura/PBB
Bentuk dukungan teknis untuk Sipol yang sudah dilakukan adalah, seperti : buku manual, bintek dan pemeliharaan TI	KPU

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Technical Support merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah pembangunan dan penerapan sebuah teknologi, hal ini berkaitan dengan tujuan dan keberlanjutan penggunaan fungsi-fungsi dalam teknologi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Agar Sipol mencapai tujuan dan fungsinya, maka penerapan Sipol harus didukung oleh *technical support* yang baik. *Technical Support* merupakan sebuah bagian yang bertugas membantu pengguna Sipol apabila ada masalah dalam operasionalnya, sehingga pertanyaan diatas sangat diperlukan untuk melihat peran pentingnya *technical support* menurut para aktor dalam pembangunan dan penerapan Sipol.

KPU sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu menyadari peran pentingnya *technical support* ini, sehingga KPU secara khusus memperhatikan bagian ini. Bentuk dukungan teknis yang diberikan KPU adalah dengan memberikan buku manual penggunaan Sipol dalam bentuk *hardcopy* ataupun *softcopy* yang dapat diunduh melalui website, mengadakan bimbingan teknis (bintek) ke Parpol dari tingkat pusat sampai

kabupaten serta melakukan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dimiliki KPU, termasuk Sipol. PKS, Hanura dan PKB memiliki interpretasi yang sama dengan KPU berkaitan dengan peran pentingnya *technical support* ini, sehingga ketiga Parpol ini berharap KPU dapat memberikan dukungan teknis kepada Parpol dengan berbagai bentuk, seperti : perlunya adanya bidang *technical support* dan *call center* yang khusus untuk membantu kesulitan-kesulitan Parpol dalam menggunakan Sipol dan KPU harus memiliki server yang baik agar Sipol dapat berfungsi dengan maksimal.

Pertanyaan ketujuh pada elemen *technology frame* yang diajukan adalah tentang posisi hukum Sipol apakah perlu ditetapkan setingkat undang-undang. Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat elemen sosial dari para aktor yang berkaitan dengan penetapan hukum Sipol agar dapat memiliki kekuatan hukum yang maksimal. Hasil dari wawancara ini memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan interpretasi terhadap status hukum Sipol apakah lebih baik setingkat undang-undang atau peraturan. Hasil ini dapat dilihat dari paparan dibawah ini :

Tabel 4.19. Ketetapan Hukum Sipol

Kategori	Institusi
Penetapan hukum Sipol ‘tidak perlu’ setingkat undang-undang, tetapi cukup setingkat peraturan saja	PKS/Hanura
Sipol ‘perlu’ ditetapkan setingkat undang-undang agar sistem TI Pemilu mendapatkan legitimasi hukum yang kokoh.	KPU/PBB

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Kekuatan hukum bagi Sipol merupakan hal yang sangat penting, agar tujuan dibangun dan diterapkannya Sipol dapat tercapai. Hukum merupakan sumber dan dasar pijakan bagi Sipol untuk digunakan oleh para aktor, sehingga pertanyaan diatas

bertujuan untuk mendapatkan interpretasi dari para aktor tentang kedudukan Sipol dalam tata hukum di Indonesia. KPU dan PBB memandang perlu bahwa Sipol ditetapkan setingkat undang-undang karena semakin kuat hukum yang dimiliki Sipol, maka Sipol akan dapat lebih maksimal fungsi dan tujuannya. Menurut PKS dan Hanura, Sipol cukup ditetapkan setingkat peraturan saja (misal : PKPU) karena yang diatur cukup berkaitan dengan masalah teknis operasionalnya saja.

Analisis pada elemen *technology frame* ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran tentang kognitif, sosial dan teknis yang dimiliki oleh para aktor terhadap proses pembangunan dan penerapan Sipol. Dampak yang akan muncul dari elemen *technology frame* ini adalah sebuah *derajat kepentingan* (inklusi) dari para aktor karena adanya daya kemampuan kognitif, sosial dan teknis yang berbeda. Perbedaan pada elemen *technology frame* sebagai penentuan derajat kepentingan berkaitan dengan Sipol ini didasarkan pada hasil 7 pertanyaan pada elemen *technology frame*.

Status kepemilikan Sipol menjadi elemen utama dalam menentukan derajat kepentingan KPU dan Parpol karena status kepemilikan mengandung makna adanya sebuah kekuasaan dan kekuatan pemiliknya. Semua Parpol setuju bahwa status kepemilikan Sipol adalah KPU, sehingga KPU memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur Sipol sesuai dengan kepentingannya. Disini terlihat bahwa KPU menjadi lebih inklusif dibandingkan Parpol pada pembangunan dan penerapan Sipol.

Tabel 4.20. Analisis pada Elemen *Technology Frame*

No	Fokus Konten Pertanyaan	Hasil Analisis
1	Ketepatan pemilihan dan penggunaan teknologi web untuk Sipol	Masih ada perbedaan kognisi terhadap ketepatan pemilihan dan penggunaan teknologi web pada Sipol dari para aktor.
2	Persyaratan bagi Parpol untuk wajib menggunakan Sipol	Masih ada perbedaan tafsir hukum terhadap kewajiban untuk menggunakan Sipol oleh Parpol pada tahap pendaftaran.
3	Penggunaan Pihak Ketiga dalam Pengembangan Sipol	Masih perlu adanya pihak ketiga (<i>outsorce</i>) yang digunakan dalam proses pembangunan Sipol oleh KPU
4	Status kepemilikan Sipol	Status Sipol adalah milik KPU
5	Perlakuan kepada daerah yang kurang mampu infrastruktur internetnya	Masih ada perbedaan teknis antara para aktor dalam menyikapi daerah-daerah yang tidak baik infrastruktur koneksi internetnya
6	Bentuk bantuan teknis	Masih ada perbedaan kebutuhan bentuk dukungan teknis yang perlu disiapkan oleh KPU, seperti : <i>call center</i> , buku manual operasional, bagian <i>technical support</i> TI dan server yang baik
7	Tingkatan status hukum Sipol	Masih ada perbedaan interpretasi terhadap status hukum Sipol apakah lebih baik setingkat undang-undang atau peraturan.

Sumber : Daftar Pertanyaan Penelitian

Perbedaan interpretasi masalah teknis masih terlihat pada elemen *technology frame* ini, antar Parpol masih belum memiliki interpretasi yang sama terhadap pemilihan dan penggunaan teknologi web/online pada Sipol karena Parpol tidak yakin terhadap kemampuan infrastruktur internet di daerah-daerah, sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan khusus dari KPU untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki infrastruktur internetnya tidak baik. Interpretasi tentang kerjasama KPU dengan pihak ketiga dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol semua Parpol sama, dimana kerjasama dengan pihak ketiga ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga netralitas

KPU yang menggunakan Sipol. KPU perlu menyediakan bentuk-bentuk *technical support* yang baik agar penerapan Sipol sesuai tujuannya, serta tingkatan status hukum Sipol yang masih memiliki perbedaan tafsir apakah lebih baik setingkat undang-undang atau peraturan, hal ini sesuai dengan harapan KPU agar Sipol memiliki kekuatan hukum yang lebih baik.

4.2.2. Tahap Penyajian Data

Tahap kedua dari analisis model Miles dan Hubermas adalah penyajian data yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel yang disertai deskripsinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tidak lolosnya 13 Parpol pada tahap Pendaftaran. Penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi ini diambil berdasarkan dari syarat-syarat data yang harus dimasukkan ke Sipol dan dipenuhi Parpol untuk lolos sebagai Peserta Pemilu 2019. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan, bahwa Parpol Calon Peserta Pemilu harus memiliki 100% pengurus di seluruh provinsi, 75% di kabupaten/kota, dan 50% di kecamatan. Selain itu, pengurus Parpol juga harus memenuhi syarat keterwakilan 30% pengurus perempuan dan keanggotaan Parpol sedikitnya 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan. Parpol pendaftar juga harus menyerahkan rekening khusus dan informasi domisili kantor tetap.

Adapun hasil masukan (*input*) data dalam Sipol yang telah dilakukan oleh semua Parpol calon Peserta Pemilu 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21. Hasil Inputan Data dalam Sipol oleh Partai Politik

No	Parpol	Keterwakilan Perempuan (%)	Sebaran Pengurus (%)	Jumlah Pengurus dan Kantor			Jumlah Keanggotaan
		Pusat	Min.100% di Provinsi	Provinsi	Kabupaten /Kota	Kecamatan	
1	PIKA	40	100.00	34	445	2.694	539.363
2	PNIM	28.57	5.00	2	12	0	1.177
3	PAN	32.46	100.00	34	514	5.500	496.623
4	BERKARYA	36.36	100.00	34	486	5.328	409.022
5	PBI	33.33	100.00	34	444	1.324	83.563
6	PBB	34.37	100.00	34	499	4.493	373.063
7	PDIP	38.46	100.00	34	514	6.110	339.224
8	DEMOKRAT	31.49	100.00	34	514	6.845	412.397
9	GERINDRA	38.78	100.00	34	514	6.972	468.519
10	GARUDA	36.36	100.00	34	509	4.754	693.191
11	GOLKAR	31.41	100.00	34	514	7.015	675.088
12	HANURA	33.33	100.00	34	513	5.768	828.225
13	IDAMAN	33.33	100.00	34	432	1.400	266.074
14	PKPI	41.37	100.00	34	471	4.930	460.822
15	PKS	32.89	100.00	34	477	5.069	300.158
16	PKB	38.77	100.00	34	497	5.282	375.254
17	NASDEM	36.00	100.00	34	514	7.162	402.769
18	PPB	0.00	91.00	31	449	180	5.557
19	PPPI	36.84	100.00	34	101	236	209.348
20	PPP	32.39	100.00	34	496	5.653	390.982
21	RAKYAT	33.33	100.00	34	272	124	352.961
22	PR	0.00	0.00	0	0	0	131
23	REPUBLIK	33.33	100.00	34	487	3.647	289.652
24	REPUBLIKAN	0.00	0.00	0	0	0	84
25	PSI	66.66	100.00	34	429	3.914	332.172
26	PARSINDO	40.00	100.00	34	423	3.071	202.370
27	PERINDO	32.00	100.00	34	511	7.023	629.859

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/parpol>

Melihat dari hasil inputan data dalam Sipol yang telah dilakukan oleh Parpol, dan faktanya ada 13 Parpol yang tidak lolos pada tahap Pendaftaran menggunakan Sipol, maka data-data persyaratan apa saja yang tidak mampu dipenuhi oleh ke-13 Parpol yang tidak lolos Tahap Pendaftaran dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.22. Daftar Kekurangan Data Persyaratan bagi Parpol yang tidak lolos Tahap Pendaftaran dengan Sipol

No	Parpol	Keterwakilan Perempuan (%)	Sebaran Pengurus (%)	Jumlah Pengurus dan Kantor			Jumlah Keanggotaan
		Pusat	Min.100% di Provinsi	Provinsi	Kabupaten /Kota	Kecamatan	
1	PIKA	√	√	√	√	√	√
2	PNIM	X	X	X	X	X	X
3	PBI	√	√	√	√	X	X
4	PBB	√	√	√	√	√	√
5	IDAMAN	√	√	√	√	X	√
6	PKPI*	√	√	√	√	√	√
7	PPB*	X	X	X	√	X	X
8	PPPI	√	√	√	X	X	√
9	RAKYAT	√	√	√	X	X	√
10	PR	X	X	X	X	X	X
11	REPUBLIK	√	√	√	√	√	√
12	REPUBLIKAN	X	X	X	X	X	X
13	PARSINDO	√	√	√	√	√	√

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id>

Keterangan :

X : Persyaratan Tidak Terpenuhi

√ : Persyaratan Terpenuhi

Tabel diatas menunjukkan ada 11 Parpol baru dari 13 Parpol yang tidak lolos Tahap Pendaftaran berbasis Sipol, dan memperhatikan kekurangan data yang tidak mampu dipenuhi oleh Parpol, ternyata banyak Parpol yang kurang jumlah pengurusnya terutama ditingkat kecamatan (ada 9 Parpol) dan kabupaten/kota (ada 5 Parpol) serta tidak mampu mencukupi persyaratan jumlah keanggotaannya (ada 5 Parpol), tetapi untuk sebaran pengurus ditingkat pusat dan provinsi masih banyak Parpol yang sudah mampu mencukupinya. Mengamati kegagalan dari 13 Parpol ini, terlihat bahwa masih banyak Parpol yang memiliki kelemahan pada infrastruktur kepengurusan dan keanggotaannya, terlebih Parpol yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Khusus pada PBB dan PKPI, terlihat dalam tabel diatas bahwa semua persyaratan telah mampu

dipenuhi, tetapi dinyatakan tidak lolos, hal ini terjadi karena PBB dan PKPI tidak mampu memenuhi dan menunjukkan rekening khusus ditingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

4.2.3. Tahap Verifikasi

Tahap ketiga dari model Miles dan Hubermas adalah melakukan verifikasi terhadap fakta kegagalan 13 Parpol pada tahap pendaftaran Parpol berbasis Sipol. Munculnya berbagai isu persoalan Sipol dalam sidang gugatan di Bawaslu, terutama keputusan KPU untuk menggunakan Sipol sebagai alat penentu lolos tidaknya Parpol pada tahap pendaftaran. Di sisi lain, hasil masukan (*input*) data persyaratan dalam Sipol oleh Parpol menunjukkan bahwa kegagalan Parpol pada tahap pendaftaran bukan semata-mata pada faktor teknis menggunakan Sipol atau tidak tepatnya memilih teknologi web/online untuk Sipol atau tidak meratanya infrastruktur koneksi internet, tetapi lebih besar karena faktor tidak siapnya infrastruktur kepengurusan dan keanggotaan Parpol di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, hal ini terjadi karena mayoritas Parpol yang gagal lolos tahap pendaftaran berbasis Sipol ini adalah Parpol yang baru pertama kali mengikuti pemilu (ada 11 Parpol dari 13 Parpol). Walaupun memang ada beberapa faktor teknis yang tidak secara langsung mempengaruhi proses kegagalan Parpol pada tahap pendaftaran berbasis Sipol ini, seperti kurangnya bimbingan teknis oleh KPU untuk sosialisasi Sipol, atau masih kurangnya dukungan teknis dari KPU bagi pengguna Sipol, sehingga banyak operator dari Parpol yang kesulitan untuk memasukkan data ke Sipol.

BAB 5

STRUKTURASI DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

Strukturasi adalah kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur, dan karena reproduksi sistem sosial itu sendiri. Strukturasi Giddens ini mengandung 3 dimensi, yaitu: (1). Pemahaman (*interpretation/understanding*) adalah cara agen memahami sesuatu. (2). Moralitas (arahan) yang tepat adalah cara bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. (3). Kekuasaan dalam bertindak adalah cara agen mencapai suatu keinginan (Barker, 2011). Apakah pembangunan dan penerapan Sipol merupakan sebuah strukturasi?. Struktur dibentuk karena adanya dualitas (*interplay*) antara agen dan struktur, atau struktur adalah hasil dari sedimentasi keterulangan praktik sosial. Menurut Giddens, bahwa reproduksi sosial dalam dualitas struktur ini akan terjadi apabila kapasitas dari para agen dengan sifat-sifat strukturalnya berinteraksi, dan dualitas struktur ini merupakan dasar utama kesinambungan reproduksi sosial atau praktik sosial yang berulang dan terpola dalam ruang dan waktu. Sehingga, Strukturasi merupakan reproduksi sosial yang berlangsung melalui dualitas struktur dan praktik sosial yang dijalankan aktor. Sementara itu, Teori SCoT yang memiliki 3 elemen, yakni *flexibility interpretive*, *relevant social groups* dan *technological frame*, dimana relasi struktur-agen akan terjadi pada 2 elemennya (*flexibility interpretive* dan *technological frame*) sehingga konstruksi sosial terjadi disini, sementara dalam elemen *relevant social groups* berfungsi untuk mengidentifikasi struktur dan agen, agar proses pembangunan dan penerapan Sipol

memenuhi konsep yang terkandung dalam strukturasinya Giddens. Sementara, inti teori Strukturasi Giddens adalah pada cara agen memproduksi dan mereproduksi struktur sosial melalui tindakan mereka sendiri, apakah Anggota KPU dan Parpol sudah dapat memproduksi dan mereproduksi struktur sosial dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini?.

Pada Bab 5 ini dilakukan analisis untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan diatas yang berkaitan dengan proses strukturasi dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol. Teori SCoT digunakan untuk mengawali proses analisis ini, melalui 3 elemen utamanya, yakni : *flexibility interpretive, relevant social groups* dan *technological frame* (Elle, et.al, 2010) dapatkah pembangunan dan penerapan Sipol ini mampu melakukan proses konstruksi sosial untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia. Perlu adanya analisis posisi Sipol apakah dapat menjadi artifak atau tidak, karena langkah awal analisis akan dapat dilaksanakan apabila Sipol telah ditetapkan sebagai artifak.

5.1. Sipol Sebagai Artifak

Artifak dapat berupa sebuah teknologi, produk, solusi atau rutinitas. Artifak merupakan teknologi yang dibangun melalui budaya, hal ini dapat bermakna bahwa orang memiliki fleksibilitas atau kelenturan dalam menafsirkan sebuah artefak (Pinch and Bijker, 1984). Artifak juga bermakna terdapat kelenturan dalam reka bentuk dan membuat artifak (Elle, et al, 2010). Artifak tidak dapat lepas dari teknologi dan budaya, dimana budaya dan teknologi dipandang sebagai elemen yang saling menciptakan dan

saling merefleksikan, teknologi bahkan dapat dipandang sebagai suatu budaya (Krug, 2005, xi+1-25).

Teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan (Borgmann and Albert, 2006: 351–360), atau teknologi adalah terapan matematika, sains, dan berbagai seni untuk faedah kehidupan. Contohnya adalah bangkitnya teknologi komunikasi, yang mampu memperkecil hambatan interaksi antar manusia, dan sebagai hasilnya telah membantu melahirkan beberapa sub kebudayaan baru, seperti bangkitnya budaya dunia maya yang berbasis pada perkembangan internet dan komputer (Macek dan Jakub, 2007). Tetapi tidak semua teknologi mampu memperbaiki budaya dengan cara yang kreatif, teknologi dapat juga membantu mempermudah penindasan dalam politik dan peperangan melalui alat seperti pistol. Teknologi berfungsi membantu dan mempermudah kegiatan manusia, serta efisiensi biaya, waktu, dan tenaga untuk mencapai tujuan manusia melaksanakan kegiatannya, untuk itu teknologi harus dikembangkan dan dibangun serta digunakan sebaik-baiknya tanpa harus menghilangkan nilai budayanya.

Sipol dibangun oleh KPU karena harus melaksanakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 173 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 (30), dan Sipol berfungsi sebagai alat bantu kerja Parpol dan KPU pada tahap Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu 2019. Hal ini memperlihatkan bahwa inisiatif penggunaan Sipol didorong oleh situasi 'keharusan' karena penggunaan Sipol ini dilatarbelakangi oleh hukum bukan karena inisiatif yang muncul dari Parpol, sebagai salah institusi/lembaga dalam Sistem Pemilu.

Sistem Pemilu itu sendiri adalah sebuah relasi antar institusi/lembaga dan aturan/hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan Pemilu. KPU sebagai salah satu institusi/lembaga dari Sistem Pemilu tersebut, maka semua perilaku KPU harus berlandaskan hukum, termasuk untuk menggunakan Sipol sebagai alat bantu kerja. Jadi dapat disimpulkan Sipol lahir dan digunakan karena dilatarbelakangi oleh hukum, walaupun status hukum Sipol inipun masih disikapi berbeda oleh KPU dan Parpol. Terlihat dari hasil wawancara, bahwa KPU, PKS dan PBB sepakat Sipol ditetapkan setingkat undang-undang agar kedudukan Sipol menjadi lebih kuat, tetapi Hanura menyatakan bahwa Sipol cukup ditetapkan setingkat peraturan karena Sipol cukup diatur teknis pelaksanaannya saja.

Teknologi harus mampu membuat kegiatan manusia menjadi lebih efisien dalam aspek biaya, waktu, dan tenaga untuk mencapai tujuannya, sehingga teknologi harus memiliki semua fungsionalitas yang dibutuhkan agar efisiensi itu dapat tercapai. Sipol juga harus mampu memenuhi syarat pemenuhan fungsionalitas ini sebagai teknologi. Hasil wawancara dengan KPU dan PBB menyatakan senada, bahwa Sipol sudah memenuhi semua fungsionalitasnya, tetapi masih perlu ada peningkatan kapasitas dan performa kerja sistem TI-nya, sementara PKS dan Hanura melihat bahwa Sipol masih belum memenuhi semua fungsionalitasnya. Perbedaan ini mengartikan bahwa ada *gap*/jarak antara Parpol dengan KPU tentang penguasaan teknis untuk menggunakan Sipol, dimana hal ini mungkin dapat terjadi karena frekuensi sosialisasi ke Parpol oleh KPU masih kurang atau tidak cukup sesuai dengan hasil wawancara ke PKS dan Hanura. Efisiensi dari Sipol ini dapat diperhatikan dari model pengembangan Sipol yang dilakukan dan teknologi yang digunakan oleh Sipol. Pengembangan Sipol yang

dilakukan oleh KPU melibatkan pihak ketiga (UI, ITB) dengan tujuan untuk menjaga netralitas, hal ini disampaikan oleh Dr. Hsyim Asy'ari (Anggota KPU) dalam wawancara¹ : “Pembangunan dan pengelolaan sistem TI Pemilu cukup dilakukan oleh KPU dan didukung/dibantu/kerjasama dengan kampus yang dianggap punya keahlian TI dan dinilai netral. Selama ini KPU membangun kerjasama dengan UI dan ITB untuk pembangunan, pengoperasionalan dan pemeliharaan sistem TI KPU”. Pengembangan Sipol seperti ini disepakati oleh PKS, Hanura dan PBB, walaupun sebenarnya tidak ada relasinya antara pengembang Sipol oleh pihak ketiga dengan netralitas (pernyataan PKS dan PBB) dan yang lebih penting adalah adanya transparansi dalam operasionalnya yang harus tertuang dalam PKPU (pernyataan Hanura). Berkaitan dengan pengembangannya, Sipol dibangun menggunakan teknologi berbasis web/online karena teknologi ini dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja dengan mudah, hal ini sesuai pernyataan dari Dr. Hasyim Azy'ari (Anggota KPU) dalam wawancara² : “Sipol sudah tepat menggunakan teknologi web karena dengan berbasiskan website (online) Sipol dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja, kapan saja dan dengan mudah”. Hal ini disepakati juga oleh PKS dan Hanura, tetapi PBB menyatakan tidak tepat karena masih adanya kelemahan yang dimiliki teknologi ini, baik dari segi jenis aplikasi program, jaringan internet, keamanan dan kekuatan server. Teknologi web/online yang digunakan Sipol bertujuan untuk memudahkan penerapannya, hal ini mengingat sangat luasnya wilayah Indonesia, sehingga untuk mencapai efisiensi tersebut semua *key informan* sepakat bahwa perlu adanya koordinasi dan kebijakan khusus bagi daerah-daerah yang kemampuan infrastruktur

^{1,2}Wawancara dilakukan dengan bentuk tanya jawab menggunakan aplikasi media sosial, yakni : WhatsApp (WA) antara tanggal 11-12 November 2018

internetnya tidak baik. Disini KPU akan melakukan koordinasi dengan KPU Daerah Provinsi, Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia dan beberapa provider internet untuk membantu daerah-daerah yang minus infrastruktur internetnya. Sementara PKS, Hanura dan PBB meminta agar KPU mengeluarkan kebijakan khusus bagi daerah-daerah yang minus ini.

Semua Parpol sepakat bahwa Sipol adalah milik KPU karena menurut Hanura dan PBB, Sipol dibangun oleh KPU, sementara PKS sepakat bahwa Sipol menjadi milik KPU, tetapi harus tetap diawasi oleh Bawaslu dan DKPP. Melihat tujuan dan manfaatnya, maka KPU memadamang sangat perlu untuk mewajibkan Sipol digunakan pada Tahap Pendaftaran, hal ini sesuai argumentasi yang disampaikan oleh Dr. Hasyim Asy'ari (Anggota KPU) dalam wawancara³ : “Penggunaan sistem TI KPU perlu diwajibkan kepada peserta pemilu dalam rangka untuk memudahkan proses penyelenggaraan pemilu, dalam rangka untuk membangun database peserta pemilu, memudahkan untuk updating data (pengurus, kantor, anggota, keuangan partai, dana kampanye, profile calon) dan memudahkan publik (pemilih) mendapatkan informasi peserta pemilu dan informasi tentang calon”. Argumentasi ini disepakati oleh PKS, tetapi Hanura dan PBB tidak sepakat karena kewajiban menggunakan Sipol pada Tahap Pendaftaran ini tidak diatur dalam undang-undang. Resiko mewajibkan Sipol untuk digunakan pada Tahap Pendaftaran ini, maka KPU harus mampu memberikan dan menyediakan dukungan teknis (*technical support*) untuk operasionalisasi penggunaan Sipol. Hasil wawancara dengan KPU dan Parpol menghasilkan beragam jenis dan bentuk dukungan teknis yang dapat digunakan, seperti buku petunjuk, perlu adanya

³Wawancara dilakukan dengan bentuk tanya jawab menggunakan aplikasi media sosial, yakni : WhatsApp (WA) antara tanggal 11-12 November 2018

bagian *call center* dan bimbingan teknis, serta keharusan agar KPU memiliki server yang baik.

Faktor-faktor seperti terpenuhinya fungsionalitas Sipol, teknologi web/online yang digunakan Sipol, keputusan wajib Parpol menggunakan Sipol, penggunaan pihak ketiga (UI, ITB) dalam Pengembangan Sipol, status kepemilikan Sipol, perlakuan kepada daerah yang kurang mampu infrastruktur internetnya, bentuk bantuan teknis yang dibutuhkan untuk operasionalisasi Sipol dan tingkatan status hukum Sipol, merupakan sarana alat bantu kerja KPU dan Parpol untuk kelangsungan dan kenyamanan penyelenggaraan pemilu, dan faktor-faktor ini dipandang sebagai kegiatan yang dapat membentuk atau mengubah kebudayaan dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sipol adalah teknologi.

Artifak merupakan teknologi yang dibangun melalui budaya, sehingga orang dapat memiliki fleksibilitas atau kelenturan dalam menafsirkan sebuah artifak. Sipol adalah teknologi, tetapi apakah keempat *key informan* ini memiliki fleksibilitas atau kelenturan menafsirkan Sipol sebagai sebuah alat bantu kerja untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia. *Flexibility Interpretive* merupakan elemen terpenting dari Teori SCoT yang berisi gagasan bahwa sebuah artifak dapat memiliki banyak interpretasi, sehingga ada banyak artifak karena ada interpretasi, dan masing-masing *relevant social groups* dapat memiliki interpretasi sendiri.

Interpretasi Sipol sebagai alat bantu kerja dapat dibangun melalui berbagai bentuk kegiatan sosialisasi, seperti bimbingan teknis (bintek), yang menurut KPU merupakan bentuk sosialisasi yang paling cocok dilakukan, sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Dr. Hasyim Asy'ari (Anggota KPU) dalam wawancara⁴ : “Bintek

merupakan langkah yang efektif dan strategis. Bintek ini tidak sekedar penyampaian informasi, namun juga membentuk ketrampilan untuk menggunakan atau mengoperasikan sistem TI”.

Inisiatif sosialisasi Sipol melalui bintek dipilih oleh KPU dengan harapan agar semua Parpol memahami penggunaan dan operasi Sipol. Frekuensi jumlah bintek mempengaruhi tingkat pemahaman Parpol, semakin banyak frekuensi bintek maka pemahaman Parpol akan semakin meningkat, tetapi dari hasil wawancara dengan PKS dan Hanura menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan menggunakan bintek tidak mencukupi, sementara PBB menganggap sudah cukup. Perbedaan anggapan ini mempengaruhi interpretasi Parpol terhadap Sipol. PKS dan Hanura akhirnya memiliki interpretasi bahwa Sipol belum sempurna untuk digunakan sebagai alat bantu kerja, sementara PBB melihat bahwa Sipol digunakan apa adanya saja, tidak perlu terlalu banyak bintek karena Sipol hanya sebagai alat bantu kerja saja. Dampak dari jumlah frekuensi bintek, juga mempengaruhi interpretasi netralitas Parpol terhadap Sipol. PKS dan Hanura memiliki interpretasi bahwa Sipol cukup netral karena KPU cukup kooperatif serta memberikan pelayanan yang baik dalam operasionalnya, sementara PBB melihat bahwa Sipol tidak netral.

Bintek yang dipilih oleh KPU telah menjadi media pembentukan interpretasi Parpol terhadap Sipol. Interpretasi pertama yang terbentuk adalah bahwa Sipol belum sempurna untuk digunakan sebagai alat bantu kerja Parpol pada Tahap Pendaftaran, sehingga tidak perlu terlalu banyak melakukan bintek, apapun kondisi Sipol diterima dan gunakan saja karena Sipol hanya sebagai alat bantu kerja. Interpretasi kedua

⁴Wawancara dilakukan dengan bentuk tanya jawab menggunakan aplikasi media sosial, yakni : WhatsApp (WA) antara tanggal 11-12 November 2018

melihat bahwa Sipol masih belum memiliki sifat netral karena antar Parpol masih ada perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan interpretasi yang muncul antar Parpol terhadap Sipol ini memperlihatkan bahwa ada kelenturan atau fleksibilitas Parpol terhadap Sipol dalam menginterpretasikan Sipol sebagai alat bantu kerja dalam penyelenggaraan pemilu.

Sipol adalah teknologi dan Sipol memberikan ruang adanya fleksibilitas atau kelenturan interpretasi makna kepada KPU dan Parpol sebagai alat bantu kerja Parpol dan KPU pada Tahap Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2019, sehingga Sipol menjadi sebuah Artifak.

Posisi Sipol sebagai artifak tidak lepas dari peran KPU dan Parpol yang terus menerus melakukan praktik sosial dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini. Praktik sosial yang dilakukan oleh KPU diproduksi oleh Anggota KPU yang sekaligus menjadi Komisioner KPU, dan Parpol yang diproduksi oleh Anggota/Kader Parpol yang ditugaskan untuk menangani proses pendaftaran Peserta Pemilu, sehingga praktik sosial yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota/Kader Parpol secara terus menerus ini merupakan bentuk pelaksanaan konstruksi sosial dalam Teori SCoT. Konstruksi sosial yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota/Kader Parpol ini selalu berlandaskan pada hukum atau aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka mendasarkan pada konsep struktur, yakni aturan dan sumberdaya atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem sosial, maka Undang-

Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 mencerminkan sebuah struktur. Dan mendasarkan pada sifat agen, yakni orang-orang yang aktif melakukan tindakan yang terus menerus dan peristiwa disekitarnya, maka KPU, Parpol, Anggota/Kader Parpol dan Anggota Komisioner KPU mencerminkan sebuah agen.

5.2. Agen/Agensi

Dalam teori Strukturasi Giddens (1984), agen mempunyai peran yang cukup dominan. Agen (pelaku) dalam strukturasi adalah orang-orang yang aktif melakukan tindakan yang terus menerus dan peristiwa disekitarnya (Giddens, 2011:6). Giddens memfokuskan perhatiannya pada praktik sosial yang berulang antara agen dan struktur, sedangkan agensi adalah kejadian yang dilakukan oleh agen (Giddens, 1984:9) : “Agensi menyangkut kejadian yang dilakukan seorang individu, keagenan berarti peran individu, apapun yang telah terjadi, tidak akan menjadi struktur seandainya agen tidak mencampuri”. Dalam konteks dengan penelitian ini, bahwa proses Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 berbasis Sipol tidak akan terjadi jika agen tidak bertindak turut serta atau ikut campur dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol ini.

Pengembangan Sipol harus dilakukan oleh KPU karena harus menjalankan amanat dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 (30). Sipol merupakan kebutuhan KPU sebagai alat kerja yang membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Parpol. Sipol juga membantu Parpol untuk *input* data pemenuhan persyaratan pendaftaran

Calon Peserta Pemilu 2019. Dalam melaksanakan pengembangan Sipol ini, KPU menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi, yakni UI dan ITB, kerjasama ini dilakukan dengan pertimbangan utamanya adalah bahwa Sipol harus netral atau tidak boleh memihak kesalahsatu institusi/lembaga tertentu. Dalam hal ini, KPU sudah berperan sebagai agen, perannya terlihat pada saat KPU melaksanakan amanat dari PKPU No. 11 Tahun 2017 yang kemudian ditindaklanjuti menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan (UI, ITB) untuk proses pembangunan Sipol-nya. Perjanjian kerjasama antara KPU dengan institusi pendidikan tinggi ini memperlihatkan bahwa KPU juga telah berhasil sebagai agensi karena perjanjian kerjasama ini menjadi seperangkat relasi transformasi KPU untuk mengembangkan berbagai Sistem Informasi Pemilu lainnya, selain Sipol.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Parpol Calon Peserta Pemilu harus memiliki 100% pengurus di seluruh provinsi, 75% di kabupaten/kota, dan 50% di kecamatan. Selain itu, Parpol juga harus memenuhi syarat keterwakilan 30% pengurus perempuan dan sedikitnya anggota 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan. Ditambah dengan adanya PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 (30), bahwa Sipol digunakan sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran dan verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019. Terlihat bahwa Sipol sebagai alat bantu kerja telah menjadi salah satu bagian yang sangat penting buat Parpol karena Parpol digiring untuk menggunakan Sipol apabila ingin menjadi Peserta Pemilu 2019. Semua persyaratan itu harus diinput ke Sipol, dan akan menjadi alat ukur bagi

KPU untuk menentukan lolos atau tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu 2019. Parpol kemudian menugaskan bidang tertentu atau membentuk tim pendaftaran dan verifikasi untuk mengurus proses pendaftaran dan verifikasi ini, penugasan atau pembentukan tim ini dilakukan oleh Parpol di setiap provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sementara itu, Anggota/Kader Parpol yang telah dipilih untuk mengurus proses pendaftaran dan verifikasi atau sebagai *Liason Organizer* (LO), terus menerus melakukan koordinasi dengan anggota tim/bidang tertentu dan KPU dalam proses pemasukan data ke Sipol dengan batas tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Disini telah tergambar peran Parpol dan Anggota/Kader Parpol sebagai agen.

Perseteruan dan perbedaan pandangan antara KPU dengan Parpol ataupun antar Parpol tentang wajib tidaknya Sipol digunakan sebagai alat bantu dalam Tahap Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 sangat mempengaruhi persiapan setiap Parpol menjelang dimulainya proses pendaftaran, tarik menarik kepentingan ini oleh beberapa Parpol dibawa ke ranah hukum di Bawaslu, dan hasilnya keluarlah keputusan dari Bawaslu bahwa Sipol wajib digunakan oleh semua Parpol, baik Parpol baru maupun Parpol yang telah ikut Pemilu 2014. Disinilah secara tegas mulai terjadinya pergeseran fungsi Sipol karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak secara tegas Sipol wajib digunakan pada tahap Pendaftaran. Kepentingan KPU dengan mewajibkan Sipol untuk digunakan pada tahap Pendaftaran adalah dalam rangka untuk membangun database peserta pemilu, memudahkan untuk updating data (pengurus, kantor, anggota, keuangan partai, dana kampanye, profile calon) dan

memudahkan publik (pemilih) mendapatkan informasi peserta pemilu dan informasi tentang calon, sementara Parpol memiliki kepentingan bahwa Sipol hanya sebagai alat bantu proses Pendaftaran saja. Parpol baru yang terus menerus melakukan gugatan di Bawaslu untuk memperjuangkan bahwa Sipol harus digunakan oleh semua Parpol dan KPU yang bertahan untuk tetap melaksanakan UU No.7 Tahun 2017 dan PKPU No. 11 Tahun 2017 telah memperlihatkan bahwa keduanya sebagai agen.

Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 10 (1) dan Pasal 13 (2) jika ingin menjadi Peserta Pemilu. Sehingga untuk memenuhi syarat-syarat ini Parpol harus melakukan pembangunan infrastruktur partai dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan, dan kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Parpol yang sudah mapan dan besar, hal ini tidak terlalu merepotkan karena infrastruktur partai sudah terbentuk dengan pengurus dan keanggotaannya. Parpol ini biasanya secara terus menerus melakukan konsolidasi untuk menjaga keharmonisan dan kekompakan dalam internal partai. Lain halnya dengan bagi Parpol baru, kegiatan pembangunan insfrastruktur partai merupakan hal cukup berat dan tidak mudah untuk dilakukan dan harus terus menerus turun ke daerah untuk dapat membentuk pengurus dan keanggotaannya. Ketidakmampuan Parpol untuk memenuhi jumlah pengurus dan anggotanya ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota menjadi salah satu indikator gagalnya Parpol sebagai Peserta Pemilu 2019 berbasiskan Sipol. Banyaknya Parpol yang gagal pada tahap Pendaftaran ini, menunjukkan bahwa masih banyaknya Parpol

yang lemah infrastruktur kepengurusan dan keanggotaannya, terlebih Parpol yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Kegiatan Parpol yang baru pertama kali ikut Pemilu untuk membangun infrastruktur partai (pengurus dan anggota) dan kegiatan Parpol yang sudah pernah mengikuti Pemilu untuk melakukan konsolidasi internal partai dari tingkat pusat sampai kecamatan yang harus dilakukan terus menerus merupakan ciri kegiatan sebuah agen.

Salah satu bentuk sosialisasi Sipol yang dilakukan oleh KPU adalah melakukan bimbingan teknis (bintek) kepada Anggota/Kader Parpol yang menjadi wakil atau utusan dari Parpol. Bintek menurut Dr. Hasyim Asy'ari (Anggota KPU) merupakan langkah kegiatan sosialisasi yang efektif dan strategis, tidak hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga membentuk ketrampilan untuk menggunakan atau mengoperasikan sistem TI. Jumlah frekuensi bintek ini ternyata mempengaruhi interpretasi Anggota Parpol terhadap Sipol, sehingga menjadi catatan bagi KPU bahwa peningkatan jumlah frekuensi bintek sangat perlu dilakukan. Kegiatan bintek ini dilakukan terus menerus di seluruh tingkatan wilayah Indonesia oleh KPU dan KPU Daerah, sehingga kegiatan KPU ini mencerminkan sebuah agen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan penyebaran informasi tentang semua tahapan penyelenggaraan pemilu, hal ini disampaikan oleh Dr. Hasyim Asy'ari (Anggota KPU) dalam wawancaranya⁵ : “Tugas dan wewenang KPU adalah menyelenggarakan pemilu. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, KPU juga ditugaskan dan diwajibkan menginformasikan perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu”. Untuk

⁵Wawancara dilakukan dengan bentuk tanya jawab menggunakan aplikasi media sosial, yakni : WhatsApp (WA) antara tanggal 11-12 November 2018

melakukan tugas ini KPU membutuhkan sistem informasi, termasuk salah satunya adalah Sipol. Sipol digunakan untuk memberikan informasi tentang seluk beluk Parpol Peserta Pemilu 2019, proses dan hasil tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepada masyarakat. Proses distribusi informasi perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu ini dilakukan terus menerus oleh KPU sampai masa tugasnya selesai dan kegiatan ini telah mencerminkan sebuah agen.

5.3. Struktur

Dalam konsepsi teori Strukturasi Giddens (1984), agen adalah pelaku-pelaku yang nyata dalam arus kontinyu antara tindakan dan peristiwa, sedangkan struktur adalah aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resource*) yang terbentuk dan membentuk dari perulangan praktik sosial. Bagi Giddens (1984), struktur tidak bersifat eksternal seperti teori Strukturalisme yang memandang struktur berada diluar dan mengekang pelaku, keluwesan teori Strukturasi Giddens dapat dilihat dari bagaimana Giddens mendefinisikan struktur, sistem dan strukturasi. Dalam pendefinisian ini terlihat bagaimana Giddens berusaha untuk melepaskan diri dari sosiologi ortodoks yang melihat penggunaan struktur sebagai karakter tetap, serta mekanis sehingga struktur dimaknai sebagai sesuatu yang mengekang, dan diluar tindakan manusia sehingga mengekang inisiatif manusia yang mandiri.

Struktur adalah properti-properti yang berstruktur (aturan dan sumberdaya), properti yang memungkinkan praktik sosial serupa yang dapat dijelaskan untuk eksis di sepanjang ruang dan waktu dan yang membuat menjadi bentuk sistemik (Giddens, 1984:17). Lebih lanjut menurut Giddens, Struktur selalu mengekang (*constraining*)

maupun membebaskan (*enabling*) tindakan (Giddens, 1984:25), dengan demikian, agen dapat melakukan berbagai hal yang dapat agen lakukan, karena bagi Giddens memang struktur dapat memaksa agen, tetapi struktur bukan kekangan atau kurungan bagi agen. Struktur serta merta muncul dalam sistem sosial, struktur menjelaskan dalam ingatan agen yang berpengetahuan banyak (Giddens, 1984:17), sedangkan sistem sosial adalah sebagai praktik sosial yang direproduksi antara aktor dan kolektivitas yang diorganisir sebagai praktik sosial tetap. Dari uraian ini dapat dilihat bahwa menurut Giddens ada tindakan yang seringkali tidak diharapkan oleh agen, tetapi harus dilakukan agen. Akibat dari kondisi ini ada umpan balik dari tindakan, artinya kondisi ini dapat mengendalikan agen, tetapi agen juga dapat terus berupaya untuk mengendalikan suatu keadaan. Dalam konsepsi struktur, Giddens mengenalkan konsep *rules* (aturan) dan *resource* (sumberdaya) yang terbentuk dan membentuk pengulangan praktik sosial. *Rules* (aturan) dan *resources* (sumberdaya) dari konsep Giddens dalam disertasi ini dimaknai secara kausalitas (sebab akibat).

Struktur adalah aturan dan sumberdaya. Sebagai aturan (*rule*) dan sumberdaya (*resource*), maka pembahasan tentang pembangunan dan perencanaan Sipol diawali dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang amanatkan KPU untuk menetapkan Parpol Peserta Pemilu yang telah memenuhi dan sesuai persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu, dimana amanat *pertama* ini mewajibkan KPU untuk melakukan verifikasi kepada semua Parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menjadi Peserta Pemilu. Proses verifikasi itu sendiri memiliki beberapa tahapan yang diawali dari tahap pendaftaran, penelitian administrasi sampai pada melakukan verifikasi faktual, sehingga untuk melaksanakan itu semua

KPU mengeluarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, KPU menetapkan tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu menggunakan Sipol, dimana keberadaan Sipol pada prinsipnya adalah sebagai alat bantu kerja KPU dan Parpol pada tahap pendaftaran, tetapi realitasnya terjadi banyak permasalahan pada penerapan Sipol, seperti wajibnya Sipol hanya digunakan oleh Parpol yang baru pertama kali mengikuti Pemilu, digunakannya Sipol sebagai alat penentu lolos tidaknya Parpol yang mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu 2019 dan daya dukung infrastruktur yang dimiliki masing-masing Parpol untuk menggunakan Sipol.

Amanat *kedua* ini merupakan wujud implementasi dari asas pemilu di Indonesia yang langsung, umum, rahasia (*luber*) dan jujur, adil (*jurdil*). Penyebaran informasi yang diberikan langsung oleh KPU sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara, proses dan hasil Pemilu. Untuk melaksanakan itu semua maka KPU harus mewujudkan asasnya, yakni akuntabel, transparan, profesional, efisien dan efektif. Dalam mewujudkan asasnya ini KPU membutuhkan teknologi yang mampu membantu melakukan pengumpulan data, pengarsipan data, pengolahan data dan distribusi informasi kepada semua masyarakat dengan cepat dan benar, dan teknologi yang tepat untuk melakukan hal itu adalah Teknologi Informasi (TI). Pembangunan Sistem Informasi Pemilu oleh KPU termasuk didalamnya Sipol merupakan wujud dari penggunaan TI. Permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul dengan adanya penggunaan TI ini merupakan bentuk umpan balik yang harus diterima oleh KPU.

Struktur terlihat juga pada proses terbitnya PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu, dimana terbitnya PKPU ini didasari oleh adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu amanat dari PKPU ini kepada KPU sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu adalah untuk mengatur proses penetapan Parpol sebagai calon peserta Pemilu. Kewenangan yang dimiliki oleh KPU ini memiliki dampak yang cukup besar dalam Sistem Pemilu, dimana kewenangannya adalah mengatur tentang syarat-syarat menjadi peserta Pemilu, dan tahapan-tahapan menjadi peserta Pemilu.

5.4. Dualitas Struktur

Agen dan struktur bukan merupakan dua hal yang berdiri sendiri (*dualism*) tetapi lebih condong pada dualitas, karena struktur meliputi hubungan dialektika antara agen dan struktur. Struktur dan agen adalah dualitas, struktur tidak akan ada tanpa agen dan begitu pula sebaliknya (Giddens, 1984:25). Dualitas struktur merupakan dasar utama kesinambungan reproduksi sosial atau praktik sosial yang berulang dan terpola dalam ruang dan waktu. Dualitas struktur (hubungan timbal-balik) ini menunjukkan bahwa agensi dikelilingi oleh struktur, sebaliknya cukup sulit untuk memahami bahwa struktur dapat mengandalkan agensi yang artinya bahwa struktur dan agensi tidak dapat dipisahkan. Evaluasi Kritik Holistik digunakan untuk menjabarkan interaksi sosial diantara para aktor yang terlibat pada pembangunan dan penerapan Sipol di setiap elemen dari Teori SCoT, sementara untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen dan struktur dalam praktik sosial yang terjadi

pada pembangunan dan penerapan Sipol dilakukan dengan menggunakan teori Strukturasi Giddens.

Evaluasi Kritik Holistik pada elemen *flexibility interpretive* ini, menghasilkan persamaan interpretasi dari para aktor yang terlibat dalam pembangunan dan penerapan Sipol mengenai bentuk sosialisasi yang dipilih dan digunakan oleh KPU, yakni bimbingan teknis (bintek). Sosialisasi dengan model bimbingan teknis (bintek) ini merupakan sebuah model sosialisasi yang dipilih dan dilaksanakan oleh KPU untuk sosialisasi Sipol ke Parpol, dan dalam kegiatan bintek ini dilakukan juga pemberian pengetahuan teknis atau ketrampilan mengoperasikan Sipol, sehingga diharapkan semua Parpol dapat memahami dan trampil menggunakan Sipol. Paham dan trampil menggunakan Sipol adalah harapan dari KPU agar proses pendaftaran Parpol sebagai calon peserta Pemilu dapat berjalan lancar dan model sosialisasi ini menjadi salah satu cara yang dapat mempersatukan interpretasi dari Parpol terhadap Sipol. Kegiatan bintek ini dilakukan secara terus menerus oleh KPU dengan waktu yang terjadwal dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan, sehingga kegiatan sosialisasi dengan bintek ini memperlihatkan adanya dualitas dalam pembangunan dan penerapan Sipol.

Selain itu, dualitas dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini terjadi juga dalam proses hukum di Bawaslu pasca tahap pendaftaran calon peserta Pemilu. Hasil dari tahap Pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu telah meloloskan 14 Parpol dari 27 Parpol yang mengikuti proses pendaftaran berbasis Sipol, jadi ada 13 Parpol yang tidak lolos pada tahap pendaftaran ini. Persyaratan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 ini, ternyata sedikit banyaknya mempengaruhi Parpol untuk dapat lolos pada tahap pendaftaran dan maju sebagai peserta Pemilu. Keberhasilan KPU meloloskan 14 Parpol

sebagai peserta Pemilu berbasis Sipol ini merupakan langkah awal KPU dalam rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemilu, tetapi keberadaan Sipol yang wajib digunakan oleh Parpol pada tahap pendaftaran dan kemudian juga digunakan sebagai alat penentu lolos tidaknya Parpol sebagai peserta Pemilu memunculkan satu permasalahan tersendiri karena kewajiban menggunakan Sipol tidak diatur dalam undang-undang ataupun PKPU. Sehingga proses kegagalan dari 13 Parpol ini kemudian berlanjut ke ranah hukum di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena secara hukum memang ada peluang bagi Parpol untuk melakukan gugatan ke Bawaslu terhadap hasil dari tahap pendaftaran ini. Hasil dari proses hukum di Bawaslu ini, akhirnya meloloskan 2 Parpol dari 13 Parpol yang menggugat ke Bawaslu, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sehingga kedua Parpol ini dapat melanjutkan ke proses berikutnya, yakni verifikasi faktual untuk calon peserta Pemilu.

Proses dualitas struktur yang terjadi dalam pembangunan dan penerapan Sipol pada elemen *flexibility interpretive* ini terkait juga dengan agen/agensi yang terlibat dalam pembangunan dan penerapan Sipol. Selain itu, aturan (*rule*) dan sumberdaya (*resource*) yang berada dalam ruang lingkup pembangunan dan penerapan Sipol juga mempengaruhi bagaimana dualitas struktur ini terjadi, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1. Analisis Dualitas Struktur pada Elemen *Flexibility Interpretive*

Rules-Resource	Aktor/Agen dan Struktur	Dualitas Struktur
<p>PKPU Nomor 11 Tahun 2019 hadir karena dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam proses untuk menetapkan Parpol, DPR dan DPRD sebagai Peserta Pemilu.</p> <p>Proses penggunaan Sipol pada Tahap Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu ada dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 12(1), Pasal 13(1), dan Pasal 13(5). Dalam PKPU Pasal 1(27), Pasal 1(28), Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13(2) ini juga diatur tentang syarat-syarat Parpol sebagai Peserta Pemilu serta tahapan-tahapan yang harus dijalani untuk menjadi Peserta Pemilu.</p> <p>PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yang merupakan hasil produksi KPU ini, mengharuskan KPU untuk melaksanakan semua yang diamanatkan PKPU, termasuk membangun dan menerapkan Sipol.</p>	<p>KPU dalam membangun Sipol harus mampu menyediakan semua fungsionalitas yang dapat memenuhi semua persyaratan PKPU Nomor 11 Tahun 2017.</p> <p>Parpol memandang Sipol lebih sebagai alat bantu kerja untuk input data persyaratan Peserta Pemilu, bukan sebagai alat penentu lolos atau tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu dan tidak wajib digunakan oleh Parpol yang telah mengikuti Pemilu 2014.</p> <p>Oleh karena tujuannya untuk lebih memudahkan proses penyelenggaraan pemilu, maka KPU berpandangan bahwa semua Parpol Calon Peserta Pemilu wajib menggunakan Sipol baik Parpol baru maupun Parpol yang pernah mengikuti Pemilu 2014 dan hal ini dipertegas oleh keputusan Bawaslu setelah mengabulkan gugatan dari Parpol baru yang keberatan bahwa hanya Parpol baru saja yang menggunakan Sipol.</p>	<p>KPU melakukan bintek ke semua Parpol dalam rangka melakukan sosialisasi Sipol serta memberikan pengetahuan teknis atau ketrampilan mengoperasikan Sipol, sehingga diharapkan akan terbangun interpretasi yang sama antara KPU dengan Parpol mengenai Sipol.</p> <p>Realitasnya ternyata ada 13 Parpol yang tidak lolos karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2017 lewat Sipol. Sehingga, Sipol sebagai artifak, oleh Parpol yang gagal lolos dianggap sebagai sumber kegagalan, bukan hanya pada teknis penggunaan Sipol tetapi juga pada peranan Sipol dan posisi Sipol.</p> <p>Parpol yang tidak lolos tahap Pendaftaran ini kemudian melakukan gugatan ke Bawaslu dengan isu yang dibawa adalah Sipol bukan sebagai alat penentu Parpol lolos atau tidak pada tahap Pendaftaran. Hasil dari proses ini, akhirnya ada 2 Parpol yang dinyatakan lolos dari 13 Parpol yang gagal lolos pada tahap Pendaftaran. Terhadap hasil ini kemudian KPU menetapkan bahwa 2 Parpol ini dapat sebagai Peserta Pemilu.</p>

Sumber : Analisis Peneliti

Hasil evaluasi Kritik Holistik pada elemen *technology frame* ini memperlihatkan adanya persamaan interpretasi berkaitan status kepemilikan Sipol dan kerjasama antara KPU dengan pihak ketiga untuk pembangunan dan penerapan Sipol. Mendasarkan pada amanat dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 (10) ini, maka KPU harus mampu membangun Sipol yang dapat memenuhi semua kebutuhan persyaratan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 (1) ini. Sipol yang dibangun dan diterapkan pada tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu dilakukan lewat kerjasama dengan pihak ketiga, yakni insititusi pendidikan tinggi (UI, ITB). Kerjasama dengan pihak ketiga ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga netralitas KPU yang menggunakan Sipol pada tahap pendaftaran calon peserta Pemilu. UI dan ITB dalam membangun dan menerapkan Sipol harus mendasarkan pada semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 (1) tentang syarat-syarat sebagai peserta Pemilu dan PKPU ini sendiri adalah hasil produk dari KPU, dan agar Sipol yang dibangun dan diterapkan dapat dipahami dan dioperasikan oleh Parpol, maka KPU harus secara aktif melakukan sosialisasi.

Proses dari awal untuk menjalan amanat dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 (10) ini, dimana KPU harus mampu membangun Sipol yang dapat memenuhi semua kebutuhan persyaratan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 (1) sampai dengan KPU harus melakukan sosialisasi Sipol memperlihatkan sebuah proses yang terpola dalam ruang dan waktu untuk pembangunan dan penerapan Sipol, sehingga proses ini memperlihatkan adanya sebuah dualitas.

Tabel 5.2. Analisis Dualitas Struktur pada Elemen *Technology Frame*

Rules-Resource	Aktor/Agen dan Struktur	Dualitas Struktur
<p>Dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 (30) telah diamanatkan untuk menggunakan Sipol pada Tahap Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu.</p> <p>KPU menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi (UI, ITB) untuk membangun Sipol.</p>	<p>Pembangunan Sipol oleh KPU dilakukan lewat kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi (UI, ITB) agar netralitas Sipol dapat terjaga.</p> <p>Parpol untuk lolos menjadi Peserta Pemilu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dan di input lewat Sipol, sehingga Parpol harus menyiapkan semua sumberdaya yang dibutuhkan untuk memenuhi semua persyaratan dalam PKPU ini dengan membentuk Tim Verifikasi atau menugaskan bidang tertentu untuk mengurus verifikasi ini dari tingkat pusat sampai kecamatan.</p> <p>Sipol yang dimiliki KPU menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu karena Sipol dapat digunakan untuk membangun database peserta pemilu, memudahkan untuk updating data (pengurus, kantor, anggota, keuangan partai, dana kampanye, profile calon) dan memudahkan publik (pemilih) mendapatkan informasi peserta pemilu, sehingga Sipol oleh KPU digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan lolos atau tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu.</p>	<p>Melalui kewenangan dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017, maka KPU membangun Sipol yang harus dapat memenuhi semua kebutuhan Parpol untuk input data sesuai dengan persyaratan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 ini.</p> <p>Sipol dibangun dan diterapkan pada tahap Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu lewat kerjasama dengan insititusi pendidikan tinggi (UI, ITB).</p> <p>UI/ITB dalam membangun dan menerapkan Sipol harus mendasarkan pada semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang syarat-syarat sebagai Peserta Pemilu dan tahapan-tahapan proses pendaftaran .</p> <p>PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yang digunakan oleh UI/ITB untuk membangun dan menerapkan Sipol adalah hasil produksi KPU, dan agar Sipol yang dibangun dan diterapkan dapat dipahami dan dioperasikan oleh Parpol, maka KPU harus secara aktif melakukan sosialisasi.</p>

Sumber : Analisis Peneliti

5.5. Signifikasi, Dominasi, Legitimasi

Interaksi sosial yang terjadi pada setiap elemen dari Teori SCoT tidak dapat memperlihatkan dominasi yang terjadi pada pembangunan dan penerapan Sipol ini, sementara salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan bentuk praktik dominasi dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol yang dapat menjamin berjalannya demokrasi di Indonesia. Teori Strukturasi Giddens hadir dengan konsep tentang dualitas strukturnya dipilih untuk digunakan menemukan dominasi yang terjadi dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini. Dimensi dualitas struktur dalam Teori Strukturasi Giddens terdiri dari skema *Signifikasi* (struktur penandaan), *Dominasi* (struktur penguasaan) dan *Legitimasi* (struktur pembenaran) yang disebut 3 Gugus Besar/Dimensi Struktur.

Skema *signifikasi* (struktur penandaan), Giddens merujuk pada suatu skema simbolik, penyebutan, pemaknaan dan wacana. Sipol hanya merupakan salah satu Sistem Informasi (SI) dari keluarga besar Sistem Informasi Pemilu yang telah dimiliki KPU dan dipergunakan pada tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu 2019. Sipol diharapkan mampu mewujudkan asas KPU, yakni akuntabel, transparan, profesional, efisien dan efektif. Selain itu, KPU sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu bersama-sama Parpol harus mampu melaksanakan asas Pemilu Indonesia yang langsung, umum, rahasia (*luber*) dan jujur, adil (*jurdil*).

Sementara itu, skema *dominasi* (struktur penguasaan) merujuk kepada skema penguasaan atau dominasi atas orang (politik) ataupun barang (ekonomi). Negara dipahami sebagai sistem hukum yang memiliki wilayah teritorial sebagai basis legitimasi dominasi. Dominasi adalah sebuah paham politik untuk melakukan

penaklukan atau penguasaan yang dapat terjadi melalui eksploitasi terhadap agama, ideologi, kebudayaan dan wilayah dengan maksud agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau kekuasaan (Bernd, H dan Russell, C.S, 2005). Sementara itu, menurut Giddens ada dugaan bahwa keberadaan kekuasaan karena adanya struktur dominasi tempat bekerjanya kekuasaan yang diharapkan dalam reproduksi sosial (Giddens, 2011:320), sehingga dalam mengeksploitasi hubungan ini, dapat mengembangkan kerangka pokok dominasi sebagai sifat sistem sosial yang dapat diperluas, dimana kekuasaan ini dihasilkan dalam dan melalui reproduksi struktur-struktur dominasi (Giddens, 2011:321) atau dengan ungkapan lain adalah bahwa dominasi harus difasilitasi oleh kekuasaan. Mendasarkan pada fakta-fakta, seperti :

1. Hasil penerapan Sipol pada tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu 2019, bahwa ada 13 Partai Politik yang gagal lolos sebagai calon peserta Pemilu 2019 dari 27 Partai Politik yang mendaftar.
2. Kewajiban semua Parpol untuk menggunakan Sipol dalam tahap Pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu 2019.
3. Penggunaan Sipol sebagai alat untuk menentukan lolos atau tidaknya sebuah Parpol sebagai peserta Pemilu 2019 pada tahap Pendaftaran

Selain itu, mendasarkan pada aspek-aspek kekuasaan yang dapat digunakan untuk melakukan dominasi menurut John Galtung (dalam Windhu, 1992), bahwa :

1. Tindakan eksploitasi dilakukan pada Sipol dengan memperlakukan Sipol sebagai alat penentu kelolosan Partai Politik pada tahap Pendaftaran.
2. Tindakan penetrasi kepada Partai Politik dilakukan dengan mewajibkan menggunakan Sipol dalam tahap Pendaftaran.

Sementara, sumber-sumber kekuatan yang dapat digunakan penguasa (Widyaningrum, et.al, 2003) untuk dapat melakukan dominasi, seperti :

1. Kekuatan kebijakan negara berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 12 (c) : menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; pasal 13 (b) : menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu dan pasal 13 (c) : menetapkan peserta pemilu. Kekuatan ini menjadikan KPU dapat menyusun dan menetapkan PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didalamnya ada Sipol.
2. Kekuatan politik. Kekuatan ini terlihat dari komposisi jumlah anggota MPR/DPR periode 2014-2019 ini pada tabel dibawah.

Tabel 5.3. Anggota Legislatif MPR/DPR Periode 2014-2019

No	Partai	Jumlah
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	109
2	Golongan Karya (Golkar)	91
3	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	73
4	Partai Demokrat	61
5	Partai Amanat Rakyat (PAN)	49
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	47
7	Partai Keadilan Sosial (PKS)	40
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	39
9	Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)	35
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	16

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id>

Parpol yang memiliki jumlah anggota legislatif cukup besar, tentunya memiliki potensi kekuatan dan kekuasaan politik yang lebih besar di dalam gedung

MPR/DPR. Hal ini juga akan mempengaruhi proses dan hasil dalam memproduksi undang-undang, khususnya Undang-Undang Pemilu 2019, dimana kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan selalu menjadi tujuan bagi partai-partai politik yang berkuasa didalam gedung MPR/DPR. Sipol yang menjadi alat penentu lolos atau tidaknya sebuah Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 dapat dijadikan sebagai media dalam mempertahankan kekuasaan.

3. Kekuatan informasi dan modal. Sipol akan dapat menyediakan berbagai informasi yang penting tentang partai politik, sehingga penguasaan dan pengendalian akses informasi dari Sipol akan dapat menjadi modal kekuasaan bagi yang memiliki Sipol.


Dalam skema *legitimasi* (struktur pembenaran), Giddens merujuk pada peraturan-peraturan normatif yang ada dalam tata aturan hukum. Berkaitan dengan penerapan Sipol pada tahap pendaftaran calon peserta Pemilu 2019, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi landasan hukum yang pokok, sementara landasan hukum teknisnya menggunakan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua hukum ini merupakan aturan normatif yang digunakan sebagai landasan pembangunan dan penerapan Sipol ini. Hasil analisis pada ketiga skema dimensi dualitas struktur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4. Signifikasi, Dominasi dan Legitimasi

Signifikasi	<p>Struktur penandaan, <i>schemata</i> simbolik: Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)</p> <p>Pemaknaan, penyebutan dan wacana : Sipol adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu 2019</p>
Dominasi	<p>Struktur Penguasaan, <i>schemata</i> ekonomi-politik : KPU mewajibkan semua Parpol untuk mendaftar lewat Sipol apabila ingin menjadi Parpol Peserta Pemilu.</p> <p>Penguasaan atas orang (politik), institusi (ekonomi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan atas orang (politik) adalah KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan Parpol Peserta Pemilu. • Penguasaan atas barang (ekonomi) adalah Sipol menjadi milik KPU karena sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017
Legitimasi	<p>Struktur legitimasi/pembenaran, <i>schemata</i> normatif : bahwa lolos atau tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu ditentukan oleh kelengkapan persyaratan data yang dapat dipenuhi oleh Parpol lewat Sipol sesuai persyaratan dalam PKPU No. 11 Tahun 2017.</p> <p>Peraturan normatif dalam tata hukum: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 (1) dan Pasal 13 (2).</p>

Sumber : Analisis Peneliti

Proses dalam skema signifikasi, dominasi dan legitimasi terkait pembangunan dan penerapan Sipol ini menunjukkan adanya proses yang saling keterkaitan (*interplay*) antara agen dan struktur, serta proses produksi dan reproduksi realitas mengenai Sipol ini tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis, tetapi juga non-teknis. Dari uraian ini terlihat bahwa reproduksi sosial berlangsung melalui dualitas struktur dan praktik sosial, dimana reproduksi sosial dalam dualitas struktur ini akan terjadi apabila kapasitas dari para agensi dengan sifat-sifat strukturalnya berinteraksi, dan interaksi ini dijelaskan dalam sebuah dimensi dualitas struktur sebagai berikut :



Gambar 5.1. Dimensi Dualitas Struktur Agensi pada Pembangunan dan Penerapan Sipol
 Sumber : Giddens, 2011, p.36 dan Analisis Peneliti

Dalam Dimensi Dualitas Struktur ini, KPU lebih memiliki ‘dominasi’ daripada agensi lain karena *pertama*, KPU memiliki kewenangan untuk membuat PKPU sesuai kebutuhannya dalam penyelenggaraan Pemilu ini, dan *kedua* sebagai lembaga yang dapat menetapkan Parpol lolos atau tidak sebagai peserta Pemilu pada tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu. Dengan melekatnya kewenangan yang dimiliki KPU ini, maka KPU memiliki ‘kekuasaan’ yang besar dalam penyelenggaraan Pemilu ini, dimana kekuasaan itu dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, sementara untuk menjalankan kekuasaan itu KPU membutuhkan ‘fasilitas’, yakni PKPU.

Didalam menjalankan kekuasaan ini, KPU perlu melakukan ‘komunikasi’ kepada semua agen yang terlibat dalam pembangunan dan penerapan Sipol, baik melalui seminar, bimbingan teknis (bintek) ataupun *Forum Group Discussion* (FGD). Komunikasi ini untuk memberikan ‘signifikansi’ kepada para agen bahwa penggunaan

Sipol oleh KPU merupakan sebuah bentuk 'skema' layanan berbasis sistem informasi yang baik dan benar yang dilakukan oleh KPU pada tahap pendaftaran.

Lolos tidaknya Parpol sebagai peserta Pemilu ditentukan oleh kelengkapan persyaratan data yang dapat dipenuhi oleh Parpol lewat Sipol, dan hal ini merupakan 'sangsi' bagi Parpol calon peserta Pemilu. Sehingga agar Parpol dapat lolos sebagai peserta Pemilu, maka semua Parpol harus mengikuti semua 'norma' proses tahapan pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu sesuai persyaratan yang diamankan oleh PKPU No. 11 Tahun 2017. Sementara itu, PKPU No. 11 Tahun 2017 diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sehingga dengan adanya undang-undang ini maka 'legitimasi' KPU untuk menetapkan Parpol lolos atau tidak sebagai peserta Pemilu menjadi lebih kuat.

Penjelasan dari hasil Dimensi Dualitas Struktur Agensi, terlihat bahwa bentuk praktik dominasi dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol ada dalam institusi KPU karena adanya kekuasaan yang dibangun dalam suatu relasi yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan relasi ini terlihat bahwa KPU lebih dominan daripada Bawaslu, DKPP dan Parpol dalam pembangunan dan penerapan Sipol. Dominasi KPU ini muncul sejak dari ditetapkannya Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, dimana KPU memiliki kewenangan untuk membuat PKPU sesuai kebutuhannya dan KPU dapat juga menetapkan Parpol sebagai peserta Pemilu. Kewenangan yang dimiliki KPU ini merupakan suatu bentuk kekuasaan yang dapat digunakan untuk melakukan dominasi, dan dominasi ini muncul karena adanya sumber-sumber kekuatan, seperti : kekuatan kebijakan negara, kekuatan politik, kekuatan modal dan kekuatan informasi. Dominasi KPU yang tercipta dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini dapat

mengganggu demokratisasi yang ada di Indonesia jika tidak dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga langkah awal untuk mengurangi dominasi KPU seharusnya dimulai dari mengurangi sumber-sumber kekuatan yang dimiliki KPU untuk melakukan dominasi. Secara mikro, akibat adanya dominasi KPU ini adalah berubahnya fungsi Sipol, hal ini terjadi karena pada awalnya fungsi Sipol harus sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yakni Sipol adalah alat bantu kerja Parpol dan KPU dalam tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu, tetapi realitasnya Sipol juga digunakan sebagai alat penentu lolos tidaknya Parpol sebagai peserta Pemilu. Sementara secara makro, akibat adanya dominasi KPU ini adalah sikap netralitas KPU dalam pembangunan dan penerapan Sipol, karena semakin besar sikap netral KPU dan terciptanya keseimbangan relasi, maka demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

5.6. Praktik Strukturasi

Praktik strukturasi dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini dapat dilihat dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan yang terjadi pada Sipol. Kondisi-kondisi ini tidak lepas dari peran agen dan struktur yang terlibat dalam proses pembangunan dan penerapan Sipol agar keterulangan dapat terjadi. Agen adalah orang-orang yang aktif melakukan tindakan yang terus menerus pada peristiwa disekitarnya. Agen dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini adalah :

1. KPU karena harus melaksanakan amanat dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

2. Parpol karena harus memenuhi semua persyaratan sebagai calon Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1(30) yang dimasukkan (*input*) lewat Sipol.
3. Pengembang Sipol (UI, ITB) karena harus membangun Sipol yang memiliki fungsional seperti yang diamanatkan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017.
4. Anggota/Kader Parpol karena mewakili dan harus melaksanakan tugas dari Parpol untuk menyelesaikan proses verifikasi dan pendaftaran lewat Sipol
5. Anggota KPU sebagai agen karena harus menjalankan amanat dari KPU sebagai salah satu Anggota Komisioner KPU.

Struktur adalah aturan dan sumberdaya atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan sistem sosial. Struktur dari pembangunan dan penerapan Sipol ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

Sementara itu, untuk menjelaskan keterulangan dalam praktik strukturasi ini dapat dilihat dari dualitas struktur yang telah terbentuk dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini, dimana dualitas struktur merupakan dasar utama kesinambungan reproduksi sosial atau praktik sosial yang berulang dan terpola dalam ruang dan waktu. Dualitas struktur (hubungan timbal-balik) ini menunjukkan bahwa agensi dikelilingi oleh struktur, sebaliknya cukup sulit untuk memahami bahwa struktur dapat mengandalkan agensi yang artinya bahwa struktur dan agensi tidak dapat dipisahkan. Agensi adalah agen yang telah berhasil memproduksi struktur. Hasil dualitas struktur dalam penelitian ini terbagi dalam elemen *interpretive flexibility* dan elemen *technology*

frame karena proses konstruksi sosial pada pembangunan dan penerapan Sipol terjadi pada 2 elemen ini.

1. Elemen *Interpretive Flexibility*

KPU melakukan bintek ke semua Parpol dalam rangka melakukan sosialisasi Sipol serta memberikan pengetahuan teknis atau ketrampilan mengoperasikan Sipol, sehingga diharapkan akan terbangun interpretasi yang sama antara KPU dengan Parpol mengenai Sipol. Realitasnya ternyata ada 13 Parpol yang tidak lolos karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2017 lewat Sipol. Sehingga, Sipol sebagai artifak, oleh Parpol yang gagal lolos dianggap sebagai sumber kegagalan, bukan hanya pada teknis penggunaan Sipol tetapi juga pada peranan Sipol dan posisi Sipol. Parpol yang tidak lolos tahap Pendaftaran ini kemudian melakukan gugatan ke Bawaslu dengan isu yang dibawa adalah Sipol bukan sebagai alat penentu Parpol lolos atau tidak pada tahap Pendaftaran. Hasil dari proses ini, akhirnya ada 2 Parpol yang dinyatakan lolos dari 13 Parpol yang gagal lolos pada tahap Pendaftaran. Terhadap hasil ini kemudian KPU menetapkan bahwa 2 Parpol ini dapat sebagai Peserta Pemilu.

2. Elemen *Technologi Frame*

Melalui kewenangan dari PKPU Nomor 11 Tahun 2017, maka KPU membangun Sipol yang harus dapat memenuhi semua kebutuhan Parpol untuk input data sesuai dengan persyaratan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 ini. Sipol dibangun dan diterapkan pada tahap Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu lewat kerjasama dengan insititusi pendidikan tinggi (UI, ITB). UI/ITB dalam membangun dan menerapkan Sipol harus mendasarkan pada semua persyaratan yang telah

ditetapkan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang syarat-syarat sebagai Peserta Pemilu dan tahapan-tahapan proses pendaftaran .

Kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan dengan melibatkan agen dan struktur dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini menimbulkan adanya dominasi dalam praktiknya, hal ini dapat dilihat dari hasil skema *Signifikasi, Dominasi, Legitimasi* yang sudah dipaparkan dalam bagan Dimensi Dualitas Struktur. Dominasi pada pembangunan dan penerapan Sipol ini muncul di KPU, dimana dominasi ini muncul karena KPU memiliki 2 kewenangan, yakni : kewenangan untuk membuat PKPU sesuai kebutuhannya dan kewenangan KPU menetapkan Parpol sebagai peserta Pemilu, sehingga dengan adanya dominasi ini demokratisasi yang ada di Indonesia dapat terganggu jika tidak dilakukan perbaikan-perbaikan karena akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya dominasi ini dapat dilihat dalam 2 perspektif, yakni

1. Secara mikro, akibat adanya dominasi KPU ini adalah berubahnya fungsi Sipol, yang awalnya adalah sebagai alat bantu kerja Parpol dan KPU dalam tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu, tetapi realitasnya Sipol juga digunakan sebagai alat penentu lolos tidaknya Parpol sebagai peserta Pemilu.
2. Secara makro, akibat adanya dominasi KPU ini adalah sikap netralitas KPU dalam pembangunan dan penerapan Sipol, karena semakin besar sikap netral KPU dan terciptanya keseimbangan relasi, maka demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.


Sehingga dalam penelitian ini ditawarkan rekomendasi yang bertujuan untuk (1). mengurangi praktik dominasi KPU pada pembangunan dan penerapan Sipol dan (2). mengurangi jumlah kegagalan Parpol pada tahap pendaftaran, dimana tujuannya adalah

menjamin adanya demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dengan menggunakan Sistem Informasi (SI).

Bagaimana membangun dan menerapkan Sipol agar dapat menjamin demokratisasi dalam penyelenggaraan Pemilu, hal ini dapat dijelaskan dengan mendasarkan pada Teori Sistem Informasi untuk teknisnya dan integrasi Teori SCoT dan Teori Strukturasi Giddens untuk non-teknisnya. Dalam Teori Sistem Informasi, pembangunan dan penerapan Sipol dilakukan dengan menerapkan 4 aspek yang harus terealisasi dalam sebuah proses pembangunan SI, yakni : aspek sosial, aspek sosio-teknis, aspek teknologi dan aspek proses. Sementara itu, Teori SCoT digunakan untuk melakukan konstruksi sosial yang terjadi pada setiap elemennya, dimana didalam setiap elemen itu akan dijelaskan hubungan dialetika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen dan struktur menggunakan Teori Strukturasi Giddens. Hubungan dialetika antar agen dan struktur dalam Teori Strukturasi Giddens ini mengandung 3 dimensi, yaitu : (1). Pemahaman (*interpretation/understanding*) menyatakan cara agen memahami sesuatu. (2). Moralitas (arahan) yang tepat menyatakan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. (3). Kekuasaan dalam bertindak menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan. Sementara itu, dalam Teori SCoT elemen *interpretive flexibility* menjadi salah satu elemen terpenting karena elemen ini melihat interpretasi yang muncul dari para agen untuk memaknai pembangunan dan penerapan Sipol, sehingga

semakin banyak persamaan interpretasi yang muncul diantara agen, maka pembangunan dan penerapan Sipol semakin mudah untuk diterima oleh agen. Artinya bahwa interpretasi makna mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan penerapan Sipol, dan juga mempengaruhi kepercayaan agen terhadap KPU.

Sementara itu, peranan Teori Sistem Informasi dalam pembangunan dan penerapan Sipol selain harus menerapkan 4 aspek yang harus terealisasi dalam sebuah proses pembangunan SI, juga harus menerapkan konsep tentang *Software Development Life Cycle* (SDLC) dalam pembangunan dan penerapan Sipol. SDLC ini memiliki 4 tahapan, yakni Analisis, Desain, Implementasi dan Perawatan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 5.2. *Software Development Life Cycle* (SDLC) untuk Pembangunan dan Penerapan Sipol


Sumber : Analisis Peneliti

1. Tahap Analisis

Kegiatan yang ada dalam tahap analisis untuk pembangunan dan penerapan Sipol ini meliputi :

a. Menentukan Agen (aktor) dan Struktur.

Agen dan Struktur yang ditentukan harus memiliki relevansi dengan Sipol dan direkomendasikan sebagai pengguna Sipol. Secara umum pengguna Sipol terbagi dalam 2 kategori, yakni Parpol dan KPU sebagai Pengguna Utama, dan Bawaslu, DKPP, Pemerintah, Masyarakat adalah Pengguna Hasil.



Gambar 5.3. Pengguna Sipol Secara Umum

Sumber : Analisis Peneliti

KPU dan Parpol adalah Pengguna Utama Sipol, dimana peran dari pengguna ini adalah pengguna yang terlibat langsung menggunakan Sipol. Parpol menggunakan Sipol untuk memasukkan persyaratan data sebagai peserta Pemilu pada tahap pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu. KPU memiliki peran untuk melakukan pengaturan hak akses pengguna, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap kegiatan Parpol yang terlibat dalam tahap pendaftaran lewat Sipol. Pemerintah, Bawaslu, DKPP dan Masyarakat berperan sebagai Pengguna Hasil, dimana pengguna hasil ini hanya mendapatkan informasi secara online dari Sipol, hasil dari

olah data yang telah dimasukkan oleh Parpol. Penentuan pengguna dalam Sipol ini perlu ditetapkan secara tegas dalam undang-undang dan fungsi dan perannya secara teknis ditetapkan oleh peraturan.

b. Membangun Kesamaan Interpretasi Makna pada Sipol.

Kesamaan interpretasi makna ini dapat dilakukan dengan sosialisasi menggunakan model *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Training of Trainer* (ToT) yang diselenggarakan oleh pihak Pengembang Sipol dan dihadiri oleh KPU, Parpol, Bawaslu, DKPP, Pemerintah dan Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan kesamaan interpretasi makna antar pengguna Sipol dengan menampung semua kebutuhan pengguna (fungsional) yang akan dimuat dalam Sipol sesuai undang-undang dan peraturan.

c. Menentukan Teknologi Sipol.

Penentuan teknologi yang akan digunakan oleh Sipol harus mempertimbangkan faktor-faktor, seperti *operability* (mudah dioperasikan), *controllability* (mudah dikendalikan), *simplicity* (sederhana), *stability* (tidak mengalami banyak perubahan), *understanbility* (mudah untuk dipahami/dipelajari), sehingga Sipol yang dibangun dapat sesuai dengan undang-undang, peraturan dan harapan pengguna.

2. Tahap Desain (Rancangan)

Kegiatan yang dilakukan pada tahap desain ini terbagi dalam 2 aspek, yakni Aspek Teknis dan Aspek Non-Teknis. Aspek teknis harus fokus pada sisi kebutuhan

rancangan database dan antarmuka Sipol, infrastruktur jaringan komputer dan telekomunikasi untuk Sipol serta pemilihan Pengembang Sipol. Sementara itu, aspek non-teknis lebih banyak fokus pada tata hukum yang harus dimiliki Sipol dan rancangan pengujian Sipol.

Penerapan aspek teknis dan non-teknis ini, harus dibangun atas dasar teori-teori yang dibutuhkan, sehingga ada pemahaman yang komprehensif dalam pembangunan dan penerapan Sipol. Dasar penggunaan teori-teori dalam bidang keilmuan tertentu terkait dengan pembangunan dan penerapan Sipol ini akan berpengaruh pada proses pembangunan dan penerapannya. Adapun teori antar bidang keilmuan yang digunakan adalah :

Tabel 5.5. Rekomendasi Penggunaan Teori Antar Bidang Keilmuan

No	Aspek	Teori	Bidang Keilmuan	Pengaruh terhadap Sipol
1	Teknis	Sistem Informasi	Teknologi Informasi	Model Pengembangan, meliputi : teknologi yang akan dipilih dan digunakan; infrastruktur dan pengujiannya
2	Non-Teknis	SCoT, Strukturasi	Komunikasi	Konstruksi Sosial, Penentuan Pengguna, Pemilihan Pengembang dan Sosialisasinya
		Tata Negara	Hukum	Landasan Hukum

Sumber : Analisis Peneliti

Rancangan non-teknis yang digunakan untuk memperbaiki demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu menggunakan Sipol adalah ‘sistem verifikasi’ Parpol calon peserta Pemilu. Sistem Verifikasi Parpol melalui Sipol selama ini dilakukan secara parsial, ada batas waktu tertentu untuk mendaftar tidak melalui sistem yang bertahap,

sehingga mendapatkan kesan bahwa Parpol yang ikut Pemilu kurang memiliki kredibilitas yang baik. Sistem Verifikasi yang ditawarkan adalah menggunakan ‘Sistem Akreditasi Parpol’ calon peserta Pemilu. Sistem Akreditasi Parpol ini tetap menggunakan Sipol dengan 3 tingkatan akreditas, yakni : Akreditasi ‘A’, Akreditasi ‘B’ dan Akreditasi ‘C’. Penentuan Nilai Akreditasi Parpol mendasarkan pada pemenuhan persyaratan Parpol sebagai Peserta Pemilu yang tercantum dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 10 (1), dimana ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi. Proses Akreditasi Parpol ini berlangsung sejak dan selama Parpol masih terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM RI dan masih aktif. Jadi proses verifikasi Parpol ini berlangsung terus menerus dan dipantau oleh KPU sebagai asesornya. Parpol yang berhak sebagai Peserta Pemilu adalah Parpol yang telah memiliki Akreditasi ‘A’. Sistem Akreditasi Parpol menggunakan Sipol ini diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat ke masyarakat tentang profile dan kredibilitas sebuah Parpol. Adapun Nilai dalam Sistem Akreditasi Parpol adalah sebagai berikut :

(1). Parpol terakreditasi ‘A’

Parpol akan mendapatkan Akreditasi ‘A’ apabila telah memenuhi semua (kesepuluh) persyaratan yang telah ditetapkan oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 (1).

(2). Parpol terakreditasi ‘B’

Parpol akan mendapatkan Akreditasi ‘B’ apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 (1) adalah :

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;
- c. Menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik;
- d. Memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
- e. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- f. Memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu

(3). Parpol terakreditasi ‘C’

Parpol akan mendapatkan Akreditasi ‘B’ apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 (1) adalah :

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;
- c. Menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik
- d. Memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
- e. Memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat dan provinsi.

3. Tahap Implementasi

Kegiatan dalam tahap implementasi ini fokus pada proses pembangunan dan penerapan hasil analisis dan desain yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Implementasi untuk pembangunan Sipol adalah kegiatan membuat aplikasi Sipol

(pengkodean) dan pengujian Sipol. Tahap pengkodean pada Sipol harus memilih dan menggunakan Sistem Operasi, aplikasi database dan bahasa pemrograman yang sesuai dengan perkembangan teknologi informatika saat Sipol ini dibangun. Pengujian Sipol juga harus dipilih dan dilakukan sesuai dengan Teori Pengujian Sistem perangkat lunak yang paling tepat untuk dilakukan, apakah memilih *Black Box Testing* atau *White Box Testing*.

Melihat rekomendasi untuk pembangunan dan penerapan Sipol ini, maka rekomendasi akan dapat berdampak positif pada nilai demokratis apabila ada perbaikan keseimbangan relasi antar Penyelenggara Pemilu dan mengurangi sumber-sumber kekuatan yang dapat memunculkan dominasi pada salah satu Penyelenggara Pemilu. Apabila secara teknis Sipol mampu memproses kerja dengan cepat dan menghasilkan keputusan yang akurat, mampu memberikan informasi yang kredibel tentang profile sebuah Parpol yang baik *track record*-nya, mampu mencegah terjadinya kesalahan dan menekan potensi kecurangan, maka demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang menggunakan Sipol ini dapat tercapai. Agar Sipol memiliki kualitas yang baik, maka Sipol harus memiliki sifat-sifat *sustainability* (keberlanjutan), *accuracy* (akurat/tepat), *security* (aman), *efficient* (effisien) dan *cost effectiveness* (pembiayaan yang efektif). Secara non-teknis, Sipol yang berkualitas harus menghasilkan konstruksi sosial yang baik. Kualitas konstruksi sosial yang baik akan terbentuk apabila semua agen memiliki interpretasi yang sama terhadap Sipol. Sementara itu, untuk membangun kesamaan interpretasi terhadap Sipol harus dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik ke agen, sehingga dapat terbangun kognitif, sosial dan teknis yang seimbang.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai salah satu jenis dari keluarga besar Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki KPU merupakan perwujudan dari pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, dengan demikian kualitas Sipol akan menentukan kualitas pelaksanaan demokrasi yang pada akhirnya menentukan kualitas kehidupan masyarakat politik Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai kepentingan, salah satunya adalah mempertahankan kekuasaan. Melihat interaksi yang terjadi diantara mereka, maka fokus studi pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses interaksi yang terjadi dan apa yang terjadi dalam proses interaksi itu dengan mendasarkan pada perspektif teori SCoT dan Teori Strukturasi Giddens, sehingga simpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Keberanian dan kemauan yang kuat dari KPU untuk menggunakan sistem informasi dalam penyelenggaraan Pemilu patut mendapatkan apresiasi tersendiri. Fenomena Sipol dengan berbagai permasalahan yang muncul pada tahap pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu memperlihatkan bahwa Sipol masih memiliki kualitas yang tidak baik, hal ini memperlihatkan bahwa proses interaksi yang terjadi diantara KPU dan Parpol masih memiliki perbedaan interpretasi makna terhadap fungsi Sipol sehingga konstruksi sosial pada penyelenggaraan Pemilu ini gagal dibangun oleh Sipol. Kegagalan ini terjadi karena mereka masih memiliki perbedaan untuk memahami peran dalam pembangunan Sipol dan posisi Sipol dalam

penerapannya. Keterlibatan Parpol dalam pembangunan Sipol menjadi sangat penting agar Sipol dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh Parpol. PKPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan Sipol adalah sebagai alat bantu kerja KPU dan Parpol, tetapi dalam penerapannya Sipol berubah posisinya menjadi alat penentu lolos tidaknya Parpol sebagai peserta Pemilu. Fungsi Sipol secara teknis tidak berpengaruh langsung terhadap kegagalan 13 Parpol pada tahap pendaftaran, tetapi faktor penyebab kegagalan itu ternyata lebih karena lemahnya infrastruktur Parpol terutama untuk memenuhi jumlah pengurus dan anggota pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, sehingga kegagalan konstruksi sosial yang dibangun oleh Sipol pada tahap pendaftaran ini, lebih menunjukkan kegagalan Sipol dari sisi non-teknisnya yang terlihat dari munculnya berbagai perbedaan interpretasi pada elemen *flexibility interpretive* dan elemen *technology frame*.


2. Fenomena Sipol sebagai artifak ini tidak lepas dari kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan praktik sosial yang dilakukan oleh para agen dan struktur untuk dapat memproduksi sistem sosialnya sendiri, hal ini dapat dilihat dari dualitas struktur yang telah terbentuk dalam penelitian ini. Praktik sosial yang berulang dan terpola dalam waktu dan ruang dalam penelitian ini terdapat didalam elemen *interpretive flexibility* dan elemen *teknologi frame*. KPU dan Parpol sebagai agensi didalam dan melalui aktivitas-aktivitasnya, mereka memproduksi kondisi-kondisi yang dipengaruhi oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017, sehingga pembentukan dualitas struktur dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini memperlihatkan bahwa aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor,

melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor.

3. Dalam praktiknya, KPU memiliki dominasi dalam pembangunan dan penerapan Sipol ini. Hal ini terlihat dari skema *signifikasi*, *dominasi*, dan *legitimasi* dalam dimensi dualitas struktur yang sudah dibangun pada penelitian ini. Dominasi ini muncul karena Parpol dan Penyelenggara Pemilu memiliki tingkat inklusi yang berbeda, sehingga tercipta pola relasi kekuasaan dalam Sistem Pemilu yang tidak seimbang dan dapat mengganggu sistem demokrasi di Indonesia lewat Pemilu. Kekuasaan untuk melakukan eksploitasi dan penetrasi merupakan hal-hal yang dapat digunakan KPU untuk melakukan dominasi karena KPU memiliki sumber-sumber yang dapat digunakan untuk melakukan dominasi, seperti : Kekuatan Kebijakan Negara, Kekuatan Politik, Kekuatan Informasi dan Kekuatan Modal.

Secara teoritis integrasi dari teori SCoT dan teori Strukturasi dalam konteks pembangunan dan penerapan Sipol oleh peneliti disebut *Integrasi SCoT-Strukturasi Giddens*. Integrasi ini dilakukan pada setiap elemen dari Teori SCoT, yakni : *interpretive flexibility*, *technology frame* dan *relevant social groups* dengan menggunakan Teori Strukturasi Giddens untuk menentukan struktur dan agen beserta relasinya, hal ini memperlihatkan bahwa telah terjadi konstruksi sosial. Kontruksi sosial yang terjadi pada setiap elemen ini kemudian berinteraksi untuk memproduksi Sipol. Sementara itu, Sipol digunakan oleh KPU sebagai alat bantu kerja untuk mengukur dan kemudian menetapkan Parpol lolos atau tidak sebagai Peserta Pemilu 2019. Didalam menetapkan lolos tidaknya Parpol sebagai Peserta Pemilu 2019 inilah ada kekuasaan yang kemudian memunculkan praktik

dominasi, walaupun praktik dominasi yang dilakukan oleh KPU adalah dominasi struktural, yakni dominasi yang terjadi karena hirarki kelembagaan. Konsep *Integrasi SCoT-Strukturasi Giddens* yang dibangun menggunakan kasus pembangunan dan penerapan Sipol pada Tahap Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2019 ini, dapat digunakan sebagai rujukan untuk melakukan pembangunan dan penerapan Sistem Informasi Pemilu lainnya. Konsep *Integrasi SCoT-Strukturasi Giddens* dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6.1. Integrasi SCoT-Strukturasi Giddens

Sumber : Analisis Peneliti

6.2. Saran

Sipol adalah sebuah Artifak dan merupakan salah satu Sistem Informasi (SI) dari keluarga besar Sistem Informasi Pemilu yang telah dibangun oleh KPU, dan penelitian ini hanya mengambil Sipol sebagai kajiannya, sehingga untuk membuktikan valid atau tidaknya *Integrasi Teori SCoT-Strukturasi Giddens* ini, maka perlu dilakukan penelitian yang sama untuk Sistem Informasi Pemilu lainnya.

Dalam mengurangi praktik dominasi pada pembangunan dan penerapan Sipol ini harus ada Undang-Undang Sistem Informasi Pemilu dan perlu dibangunnya sebuah lembaga independen setingkat KPU, Bawaslu atau DKPP untuk mengawasi jalannya pembangunan dan penerapan Sipol ini.

Melihat fakta bahwa faktor-faktor penyebab kegagalan Parpol pada tahap pendaftaran bukan pada masalah teknis menggunakan Sipol atau tidak tepatnya memilih teknologi web/online untuk Sipol atau tidak meratanya infrastruktur koneksi internet, tetapi lebih besar karena faktor tidak siapnya infrastruktur kepengurusan dan keanggotaan Parpol di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, maka Parpol bersama pemerintah harus ikut mendorong meningkatkan kesadaran berpolitik di masyarakat, sehingga dengan meningkatnya kesadaran berpolitik di masyarakat ini, maka Parpol tidak akan kesulitan untuk mencari pengurus dan anggotanya dari tingkat kabupaten/kota sampai kecamatan.

Penelitian pada bidang Teknologi Informasi di masa depan harus lebih banyak memberikan perhatian dan fokus pada penggunaan dan penerapan konsep Teori SCoT untuk menghasilkan kualitas sistem informasi yang baik dengan memiliki konstruksi sosial yang baik pula. Sehingga, penelitian pengembangan perangkat lunak diharapkan akan lebih banyak lagi yang memasukkan aspek non-teknis dalam pembangunan dan penerapan sistem informasi dan hal ini diharapkan akan menjadi sebuah topik penelitian yang menarik ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banville, C. dan Landry, M. (1992) : Can the Field of MIS be Disciplined? In: Galliers, R. (Hg.): Information Systems Research. *Issues Methods dan Practical Guidelines*. London et al.: Blackwell, S, 61 - 88
- Barker dan Chris. (2011) : Cultural Studies: Teori dan Praktik, *Bantul: Kreasi Wacana*
- Barki, H. dan Hartwick, J. (2001) : Interpersonal Conflict dan its Management in Information Systems Development, *MIS Quarterly* 25(2), 195 - 228
- Bartis, E. (2007) : Two Suggested Extensions for SCOT: Technological Frames dan Metaphors, *Society dan*
- Bijker, W.E. dan Bijsterveld, K. (2000) : Women Walking through Plans: Technology, Democracy, dan Gender Identity, *Technology dan Culture* 41(3), 485 - 515
- Boell, S.K. dan Kecmanovic, D.C (2015) : What is an Information System?, *48th Hawaii International Conference on System Sciences*, 4959 - 4968
- Bulchand, G.J. dan Melián, G.S. (2011) : Maximizing the Positive Influence of IT for Improving Organizational Performance, *The Journal of Strategic Information Systems* 2011; 20(4), 461 - 478
- Butler, T. dan Fitzgerald, B. (2001) : The relationship between user participation dan the management of change surrounding the development of information systems: a European perspective, *Journal of End User Computing*, 13, 1 (January–March 2001), 12 - 25
- Checkland, P. dan Holwell, S. (1998) : Action Research: Its Nature dan Validity, *Systemic Practice dan Action Research*, Vol.11, No.1, 9 - 21
- Checkland, P.B. (1981) : Systems Thinking, Systems Practice, *John Wiley*, Chichester, UK
- Denzin, N.K. dan Lincoln, Y.S. (2009) : Handbook of Qualitative Research, *Terj. Dariyatno dkk*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 592
- deMichelis, G. (1998) : A three-faceted view of information systems: the challenge of change, *Communications of the ACM* 41, 12, 64 - 70

- Dobra, A. (2012) : The Democratic Impact of ICT in Africa, in: Africa Spectrum, 47,1, GIGA, Institute of Africa Affairs in co-operation with the Dag Hammarsköld Foundation Uppsala dan Hamburg, 73 - 88
- Elle, M., Dammann, S., Lentsch, J., dan Hansen, K. (2010) : Learning from the social construction of environmental indicators: From the retrospective to the pro-active use of SCOT in technology development, *Building dan Environment*, 45(1), 135 – 142
- Giddens, A. (1984) : The Constitution of Society : The Outline of the Theory of Structuration, *Polity Press*, Cambridge, UK
- Giddens, A. (2011) : Teori Strukturasi : Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat, *Cambridge : Polity Press*
- Goguen, J. dan Jirotko, M. (1994) : Requirements Engineering: Social dan Technical Issues, *London: Academic Press*
- Halford, S. (2008) : The Social Construction of Technology, *Modernity, Science dan technology Situating science Emergence of scientific*, University of Southampton School of Social Science
- Haralambos, M. dan Holborn, M. (2004) : Identity. In Sociology: Themes dan Perspectives, *London: Collins*, 818 - 831
- Holtzblatt, K. dan Beyer, H.R. (1995) : Requirements Gathering: The Human Factor, *Communications of the ACM*, 38(5), 30 - 32
- Humphreys, L. (2005) : Reframing social groups, closure, dan stabilization in the social construction of technology, *Social epistemology*, 19(2-3), 231 - 253
- Humphrey, W. (1995) : A Discipline for Software Engineering, *Addison-Wesley*, Reading, MA.
- Iyamu, T. (2017) : Improvising Information Technology Projects Through The Duality of Structure, *Department of Information Technology*, Cape Peninsula University of Technology, South Africa
- Ives, B. dan Olson, M.H. (1984) : User Involvement dan MIS Success: A Review of Research, *Management Science*, 30, 5, 586 - 603
- Jun, H.E. dan King, W.R. (2008) : The Role of User Participation in Information Systems Development: Implications from a Meta-Analysis, *Journal of Management Information Systems/Summer 2008*, Vol. 25, No. 1, 310 - 331
- King, J.I. (1994) : Institutional factors in information technology innovation, *Information Systems Research*, 5, 2, 139 - 169

- Klein, H.K. dan Kleinman, D.L. (2002) : The Social Construction of Technology : Structural Consideration, *Sage Publications, Inc*, Volume 27 No. 1.
- Kovács, L. (2017) : Structuration Theory dan Strategic Alignment in Information Security Management: Introduction of a Comprehensive Research Approach dan Program, *National University of Public Science*
- Krug, G. (2005) : Communication, Technology dan Cultural Change, *New Delhi: SAGE Publications*, London, Thousdan Oaks, 1st edition.
- Liu, S. (2011) :Structuration of Information Control in China, *University of Essex*, UK
- Loftin, R.D. dan Moosbrucker, J.M. (1982) : Organization development methods in the management of the information systems function, *MIS Quarterly*, 6, 3, 15 - 28
- Markus, M.I. dan Mao, J.Y. (2004) : Participation in development dan implementation—updating an old, tired concept for today’s IS contexts, *Journal of the AIS*, 5, 11–12 (December 2004), 514-544
- Meyer, U. dan Schulz-Schaeffer, I. (2006) : Three Forms of Interpretative Flexibility, *Science, Technology & Innovation Studies*, Special Issue 1, ISSN: 1861-3675, 25 - 40
- Miles B, M. dan Huberman, A.M. *Op.cit*, 134
- Muller, M.J. dan Kuhn, S. (1993) : Participatory Design, *Communications of the ACM*, 36(6) June, 24 - 28
- Neuman, W.L. (2013) : Social Research Methods : Qualitative dan Quantitative Approaches, 7th Edition, *Pearson Education, Inc*, Boston
- Nonaka, I. dan Takeuchi, H. (1995) : The Knowledge-Creating Company, *Oxford University Press*
- Octavianto, A.W. (2014) : Strukturasi Giddens dan Social Constraction Of Technology (SCOT) Sebagai Pisau Analisis Alternatif Penelitian Sosial Atas Teknologi Media Baru, *Universitas Multimedia Nusantara*, Serpong, Tangerang - Banten
- Orlikowski, W. J. dan Gash, D. C. (1994) : Technological frames: making sense of information technology in organizations, *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)*, 12(2), 174 - 207

- Orlikowski dan Wanda, J. (1998) : Information Technology dan Post_industrial Organization : An Examination of the Computer-Mediation of Production Work, *Unpublished Ph.D Thesis*, Stern School of Business, New York University
- Pinch, T. J. dan Bijker, W. E. (1984) : The Social Construction of Facts dan Artefacts: or How the Sociology of Science dan Sociology of Technology might Benefit Each Other, *Social Studies of Science*, 14, 399 - 441
- Prell, C. (2006) : Rethinking the Social Construction of Technology through 'Following the Actors': A Reappraisal of Technological Frames, *University of Sheffield*
- Rankin, A., Dahlback, N., dan Lundberg, J. (2011) : A case study of factors influencing role improvisation in crisis response teams, *retrieved from <http://www.ida.liu.se/~amyra/Rankin%20>*
- Reynold, A. (2016) : Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru Internasional IDEA, Stockholm, Swedia, 30, 143
- Robey, D. (1979) : User Attitudes dan Management Information System Use, *Academy of Management Journal*, 22, 3, 527 - 538
- Rose, J. dan Scheepers, R. (2001) : Structuration Theory Dan Information System Development Frameworks For Practice, *Department of Computing Science*, Aalborg University.
- Rose, J. (2014) : Evaluating The Contribution Of Structuration Theory To The Information Systems Discipline, *Dept. Of Business Information Technology Faculty of Business dan Management Manchester Metropolitan University*
- Russell, S. (1986) : The social construction of artifacts: a response to Pinch dan Bijker, *Social studies of science*, 16, 331 - 346
- Sharif, N. (2005) : Contributions from the Sociology of Technology to the Study of Innovation Systems, *Knowledge, Technology & Policy*, 17(3-4), 83-105.
- Stein, L., 2011, *Environmental Website Production: a Structuration Approach*, Media Culture Society, Published by: <http://www.sagepublications.com>
- Stone, R. (2005) : Structuration Theory, *Basingstoke: Palgrave-Macmillan*
- Susilo. (2008) : Penelitian Tindakan Kelas, *Malang: Bayumedia Publishing*
- Wahyu, B. (2016) : Teori Strukturasi Anthony Giddens: Sebuah Tawaran Metodologi Ilmu Sosial, *Ilmu Filsafat Universitas Indonesia*

Winner, L. (1993) : Upon Opening the Black Box dan Finding It Empty: Social Constructivism dan the Philosophy of Technology, *Rensselaer Polytechnic Institute*.

Yousefikhak, S. (2017) : Sociology Of Innovation : Social Construction Of Technology Perspective, *Universidad Eafit*, Medellin, Columbia



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

Mengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB I
PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Penyelenggara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
13. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

16. Petugas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

16. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
22. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
23. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
24. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

25. Tempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
28. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
29. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
30. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
31. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
32. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
33. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
34. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
35. Kampanye . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

35. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
36. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
38. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;

d. berkepastian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Pasal 5

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

BUKU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BUKU KEDUA
PENYELENGGARA PEMILU

BAB I

KPU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

KPU terdiri atas:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS; dan
- h. KPPSLN.

Pasal 7

- (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

Pasal 9

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya:
 - a. KPU dibantu oleh sekretariat jenderal;
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan

c. KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
 - (3) Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
 - (4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
 - (5) Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
 - (6) Setiap anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
 - (7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - (8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
 - (9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pasal 11

- (1) Ketua KPU mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;

c. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
- (2) Ketentuan mengenai tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua KPU Provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani Peraturan KPU.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1

KPU

Pasal 12

KPU bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

g. membuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

KPU berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan Peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

f. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KPU berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mengelola . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
KPU Provinsi

Pasal 15

Tugas KPU Provinsi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 16

KPU Provinsi berwenang:

- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

KPU Provinsi berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

g. mengelola . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

e. memutakhirkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

c. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

g. mengelola . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 21

- (1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

c. setia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

m. bersedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- (2) Dalam hal calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

KPU

Pasal 22

- (1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 4 (empat) orang unsur akademisi; dan
 - c. 4 (empat) orang unsur masyarakat.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;

b. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. memahami permasalahan Pemilu;
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan
 - e. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu.
- (5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
 - (6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.
 - (7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
 - (8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.

Pasal 23

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU melalui media massa nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;

e. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan tes psikologi;
 - g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.
- (5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR.

Pasal 24

- (1) Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU.
- (2) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 25

- (1) Pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden.
- (2) DPR memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPR menetapkan 7 (tujuh) nama calon anggota KPU berdasarkan urutan peringkat teratas dari 14 (empat belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota KPU terpilih.
- (4) Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DPR bakal calon anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.
- (5) Penolakan terhadap calon anggota KPU oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Pengajuan kembali calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR.
- (8) DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7).

Pasal 26

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih.

(2) Pengesahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Pengesahan calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 2

KPU Provinsi

Pasal 27

- (1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi.
- (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi.
- (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 28

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi melalui media massa lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

(4) Tim . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 29

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.
- (2) Nama calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 30

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota KPU Provinsi terpilih.
- (4) Pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Provinsi dari tim seleksi.
- (5) Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Paragraf 3
KPU Kabupaten/Kota

Pasal 31

- (1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno KPU.

Pasal 32

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan tes psikologi;
 - g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- j. menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 33

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.
- (2) Nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 34

- (1) KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) Pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Kabupaten/Kota dari tim seleksi.
- (3) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Paragraf 4
Sumpah/Janji

Pasal 35

- (1) Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.
- (3) Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.

Pasal 36

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. anggota KPU diberhentikan oleh Presiden;

b. anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- b. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;
 - b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
- a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
 - b. rekomendasi dari DPR.
- (2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP.
- (5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 39

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:
 - a. Presiden untuk anggota KPU;
 - b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan
 - c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-Undang ini.

Bagian Keenam

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 40

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 41

- (1) Jenis rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Pemilihan Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup.

(3) Rekapitulasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 42

- (1) Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU yang hadir.

Pasal 43

- (1) Rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:
 - a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir; atau
 - b. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:
 - a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, disetujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang hadir;
 - b. jumlah KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang hadir.

Pasal 44

- (1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
 - a. jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;

b. jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- b. jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
 - a. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
 - b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Pasal 45

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 47

- (1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 48

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:
 - a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bawaslu.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 49

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.

Pasal 50

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.

Bagian Kedelapan

Panitia Pemilihan

Paragraf 1

PPK

Pasal 51

- (1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.
- (2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 52

- (1) Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.
- (5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 53

- (1) PPK bertugas:
 - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
 - d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

f. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPK berwenang:
- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK berkewajiban:
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Paragraf 2

PPS

Pasal 54

- (1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/desa.
- (2) PPS berkedudukan di kelurahan/desa.
- (3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Pasal 55

- (1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 56

PPS bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

e. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- e. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

PPS berwenang:

- a. membentuk KPPS;
- b. mengangkat Pantarlih;
- c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 58

PPS berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
- f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

KPPS

Pasal 59

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 60

KPPS bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

KPPS berwenang:

- a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

b. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

KPPS berkewajiban:

- a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

PPLN

Pasal 63

- (1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (2) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia.
- (3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 64

PPLN bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Republik Indonesia kepada KPU;
- c. melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
- d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
- e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;
- f. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
- g. mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;

j. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

PPLN berwenang:

- a. membentuk KPPSLN;
- b. menetapkan daftar pemilih tetap;
- c. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

PPLN berkewajiban:

- a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
- c. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

KPPSLN

Pasal 67

- (1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (2) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh ketua PPLN atas nama Ketua KPU.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib dilaporkan kepada KPU.
- (4) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 68

KPPSLN bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN, dan KPU melalui PPSLN;
- e. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

KPPSLN berwenang:

- a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 70

KPPSLN berkewajiban:

- a. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Panwaslu LN, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- b. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;
- c. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN;
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 6

Persyaratan

Pasal 72

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

e. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Paragraf 7

Sumpah Janji

Pasal 73

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 8

Pemberhentian

Pasal 74

- (1) Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota.

(3) Pemberhentian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (3) Pemberhentian anggota PPLN dan KPPSLN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU.
- (4) Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (5) Dalam hal rapat pleno KPU memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPLN dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Bagian Kesembilan

Peraturan dan Keputusan KPU

Pasal 75

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU.
- (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Pasal 76 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Pasal 76

- (1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.
- (4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
- (5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Keseekretariatan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 77

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 78

- (1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

(2) Pegawai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- (2) Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 79

- (1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU.
- (5) Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 80

- (1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris KPU Provinsi secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Provinsi.

Pasal 81 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Pasal 81

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 83

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 85

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 86

- (1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
 - f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
 - d. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU.
- (4) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:
- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
 - g. membantu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
- (4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

g. membantu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGAWAS PEMILU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 89

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
- (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;

d. Panwaslu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- d. Panwaslu Kecamatan;
 - e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - f. Panwaslu LN; dan
 - g. Pengawas TPS.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
- (5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 90

- (1) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.
- (2) Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 91

- (1) Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

(4) Panwaslu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- (4) Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- (5) Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa.
- (6) Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (7) Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Pasal 92

- (1) Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Jumlah anggota:
 - a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan
 - d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang.
- (6) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.
- (7) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (8) Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.
- (9) Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota.

(10) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

- (10) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama.
- (11) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (12) Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (13) Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1

Bawaslu

Pasal 93

Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

4. pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 95

Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

e. merekomendasikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. mengawasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bawaslu Provinsi

Pasal 97

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1. pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;

9. pergerakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Pasal 98

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

b. memverifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Pasal 99

Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

g. mengoreksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

1. pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Panwaslu Kecamatan

Pasal 105

Panwaslu Kecamatan bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;

5. menyampaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
 6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Panwaslu Kecamatan berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

d. mengambil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Paragraf 5
Panwaslu Kelurahan/Desa

Pasal 108

Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. pendistribusian logistik Pemilu;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
- c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
- d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

- e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang:

- a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
- b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban:

- a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Paragraf 6
Panwaslu LN

Pasal 111

Panwaslu LN bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye di luar negeri;
 3. pengawasan terhadap logistik Pemilu dan pendistribusiannya di luar negeri;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;
 5. pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN;
 7. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;
 8. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN;
 9. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN; dan
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri;
- c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mengawasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Panwaslu LN berwenang:

- a. menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Bawaslu;
- b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti;
- d. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di luar negeri serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- f. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan
- g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Panwaslu LN berkewajiban:

- a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;

b. menyampaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pengawas TPS

Pasal 114

Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara;
- d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Pasal 115

Pengawas TPS berwenang:

- a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
- b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Pasal 116

Pengawas TPS berkewajiban:

- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 117

- (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
 - f. berpendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

- f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

o. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- (2) Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1
Bawaslu

Pasal 118

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 selain menyeleksi calon anggota KPU juga menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat yang bersamaan.

Pasal 119

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu melalui media massa nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu;

d. mengumumkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan tes psikologi;
 - g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon anggota Bawaslu yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.
- (5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR.

Pasal 120

- (1) Presiden mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu.
- (2) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 121 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Pasal 121

- (1) Pemilihan anggota Bawaslu di DPR dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu dari Presiden.
- (2) DPR memilih calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPR menetapkan 5 (lima) nama calon anggota Bawaslu berdasarkan urutan peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Bawaslu terpilih.
- (4) Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 5 (lima) orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DPR calon anggota Bawaslu sebanyak 2 (dua) kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.
- (5) Penolakan terhadap calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Pengajuan kembali calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (7) Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR.
- (8) DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7).

Pasal 122

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota Bawaslu terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota Bawaslu terpilih.

(2) Pengesahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

- (2) Pengesahan calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 123

- (1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.
- (2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing-masing.

Paragraf 2

Bawaslu Provinsi

Pasal 124

- (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi.
- (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(6) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.
- (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
- (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

Pasal 125

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi melalui media massa lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan tes psikologi;
 - g. mengumumkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

- g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 126

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (2) Nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 127

- (1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1).
- (2) Bawaslu memilih calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

(3) Bawaslu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

- (3) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi terpilih.
- (4) Anggota Bawaslu Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Provinsi dari tim seleksi.

Paragraf 3

Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 128

- (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(7) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

Pasal 129

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan tes psikologi;
 - g. mengumumkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

- g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 130

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (2) Nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 131

- (1) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih.

(2) Pemilihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

- (2) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi.
- (3) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Paragraf 4

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan Pengawas TPS

Pasal 132

- (1) Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
- (3) Anggota Panwaslu LN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bawaslu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Paragraf 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Paragraf 5
Sumpah/Janji

Pasal 133

- (1) Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu.
- (3) Pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu.

Pasal 134

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu/Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan/Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 135

- (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

(3) Pemberhentian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

- (3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh Presiden;
 - b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR;
 - b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
 - c. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
 - d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
 - f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 136 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Pasal 136

- (1) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.
- (2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.
- (3) Pemberhentian anggota Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.
- (4) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (5) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu LN diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu.
- (7) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

- (8) Dalam hal rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (9) Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Pasal 137

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diatur dengan Peraturan DKPP.
- (2) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 138

- (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7).

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

- (2) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.
- (3) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:
 - a. Presiden untuk anggota Bawaslu;
 - b. Bawaslu untuk anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- (4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang bersangkutan.

(6) Pemberhentian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-Undang ini.

Bagian Keenam
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 139

Pengambilan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 140

- (1) Jenis rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pasal 141

- (1) Pemilihan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup.
- (2) Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno.
- (3) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang sama.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 142

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu:
 - a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada KPU.

Pasal 143

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu.
- (2) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu.

Pasal 144

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Bagian Kedelapan
Peraturan dan Keputusan Pengawas Pemilu

Pasal 145

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan menetapkan keputusan Bawaslu.
- (2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.
- (4) Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Peraturan Bawaslu diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Bawaslu berhak menjadi pemohon yang mengajukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Bawaslu diundangkan.
- (4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Bagian Kesembilan
Keseekretariatan

Pasal 147

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- (2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 148

- (1) Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat hierarkis.
- (2) Pegawai Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 149

- (1) Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputy dan 1 (satu) Inspektur Utama.
- (2) Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputy, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputy, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Bawaslu.
- (4) Sekretaris Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.

(5) Deputy . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

- (5) Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 150

- (1) Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (2) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provinsi.

Pasal 151

- (1) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota.
- (2) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 152 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 153

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu dan sekretariat Bawaslu Provinsi dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

BAB III

DKPP

Pasal 155

- (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.
- (4) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur KPU;

b. 1 (satu) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

- b. 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Bawaslu; dan
 - c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.
- (5) Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang.
- (6) Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.

Pasal 156

- (1) Susunan DKPP terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda.
- (3) Masa tugas keanggotaan DKPP 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru.
- (4) Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu.
- (5) Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 157

- (1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
- (2) Dalam menyusun kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu.

(3) Kode . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 158

- (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut.

Pasal 159

- (1) DKPP bertugas:
 - a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
 - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
- (2) DKPP berwenang:
 - a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

b. memanggil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
 - d. memutus pelanggaran kode etik.
- (3) DKPP berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
 - b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
 - c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
 - d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Pasal 160

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, DKPP membentuk Peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP.

Pasal 161

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam Peraturan DKPP.
- (2) Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Pasal 162

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP.

Pasal 163 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Pasal 163

- (1) Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP.

Pasal 164

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim pemeriksa daerah di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 4 (empat) orang.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan Peraturan DKPP.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat DKPP diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 166

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat DKPP ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DKPP.

BUKU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

BUKU KETIGA
PELAKSANAAN PEMILU

BAB I
UMUM

Pasal 167

- (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
- (4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - d. penetapan Peserta Pemilu;
 - e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - g. masa Kampanye Pemilu;
 - h. Masa Tenang;
 - i. pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. penetapan hasil Pemilu; dan
 - k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(5) Pemungutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

- (5) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 168

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- (3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

BAB II

PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

p. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pasal 170

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.
- (2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 171 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Pasal 171

- (1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
- (2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.
- (4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Bagian Kedua

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 173

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

(2) Partai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 174

- (1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
- (2) Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 175

Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf h dilarang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.

Paragraf 2

Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

(4) Jadwal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Paragraf 3

Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 178

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Paragraf 4

Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Pasal 179

- (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (2) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU.

Paragraf 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Paragraf 5

Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 180

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Peserta Pemilu DPD

Pasal 181

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 182

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 183

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

(2) Dukungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.
- (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

Bagian Keempat

Ketentuan Saat Pendaftaran Bagi Calon Peserta Pemilu Yang Kepengurusan Partai Politiknya Terjadi Perselisihan

Pasal 184

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

- (2) Dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.
- (4) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

BAB III JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 185

Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip:

- a. kesetaraan nilai suara;
- b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
- c. proporsionalitas;
- d. integralitas wilayah;
- e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
- f. kohesivitas; dan
- g. kesinambungan.

Bagian Kedua

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR

Pasal 186

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima).

Pasal 187

- (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan.
- (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Pasal 188

- (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

- d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
- e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) orang sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) orang sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;
- g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang sampai dengan 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi; dan
- h. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh alokasi 120 (seratus dua puluh) kursi.

Pasal 189

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2014, daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.

(5) Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

- (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 190

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.

Bagian Keempat

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD

Kabupaten/Kota

Pasal 191

- (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.

(2) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

- (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
 - f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan
 - h. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.

Pasal 192 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

Pasal 192

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 193

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
- (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

Pasal 194

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

- (4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penataan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 195

- (1) KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan konsultasi dengan DPR.

Bagian Kelima

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD

Pasal 196

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

Pasal 197

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

BAB IV HAK MEMILIH

Pasal 198

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 199

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 200

Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

BAB V PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 201

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:

a. data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

- a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan
 - c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - (3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
 - (5) Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu.
 - (6) Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan
 - b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.
 - (7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir.

(8) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

- (8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Bagian Kedua

Daftar Pemilih

Pasal 202

- (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 203

Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 204

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.

(2) Pemutakhiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6).
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
- (4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 205

- (1) Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.
- (2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Keempat

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 206

- (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

(4) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 207

- (1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.
- (2) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- (3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

Bagian Kelima

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 208

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

(2) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan *softcopy* atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (6) Salinan *softcopy* atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.

Pasal 209

- (1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 210

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

(3) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

- (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

Bagian Keenam

Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Luar Negeri

Pasal 211

- (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya.
- (2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

Pasal 212

- (1) PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu.
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih.
- (3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.
- (4) Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Pasal 213

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara.
- (2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.

(3) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 214

- (1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 215

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1).
- (2) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 216

- (1) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan suara.

(2) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, yang dalam keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

Bagian Ketujuh
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 217

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Pasal 218

- (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Bagian Kedelapan

Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 219

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.
- (2) Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 220

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

(2) Temuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

- (2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

BAB VI

PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon

Paragraf 1

Tata Cara Penentuan Pasangan Calon

Pasal 221

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal 223 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Pasal 223

- (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 224

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kesepakatan antar-Partai Politik;
 - b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Pasal 225

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(2) Bakal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

- (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 226

- (1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu.
- (2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (4) Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 227

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
- d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

e. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

- e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- h. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;
- n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
- o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan

p. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

- p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Pasal 228

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 229

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;

d. kesepakatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

- d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;
 - e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
 - f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
 - g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.
- (2) KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
- a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau
 - b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Paragraf 3

Verifikasi Bakal Pasangan Calon

Pasal 230

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
- (2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

Pasal 231 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Pasal 231

- (1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 232

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

(3) KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

Pasal 233

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.

Pasal 234

- (1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

Paragraf 4

Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

Pasal 235

- (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya.
- (6) Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 236

- (1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

(2) Salah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

- (2) Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (3) Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 237

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 238 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

Pasal 238

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 5

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon

Pasal 239

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU yang berakibat merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.

(3) KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 240

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. sehat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

c. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 241

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 243

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 244

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 245 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Pasal 247

- (1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:
 - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.
- (2) Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Paragraf 3

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 248

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 249

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 250 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

Pasal 250

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.
- (2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4

Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 251

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5

Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 252

- (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
 - a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

(4) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

- (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.
- (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Pasal 253

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

(5) Pengajuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

- (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara.
- (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.

Pasal 254

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Paragraf 6

Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD

Pasal 256

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Pasal 257

- (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

Paragraf 7
Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon
Anggota DPD

Pasal 258

- (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

h. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 8

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 259

- (1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 260

- (1) Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (2) Seorang Pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

- (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

Paragraf 9

Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 261

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 10

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD

Pasal 262

- (1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

(3) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

- (3) Daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.

Pasal 263

- (1) Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU disertai bukti identitas diri.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat.

Pasal 264

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 265

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Paragraf 11
Penetapan dan Pengumuman
Daftar Calon Tetap Anggota DPD

Pasal 266

- (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto diri terbaru.
- (3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

BAB VII
KAMPANYE PEMILU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 267

- (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 268

- (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.

Pasal 269 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

Pasal 269

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional.
- (3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
- (4) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi.
- (6) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (7) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.
- (8) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

Pasal 270

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.

(2) Pelaksana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 271

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

Pasal 272

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 273

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 274

- (1) Materi kampanye meliputi:
 - a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

b. visi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

- b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.
- (2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Bagian Ketiga
Metode Kampanye

Pasal 275

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.

Pasal 276 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

Pasal 276

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 277

- (1) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.
- (2) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.
- (3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- (4) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.
- (5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. memajukan kesejahteraan umum;
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

d. ikut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 278

- (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih Pasangan Calon;
 - c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 279

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan Peraturan KPU.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, serta tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

(4) Waktu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

- (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Larangan Dalam Kampanye

Pasal 280

- (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. aparatur sipil negara;
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 281 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

Pasal 281

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 282

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Bagian Kelima
Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih Pasangan Calon tertentu;
 - d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu,
- dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 285

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 286 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

Pasal 286

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bagian Keenam

Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye

Paragraf 1

Umum

Pasal 287

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (*online*), media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.

(3) Pesan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

- (3) Pesan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280.
- (5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 288

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap Peserta Pemilu.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

Paragraf 2
Pemberitaan Kampanye

Pasal 289

- (1) Pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.

Paragraf 3
Penyiaran Kampanye

Pasal 290

- (1) Penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
- (2) Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280.
- (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

Paragraf 4
Iklan Kampanye

Pasal 291

- (1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2).
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu.
- (3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Pasal 292

- (1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye Pemilu.
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu.
- (3) Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 293

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

(2) Batas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

- (2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2).

Pasal 294

- (1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan Kampanye Pemilu komersial atau iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (3) Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial.
- (4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

(6) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

- (6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 295

Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu.

Pasal 296

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

Pasal 297

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.

Bagian Ketujuh

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 298

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.

(2) Pemasangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Kedelapan

Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan
Pejabat Negara Lainnya

Pasal 299

- (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;
atau
 - c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Pasal 300 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

Pasal 300

Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 301

Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 302

- (1) Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- (2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
- (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 303

- (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- (2) Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
- (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

- (4) Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye melaksanakan kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (5) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 304

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 305 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

- p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Pasal 228

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 229

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;

d. kesepakatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

- d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;
 - e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
 - f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
 - g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.
- (2) KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:
- a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau
 - b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Paragraf 3

Verifikasi Bakal Pasangan Calon

Pasal 230

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
- (2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

Pasal 231 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Pasal 231

- (1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 232

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

(3) KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

Pasal 233

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.

Pasal 234

- (1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

Paragraf 4

Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

Pasal 235

- (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya.
- (6) Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 236

- (1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

(2) Salah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

- (2) Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (3) Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 237

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 238 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

Pasal 238

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 5

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon

Pasal 239

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU yang berakibat merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.

(3) KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 240

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. sehat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

c. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 241

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 243

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 244

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 245 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Pasal 247

- (1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:
 - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.
- (2) Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Paragraf 3

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 248

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 249

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 250 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

Pasal 250

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.
- (2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4

Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 251

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5

Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 252

- (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
 - a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

(4) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

- (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.
- (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Pasal 253

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

(5) Pengajuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

- (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara.
- (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.

Pasal 254

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Paragraf 6

Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD

Pasal 256

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Pasal 257

- (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

Paragraf 7

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon

Anggota DPD

Pasal 258

- (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

h. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 8

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 259

- (1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 260

- (1) Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (2) Seorang Pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

- (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

Paragraf 9

Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 261

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 10

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD

Pasal 262

- (1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

(3) Daftar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

- (3) Daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.

Pasal 263

- (1) Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU disertai bukti identitas diri.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat.

Pasal 264

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 265

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Paragraf 11
Penetapan dan Pengumuman
Daftar Calon Tetap Anggota DPD

Pasal 266

- (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto diri terbaru.
- (3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

BAB VII
KAMPANYE PEMILU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 267

- (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 268

- (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.

Pasal 269 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

Pasal 269

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional.
- (3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
- (4) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi.
- (6) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (7) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.
- (8) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

Pasal 270

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.

(2) Pelaksana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 271

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

Pasal 272

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 273

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 274

- (1) Materi kampanye meliputi:
 - a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

b. visi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

- b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.
- (2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Bagian Ketiga
Metode Kampanye

Pasal 275

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.

Pasal 276 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

Pasal 276

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 277

- (1) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.
- (2) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.
- (3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- (4) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.
- (5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. memajukan kesejahteraan umum;
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

d. ikut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 278

- (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih Pasangan Calon;
 - c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 279

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan Peraturan KPU.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, serta tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

(4) Waktu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

- (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Larangan Dalam Kampanye

Pasal 280

- (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. aparatur sipil negara;
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 281 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

Pasal 281

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 282

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Bagian Kelima
Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih Pasangan Calon tertentu;
 - d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu,
- dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 285

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 286 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

Pasal 286

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bagian Keenam

Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye

Paragraf 1

Umum

Pasal 287

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (*online*), media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.

(3) Pesan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

- (3) Pesan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280.
- (5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 288

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap Peserta Pemilu.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

Paragraf 2
Pemberitaan Kampanye

Pasal 289

- (1) Pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.

Paragraf 3
Penyiaran Kampanye

Pasal 290

- (1) Penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
- (2) Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280.
- (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

Paragraf 4
Iklan Kampanye

Pasal 291

- (1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2).
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu.
- (3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Pasal 292

- (1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye Pemilu.
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu.
- (3) Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 293

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

(2) Batas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

- (2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2).

Pasal 294

- (1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan Kampanye Pemilu komersial atau iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (3) Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial.
- (4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

(6) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

- (6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 295

Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu.

Pasal 296

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

Pasal 297

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.

Bagian Ketujuh

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 298

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.

(2) Pemasangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Kedelapan

Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan
Pejabat Negara Lainnya

Pasal 299

- (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;
atau
 - c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Pasal 300 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

Pasal 300

Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 301

Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 302

- (1) Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- (2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
- (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 303

- (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- (2) Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
- (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

- (4) Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye melaksanakan kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (5) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 304

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 305 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

Pasal 305

- (1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.
- (2) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

Pasal 306

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

Bagian Kesepuluh
Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Pasal 307

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pasal 308

- (1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.
- (2) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim kampanye.

Pasal 309

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 310 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

Pasal 310

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan:
 - a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK;
 - b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - c. melarang pelaksana atau tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau
 - d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 311

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan/desa, dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 312

- (1) Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.

(3) KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 313

- (1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye.

Pasal 314

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 315

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:
 - a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. melaporkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

- b. melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - c. melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 316

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai temuan dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 317

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, terhadap kemungkinan adanya:
 - a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. kesengajaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

- b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota:
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 318

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 319

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian:
 - a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 320

- (1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

- (4) Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi, maka Bawaslu Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 321

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya:
- a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:
- a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada penegakan hukum terpadu;
 - e. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

- e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 322

- (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
- (3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

- (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

Pasal 323

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 324

Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas

Dana Kampanye Pemilu

Paragraf 1

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 325

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

(2) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari APBN.
- (4) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 326

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Pasal 327

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.
- (4) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 328 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

Pasal 328

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (4) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada bank.
- (2) Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (4) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
- (4) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Paragraf 2

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 329

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. partai politik;
 - b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

(3) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

- (3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
- (5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- (7) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 330

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Pasal 331

- (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

- (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Paragraf 3

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD

Pasal 332

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang bersangkutan pada bank.
- (5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan.

(7) Pembukuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

- (7) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 333

- (1) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) huruf b tidak melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) huruf b tidak melebihi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Paragraf 4

Laporan Dana Kampanye

Pasal 334

- (1) Pasangan Calon dan tim kampanye di tingkat pusat wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dan tim kampanye kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

(3) Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

- (3) Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Pasal 335

- (1) Laporan dana kampanye Pasangan Calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (2) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (3) Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (4) Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (5) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.

(7) KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

- (7) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 336

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik, atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 337

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pemilu partai yang bersangkutan.

Pasal 338 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

Pasal 338

- (1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
- (3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
- (4) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Pasal 339

- (1) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;

c. hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

- c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
 - (3) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - (4) Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 340

- (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2) Sekretaris . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

- (2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 341

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
 - g. tempat pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (6) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

(7) Pendistribusian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

- (7) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 342

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk Pasangan Calon memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Pasal 343

Nomor urut Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan calon anggota DPD ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 344 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

Pasal 344

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 345

- (1) Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.
- (3) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan.
- (4) KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
- (5) KPU mengawasi dan mengamankan desain dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan, serta menyegel dan menyimpannya.

(6) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 346

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu.

Bagian Kedua

Pemungutan Suara

Pasal 347

- (1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 348

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

(2) Pemilih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
- (5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih.
- (6) KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
- (7) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- (8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

(9) Penduduk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

- (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 349

- (1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan
 - c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.
- (2) Untuk Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang menggunakan paspor dengan alamat luar negeri, diberlakukan ketentuan:
- a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
 - b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Pasal 350

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

(3) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

- (3) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 351

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.
- (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.
- (6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu, atau calon anggota DPD kepada KPPS.
- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilatih oleh Bawaslu.

Pasal 352 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

Pasal 352

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
 - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 353

- (1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
 - a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

(2) Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 354

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 355

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

(3) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 356

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 357

- (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk Pasangan Calon dan calon anggota DPR.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 358

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi:
 - a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan;

b. pemilik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

- b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS.
 - (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN/TPS lain.
 - (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. Pasangan Calon; dan
 - b. calon anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta.
 - (5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke PPLN tempat tujuan memilih.
 - (6) PPLN tempat asal calon Pemilih harus menghapus yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
 - (7) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan melapor ke PPLN.
 - (8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memilih di TPSLN menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
 - (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPSLN/TPS dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

Pasal 359

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan:

- a. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan
- b. pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.

Pasal 360

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi Pasangan Calon.
- (4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu LN.
- (5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon/tim kampanye.

Pasal 361

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPSLN;
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR di TPSLN; dan
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Panwaslu LN.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;
 - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 362

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon, Panwaslu LN, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 363

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

(2) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 364

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 365

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Pasal 366

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS/KPPSLN.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 367 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

Pasal 367

- (1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 368

- (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (4) Petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.
- (5) Pengawas TPS/Panwaslu LN wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 369

- (1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (2) Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 370 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

Pasal 370

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN.
- (2) KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 371

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai.
- (2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX

PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang

Pasal 374

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 375

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.

(2) Penghitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 376

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 377

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 378 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

Pasal 378

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 379

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Pasal 380

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

BAB X

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 381

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyimpanan, penjagaan, dan pengamanan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara di TPS/TPSLN

Pasal 382

- (1) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS.
- (2) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN.
- (3) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (5) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS diawasi oleh Pengawas TPS.
- (6) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN diawasi oleh Panwaslu LN.
- (7) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat.
- (8) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat.
- (9) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang belum menyerahkan mandat tertulis pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.

Pasal 383 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

Pasal 383

- (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Pasal 384

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara Peserta Pemilu di dalam TPS.
- (2) KPPSLN melakukan penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di dalam TPSLN.
- (3) Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu di dalam TPS/TPSLN.
- (4) Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu di dalam TPS.
- (5) Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di dalam TPSLN.
- (6) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu di luar TPS.
- (7) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di luar TPSLN.
- (8) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu yang dilakukan secara terbuka untuk umum di luar TPS.
- (9) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di luar TPSLN.

Pasal 385 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

Pasal 385

- (1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
 - b. jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan
 - e. sisa surat suara cadangan.
- (2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.

Pasal 386

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara.
- (2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.
- (3) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 387

- (1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.
- (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 388

- (1) Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.
- (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 389 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

Pasal 389

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 390

- (1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.
- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama.
- (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.

(5) KPPS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

- (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
- (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (7) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 391

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Pasal 392

PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPPS untuk diteruskan ke PPK.

Bagian Ketiga

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 393

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS.

(2) PPK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 394

- (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.
- (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 395 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

Pasal 395

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan.

Pasal 396

PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

Pasal 397

- (1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN.

(2) PPLN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

- (2) PPLN wajib membuat dan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota

Pasal 398

- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPK.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, PPS, PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (7) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 399 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

Pasal 399

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 400

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.

(4) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

- (4) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan.

Pasal 401

KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Bagian Kelima

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi

Pasal 402

- (1) KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu.
- (3) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (6) KPU Provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.

(7) KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

- (7) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 403

- (1) Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2).
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2).
- (3) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 404

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

- (4) Dalam hal anggota KPU Provinsi dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir, tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, anggota KPU Provinsi dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.

Bagian Keenam

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional

Pasal 405

- (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Provinsi.
- (2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (3) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (6) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (7) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 406 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

Pasal 406

Hasil perolehan suara Pemilu anggota DPR dari pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan DKI Jakarta.

Pasal 407

- (1) Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2).
- (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 408

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatanganinya.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

- (4) Dalam hal anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir, tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.

Pasal 409

Saksi Peserta Pemilu dalam rekapitulasi suara Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan calon anggota DPD di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu.

Bagian Ketujuh

Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 410

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPLN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK/PPLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

- (4) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XI PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 411

- (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara Pasangan Calon.
- (2) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD.
- (3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 412

- (1) Perolehan suara Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka.
- (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka.
- (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka.
- (4) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka.

Pasal 413 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

Pasal 413

- (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.
- (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 414

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
- (2) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 415

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.
- (2) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

- (3) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

BAB XII

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 416

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 417 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

Pasal 417

- (1) Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR,
DPD, dan DPRD

Paragraf 1

Penetapan Perolehan Kursi

Pasal 418

- (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 419 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

Pasal 419

Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 420

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Paragraf 2

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 421

- (1) Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 422 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

Pasal 422

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Pasal 423

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pemberitahuan Calon Terpilih

Pasal 424

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

Pasal 425 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

Pasal 425

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penggantian Calon Terpilih

Pasal 426

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

(4) Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 427

- (1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (4) Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua.

Pasal 428 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

Pasal 428

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasal 429

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Pasal 430 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

Pasal 430

Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

Pasal 431

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.

Pasal 432

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 433

- (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa;

b. KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

- b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
 - d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan Pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi.
- (3) Dalam hal Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam Peraturan KPU.

BAB XV

PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 434

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS;
 - b. penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
 - c. pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu;
 - d. pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

- d. pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- e. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
- f. pemantauan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu; dan
- g. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

BAB XVI PEMANTAUAN PEMILU

Bagian Kesatu Pemantau Pemilu

Pasal 435

- (1) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
 - c. lembaga pemilihan luar negeri; dan
 - d. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu

Pasal 436

- (1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan

c. teregistrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

- c. teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (2) Khusus pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 437

- (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir registrasi yang disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir registrasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi/lembaga;
 - b. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga;
 - d. nama dan jumlah anggota pemantau;

e. alokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

- e. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
 - f. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan
 - g. nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
 - (5) Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu.
 - (6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
 - (7) Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja Pemantau Pemilu

Pasal 438

- (1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi masing-masing.

(3) Pemantau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

- (3) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu Provinsi dan wajib melapor ke Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.
- (4) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh Bawaslu.

Bagian Keempat

Tanda Pengenal Pemantau Pemilu

Pasal 439

- (1) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikeluarkan oleh Bawaslu.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tanda pengenal pemantau asing biasa; dan
 - b. tanda pengenal pemantau asing diplomat.
- (4) Pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;
 - d. wilayah kerja pemantauan; dan
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.
- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu.

(6) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu

Pasal 440

- (1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:
- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
 - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu.

Pasal 441

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam

Larangan Bagi Pemantau Pemilu

Pasal 442

Pemantau Pemilu dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;

f. menerima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Peserta Pemilu;
- g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam TPS; dan/atau
- j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu.

Bagian Ketujuh

Sanksi Bagi Pemantau Pemilu

Pasal 443

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu oleh Bawaslu.

Pasal 444

- (1) Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, Bawaslu mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.

(4) Pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

- (4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 445

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 446

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu melapor kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 447

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan Bawaslu.

BAB XVII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 448

- (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi Pemilu;
 - b. pendidikan politik bagi Pemilih;
 - c. survei . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

- c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan
 - d. penghitungan cepat hasil Pemilu.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 449

- (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
- (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
- (3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
- (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 450 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

Pasal 450

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

BAB XVIII

PENDANAAN

Pasal 451

- (1) Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat DKPP bersumber dari APBN.
- (2) Dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib dianggarkan dalam APBN.
- (3) Penyelenggaraan debat Pasangan Calon dibebankan pada APBN.
- (4) Biaya jasa akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU dibebankan pada APBN.
- (5) Sekretaris Jenderal KPU mengoordinasikan pendanaan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPSS, PPLN, dan KPPSLN.
- (6) Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan pendanaan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
- (7) Sekretaris DKPP mengoordinasikan pendanaan penanganan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh DKPP.

Pasal 452 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 269 -

Pasal 452

Anggaran Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN wajib dicairkan sesuai dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 453

Kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden.

BUKU KEEMPAT

PELANGGARAN PEMILU, SENGKETA PROSES PEMILU, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

BAB I

PELANGGARAN PEMILU

Bagian Kesatu

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Pasal 454

- (1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.
- (2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

(4) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.
- (6) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
- (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- (8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Pasal 455

- (1) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan:

a. pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

- a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
 - c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:
 1. diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
 2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Bagian Kedua

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 456

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pasal 457

- (1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP.

(2) Pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

- (2) Pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DKPP.

Pasal 458

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.
- (6) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain.
- (7) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
- (8) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP.
- (9) Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.

(10) DKPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

- (10) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
- (11) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
- (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
- (13) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
- (14) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Pasal 459

- (1) DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.
- (2) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.
- (4) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- (5) Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno DKPP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemeriksa daerah diatur dalam Peraturan DKPP.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

Bagian Ketiga
Pelanggaran Administratif Pemilu

Paragraf 1

Umum

Pasal 460

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Paragraf 2

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Pasal 461

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
- (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- (4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

(6) Putusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 275 -

- (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 462

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Pasal 463

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
- (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

- (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.
- (6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (8) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

Pasal 464

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

Pasal 465

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

BAB II SENGKETA PROSES PEMILU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pasal 467

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon; dan
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

(4) Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 278 -

- (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Pasal 468

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Pasal 469

- (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
 - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.
- (3) Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Keempat

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 470

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

b. KPU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 280 -

- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 471

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

(6) Pengadilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

- (6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu

Pasal 472

- (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471 dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tata usaha negara.
- (2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- (4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
- (5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.

(6) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB III PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 473

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kedua Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Pasal 474

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

(2) Peserta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

- (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 475

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden;
 - c. KPU;
 - d. Pasangan Calon; dan
 - e. Partai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 284 -

- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

**BUKU KELIMA
TINDAK PIDANA PEMILU**

**BAB I
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu**

Pasal 476

- (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
- (3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.

Pasal 477 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

Pasal 477

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 478

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;
- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 479

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 480

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

(3) Penyidik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Pasal 481

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 482

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.

(5) Putusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -

- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pasal 483

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 484

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

Bagian Kedua

Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu

Pasal 485

- (1) Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.

(2) Hakim . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

- (2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- (4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
- (5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga

Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 486

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- (2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

(5) Penyidik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

- (5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- (6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.
- (8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.
- (10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pasal 487

- (1) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (11) disusun secara bersama oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
- (2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

BAB II KETENTUAN PIDANA PEMILU

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 492 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 291 -

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 495

- (1) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 496 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 498

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 500 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

Pasal 500

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 501

Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 502

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 503

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 504 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

Pasal 504

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 505

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 506

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 507

(1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

- (2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 508

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 509

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 511

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 512 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

Pasal 512

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 513

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 515 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 517

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 518

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 519 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

Pasal 519

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 520

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 522 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

Pasal 522

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 524 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

Pasal 524

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 525

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 526 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

Pasal 526

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 527

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 528

- (1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- (2) Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Pasal 529 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -

Pasal 529

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 530

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 531

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 532

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 533 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 303 -

Pasal 533

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 534

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 535

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 536

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 537

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 538 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

Pasal 538

PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 539

PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 540

- (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 541 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

Pasal 541

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 542

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 543

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 544

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

Pasal 545

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 546

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 547

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 548

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 549 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

Pasal 549

Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 550

Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 552

(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Pimpinan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 308 -

- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 553

- (1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 554

Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

BUKU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 309 -

BUKU KEENAM
PENUTUP

BAB I
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 555

- (1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris Jenderal KPU melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (2) Dalam hal KPU tidak dapat melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali.

Pasal 556

- (1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris Jenderal Bawaslu melaksanakan pengawasan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya kembali.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -

- (2) Dalam hal Bawaslu tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melaksanakan tahapan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali.

Pasal 557

- (1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
 - a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
- (2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 558

- (1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan DKPP tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris DKPP melaksanakan penanganan pelanggaran kode etik untuk sementara waktu sampai dengan DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (2) Dalam hal DKPP tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

BAB II KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 559

Segala kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu periode sebelumnya atau yang telah berakhir masa tugas tetap berlangsung dan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.

Pasal 560

Keanggotaan DKPP yang mewakili unsur KPU dan Bawaslu yang telah ditetapkan oleh Presiden sebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 561

Sekretariat Jenderal Bawaslu tetap melaksanakan tugasnya dalam membantu DKPP sampai dengan dibentuknya Sekretariat DKPP berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 562

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 563

- (1) Keanggotaan:
- a. KPU;
 - b. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
 - c. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - d. Bawaslu;

e. Bawaslu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 312 -

- e. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan
- f. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota,

yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.

(2) Dalam hal keanggotaan:

- a. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
- b. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan
- d. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota,

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, masa keanggotaannya tidak dapat diperpanjang.

Pasal 564

Dalam hal proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sedang berlangsung pada saat Undang-Undang ini diundangkan, persyaratan dan proses seleksi yang sedang berlangsung tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 565 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 313 -

Pasal 565

- (1) Hasil seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dapat ditetapkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pasal 566

- (1) Proses peralihan status sekretaris KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pegawai sekretariat KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi pegawai Sekretariat Jenderal KPU dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan terlebih dahulu memberikan pilihan kepada pegawai yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (3) Proses peralihan status sekretaris Bawaslu Provinsi dan pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi menjadi pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu dengan terlebih dahulu memberikan pilihan kepada pegawai yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 567 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

Pasal 567

- (1) Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya Undang-Undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun.
- (2) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pasal 568

- (1) Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota belum memenuhi jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 569

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 570

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 571 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 316 -

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 572

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 573

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 317 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

No	Provinsi	Jumlah Anggota KPU
1	Aceh	5
2	Sumatera Utara	7
3	Sumatera Barat	5
4	Riau	5
5	Kepulauan Riau	5
6	Jambi	5
7	Sumatera Selatan	5
8	Bangka Belitung	5
9	Bengkulu	5
10	Lampung	7
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	7
12	Jawa Barat	7
13	Banten	7
14	Jawa Tengah	7
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	5
16	Jawa Timur	7
17	Bali	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Provinsi	Jumlah Anggota KPU
18	Nusa Tenggara Barat	5
19	Nusa Tenggara Timur	5
20	Kalimantan Barat	5
21	Kalimantan Tengah	5
22	Kalimantan Timur	5
23	Kalimantan Utara	5
24	Kalimantan Selatan	5
25	Sulawesi Utara	5
26	Gorontalo	5
27	Sulawesi Tengah	5
28	Sulawesi Selatan	7
29	Sulawesi Barat	5
30	Sulawesi Tenggara	5
31	Maluku	5
32	Maluku Utara	5
33	Papua	7
34	Papua Barat	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Aceh Selatan	3
2	Aceh Tenggara	3
3	Aceh Timur	5
4	Aceh Tengah	3
5	Aceh Barat	3
6	Aceh Besar	3
7	Pidie	5
8	Aceh Utara	5
9	Simeulue	3
10	Aceh Singkil	3
11	Bireuen	3
12	Aceh Barat Daya	3
13	Gayo Lues	3
14	Aceh Jaya	3
15	Nagan Raya	3
16	Aceh Tamiang	3
17	Bener Meriah	3
18	Pidie Jaya	3
19	Kota Banda Aceh	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
20	Kota Sabang	3
21	Kota Lhokseumawe	3
22	Kota Langsa	3
23	Kota Subulussalam	3

Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Tapanuli Tengah	3
2	Tapanuli Utara	3
3	Tapanuli Selatan	3
4	Nias	3
5	Langkat	5
6	Karo	3
7	Deli Serdang	5
8	Simalungun	5
9	Asahan	5
10	Labuhanbatu	5
11	Dairi	3
12	Toba Samosir	3
13	Mandailing Natal	5
14	Nias Selatan	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
15	Pakpak Bharat	3
16	Humbang Hasundutan	3
17	Samosir	3
18	Serdang Bedagai	5
19	Batu Bara	3
20	Padang Lawas Utara	3
21	Padang Lawas	3
22	Labuhanbatu Selatan	3
23	Labuhanbatu Utara	3
24	Nias Utara	3
25	Nias Barat	3
26	Kota Medan	5
27	Kota Pematangsiantar	3
28	Kota Sibolga	3
29	Kota Tanjung Balai	3
30	Kota Binjai	3
31	Kota Tebing Tinggi	3
32	Kota Padang Sidempuan	3
33	Kota Gunungsitoli	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Pesisir Selatan	5
2	Solok	3
3	Sijunjung	3
4	Tanah Datar	3
5	Padang Pariaman	3
6	Agam	5
7	Lima Puluh Kota	3
8	Pasaman	3
9	Kep. Mentawai	3
10	Dharmasraya	3
11	Solok Selatan	3
12	Pasaman Barat	3
13	Kota Padang	5
14	Kota Solok	3
15	Kota Sawahlunto	3
16	Kota Padang Panjang	3
17	Kota Bukittinggi	3
18	Kota Payakumbuh	3
19	Kota Pariaman	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Kampar	5
2	Indragiri Hulu	5
3	Bengkalis	5
4	Indragiri Hilir	5
5	Pelalawan	5
6	Rokan Hulu	5
7	Rokan Hilir	5
8	Siak	5
9	Kuantan Singingi	3
10	Kep. Meranti	3
11	Kota Pekanbaru	5
12	Kota Dumai	3

Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Ogan Komering Ulu	3
2	Ogan Komering Ilir	5
3	Muara Enim	5
4	Lahat	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
5	Musi Rawas	3
6	Musi Banyuasin	5
7	Banyuasin	5
8	Ogan Komering Ulu Timur	5
9	Ogan Komering Ulu Selatan	5
10	Ogan Ilir	3
11	Empat Lawang	3
12	Penukal Abab Lematang Ilir	3
13	Musi Rawas Utara	3
14	Kota Palembang	5
15	Kota Pagar Alam	3
16	Kota Lubuklinggau	3
17	Kota Prabumulih	3

Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Bangka	3
2	Belitung	3
3	Bangka Selatan	3
4	Bangka Tengah	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
5	Bangka Barat	3
6	Belitung Timur	3
7	Kota Pangkalpinang	3

Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Kerinci	3
2	Merangin	5
3	Sarolangun	3
4	Batanghari	3
5	Muaro Jambi	3
6	Tanjung Jabung Barat	3
7	Tanjung Jabung Timur	3
8	Bungo	3
9	Tebo	3
10	Kota Jambi	5
11	Kota Sungai Penuh	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bengkulu

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Bengkulu Selatan	3
2	Rejang Lebong	3
3	Bengkulu Utara	3
4	Kaur	3
5	Seluma	3
6	Mukomuko	3
7	Lebong	3
8	Kepahiang	3
9	Bengkulu Tengah	3
10	Kota Bengkulu	3

Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Bintan	3
2	Karimun	3
3	Natuna	3
4	Lingga	3
5	Kepulauan Anambas	3
6	Kota Batam	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
7	Kota Tanjung Pinang	3

Lampung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Lampung Selatan	5
2	Lampung Tengah	5
3	Lampung Utara	5
4	Lampung Barat	3
5	Tulang Bawang	3
6	Tanggamus	5
7	Lampung Timur	5
8	Way Kanan	5
9	Pesawaran	5
10	Pringsewu	3
11	Mesuji	3
12	Tulang Bawang Barat	3
13	Pesisir Barat	3
14	Kota Bandar Lampung	5
15	Kota Metro	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Banten

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Pandeglang	5
2	Lebak	5
3	Tangerang	5
4	Serang	5
5	Kota Tangerang	5
6	Kota Cilegon	3
7	Kota Serang	5
8	Kota Tangerang Selatan	5

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Kepulauan Seribu	3
2	Jakarta Pusat	5
3	Jakarta Utara	5
4	Jakarta Barat	5
5	Jakarta Selatan	5
6	Jakarta Timur	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Bogor	5
2	Sukabumi	5
3	Cianjur	5
4	Bandung	5
5	Garut	5
6	Tasikmalaya	5
7	Ciamis	5
8	Kuningan	5
9	Cirebon	5
10	Majalengka	5
11	Sumedang	5
12	Indramayu	5
13	Subang	5
14	Purwakarta	5
15	Karawang	5
16	Bekasi	5
17	Bandung Barat	5
18	Pangandaran	3
19	Kota Bogor	5
20	Kota Sukabumi	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
21	Kota Bandung	5
22	Kota Cirebon	3
23	Kota Bekasi	5
24	Kota Depok	5
25	Kota Cimahi	5
26	Kota Tasikmalaya	5
27	Kota Banjar	3

Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Cilacap	5
2	Banyumas	5
3	Purbalingga	5
4	Banjarnegara	5
5	Kebumen	5
6	Purworejo	5
7	Wonosobo	5
8	Magelang	5
9	Boyolali	5
10	Klaten	5
11	Sukoharjo	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
12	Wonogiri	5
13	Karanganyar	5
14	Sragen	5
15	Grobogan	5
16	Blora	5
17	Rembang	5
18	Pati	5
19	Kudus	5
20	Jebara	5
21	Demak	5
22	Semarang	5
23	Temanggung	5
24	Kendal	5
25	Batang	5
26	Pekalongan	5
27	Pemalang	5
28	Tegal	5
29	Brebes	5
30	Kota Magelang	3
31	Kota Surakarta	5
32	Kota Salatiga	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
33	Kota Semarang	5
34	Kota Pekalongan	3
35	Kota Tegal	3

Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Kulon Progo	3
2	Bantul	5
3	Gunungkidul	5
4	Sleman	5
5	Kota Yogyakarta	3

Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Pacitan	5
2	Ponorogo	5
3	Trenggalek	5
4	Tulungagung	5
5	Blitar	5
6	Kediri	5
7	Malang	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
8	Lumajang	5
9	Jember	5
10	Banyuwangi	5
11	Bondowoso	5
12	Situbondo	5
13	Probolinggo	5
14	Pasuruan	5
15	Sidoarjo	5
16	Mojokerto	5
17	Jombang	5
18	Nganjuk	5
19	Madiun	5
20	Magetan	5
21	Ngawi	5
22	Bojonegoro	5
23	Tuban	5
24	Lamongan	5
25	Gresik	5
26	Bangkalan	5
27	Sampang	5
28	Pamekasan	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
29	Sumenep	5
30	Kota Kediri	3
31	Kota Blitar	3
32	Kota Malang	5
33	Kota Probolinggo	3
34	Kota Pasuruan	3
35	Kota Mojokerto	3
36	Kota Madiun	3
37	Kota Surabaya	5
38	Kota Batu	3

Bali

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Jembrana	3
2	Tabanan	3
3	Badung	3
4	Gianyar	3
5	Klungkung	3
6	Bangli	3
7	Karangasem	5
8	Buleleng	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
9	Kota Denpasar	5

Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Lombok Barat	5
2	Lombok Tengah	5
3	Lombok Timur	5
4	Sumbawa	5
5	Dompu	3
6	Bima	5
7	Sumbawa Barat	3
8	Lombok Utara	3
9	Kota Mataram	3
10	Kota Bima	3

Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Kupang	5
2	Timor Tengah Selatan	5
3	Timor Tengah Utara	3
4	Belu	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Nb	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
5	Alor	3
6	Flores Timur	3
7	Sikka	3
8	Ende	3
9	Ngada	3
10	Manggarai	3
11	Sumba Timur	3
12	Sumba Barat	3
13	Lembata	3
14	Rote Ndao	3
15	Manggarai Barat	3
16	Nagekeo	3
17	Sumba Tengah	3
18	Sumba Barat Daya	3
19	Manggarai Timur	3
20	Sabu Raijua	3
21	Malaka	3
22	Kota Kupang	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Sambas	5
2	Mempawah	3
3	Sanggau	5
4	Ketapang	5
5	Sintang	5
6	Kapuas Hulu	5
7	Bengkayang	3
8	Landak	5
9	Sekadau	3
10	Melawi	3
11	Kayong Utara	3
12	Kubu Raya	5
13	Kota Pontianak	5
14	Kota Singkawang	3

Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Kotawaringin Barat	3
2	Kotawaringin Timur	5
3	Kapuas	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
4	Barito Selatan	3
5	Barito Utara	3
6	Katingan	3
7	Seruyan	3
8	Sukamara	3
9	Lamandau	3
10	Gunung Mas	3
11	Pulang Pisau	3
12	Murung Raya	3
13	Barito Timur	3
14	Kota Palangkaraya	3

Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Tanah Laut	3
2	Kotabaru	5
3	Banjar	5
4	Barito Kuala	3
5	Tapin	3
6	Hulu Sungai Selatan	3
7	Hulu Sungai Tengah	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
8	Hulu Sungai Utara	3
9	Tabalong	3
10	Tanah Bumbu	3
11	Balangan	3
12	Kota Banjarmasin	5
13	Kota Banjarbaru	3

Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Paser	3
2	Kutai Kartanegara	5
3	Berau	3
4	Kutai Barat	3
5	Kutai Timur	5
6	Penajam Paser Utara	3
7	Mahakam Ulu	3
8	Kota Balikpapan	5
9	Kota Samarinda	5
10	Kota Bontang	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Bulungan	3
2	Malinau	5
3	Nunukan	3
4	Tana Tidung	3
5	Kota Tarakan	3

Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Bolaang Mongondow	3
2	Minahasa	3
3	Kepulauan Sangihe	3
4	Kepulauan Talaud	3
5	Minahasa Selatan	3
6	Minahasa Utara	3
7	Minahasa Tenggara	3
8	Bolaang Mongondow Utara	3
9	Kep. Siau Tagulandang Biaro	3
10	Bolaang Mongondow Timur	3
11	Bolaang Mongondow Selatan	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
12	Kota Manado	3
13	Kota Bitung	3
14	Kota Tomohon	3
15	Kota Kotamobagu	3

Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Banggai	5
2	Poso	3
3	Donggala	3
4	Tolitoli	3
5	Buol	3
6	Morowali	3
7	Banggai Kepulauan	3
8	Parigi Moutong	5
9	Tojo Una-Una	3
10	Sigi	3
11	Banggai Laut	3
12	Morowali Utara	3
13	Kota Palu	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KRU
1	Kepulauan Selayar	3
2	Bulukumba	3
3	Bantaeng	3
4	Jeneponto	3
5	Takalar	3
6	Gowa	5
7	Sinjai	3
8	Bone	5
9	Maros	3
10	Pangkajene Dan Kepulauan	3
11	Barru	3
12	Soppeng	3
13	Wajo	5
14	Sidenreng Rappang	3
15	Pinrang	3
16	Enrekang	3
17	Luwu	3
18	Tana Toraja	3
19	Luwu Utara	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
20	Luwu Timur	3
21	Toraja Utara	3
22	Kota Makassar	5
23	Kota Pare Pare	3
24	Kota Palopo	3

Sulawesi Tenggara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Kolaka	3
2	Konawe	3
3	Muna	3
4	Buton	3
5	Konawe Selatan	3
6	Bombana	3
7	Wakatobi	3
8	Kolaka Utara	3
9	Konawe Utara	3
10	Buton Utara	3
11	Kolaka Timur	3
12	Konawe Kepulauan	3
13	Muna Barat	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
14	Buton Tengah	3
15	Buton Selatan	3
16	Kota Kendari	3
17	Kota Bau Bau	3

Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Gorontalo	3
2	Boalemo	3
3	Bone Bolango	3
4	Pahuwato	3
5	Gorontalo Utara	3
6	Kota Gorontalo	3

Sulawesi Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Mamuju Utara	3
2	Mamuju	3
3	Mamasa	3
4	Polewali Mandar	5
5	Majene	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
6	Mamuju Tengah	3

Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Maluku Tengah	3
2	Maluku Tenggara	3
3	Maluku Tenggara Barat	3
4	Buru	3
5	Seram Bagian Timur	3
6	Seram Bagian Barat	3
7	Kepulauan Aru	3
8	Maluku Barat Daya	3
9	Buru Selatan	3
10	Kota Ambon	3
11	Kota Tual	3

Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Halmahera Barat	3
2	Halmahera Tengah	3
3	Halmahera Utara	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
4	Halmahera Selatan	3
5	Kepulauan Sula	3
6	Halmahera Timur	3
7	Pulau Morotai	3
8	Pulau Taliabu	3
9	Kota Ternate	3
10	Kota Tidore Kepulauan	3

Papua

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
1	Merauke	5
2	Jayawijaya	5
3	Jayapura	3
4	Nabire	3
5	Kepulauan Yapen	3
6	Biak Numfor	3
7	Puncak Jaya	3
8	Paniai	3
9	Mimika	5
10	Sarmi	3
11	Keerom	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU
12	Pegunungan Bintang	5
13	Yahukimo	5
14	Tolikara	5
15	Waropen	3
16	Boven Digoel	5
17	Mappi	3
18	Asmat	5
19	Supiori	3
20	Mamberamo Raya	3
21	Mamberamo Tengah	3
22	Yalimo	3
23	Lanny Jaya	3
24	Nduga	3
25	Puncak	3
26	Dogiyai	3
27	Intan Jaya	3
28	Deiyai	3
29	Kota Jayapura	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Papua Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah/Anggota KPU
1	Sorong	3
2	Manokwari	3
3	Fakfak	3
4	Sorong Selatan	3
5	Raja Ampat	3
6	Teluk Bintuni	5
7	Teluk Wondama	3
8	Kaimana	3
9	Tambrau	3
10	Maybrat	3
11	Manokwari Selatan	3
12	Pegunungan Arfak	3
13	Kota Sorong	3

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undang,



Sumarno



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

JUMLAH ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI

No.	Provinsi	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Aceh	5
2	Sumatera Utara	7
3	Sumatera Barat	5
4	Riau	5
5	Kepulauan Riau	5
6	Jambi	5
7	Sumatera Selatan	5
8	Bangka Belitung	5
9	Bengkulu	5
10	Lampung	7
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	7
12	Jawa Barat	7
13	Banten	7
14	Jawa Tengah	7
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	5
16	Jawa Timur	7
17	Bali	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Provinsi	Jumlah Anggota Bawaslu
18	Nusa Tenggara Barat	5
19	Nusa Tenggara Timur	5
20	Kalimantan Barat	5
21	Kalimantan Tengah	5
22	Kalimantan Timur	5
23	Kalimantan Utara	5
24	Kalimantan Selatan	5
25	Sulawesi Utara	5
26	Gorontalo	5
27	Sulawesi Tengah	5
28	Sulawesi Selatan	7
29	Sulawesi Barat	5
30	Sulawesi Tenggara	5
31	Maluku	5
32	Maluku Utara	5
33	Papua	7
34	Papua Barat	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JUMLAH ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA

Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Aceh Selatan	3
2	Aceh Tenggara	3
3	Aceh Timur	5
4	Aceh Tengah	3
5	Aceh Barat	3
6	Aceh Besar	3
7	Pidie	5
8	Aceh Utara	5
9	Simeulue	3
10	Aceh Singkil	3
11	Bireuen	3
12	Aceh Barat Daya	3
13	Gayo Lues	3
14	Aceh Jaya	3
15	Nagan Raya	3
16	Aceh Tamiang	3
17	Bener Meriah	3
18	Pidie Jaya	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
19	Kota Banda Aceh	3
20	Kota Sabang	3
21	Kota Lhokseumawe	3
22	Kota Langsa	3
23	Kota Subulussalam	3

Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Tapanuli Tengah	3
2	Tapanuli Utara	3
3	Tapanuli Selatan	3
4	Nias	3
5	Langkat	5
6	Karo	3
7	Deli Serdang	5
8	Simalungun	5
9	Asahan	5
10	Labuhanbatu	5
11	Dairi	3
12	Toba Samosir	3
13	Mandailing Natal	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
14	Nias Selatan	3
15	Pakpak Bharat	3
16	Humbang Hasundutan	3
17	Samosir	3
18	Serdang Bedagai	5
19	Batu Bara	3
20	Padang Lawas Utara	3
21	Padang Lawas	3
22	Labuhanbatu Selatan	3
23	Labuhanbatu Utara	3
24	Nias Utara	3
25	Nias Barat	3
26	Kota Medan	5
27	Kota Pematangsiantar	3
28	Kota Sibolga	3
29	Kota Tanjung Balai	3
30	Kota Binjai	3
31	Kota Tebing Tinggi	3
32	Kota Padang Sidempuan	3
33	Kota Gunungsitoli	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Pesisir Selatan	5
2	Solok	3
3	Sijunjung	3
4	Tanah Datar	3
5	Padang Pariaman	3
6	Agam	5
7	Lima Puluh Kota	3
8	Pasaman	3
9	Kep. Mentawai	3
10	Dharmasraya	3
11	Solok Selatan	3
12	Pasaman Barat	3
13	Kota Padang	5
14	Kota Solok	3
15	Kota Sawahlunto	3
16	Kota Padang Panjang	3
17	Kota Bukittinggi	3
18	Kota Payakumbuh	3
19	Kota Pariaman	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Kampar	5
2	Indragiri Hulu	5
3	Bengkalis	5
4	Indragiri Hilir	5
5	Pelalawan	5
6	Rokan Hulu	5
7	Rokan Hilir	5
8	Siak	5
9	Kuantan Singingi	3
10	Kep. Meranti	3
11	Kota Pekanbaru	5
12	Kota Dumai	3

Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Ogan Komering Ulu	3
2	Ogan Komering Ilir	5
3	Muara Enim	5
4	Lahat	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
5	Musi Rawas	3
6	Musi Banyuasin	5
7	Banyuasin	5
8	Ogan Komering Ulu Timur	5
9	Ogan Komering Ulu Selatan	5
10	Ogan Ilir	3
11	Empat Lawang	3
12	Penukal Abab Lematang Ilir	3
13	Musi Rawas Utara	3
14	Kota Palembang	5
15	Kota Pagar Alam	3
16	Kota Lubuklinggau	3
17	Kota Prabumulih	3

Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Bangka	3
2	Belitung	3
3	Bangka Selatan	3
4	Bangka Tengah	3
5	Bangka Barat	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
6	Belitung Timur	3
7	Kota Pangkalpinang	3

Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Kerinci	3
2	Merangin	5
3	Sarolangun	3
4	Batanghari	3
5	Muaro Jambi	3
6	Tanjung Jabung Barat	3
7	Tanjung Jabung Timur	3
8	Bungo	3
9	Tebo	3
10	Kota Jambi	5
11	Kota Sungai Penuh	3

Bengkulu

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Bengkulu Selatan	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
2	Rejang Lebong	3
3	Bengkulu Utara	3
4	Kaur	3
5	Seluma	3
6	Mukomuko	3
7	Lebong	3
8	Kepahiang	3
9	Bengkulu Tengah	3
10	Kota Bengkulu	3

Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Bintan	3
2	Karimun	3
3	Natuna	3
4	Lingga	3
5	Kepulauan Anambas	3
6	Kota Batam	5
7	Kota Tanjung Pinang	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Lampung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Lampung Selatan	5
2	Lampung Tengah	5
3	Lampung Utara	5
4	Lampung Barat	3
5	Tulang Bawang	3
6	Tanggamus	5
7	Lampung Timur	5
8	Way Kanan	5
9	Pesawaran	5
10	Pringsewu	3
11	Mesuji	3
12	Tulang Bawang Barat	3
13	Pesisir Barat	3
14	Kota Bandar Lampung	5
15	Kota Metro	3

Banten

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Pandeglang	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
2	Lebak	5
3	Tangerang	5
4	Serang	5
5	Kota Tangerang	5
6	Kota Cilegon	3
7	Kota Serang	5
8	Kota Tangerang Selatan	5

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Kepulauan Seribu	3
2	Jakarta Pusat	5
3	Jakarta Utara	5
4	Jakarta Barat	5
5	Jakarta Selatan	5
6	Jakarta Timur	5

Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Bogor	5
2	Sukabumi	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
3	Cianjur	5
4	Bandung	5
5	Garut	5
6	Tasikmalaya	5
7	Ciamis	5
8	Kuningan	5
9	Cirebon	5
10	Majalengka	5
11	Sumedang	5
12	Indramayu	5
13	Subang	5
14	Purwakarta	5
15	Karawang	5
16	Bekasi	5
17	Bandung Barat	5
18	Pangandaran	3
19	Kota Bogor	5
20	Kota Sukabumi	3
21	Kota Bandung	5
22	Kota Cirebon	3
23	Kota Bekasi	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
24	Kota Depok	5
25	Kota Cimahi	5
26	Kota Tasikmalaya	5
27	Kota Banjar	3

Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Cilacap	5
2	Banyumas	5
3	Purbalingga	5
4	Banjarnegara	5
5	Kebumen	5
6	Purworejo	5
7	Wonosobo	5
8	Magelang	5
9	Boyolali	5
10	Klaten	5
11	Sukoharjo	5
12	Wonogiri	5
13	Karanganyar	5
14	Sragen	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
15	Grobogan	5
16	Blora	5
17	Rembang	5
18	Pati	5
19	Kudus	5
20	Jepara	5
21	Demak	5
22	Semarang	5
23	Temanggung	5
24	Kendal	5
25	Batang	5
26	Pekalongan	5
27	Pemalang	5
28	Tegal	5
29	Brebes	5
30	Kota Magelang	3
31	Kota Surakarta	5
32	Kota Salatiga	3
33	Kota Semarang	5
34	Kota Pekalongan	3
35	Kota Tegal	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Kulon Progo	3
2	Bantul	5
3	Gunungkidul	5
4	Sleman	5
5	Kota Yogyakarta	3

Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Pacitan	5
2	Ponorogo	5
3	Trenggalek	5
4	Tulungagung	5
5	Blitar	5
6	Kediri	5
7	Malang	5
8	Lumajang	5
9	Jember	5
10	Banyuwangi	5
11	Bondowoso	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
12	Situbondo	5
13	Probolinggo	5
14	Pasuruan	5
15	Sidoarjo	5
16	Mojokerto	5
17	Jombang	5
18	Nganjuk	5
19	Madiun	5
20	Magetan	5
21	Ngawi	5
22	Bojonegoro	5
23	Tuban	5
24	Lamongan	5
25	Gresik	5
26	Bangkalan	5
27	Sampang	5
28	Pamekasan	5
29	Sumenep	5
30	Kota Kediri	3
31	Kota Blitar	3
32	Kota Malang	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
33	Kota Probolinggo	3
34	Kota Pasuruan	3
35	Kota Mojokerto	3
36	Kota Madiun	3
37	Kota Surabaya	5
38	Kota Batu	3

Bali

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Jembrana	3
2	Tabanan	3
3	Badung	3
4	Gianyar	3
5	Klungkung	3
6	Bangli	3
7	Karangasem	5
8	Buleleng	5
9	Kota Denpasar	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Nusa Tenggara Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Lombok Barat	5
2	Lombok Tengah	5
3	Lombok Timur	5
4	Sumbawa	5
5	Dompu	3
6	Bima	5
7	Sumbawa Barat	3
8	Lombok Utara	3
9	Kota Mataram	3
10	Kota Bima	3

Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Kupang	5
2	Timor Tengah Selatan	5
3	Timor Tengah Utara	3
4	Belu	3
5	Alor	3
6	Flores Timur	3
7	Sikka	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
8	Ende	3
9	Ngada	3
10	Manggarai	3
11	Sumba Timur	3
12	Sumba Barat	3
13	Lembata	3
14	Rote Ndao	3
15	Manggarai Barat	3
16	Nagekeo	3
17	Sumba Tengah	3
18	Sumba Barat Daya	3
19	Manggarai Timur	3
20	Sabu Raijua	3
21	Malaka	3
22	Kota Kupang	3

Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Sambas	5
2	Mempawah	3
3	Sanggau	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
4	Ketapang	5
5	Sintang	5
6	Kapuas Hulu	5
7	Bengkayang	3
8	Landak	5
9	Sekadau	3
10	Melawi	3
11	Kayong Utara	3
12	Kubu Raya	5
13	Kota Pontianak	5
14	Kota Singkawang	3

Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Kotawaringin Barat	3
2	Kotawaringin Timur	5
3	Kapuas	5
4	Barito Selatan	3
5	Barito Utara	3
6	Katingan	3
7	Seruyan	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
8	Sukamara	3
9	Lamandau	3
10	Gunung Mas	3
11	Pulang Pisau	3
12	Murung Raya	3
13	Barito Timur	3
14	Kota Palangkaraya	3

Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Tanah Laut	3
2	Kotabaru	5
3	Banjar	5
4	Barito Kuala	3
5	Tapin	3
6	Hulu Sungai Selatan	3
7	Hulu Sungai Tengah	3
8	Hulu Sungai Utara	3
9	Tabalong	3
10	Tanah Bumbu	3
11	Balangan	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
12	Kota Banjarmasin	5
13	Kota Banjarbaru	3

Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Paser	3
2	Kutai Kartanegara	5
3	Berau	3
4	Kutai Barat	3
5	Kutai Timur	5
6	Penajam Paser Utara	3
7	Mahakam Ulu	3
8	Kota Balikpapan	5
9	Kota Samarinda	5
10	Kota Bontang	3

Kalimantan Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Bulungan	3
2	Malinau	5
3	Nunukan	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
4	Tana Tidung	3
5	Kota Tarakan	3

Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Bolaang Mongondow	3
2	Minahasa	3
3	Kepulauan Sangihe	3
4	Kepulauan Talaud	3
5	Minahasa Selatan	3
6	Minahasa Utara	3
7	Minahasa Tenggara	3
8	Bolaang Mongondow Utara	3
9	Kep. Siau Tagulandang Biaro	3
10	Bolaang Mongondow Timur	3
11	Bolaang Mongondow Selatan	3
12	Kota Manado	3
13	Kota Bitung	3
14	Kota Tomohon	3
15	Kota Kotamobagu	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Banggai	5
2	Poso	3
3	Donggala	3
4	Tolitoli	3
5	Buol	3
6	Morowali	3
7	Banggai Kepulauan	3
8	Parigi Moutong	5
9	Tojo Una-Una	3
10	Sigi	3
11	Banggai Laut	3
12	Morowali Utara	3
13	Kota Palu	3

Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Kepulauan Selayar	3
2	Bulukumba	3
3	Bantaeng	3
4	Jeneponto	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
5	Takalar	3
6	Gowa	5
7	Sinjai	3
8	Bone	5
9	Maros	3
10	Pangkajene Dan Kepulauan	3
11	Barru	3
12	Soppeng	3
13	Wajo	5
14	Sidenreng Rappang	3
15	Pinrang	3
16	Enrekang	3
17	Luwu	3
18	Tana Toraja	3
19	Luwu Utara	3
20	Luwu Timur	3
21	Toraja Utara	3
22	Kota Makassar	5
23	Kota Pare Pare	3
24	Kota Palopo	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Sulawesi Tenggara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Kolaka	3
2	Konawe	3
3	Muna	3
4	Buton	3
5	Konawe Selatan	3
6	Bombana	3
7	Wakatobi	3
8	Kolaka Utara	3
9	Konawe Utara	3
10	Buton Utara	3
11	Kolaka Timur	3
12	Konawe Kepulauan	3
13	Muna Barat	3
14	Buton Tengah	3
15	Buton Selatan	3
16	Kota Kendari	3
17	Kota Bau Bau	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Gorontalo	3
2	Boalemo	3
3	Bone Bolango	3
4	Pahuwato	3
5	Gorontalo Utara	3
6	Kota Gorontalo	3

Sulawesi Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Mamuju Utara	3
2	Mamuju	3
3	Mamasa	3
4	Polewali Mandar	5
5	Majene	3
6	Mamuju Tengah	3

Maluku

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Maluku Tengah	3
2	Maluku Tenggara	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
3	Maluku Tenggara Barat	3
4	Buru	3
5	Seram Bagian Timur	3
6	Seram Bagian Barat	3
7	Kepulauan Aru	3
8	Maluku Barat Daya	3
9	Buru Selatan	3
10	Kota Ambon	3
11	Kota Tual	3

Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Halmahera Barat	3
2	Halmahera Tengah	3
3	Halmahera Utara	3
4	Halmahera Selatan	3
5	Kepulauan Sula	3
6	Halmahera Timur	3
7	Pulau Morotai	3
8	Pulau Taliabu	3
9	Kota Ternate	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
10	Kota Tidore Kepulauan	3

Papua

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Merauke	5
2	Jayawijaya	5
3	Jayapura	3
4	Nabire	3
5	Kepulauan Yapen	3
6	Biak Numfor	3
7	Puncak Jaya	3
8	Paniai	3
9	Mimika	5
10	Sarmi	3
11	Keerom	3
12	Pegunungan Bintang	5
13	Yahukimo	5
14	Tolikara	5
15	Waropen	3
16	Boven Digoel	5
17	Mappi	3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
18	Asmat	5
19	Supiori	3
20	Mamberamo Raya	3
21	Mamberamo Tengah	3
22	Yalimo	3
23	Lanny Jaya	3
24	Nduga	3
25	Puncak	3
26	Dogiyai	3
27	Intan Jaya	3
28	Deiyai	3
29	Kota Jayapura	3

Papua Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
1	Sorong	3
2	Manokwari	3
3	Fakfak	3
4	Sorong Selatan	3
5	Raja Ampat	3
6	Teluk Bintuni	5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Bawaslu
7	Teluk Wondama	3
8	Kaimana	3
9	Tambrauw	3
10	Maybrat	3
11	Manokwari Selatan	3
12	Pegunungan Arfak	3
13	Kota Sorong	3


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan
Kerjasama Internasional dan Undang-undang,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

**DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
1	Aceh	13	Aceh I	7	1. Aceh Selatan 2. Aceh Tenggara 3. Aceh Barat 4. Aceh Besar 5. Pidie 6. Simeulue 7. Aceh Singkil 8. Aceh Barat Daya 9. Gayo Lues 10. Aceh Jaya 11. Nagan Raya 12. Pidie Jaya 13. Kota Banda Aceh 14. Kota Sabang 15. Kota Subulussalam
			Aceh II	6	1. Aceh Timur 2. Aceh Tengah 3. Bener Meriah 4. Aceh Utara 5. Bireuen 6. Aceh Tamiang 7. Kota Lhokseumawe 8. Kota Langsa
2	Sumatera Utara (Sumut)	30	Sumut I	10	1. Kota Medan 2. Deli Serdang 3. Serdang Bedagai 4. Kota Tebing Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten / Kota / Kecamatan)
			Sumut II	10	<ol style="list-style-type: none">1. Labuhanbatu2. Labuhanbatu Selatan3. Labuhanbatu Utara4. Tapanuli Selatan5. Kota Padang Sidempuan6. Mandailing Natal7. Kota Gunungsitoli8. Kota Sibolga9. Tapanuli Tengah10. Tapanuli Utara11. Humbang Hasundutan12. Toba Samosir13. Samosir14. Padang Lawas Utara15. Padang Lawas16. Nias17. Nias Selatan18. Nias Utara19. Nias Barat
			Sumut III	10	<ol style="list-style-type: none">1. Asahan2. Kota Tanjung Balai3. Kota Pematangsiantar4. Simalungun5. Pakpak Bharat6. Dairi7. Karo8. Kota Binjai9. Langkat10. Batu Bara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
3	Sumatera Barat (Sumbar)	14	Sumbar I	8	<ol style="list-style-type: none">1. Kepulauan Mentawai2. Pesisir Selatan3. Kota Padang4. Kota Solok5. Solok6. Solok Selatan7. Kota Sawahlunto8. Sijunjung9. Dharmasraya10. Kota Padang Panjang11. Tanah Datar
			Sumbar II	6	<ol style="list-style-type: none">1. Pasaman2. Pasaman Barat3. Kota Payakumbuh4. Lima Puluh Kota5. Kota Bukittinggi6. Agam7. Kota Pariaman8. Padang Pariaman
4	Riau	13	Riau I	7	<ol style="list-style-type: none">1. Bengkalis2. Rokan Hulu3. Rokan Hilir4. Siak5. Kepulauan Meranti6. Kota Pekanbaru7. Kota Dumai
			Riau II	6	<ol style="list-style-type: none">1. Kampar2. Indragiri Hulu3. Indragiri Hilir4. Pelalawan5. Kuantan Singingi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
5	Jambi	8	Jambi	8	<ol style="list-style-type: none">1. Kota Jambi2. Muara Jambi3. Tanjung Jabung Timur4. Tanjung Jabung Barat5. Tebo6. Bungo7. Sungai Penuh8. Kerinci9. Merangin10. Sarolangun11. Batanghari
6	Sumatera Selatan (Sumsel)	17	Sumsel I	8	<ol style="list-style-type: none">1. Kota Palembang2. Musi Banyuasin3. Banyuasin4. Musi Rawas5. Musi Rawas Utara6. Kota Lubuklinggau
			Sumsel II	9	<ol style="list-style-type: none">1. Ogan Komering Ilir2. Ogan Ilir3. Kota Prabumulih4. Muara Enim5. Penukal Abab Lematang Ilir6. Lahat7. Empat Lawang8. Kota Pagar Alam9. Ogan Komering Ulu Selatan10. Ogan Komering Ulu Timur11. Ogan Komering Ulu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
7	Kepulauan Bangka Belitung	3	Kepulauan Bangka Belitung	3	1. Kota Pangkal Pinang 2. Bangka Tengah 3. Bangka Selatan 4. Belitung 5. Belitung Timur 6. Bangka Barat 7. Bangka
8	Bengkulu	4	Bengkulu	4	1. Kota Bengkulu 2. Bengkulu Utara 3. Bengkulu Tengah 4. Mukomuko 5. Rejang Lebong 6. Lebong 7. Kepahiang 8. Bengkulu Selatan 9. Kaur 10. Seluma
9	Lampung	20	Lampung I	10	1. Lampung Selatan 2. Kota Bandar Lampung 3. Pesawaran 4. Tanggamus 5. Pringsewu 6. Lampung Barat 7. Pesisir Barat 8. Kota Metro
			Lampung II	10	1. Lampung Timur 2. Lampung Tengah 3. Way Kanan 4. Tulang Bawang 5. Mesuji 6. Tulang Bawang Barat 7. Lampung Utara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
10	Kepulauan Riau	4	Kepulauan Riau	4	1. Kota Tanjungpinang 2. Bintan 3. Lingga 4. Karimun 5. Kota Batam 6. Natuna 7. Kepulauan Anambas
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)	21	DKI Jakarta I	6	Jakarta Timur
			DKI Jakarta II	7	1. Jakarta Pusat + Luar Negeri 2. Jakarta Selatan
			DKI Jakarta III	8	1. Kepulauan Seribu 2. Jakarta Utara 3. Jakarta Barat
12	Jawa Barat (Jabar)	91	Jabar I	7	1. Kota Bandung 2. Kota Cimahi
			Jabar II	10	1. Bandung 2. Bandung Barat
			Jabar III	9	1. Cianjur 2. Kota Bogor
			Jabar IV	6	1. Sukabumi 2. Kota Sukabumi
			Jabar V	9	Bogor
			Jabar VI	6	1. Kota Depok 2. Kota Bekasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Jabar VII	10	1. Bekasi 2. Karawang 3. Purwakarta
			Jabar VIII	9	1. Indramayu 2. Cirebon 3. Kota Cirebon
			Jabar IX	8	1. Subang 2. Sumedang 3. Majalengka
			Jabar X	7	1. Kuningan 2. Ciamis 3. Pangandaran 4. Kota Banjar
			Jabar XI	10	1. Garut 2. Tasikmalaya 3. Kota Tasikmalaya
13	Jawa Tengah (Jateng)	77	Jateng I	8	1. Semarang 2. Kendal 3. Kota Salatiga 4. Kota Semarang
			Jateng II	7	1. Kudus 2. Jepara 3. Demak
			Jateng III	9	1. Grobogan 2. Blora 3. Rembang 4. Pati
			Jateng IV	7	1. Wonogiri 2. Karanganyar 3. Sragen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Jateng V	8	1. Boyolali 2. Klaten 3. Sukoharjo 4. Kota Surakarta
			Jateng VI	8	1. Purworejo 2. Wonosobo 3. Magelang 4. Temanggung 5. Kota Magelang
			Jateng VII	7	1. Purbalingga 2. Banjarnegara 3. Kebumen
			Jateng VIII	8	1. Cilacap 2. Banyumas
			Jateng IX	8	1. Tegal 2. Brebes 3. Kota Tegal
			Jateng X	7	1. Batang 2. Pekalongan 3. Pemalang 4. Kota Pekalongan
14	Jawa Timur (Jatim)	87	Jatim I	10	1. Kota Surabaya 2. Sidoarjo
			Jatim II	7	1. Probolinggo 2. Pasuruan 3. Kota Probolinggo 4. Kota Pasuruan
			Jatim III	7	1. Banyuwangi 2. Bondowoso 3. Situbondo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Jatim IV	8	1. Lumajang 2. Jember
			Jatim V	8	1. Malang 2. Kota Malang 3. Kota Batu
			Jatim VI	9	1. Tulungagung 2. Blitar 3. Kediri 4. Kota Kediri 5. Kota Blitar
			Jatim VII	8	1. Pacitan 2. Ponorogo 3. Trenggalek 4. Magetan 5. Ngawi
			Jatim VIII	10	1. Mojokerto 2. Jombang 3. Nganjuk 4. Madiun 5. Kota Mojokerto 6. Kota Madiun
			Jatim IX	6	1. Bojonegoro 2. Tuban
			Jatim X	6	1. Lamongan 2. Gresik
			Jatim XI	8	1. Bangkalan 2. Sampang 3. Pamekasan 4. Sumenep



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
15	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	8	DIY	8	1. Kota Yogyakarta 2. Bantul 3. Kulon Progo 4. Sleman 5. Gunungkidul
16	Banten	22	Banten I	6	1. Pandeglang 2. Lebak
			Banten II	6	1. Serang 2. Kota Cilegon 3. Kota Serang
			Banten III	10	1. Tangerang 2. Kota Tangerang 3. Kota Tangerang Selatan
17	Bali	9	Bali	9	1. Jembrana 2. Tabanan 3. Buleleng 4. Badung 5. Gianyar 6. Klungkung 7. Bangli 8. Karangasem 9. Kota Denpasar
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	11	NTB I	3	1. Sumbawa Barat 2. Sumbawa 3. Dompu 4. Bima 5. Kota Bima
			NTB II	8	1. Lombok Barat 2. Lombok Tengah 3. Lombok Timur 4. Lombok Utara 5. Kota Mataram



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	13	NTT I	6	1. Alor 2. Lembata 3. Flores Timur 4. Sikka 5. Ende 6. Ngada 7. Manggarai 8. Manggarai Timur 9. Manggarai Barat 10. Nagekeo
			NTT II	7	1. Sumba Timur 2. Sumba Barat 3. Sumba Tengah 4. Sumba Barat Daya 5. Sabu Raijua 6. Timor Tengah Selatan 7. Timor Tengah Utara 8. Belu 9. Malaka 10. Kupang 11. Rote Ndao 12. Kota Kupang
20	Kalimantan Barat (Kalbar)	12	Kalbar I	8	1. Sambas 2. Bengkayang 3. Kota Singkawang 4. Landak 5. Kayong Utara 6. Ketapang 7. Kota Pontianak 8. Mempawah 9. Kubu Raya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten / Kota / Kecamatan)
			Kalbar II	4	1. Sanggau 2. Sintang 3. Kapuas Hulu 4. Sekadau 5. Melawi
21	Kalimantan Tengah (Kalteng)	6	Kalteng	6	1. Murung Raya 2. Gunung Mas 3. Katingan 4. Lamandau 5. Sukamara 6. Kotawaringin Barat 7. Seruyan 8. Kotawaringin Timur 9. Kota Palangkaraya 10. Pulang Pisau 11. Kapuas 12. Barito Timur 13. Barito Selatan 14. Barito Utara
22	Kalimantan Selatan (Kalsel)	11	Kalsel I	6	1. Barito Kuala 2. Tapin 3. Hulu Sungai Selatan 4. Hulu Sungai Tengah 5. Hulu Sungai Utara 6. Balangan 7. Tabalong 8. Banjar
			Kalsel II	5	1. Tanah Laut 2. Tanah Bumbu 3. Kotabaru 4. Kota Banjarmasin 5. Kota Banjarbaru



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/ Kota/ Kecamatan)
23	Kalimantan Timur (Kaltim)	8	Kaltim	8	1. Kota Samarinda 2. Kota Balikpapan 3. Paser 4. Penajam Paser Utara 5. Kutai Kartanegara 6. Kota Bontang 7. Kutai Timur 8. Berau 9. Kutai Barat 10. Mahakam Ulu
24	Kalimantan Utara (Kaltara)	3	Kaltara	3	1. Bulungan 2. Malinau 3. Nunukan 4. Tana Tidung 5. Kota Tarakan
25	Sulawesi Utara (Sulut)	6	Sulut	6	1. Kota Manado 2. Minahasa Utara 3. Kota Bitung 4. Kepulauan Sangihe 5. Kepulauan Talaud 6. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 7. Bolaang Mongondow 8. Bolaang Mongondow Utara 9. Bolaang Mongondow Timur 10. Bolaang Mongondow Selatan 11. Kota Kotamobagu 12. Minahasa Selatan 13. Minahasa Tenggara 14. Kota Tomohon 15. Minahasa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
26	Sulawesi Tengah (Sulteng)	7	Sulteng	7	1. Kota Palu 2. Parigi Moutong 3. Tolitoli 4. Buol 5. Banggai 6. Banggai Kepulauan 7. Banggai Laut 8. Poso 9. Morowali 10. Tojo Una-Una 11. Morowali Utara 12. Donggala 13. Sigi
27	Sulawesi Selatan (Sulsel)	24	Sulsel I	8	1. Bantaeng 2. Jenepono 3. Takalar 4. Gowa 5. Kota Makassar 6. Kepulauan Selayar
			Sulsel II	9	1. Bulukumba 2. Sinjai 3. Bone 4. Maros 5. Pangkajene dan Kepulauan 6. Barru 7. Kota Pare Pare 8. Soppeng 9. Wajo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Sulsel III	7	1. Sidenreng Rappang 2. Enrekang 3. Luwu 4. Tana Toraja 5. Toraja Utara 6. Luwu Utara 7. Luwu Timur 8. Pinrang 9. Kota Palopo
28	Sulawesi Barat (Sulbar)	4	Sulbar	4	1. Mamuju Utara 2. Mamuju 3. Mamasa 4. Majene 5. Polewali Mandar 6. Mamuju Tengah
29	Sulawesi Tenggara (Sultra)	6	Sultra	6	1. Kolaka Utara 2. Konawe Utara 3. Kolaka 4. Konawe 5. Kota Kendari 6. Konawe Selatan 7. Bombana 8. Muna 9. Buton Utara 10. Buton 11. Kota Bau Bau 12. Wakatobi 13. Kolaka Timur 14. Konawe Kepulauan 15. Muna Barat 16. Buton Tengah 17. Buton Selatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
30	Gorontalo	3	Gorontalo	3	1. Bone Bolango 2. Kota Gorontalo 3. Gorontalo 4. Gorontalo Utara 5. Boalemo 6. Pohuwato
31	Maluku	4	Maluku	4	1. Kota Ambon 2. Buru 3. Buru Selatan 4. Maluku Tengah 5. Seram Bagian Timur 6. Seram Bagian Barat 7. Maluku Tenggara 8. Kepulauan Aru 9. Kota Tual 10. Maluku Tenggara Barat 11. Maluku Barat Daya
32	Maluku Utara (Malut)	3	Malut	3	1. Halmahera Barat 2. Kota Ternate 3. Halmahera Utara 4. Pulau Morotai 5. Halmahera Tengah 6. Halmahera Timur 7. Kota Tidore Kepulauan 8. Halmahera Selatan 9. Kepulauan Sula 10. Pulau Taliabu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
33	Papua	10	Papua	10	1. Jayapura 2. Sarmi 3. Keerom 4. Kota Jayapura 5. Kepulauan Yapen 6. Biak Numfor 7. Waropen 8. Supiori 9. Mamberamo Raya 10. Puncak Jaya 11. Tolikara 12. Puncak 13. Pegunungan Bintang 14. Yahukimo 15. Yalimo 16. Paniai 17. Mimika 18. Dogiyai 19. Intan Jaya 20. Deiyai 21. Nabire 22. Jayawijaya 23. Nduga 24. Mamberamo Tengah 25. Lanny Jaya 26. Merauke 27. Boven Digoel 28. Mappi 29. Asmat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
34	Papua Barat	3	Papua Barat	3	1. Manokwari 2. Manokwari Selatan 3. Pegunungan Arfak 4. Kota Sorong 5. Sorong 6. Raja Ampat 7. Sorong Selatan 8. Tambrauw 9. Maybrat 10. Fakfak 11. Teluk Bintuni 12. Teluk Wondama 13. Kaimana

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Sumarno



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

**DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
1	Aceh	81	Aceh 1	11	1. Aceh Besar 2. Kota Banda Aceh 3. Kota Sabang
			Aceh 2	9	1. Pidie 2. Pidie Jaya
			Aceh 3	7	Bireuen
			Aceh 4	6	1. Aceh Tengah 2. Bener Meriah
			Aceh 5	12	1. Aceh Utara 2. Kota Lhokseumawe
			Aceh 6	6	Aceh Timur
			Aceh 7	7	1. Aceh Tamiang 2. Kota Langsa
			Aceh 8	5	1. Aceh Tenggara 2. Gayo Lues
			Aceh 9	9	1. Aceh Selatan 2. Aceh Singkil 3. Kota Subulussalam 4. Aceh Barat Daya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Aceh 10	9	1. Nagan Raya 2. Aceh Barat 3. Aceh Jaya 4. Simeulue
2	Sumatera Utara	100	Sumatera Utara 1	10	Kota Medan A 1. Kec. Medan Kota 2. Kec. Medan Denai 3. Kec. Medan Deli 4. Kec. Medan Belawan 5. Kec. Medan Amplas 6. Kec. Medan Area 7. Kec. Medan Marelan 8. Kec. Medan Labuhan 9. Kec. Medan Tembung 10. Kec. Medan Perjuangan 11. Kec. Medan Timur
			Sumatera Utara 2	7	Kota Medan B 1. Kec. Medan Sunggal 2. Kec. Medan Helvetia 3. Kec. Medan Barat 4. Kec. Medan Tuntungan 5. Kec. Medan Johor 6. Kec. Medan Maimun 7. Kec. Medan Polonia 8. Kec. Medan Baru 9. Kec. Medan Petisah 10. Kec. Medan Selayang
			Sumatera Utara 3	12	Deli Serdang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Sumatera Utara 4	5	1. Serdang Bedagai 2. Kota Tebing Tinggi
			Sumatera Utara 5	10	1. Asahan 2. Batu Bara 3. Kota Tanjung Balai
			Sumatera Utara 6	8	1. Labuhanbatu 2. Labuhanbatu Selatan 3. Labuhanbatu Utara
			Sumatera Utara 7	10	1. Tapanuli Selatan 2. Mandailing Natal 3. Padang Lawas Utara 4. Padang Lawas 5. Kota Padang Sidempuan
			Sumatera Utara 8	6	1. Nias 2. Nias Selatan 3. Nias Utara 4. Nias Barat 5. Kota Gunungsitoli
			Sumatera Utara 9	9	1. Tapanuli Tengah 2. Tapanuli Utara 3. Toba Samosir 4. Humbang Hasundutan 5. Samosir 6. Kota Sibolga
			Sumatera Utara 10	8	1. Simalungun 2. Kota Pematang Siantar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Sumatera Utara 11	5	1. Karo 2. Dairi 3. Pakpak Bharat
			Sumatera Utara 12	10	1. Langkat 2. Kota Binjai
3	Sumatera Barat	65	Sumatera Barat 1	10	Kota Padang
			Sumatera Barat 2	7	1. Padang Pariaman 2. Kota Pariaman
			Sumatera Barat 3	8	1. Agam 2. Kota Bukittinggi
			Sumatera Barat 4	9	1. Pasaman 2. Pasaman Barat
			Sumatera Barat 5	6	1. Lima Puluh Kota 2. Kota Payakumbuh
			Sumatera Barat 6	11	1. Sijunjung 2. Tanah Datar 3. Dharmasraya 4. Kota Sawahlunto 5. Kota Padang Panjang
			Sumatera Barat 7	7	1. Solok 2. Solok Selatan 3. Kota Solok
			Sumatera Barat 8	7	1. Pesisir Selatan 2. Kepulauan Mentawai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
4	Riau	65	Riau 1	9	Kota Pekanbaru
			Riau 2	8	Kampar
			Riau 3	6	Rokan Hulu
			Riau 4	7	Rokan Hilir
			Riau 5	11	1. Bengkalis 2. Kepulauan Meranti 3. Kota Dumai
			Riau 6	8	1. Pelalawan 2. Siak
			Riau 7	8	Indragiri Hilir
			Riau 8	8	1. Indragiri Hulu 2. Kuantan Singingi
5	Jambi	55	Jambi 1	10	Kota Jambi
			Jambi 2	10	1. Batanghari 2. Muaro Jambi
			Jambi 3	10	1. Merangin 2. Sarolangun
			Jambi 4	6	1. Kerinci 2. Kota Sungai Penuh
			Jambi 5	10	1. Bungo 2. Tebo
			Jambi 6	9	1. Tanjung Jabung Barat 2. Tanjung Jabung Timur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
6	Sumatera Selatan	75	Sumatera Selatan 1	6	Kota Palembang A 1. Kec. Ilir Barat II 2. Kec. Seberang Ulu I 3. Kec. Seberang Ulu II 4. Kec. Ilir Barat I 5. Kec. Gandus 6. Kec. Kertapati 7. Kec. Plaju 8. Kec. Bukit Kecil
			Sumatera Selatan 2	7	Kota Palembang B 1. Kec. Ilir Timur I 2. Kec. Ilir Timur II 3. Kec. Sukarami 4. Kec. Sako 5. Kec. Kemuning 6. Kec. Kalidoni 7. Kec. Alang-Alang Lebar 8. Kec. Sematang Bolar
			Sumatera Selatan 3	12	1. Ogan Komering Ilir 2. Ogan Ilir
			Sumatera Selatan 4	6	Ogan Komering Ulu Timur
			Sumatera Selatan 5	7	1. Ogan Komering Ulu Selatan 2. Ogan Komering Ulu
			Sumatera Selatan 6	8	1. Kota Prabumulih 2. Muara Enim 3. Penukal Abab Lematang Ilir



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Sumatera Selatan 7	8	1. Lahat 2. Empat Lawang 3. Kota Pagar Alam
			Sumatera Selatan 8	7	1. Musi Rawas 2. Musi Rawas Utara 3. Kota Lubuklinggau
			Sumatera Selatan 9	6	Musi Banyuasin
			Sumatera Selatan 10	8	Banyuasin
7	Bengkulu	45	Bengkulu 1	8	Kota Bengkulu
			Bengkulu 2	8	1. Bengkulu Utara 2. Bengkulu Tengah
			Bengkulu 3	4	Mukomuko
			Bengkulu 4	9	1. Rejang Lebong 2. Lebong
			Bengkulu 5	4	Kepahiang
			Bengkulu 6	7	1. Bengkulu Selatan 2. Kaur
			Bengkulu 7	5	Seluma
8	Lampung	85	Lampung 1	11	Kota Bandar Lampung
			Lampung 2	10	Lampung Selatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Lampung 3	11	1. Pesawaran 2. Pringsewu 3. Kota Metro
			Lampung 4	10	1. Tanggamus 2. Lampung Barat 3. Pesisir Barat
			Lampung 5	11	1. Way Kanan 2. Lampung Utara
			Lampung 6	10	1. Mesuji 2. Tulang Bawang 3. Tulang Bawang Barat
			Lampung 7	12	Lampung Tengah
			Lampung 8	10	Lampung Timur
9	Kepulauan Bangka Belitung	45	Kepulauan Bangka Belitung 1	7	Kota Pangkal Pinang
			Kepulauan Bangka Belitung 2	6	Bangka Tengah
			Kepulauan Bangka Belitung 3	6	Bangka Selatan
			Kepulauan Bangka Belitung 4	9	1. Belitung 2. Belitung Timur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Kepulauan Bangka Belitung 5	7	Bangka Barat
			Kepulauan Bangka Belitung 6	10	Bangka
10	Kepulauan Riau	45	Kepulauan Riau 1	5	Kota Tanjungpinang
			Kepulauan Riau 2	6	1. Bintan 2. Lingga
			Kepulauan Riau 3	6	Karimun
			Kepulauan Riau 4	10	Kota Batam A 1. Kec. Batu Ampar 2. Kec. Lubuk Baja 3. Kec. Bengkong 4. Kec. Batam Kota
			Kepulauan Riau 5	10	Kota Batam B 1. Kec. Belakang Padang 2. Kec. Sekupang 3. Kec. Batu Aji 4. Kec. Sagulung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Kepulauan Riau 6	5	Kota Batam C 1. Kec. Nongsa 2. Kec. Bulang 3. Kec. Sei Beduk 4. Kec. Galang
			Kepulauan Riau 7	3	1. Natuna 2. Kepulauan Anambas
11	DKI Jakarta	106	DKI Jakarta 1	12	Jakarta Pusat
			DKI Jakarta 2	9	Kab. Kepulauan Seribu Jakarta Utara A 1. Kec. Koja 2. Kec. Cilincing 3. Kec. Kelapa Gading
			DKI Jakarta 3	9	Jakarta Utara B 1. Kec. Penjaringan 2. Kec. Pademangan 3. Kec. Tanjung Priok
			DKI Jakarta 4	10	Jakarta Timur A 1. Kec. Cakung 2. Kec. Pulogadung 3. Kec. Matraman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			DKI Jakarta 5	10	Jakarta Timur B 1. Kec. Duren Sawit 2. Kec. Jatinegara 3. Kec. Kramat Jati
			DKI Jakarta 6	10	Jakarta Timur C 1. Kec. Makasar 2. Kec. Cipayang 3. Kec. Ciracas 4. Kec. Pasar Rebo
			DKI Jakarta 7	10	Jakarta Selatan A 1. Kec. Setiabudi 2. Kec. Kebayoran Baru 3. Kec. Cilandak 4. Kec. Kebayoran Lama 5. Kec. Pesanggrahan
			DKI Jakarta 8	12	Jakarta Selatan B 1. Kec. Tebet 2. Kec. Pancoran 3. Kec. Mampang Prapatan 4. Kec. Pasar Minggu 5. Kec. Jagakarsa
			DKI Jakarta 9	12	Jakarta Barat A 1. Kec. Tambora 2. Kec. Cengkareng 3. Kec. Kalideres



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			DKI Jakarta 10	12	Jakarta Barat B 1. Kec. Taman Sari 2. Kec. Grogol Petamburan 3. Kec. Palmerah 4. Kec. Kebon Jeruk 5. Kec. Kembangan
12	Jawa Barat	120	Jawa Barat 1	8	1. Kota Bandung 2. Kota Cimahi
			Jawa Barat 2	10	Bandung
			Jawa Barat 3	4	Bandung Barat
			Jawa Barat 4	6	Cianjur
			Jawa Barat 5	8	1. Sukabumi 2. Kota Sukabumi
			Jawa Barat 6	11	Bogor
			Jawa Barat 7	3	Kota Bogor
			Jawa Barat 8	11	1. Kota Depok 2. Kota Bekasi
			Jawa Barat 9	7	Bekasi
			Jawa Barat 10	8	1. Karawang 2. Purwakarta
			Jawa Barat 11	11	1. Subang 2. Sumedang 3. Majalengka



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Jawa Barat 12	12	1. Indramayu 2. Cirebon 3. Kota Cirebon
			Jawa Barat 13	8	1. Kuningan 2. Ciamis 3. Pangandaran 4. Kota Banjar
			Jawa Barat 14	6	Garut
			Jawa Barat 15	7	1. Tasikmalaya 2. Kota Tasikmalaya
13.	Jawa Tengah	120	Jawa Tengah 1	6	Kota Semarang
			Jawa Tengah 2	7	1. Semarang 2. Kendal 3. Kota Salatiga
			Jawa Tengah 3	10	1. Kudus 2. Jepara 3. Demak
			Jawa Tengah 4	6	1. Rembang 2. Pati
			Jawa Tengah 5	8	1. Grobogan 2. Blora
			Jawa Tengah 6	10	1. Wonogiri 2. Karanganyar 3. Sragen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Jawa Tengah 7	10	1. Klaten 2. Sukoharjo 3. Kota Surakarta
			Jawa Tengah 8	8	1. Magelang 2. Boyolali 3. Kota Magelang
			Jawa Tengah 9	8	1. Purworejo 2. Wonosobo 3. Temanggung
			Jawa Tengah 10	11	1. Purbalingga 2. Banjarnegara 3. Kebumen
			Jawa Tengah 11	12	1. Cilacap 2. Banyumas
			Jawa Tengah 12	12	1. Tegal 2. Brebes 3. Kota Tegal
			Jawa Tengah 13	12	1. Batang 2. Pekalongan 3. Pemalang 4. Kota Pekalongan
14.	Jawa Timur	120	Jawa Timur 1	8	Kota Surabaya
			Jawa Timur 2	6	Sidoarjo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Jawa Timur 3	9	1. Probolinggo 2. Pasuruan 3. Kota Probolinggo 4. Kota Pasuruan
			Jawa Timur 4	9	1. Banyuwangi 2. Bondowoso 3. Situbondo
			Jawa Timur 5	11	1. Lumajang 2. Jember
			Jawa Timur 6	11	1. Malang 2. Kota Malang 3. Kota Batu
			Jawa Timur 7	7	1. Tulungagung 2. Blitar 3. Kota Blitar
			Jawa Timur 8	6	1. Kediri 2. Kota Kediri
			Jawa Timur 9	12	1. Pacitan 2. Ponorogo 3. Trenggalek 4. Magetan 5. Ngawi
			Jawa Timur 10	8	1. Mojokerto 2. Jombang 3. Kota Mojokerto
			Jawa Timur 11	6	1. Nganjuk 2. Madiun 3. Kota Madiun



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 16 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Jawa Timur 12	7	1. Bojonegoro 2. Tuban
			Jawa Timur 13	8	1. Lamongan 2. Gresik
			Jawa Timur 14	12	1. Bangkalan 2. Sampang 3. Pamekasan 4. Sumenep
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	55	D.I. Yogyakarta 1	7	Kota Yogyakarta
			D.I. Yogyakarta 2	7	Bantul A 1. Kec. Kretek 2. Kec. Pundong 3. Kec. Bambang Lipuro 4. Kec. Jetis 5. Kec. Imogri 6. Kec. Dlingo 7. Kec. Banguntapan 8. Kec. Pleret 9. Kec. Piyungan
			D.I. Yogyakarta 3	6	Bantul B 1. Kec. Srandakan 2. Kec. Sanden 3. Kec. Pandak 4. Kec. Pajangan 5. Kec. Bantul 6. Kec. Sewon 7. Kec. Kasihan 8. Kec. Sedayu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/kota/Kecamatan)
			D.I. Yogyakarta 4	7	Kulon Progo
			D.I. Yogyakarta 5	9	Sleman A 1. Kec. Gamping 2. Kec. Godean 3. Kec. Moyudan 4. Kec. Minggir 5. Kec. Seyegan 6. Kec. Mlati 7. Kec. Depok 8. Kec. Berbah
			D.I. Yogyakarta 6	8	Sleman B 1. Kec. Prambanan 2. Kec. Kalasan 3. Kec. Ngemplak 4. Kec. Ngaglik 5. Kec. Sleman 6. Kec. Tempel 7. Kec. Turi 8. Kec. Pakem 9. Kec. Cangkringan
			D.I. Yogyakarta 7	11	Gunung Kidul
16	Banten	85	Banten 1	5	Kota Serang
			Banten 2	12	Serang
			Banten 3	10	Tangerang A 1. Kec. Balaraja 2. Kec. Jayanti 3. Kec. Tigaraksa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					4. Kec. Jambe 5. Kec. Cisoka 6. Kec. Curug 7. Kec. Cikupa 8. Kec. Panongan 9. Kec. Legok 10. Kec. Pagedangan 11. Kec. Cisauk 12. Kec. Kelapa Dua 13. Kec. Solear
			Banten 4	11	Tangerang B 1. Kec. Kresek 2. Kec. Kronjo 3. Kec. Mauk 4. Kec. Kemiri 5. Kec. Rajeg 6. Kec. Sukamulya 7. Kec. Gunung Kaler 8. Kec. Mekar Baru 9. Kec. Pasar Kemis 10. Kec. Sukadiri 11. Kec. Teluknaga 12. Kec. Kosambi 13. Kec. Pakuhaji 14. Kec. Sepatan 15. Kec. Sindang Jaya 16. Kec. Sepatan Timur
			Banten 5	8	Kota Tangerang A 1. Kec. Tangerang 2. Kec. Jatiuwung 3. Kec. Batuceper 4. Kec. Benda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					5. Kec. Karawaci 6. Kec. Periuk 7. Kec. Cibodas 8. Kec. Neglasari
			Banten 6	6	Kota Tangerang B 1. Kec. Cipondoh 2. Kec. Ciledug 3. Kec. Pinang 4. Kec. Karang Tengah 5. Kec. Larangan
			Banten 7	11	Kota Tangerang Selatan
			Banten 8	9	Lebak
			Banten 9	10	Pandeglang
			Banten 10	3	Kota Cilegon
17.	Bali	55	Bali 1	8	Kota Denpasar
			Bali 2	6	Badung
			Bali 3	6	Tabanan
			Bali 4	4	Jembrana
			Bali 5	12	Buleleng
			Bali 6	3	Bangli
			Bali 7	7	Karangasem



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Bali 8	3	Klungkung
			Bali 9	6	Gianyar
18.	Nusa Tenggara Barat	65	Nusa Tenggara Barat 1	5	Kota Mataram
			Nusa Tenggara Barat 2	12	1. Lombok Barat 2. Lombok Utara
			Nusa Tenggara Barat 3	9	Lombok Timur A 1. Kec. Masbagik 2. Kec. Sukamulia 3. Kec. Selong 4. Kec. Pringgabaya 5. Kec. Aikmel 6. Kec. Sambelia 7. Kec. Pringgasela 8. Kec. Suralaga 9. Kec. Wanasaba 10. Kec. Sembalun 11. Kec. Suwela 12. Kec. Labuan Haji
			Nusa Tenggara Barat 4	6	Lombok Timur B 1. Kec. Keruak 2. Kec. Sakra 3. Kec. Terara 4. Kec. Sikur 5. Kec. Montong Gading 6. Kec. Sakra Timur 7. Kec. Sakra Barat 8. Kec. Jerowaru



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Nusa Tenggara Barat 5	8	1. Sumbawa Barat 2. Sumbawa
			Nusa Tenggara Barat 6	11	1. Dompu 2. Bima 3. Kota Bima
			Nusa Tenggara Barat 7	7	Lombok Tengah A 1. Kec. Praya 2. Kec. Batukliang 3. Kec. Janapria 4. Kec. Kopang 5. Kec. Praya Tengah 6. Kec. Batukliang Utara
			Nusa Tenggara Barat 8	7	Lombok Tengah B 1. Kec. Jonggat 2. Kec. Pujut 3. Kec. Praya Barat 4. Kec. Praya Timur 5. Kec. Pringgarata 6. Kec. Praya Barat Daya
19	Nusa Tenggara Timur	65	Nusa Tenggara Timur 1	6	Kota Kupang
			Nusa Tenggara Timur 2	7	1. Kupang 2. Rote Ndao 3. Sabu Raijua
			Nusa Tenggara Timur 3	10	1. Sumba Timur 2. Sumba Barat 3. Sumba Tengah 4. Sumba Barat Daya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Nusa Tenggara Timur 4	10	1. Manggarai 2. Manggarai Barat 3. Manggarai Timur
			Nusa Tenggara Timur 5	11	1. Sikka 2. Ende 3. Ngada 4. Nagekeo
			Nusa Tenggara Timur 6	7	1. Alor 2. Flores Timur 3. Lembata
			Nusa Tenggara Timur 7	8	1. Timor Tengah Utara 2. Belu 3. Malaka
			Nusa Tenggara Timur 8	6	Timor Tengah Selatan
20.	Kalimantan Barat	65	Kalimantan Barat 1	8	Kota Pontianak
			Kalimantan Barat 2	11	1. Mempawah 2. Kubu Raya
			Kalimantan Barat 3	6	1. Bengkayang 2. Kota Singkawang
			Kalimantan Barat 4	8	Sambas
			Kalimantan Barat 5	5	Landak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Kalimantan Barat 6	8	1. Sanggau 2. Sekadau
			Kalimantan Barat 7	11	1. Sintang 2. Kapuas Hulu 3. Melawi
			Kalimantan Barat 8	8	1. Ketapang 2. Kayong Utara
21.	Kalimantan Tengah	45	Kalimantan Tengah 1	10	1. Katingan 2. Gunung Mas 3. Kota Palangkaraya
			Kalimantan Tengah 2	10	1. Kotawaringin Timur 2. Seruyan
			Kalimantan Tengah 3	7	1. Kotawaringin Barat 2. Sukamara 3. Lamandau
			Kalimantan Tengah 4	9	1. Barito Selatan 2. Barito Utara 3. Murung Raya 4. Barito Timur
			Kalimantan Tengah 5	9	1. Kapuas 2. Pulang Pisau
22.	Kalimantan Selatan	55	Kalimantan Selatan 1	8	Kota Banjarmasin
			Kalimantan Selatan 2	9	Banjar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Kalimantan Selatan 3	4	Barito Kuala
			Kalimantan Selatan 4	9	1. Tapin 2. Hulu Sungai Selatan 3. Hulu Sungai Tengah
			Kalimantan Selatan 5	9	1. Hulu Sungai Utara 2. Tabalong 3. Balangan
			Kalimantan Selatan 6	8	1. Kotabaru 2. Tanah Bumbu
			Kalimantan Selatan 7	8	1. Tanah Laut 2. Kota Banjarbaru
23	Kalimantan Timur	55	Kalimantan Timur 1	12	Kota Samarinda
			Kalimantan Timur 2	10	Kota Balikpapan
			Kalimantan Timur 3	7	1. Paser 2. Penajam Paser Utara
			Kalimantan Timur 4	11	Kutai Kartanegara
			Kalimantan Timur 5	3	1. Kutai Barat 2. Mahakam Ulu
			Kalimantan Timur 6	12	1. Berau 2. Kutai Timur 3. Kota Bontang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/ Kota/ Kecamatan)
24	Kalimantan Utara	35	Kalimantan Utara 1	12	Kota Tarakan
			Kalimantan Utara 2	9	1. Bulungan 2. Tana Tidung
			Kalimantan Utara 3	4	Malinau
			Kalimantan Utara 4	10	Nunukan
25.	Sulawesi Utara	45	Sulawesi Utara 1	8	Kota Manado
			Sulawesi Utara 2	8	1. Minahasa Utara 2. Kota Bitung
			Sulawesi Utara 3	5	1. Kepulauan Sangihe 2. Kepulauan Talaud 3. Kep. Siau Tagulandang Biaro
			Sulawesi Utara 4	10	1. Bolaang Mongondow 2. Bolaang Mongondow Utara 3. Bolaang Mongondow Timur 4. Bolaang Mongondow Selatan 5. Kota Kotamobagu
			Sulawesi Utara 5	6	1. Minahasa Selatan 2. Minahasa Tenggara
			Sulawesi Utara 6	8	1. Kota Tomohon 2. Minahasa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
26.	Sulawesi Tengah	45	Sulawesi Tengah 1	6	Kota Palu
			Sulawesi Tengah 2	7	Parigi Moutong
			Sulawesi Tengah 3	6	1. Tolitoli 2. Buol
			Sulawesi Tengah 4	8	1. Banggai 2. Banggai Kepulauan 3. Banggai Laut
			Sulawesi Tengah 5	10	1. Poso 2. Morowali 3. Tojo Una-Una 4. Morowali Utara
			Sulawesi Tengah 6	8	1. Donggala 2. Sigi
27.	Sulawesi Selatan	85	Sulawesi Selatan 1	9	Kota Makassar A 1. Kec. Mariso 2. Kec. Mamajang 3. Kec. Makassar 4. Kec. Ujung Pandang 5. Kec. Wajo 6. Kec. Bontoala 7. Kec. Tallo 8. Kec. Ujung Tanah 9. Kec. Tamalete 10. Kec. Rapocini



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Sulawesi Selatan 2	6	Kota Makassar B 1. Kec. Panakkukang 2. Kec. Biring Kanaya 3. Kec. Manggala 4. Kec. Tamalanrea
			Sulawesi Selatan 3	9	1. Takalar 2. Gowa
			Sulawesi Selatan 4	7	1. Kepulauan Selayar 2. Bantaeng 3. Jenepono
			Sulawesi Selatan 5	6	1. Sinjai 2. Bulukumba
			Sulawesi Selatan 6	9	1. Maros 2. Pangkajene dan Kepulauan 3. Barru 4. Kota Pare Pare
			Sulawesi Selatan 7	7	Bone
			Sulawesi Selatan 8	7	1. Soppeng 2. Wajo
			Sulawesi Selatan 9	9	1. Sidenreng Rappang 2. Enrekang 3. Pinrang
			Sulawesi Selatan 10	5	1. Tana Toraja 2. Toraja Utara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Sulawesi Selatan 11	11	1. Luwu 2. Luwu Utara 3. Luwu Timur 4. Kota Palopo
28.	Sulawesi Tenggara	45	Sulawesi Tenggara 1	6	Kota Kendari
			Sulawesi Tenggara 2	8	1. Konawe Selatan 2. Bombana
			Sulawesi Tenggara 3	6	1. Muna 2. Buton Utara 3. Muna Barat
			Sulawesi Tenggara 4	10	1. Buton 2. Wakatobi 3. Buton Tengah 4. Buton Selatan 5. Kota Bau Bau
			Sulawesi Tenggara 5	9	1. Kolaka 2. Kolaka Utara 3. Kolaka Timur
			Sulawesi Tenggara 6	6	1. Konawe 2. Konawe Utara 3. Konawe Kepulauan
29.	Gorontalo	45	Gorontalo 1	8	Kota Gorontalo
			Gorontalo 2	6	Bone Bolango



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
			Gorontalo 3	9	Gorontalo A 1. Kec. Limboto 2. Kec. Telaga 3. Kec. Batudaa 4. Kec. Batudaa Pantai 5. Kec. Telaga Biru 6. Kec. Bongomeme 7. Kec. Limboto Barat 8. Kec. Tilango 9. Kec. Tabongo 10. Kec. Biluhu 11. Kec. Talaga Jaya 12. Kec. Dungaliyo
			Gorontalo 4	6	Gorontalo B 1. Kec. Tibawa 2. Kec. Buliyohuto 3. Kec. Tolangohula 4. Kec. Mootilango 5. Kec. Pulubala 6. Kec. Asparaga 7. Kec. Bilato
			Gorontalo 5	5	Gorontalo Utara
			Gorontalo 6	11	1. Boalemo 2. Pahuwato
30.	Sulawesi Barat	45	Sulawesi Barat 1	6	Mamasa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Sulawesi Barat 2	8	Polewali Mandar A 1. Kec. Wonomulyo 2. Kec. Polewali 3. Kec. Binuang 4. Kec. Tapango 5. Kec. Mapilli 6. Kec. Matangnga 7. Kec. Anreapi 8. Kec. Matakali 9. Kec. Bulu
			Sulawesi Barat 3	7	Polewali Mandar B 1. Kec. Tinambung 2. Kec. Campalagian 3. Kec. Tutar 4. Kec. Luyo 5. Kec. Limboro 6. Kec. Balanipa 7. Kec. Allu
			Sulawesi Barat 4	5	Majene
			Sulawesi Barat 5	9	Mamuju
			Sulawesi Barat 6	4	Mamuju Tengah
			Sulawesi Barat 7	6	Mamuju Utara
31.	Maluku	45	Maluku 1	9	Kota Ambon
			Maluku 2	5	1. Buru 2. Buru Selatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Maluku 3	10	Maluku Tengah
			Maluku 4	3	Seram Bagian Timur
			Maluku 5	5	Seram Bagian Barat
			Maluku 6	8	1. Maluku Tenggara 2. Kepulauan Aru 3. Kota Tual
			Maluku 7	5	1. Maluku Tenggara Barat 2. Maluku Barat Daya
32	Maluku Utara	45	Maluku Utara 1	12	1. Halmahera Barat 2. Kota Ternate
			Maluku Utara 2	9	1. Halmahera Utara 2. Pulau Morotai
			Maluku Utara 3	8	1. Halmahera Tengah 2. Halmahera Timur 3. Kota Tidore Kepulauan
			Maluku Utara 4	9	Halmahera Selatan
			Maluku Utara 5	7	1. Kepulauan Sula 2. Pulau Taliabu
33	Papua	55	Papua 1	10	1. Jayapura 2. Sarmi 3. Keerom 4. Kota Jayapura



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten, Kota, Kecamatan)
			Papua 2	5	1. Kepulauan Yapen 2. Biak Numfor 3. Waropen 4. Supiori 5. Mamberamo Raya
			Papua 3	10	1. Nabire 2. Paniai 3. Mimika 4. Dogiyai 5. Intan Jaya 6. Deiyai
			Papua 4	9	1. Puncak Jaya 2. Tolikara 3. Puncak
			Papua 5	7	1. Pegunungan Bintang 2. Yahukimo 3. Yalimo
			Papua 6	8	1. Jayawijaya 2. Mamberamo Tengah 3. Lanny Jaya 4. Nduga
			Papua 7	6	1. Merauke 2. Boven Digoel 3. Mappi 4. Asmat
34	Papua Barat	45	Papua Barat 1	11	1. Manokwari 2. Manokwari Selatan 3. Pegunungan Arfak
			Papua Barat 2	12	Kota Sorong



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Papua Barat 3	8	1. Sorong 2. Raja Ampat
			Papua Barat 4	4	1. Sorong Selatan 2. Tambrau 3. Maybrat
			Papua Barat 5	10	1. Fakfak 2. Teluk Bintuni 3. Teluk Wondama 4. Kaimana


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undang,



Sumarno
Sumarno



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga nonstruktural” adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota.

Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang.

Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.

Huruf c

Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan.

Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan KPU adalah Ketua KPU.

Ayat (2)
Yang berhak menandatangani keputusan KPU Provinsi adalah ketua KPU Provinsi.

Yang berhak menandatangani keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah ketua KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara.

Huruf e

Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diutamakan memiliki kemampuan mengenai Penyelenggaraan Pemilu, baik dari bidang ilmu politik, hukum maupun manajemen.

Yang dimaksud dengan “memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian” dalam ketentuan ini dibuktikan dengan melalui serangkaian tes.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas yang memenuhi syarat, dan disertai surat keterangan bebas narkoba.

Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan. Calon yang berasal dari anggota partai politik harus disertai surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik. Calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.

Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Persyaratan ini berlaku sepanjang: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “bekerja penuh waktu” adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “jabatan politik” adalah jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk, antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan Non-Kementerian dan pengurus partai politik.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “tidak berada dalam ikatan perkawinan” adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membantu” dalam ketentuan ini adalah melakukan seleksi calon anggota KPU serta menyampaikan hasilnya kepada Presiden untuk ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan” adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
- Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota KPU dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi, yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU melalui media massa elektronik dilakukan dengan mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi ilmu kepegawaian dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota KPU, yang diukur ialah intelegensi, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

Huruf g

Pengumuman melalui media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota KPU ditetapkan berdasarkan urutan peringkat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU Provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan” adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

Ayat (3)

Huruf a

Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi, yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota KPU Provinsi, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Huruf g

Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota KPU Provinsi ditetapkan berdasarkan nilai akhir dalam urutan peringkat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membantu tim seleksi” adalah hanya memberikan layanan teknis dan administrasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur profesional” adalah unsur organisasi profesi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh atau dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan” adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi ilmu kepegiluan dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota KPU Kabupaten/Kota, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

Huruf g

Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah yang bersangkutan:

1. menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
2. tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggantian anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota tidak memerlukan lagi pembentukan tim seleksi.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Pemilu" adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.

Aduan masyarakat dan pemilih kepada DKPP harus dilengkapi identitas yang jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota KPU serta keputusan KPU untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Selama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penyelesaian administrasi hasil Pemilu dilakukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk tingkat pusat, KPU untuk tingkat provinsi, KPU Provinsi untuk tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (5)

Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara bersama-sama PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah selanjutnya, yaitu menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti atau meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara” adalah masukan untuk menambah data pemilih yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar atau mengurangi data pemilih karena tidak memenuhi persyaratan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membentuk KPPS” termasuk menentukan jumlah dan lokasi TPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara” antara lain tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, dan/atau tidak menghilangkan kotak suara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “meneruskan kotak suara” adalah membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK, yang dapat dilakukan sendiri atau yang dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, yaitu menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti atau meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah selanjutnya, yaitu menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti atau meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menjaga dan mengamankan", antara lain, adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghilangkan kotak suara yang telah berisi suara yang telah dicoblos, dan/atau tidak menghilangkan kotak suara setelah kotak suara disegel.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara, antara lain menempelkannya pada sarana pengumuman di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara, antara lain menempelkannya pada sarana pengumuman di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Huruf a
Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara,
antara lain menempelkannya pada TPSLN dan/atau lingkungan
TPSLN.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak mampu secara jasmani dan rohani.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berkonsultasi” adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan memastikan bahwa Peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang ini.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satu kesatuan manajemen kepegawaian” adalah semua pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada di bawah kendali Sekretariat Jenderal KPU dan bukan pegawai dari lembaga/kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian lain atau pegawai pemerintah daerah.

Pasal 79

Ayat (1)

Sekretaris Jenderal KPU adalah aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya setingkat eselon Ia.

Ayat (2)

Deputi dan Inspektur Utama adalah aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya setingkat eselon Ib.

Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara” adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rekrutmen Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui seleksi terbuka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan hukum" adalah memberikan bantuan hukum kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penentuan jumlah anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota.

Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang.

Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.

Huruf c

Penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan.

Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 93 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu”, antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, yang memenuhi syarat, disertai surat keterangan bebas narkoba.

Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan.

Calon yang berasal dari anggota partai politik harus disertai surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik.

Calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMN/BUMD disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.

Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Huruf l

Persyaratan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih;
 2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
 3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan
 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “bekerja penuh waktu” adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “jabatan politik” adalah jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk, antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan non-Kementerian, dan pengurus partai politik.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “tidak berada dalam ikatan perkawinan” adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila yang bersangkutan menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan” adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

Ayat (3)

Huruf a

Pengumuman melalui media massa nasional mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengumuman melalui media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

Huruf g

Pengumuman melalui media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional harus mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota Bawaslu ditetapkan berdasarkan urutan peringkat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan" adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu Provinsi, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

Huruf g

Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Pasal 126 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi ditetapkan berdasarkan nilai akhir dalam urutan peringkat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "membantu tim seleksi" adalah hanya memberikan layanan teknis dan administrasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 129 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 129

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan” adalah dalam melaksanakan tugas tim seleksi dapat dibantu, tim seleksi bukan mengalihkan tugas kepada lembaga lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan tim seleksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengumuman melalui media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi ilmu kepegiluan dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Huruf g

Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Sejumlah nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan nilai akhir dalam urutan peringkat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Huruf a

Meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggantian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN tidak memerlukan lagi pembentukan tim seleksi.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota Bawaslu serta keputusan Bawaslu untuk memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ayat (8) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Bawaslu untuk memberhentikan anggota Panwaslu LN.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Selama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara, segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "aparatur sipil negara" adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Rekrutmen kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui seleksi terbuka.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah akademisi atau tokoh yang memiliki visi, integritas, dan memahami etika Penyelenggaraan Pemilu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait”, antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan Penyelenggara Pemilu.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara” adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “masa Kampanye Pemilu” adalah masa berlakunya kampanye yang ditetapkan Undang-Undang ini.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bersamaan atau sebelum pemungutan suara” adalah bisa dilaksanakan bersamaan dengan waktu di Indonesia atau dilaksanakan sebelum pemungutan suara dengan acuan waktu pemungutan suara di Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Warga negara yang menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak pernah mengkhianati negara” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Dalam hal 5 (lima) tahun terakhir bakal Pasangan Calon tidak sepenuhnya atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak, kewajiban pajak terhitung sejak calon menjadi wajib pajak.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

Huruf o

Persyaratan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Huruf p . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Huruf p

Orang yang dipidana penjara karena kealpaan atau alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf s

Ketentuan huruf s termasuk bagi anggota organisasi terlarang lainnya menurut peraturan perundang-undangan.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
- h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)
Permintaan izin kepada Presiden dalam rangka untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “kantor tetap” adalah kantor yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi partai politik.

Kantor tetap dapat milik sendiri, sewa, pinjam pakai dan mempunyai alamat tetap.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman melalui media massa nasional mengutamakan lembaga penyiaran publik, antara lain Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Proses pembentukan pengurus partai politik berdasarkan mekanisme partai politik masing-masing.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "sekolah lain yang sederajat" antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Kesederajatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkoba.

Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bersedia bekerja penuh waktu” adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apa pun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPD.

Huruf k

Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan.

Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Yang dimaksud dengan “badan lain” adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang didanai oleh APBN.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dinyatakan batal dalam ketentuan ini adalah dukungan kepada semua calon yang didukung.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara” adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional” adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip proporsionalitas” adalah kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antardaerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip integralitas wilayah” adalah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama” adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR.

Yang dimaksud dengan “penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama” adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyusunan dengan prinsip kohesivitas” adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyusunan dengan prinsip kesinambungan” adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Pasal 201

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data agregat kependudukan” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Yang dimaksud dengan “hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih” antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Pasal 206

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa atau nama lain/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.

Yang dimaksud dengan "14 (empat belas) hari" adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu tentang daftar pemilih sementara" adalah untuk menambah data Pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi data Pemilih karena tidak memenuhi persyaratan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Ayat (1)

Pengumuman daftar pemilih tetap dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa atau nama lain/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 210

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Yang dimaksud dengan "perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" adalah perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kesepakatan" terbatas pada kesediaan untuk mengusulkan dan diusulkan menjadi Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Yang dimaksud dengan "pimpinan Partai Politik" adalah ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengadilan negeri" adalah pengadilan negeri setempat sesuai dengan domisili calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Bentuk daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak ditetapkan oleh KPU.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pengadilan negeri dapat meminta keterangan atau penjelasan dari pengadilan militer bagi bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden yang pernah berdinis berada pada yurisdiksi peradilan militer.

Huruf l

Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi dari satuan pendidikan yang terakreditasi atas ijazah, surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kantor wilayah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 230

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 231 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Pasal 231:

Ayat (1):

Instansi yang berhubungan dengan pelayanan administrasi pencalonan wajib memberikan pelayanan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Pasal 240

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

Huruf d

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sekolah lain yang sederajat" antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Kesederajatan sekolah lain dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkoba.

Cacat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "bersedia bekerja penuh waktu" adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apa pun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Huruf k

Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Huruf b

Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi atas surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Bagi aparatur sipil negara yang sudah mengundurkan diri dapat memperoleh kartu tanda anggota partai politik.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Pasal 243

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat” adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi” adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat provinsi atau sebutan lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota” adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Pasal 249

Ayat (1)

Pengembalian dokumen persyaratan administrasi dapat berupa penolakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, atau berupa permintaan untuk melengkapi, memperbaiki atau mengganti kelengkapan dokumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam menyusun Peraturan KPU, KPU berkoordinasi dengan DPR dan Pemerintah.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “masukan dan tanggapan dari masyarakat” adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi calon dalam daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang disertai identitas diri pemberi masukan dan tanggapan.

Ayat (6)

Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.

Pasal 253 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Ayat (1)

Pengumuman daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya di 1 (satu) media cetak dan media elektronik nasional untuk daftar calon tetap anggota DPR dan 1 (satu) media cetak dan media elektronik daerah untuk daftar calon tetap anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota selama 1 (satu) hari.

Ayat (2)

Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 258

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi dari satuan pendidikan yang terakreditasi atas ijazah, surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Legalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kantor wilayah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Huruf d

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu penyebarluasan pengumuman tersebut di daerah masing-masing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 263

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masukan dan tanggapan masyarakat” adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi calon sementara anggota DPD dan dapat disampaikan melalui KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Pasal 269

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu” antara lain organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan (*event organizer*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tim kampanye” adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Visi dan misi Pasangan Calon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan harus dapat dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila Pasangan Calon tersebut terpilih. Hal ini agar tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 275

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pertemuan terbatas” adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat pusat, 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi, dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “debat Pasangan Calon dilaksanakan 5 (lima) kali” adalah dilaksanakan 3 (tiga) kali untuk calon Presiden dan 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden.

Ayat (2)

Dalam penyelenggaraan debat Pasangan Calon, KPU dapat menghadirkan *audiens* dalam jumlah terbatas.

Ayat (3)

Moderator debat Pasangan Calon yang dipilih KPU harus mendapat kesepakatan/persetujuan para Pasangan Calon peserta debat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 278

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbalan” dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Pasal 280

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketertiban umum” adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan kegiatan masyarakat dapat berlangsung sebagaimana biasanya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 281 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Cukup jelas.

Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.

Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menjanjikan dan/atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.

Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya/uang makan dan minum peserta kampanye, biaya/uang transpor peserta kampanye, biaya/uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berlaku adil dan berimbang” adalah media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan Kampanye Pemilu tidak memihak kepada salah satu Peserta Pemilu dan memberikan kesempatan pemberitaan kepada semua Peserta Pemilu secara proporsional.

Pasal 290

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Ayat (4)

Mengikutsertakan masyarakat dilakukan antara lain melalui telepon, faksimile, layanan pesan singkat, dan/atau surat elektronik.

Yang dimaksud dengan “surat elektronik” termasuk *e-mail* dan jejaring sosial.

Pasal 291

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta Kampanye Pemilu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 292

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*blocking segment*” adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk keperluan pemberitaan bagi publik.

Yang dimaksud dengan “*blocking time*” adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk keperluan pemberitaan bagi publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Pasal 296

Yang dimaksud dengan “Komisi Penyiaran Indonesia” adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Yang dimaksud dengan “Dewan Pers” adalah Dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Cukup jelas.

Pasal 302

Cukup jelas.

Pasal 303

Cukup jelas.

Pasal 304 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

Pasal 315

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu”, antara lain tidak adil terhadap Peserta Pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga Kampanye Pemilu, merusak tempat Kampanye Pemilu, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta Kampanye Pemilu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Ayat (1)

Penyelesaian dalam ketentuan ini dapat berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan Kampanye Pemilu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 323
Cukup jelas.

Pasal 324
Cukup jelas.

Pasal 325
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan pada bagian anggaran KPU.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “jasa” adalah layanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.

Pasal 326
Yang dimaksud dengan “sumbangan yang sah menurut hukum” adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana.

Pasal 327
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “identitas yang jelas” adalah nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang, serta surat keterangan tentang tidak adanya tunggakan pajak dan penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 328 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Pasal 328

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk yang harus dibukukan dalam pembukuan dana kampanye adalah semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa yang diatur dalam ketentuan ini, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye.

Pasal 329

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain" adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana, bersifat tidak mengikat, berasal dari perseorangan, kelompok, dan/atau perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pembukuan dana Kampanye Pemilu termasuk kontrak yang dibuat maupun pengeluaran yang dilakukan sebelum masa Kampanye Pemilu walaupun pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat Kampanye Pemilu.

Pasal 330 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pasal 335

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengumuman hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik dapat dilakukan melalui papan pengumuman dan *internet*.

Pasal 336

Ayat (1)

Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi, KPU bekerja sama dan memperhatikan masukan dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 337 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Pasal 337

Cukup jelas.

Pasal 338

Cukup jelas.

Pasal 339

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, organisasi kemasyarakatan asing, dan warga negara asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyumbang yang tidak jelas identitasnya” dalam ketentuan ini meliputi:

1. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
2. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye.

Huruf c

Tindak pidana pada ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Pasal 341

Ayat (1)

Huruf a

Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alat untuk mencoblos pilihan” meliputi paku, bantalan, dan meja.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan lainnya” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, *sticker* nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 342 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Pasal 342

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

KPU menetapkan peraturan tentang format surat suara setelah berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang dapat memengaruhi jumlah perolehan suara.

Kelebihan cetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU wajib dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak” adalah memverifikasi jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan ketentuan dan surat suara yang dicetak yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan.

Yang dimaksud dengan “memverifikasi jumlah surat suara yang dikirim” adalah memverifikasi jumlah surat suara yang sudah dikirim ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Yang dimaksud dengan “memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan” adalah memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan di percetakan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 346
Cukup jelas.

Pasal 347
Cukup jelas.

Pasal 348

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Selain menunjukkan surat pemberitahuan, Pemilih harus menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu” adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 349
Cukup jelas.

Pasal 350 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Pasal 350

Ayat (1)

Dalam menentukan jumlah Pemilih untuk setiap TPS, KPU harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- a. tidak menggabungkan desa;
- b. memudahkan Pemilih;
- c. memperhatikan aspek geografis;
- d. batas waktu yang disediakan untuk pemungutan suara; dan
- e. jarak tempuh menuju TPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat suara 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan tidak hanya digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak, tetapi juga dapat diberikan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan tetapi memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 351

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS berasal dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 352
Cukup jelas.

Pasal 353
Cukup jelas.

Pasal 354
Cukup jelas.

Pasal 355
Cukup jelas.

Pasal 356
Cukup jelas.

Pasal 357
Cukup jelas.

Pasal 358
Ayat (1)
Huruf a
Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPSLN dalam melaksanakan haknya untuk memilih menunjukkan alat bukti diri berupa paspor atau keterangan lain yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 359
Cukup jelas.

Pasal 360
Cukup jelas.

Pasal 361
Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tanda khusus” adalah tanda yang menandai Pemilih dengan tinta sehingga tanda itu jelas dan mudah terlihat, tidak terhapus sampai penghitungan suara dilaksanakan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 367 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

Pasal 367
Cukup jelas.

Pasal 368
Cukup jelas.

Pasal 369
Cukup jelas.

Pasal 370
Cukup jelas.

Pasal 371
Cukup jelas.

Pasal 372
Cukup jelas.

Pasal 373
Cukup jelas.

Pasal 374
Cukup jelas.

Pasal 375
Cukup jelas.

Pasal 376
Cukup jelas.

Pasal 377
Cukup jelas.

Pasal 378
Cukup jelas.

Pasal 379
Cukup jelas.

Pasal 380
Cukup jelas.

Pasal 381 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Pasal 381
Cukup jelas.

Pasal 382
Cukup jelas.

Pasal 383
Cukup jelas.

Pasal 384
Cukup jelas.

Pasal 385
Cukup jelas.

Pasal 386
Cukup jelas.

Pasal 387
Cukup jelas.

Pasal 388
Cukup jelas.

Pasal 389
Ayat (1)

Format berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara dibuat dengan menyediakan tempat untuk memuat hasil penghitungan suara dan penandatanganannya di halaman yang sama.

Dalam hal penyediaan tempat dimaksud tidak memungkinkan, KPU menyediakan kolom untuk tanda tangan pada setiap halaman.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 390 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Pasal 390

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru dicoblos, sisa surat suara cadangan, jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap Peserta Pemilu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "surat suara" adalah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak, dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam amplop terpisah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392

Cukup jelas.

Pasal 393

Cukup jelas.

Pasal 394

Cukup jelas.

Pasal 395

Cukup jelas.

Pasal 396

Cukup jelas.

Pasal 397 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Pasal 397
Cukup jelas.

Pasal 398
Cukup jelas.

Pasal 399
Cukup jelas.

Pasal 400
Cukup jelas.

Pasal 401
Cukup jelas.

Pasal 402
Cukup jelas.

Pasal 403
Cukup jelas.

Pasal 404
Cukup jelas.

Pasal 405
Cukup jelas.

Pasal 406
Cukup jelas.

Pasal 407
Cukup jelas.

Pasal 408
Cukup jelas.

Pasal 409
Cukup jelas.

Pasal 410 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas.

Pasal 412

Cukup jelas.

Pasal 413

Cukup jelas.

Pasal 414

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara nasional” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 415

Cukup jelas.

Pasal 416

Cukup jelas.

Pasal 417

Cukup jelas.

Pasal 418

Cukup jelas.

Pasal 419

Cukup jelas.

Pasal 420

Cukup jelas.

Pasal 421

Cukup jelas.

Pasal 422

Cukup jelas.

Pasal 423 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Pasal 423

Cukup jelas.

Pasal 424

Cukup jelas.

Pasal 425

Cukup jelas.

Pasal 426

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengunduran diri calon terpilih dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 427

Cukup jelas.

Pasal 428

Cukup jelas.

Pasal 429

Cukup jelas.

Pasal 430 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Pasal 430

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah undang-undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 431

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemilu lanjutan” adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 432

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemilu susulan” adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 433

Cukup jelas.

Pasal 434

Cukup jelas.

Pasal 435

Cukup jelas.

Pasal 436

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain dibuktikan dengan rekam jejak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 437 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Pasal 437

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "daerah yang ingin dipantau" adalah wilayah administrasi pemerintahan, dapat berupa desa atau nama lain/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 438

Cukup jelas.

Pasal 439

Cukup jelas.

Pasal 440

Cukup jelas.

Pasal 441 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Pasal 441

Cukup jelas.

Pasal 442

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu”, antara lain penggunaan alat elektronik yang dapat mengganggu sistem komunikasi dan informasi Pemilu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 443

Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing” adalah melakukan tindakan hukum yang diperlukan terhadap pemantau asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 446 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Pasal 446

Pelaporan rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dimaksudkan agar Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengatur keseimbangan distribusi penempatan pemantau Pemilu sehingga tidak terjadi penumpukan pemantau Pemilu di suatu lokasi tertentu.

Pelaporan rencana kegiatan pemantauan oleh pemantau kepada kepolisian ditujukan untuk memudahkan kepolisian memberikan pelayanan, perlindungan hukum dan keamanan, dan untuk memenuhi kewajiban melaporkan diri.

Bagi pemantau dalam negeri, pelaporan rencana pemantauan Pemilu disesuaikan dengan cakupan pemantauan. Dalam hal cakupan pemantauan meliputi hanya satu wilayah kabupaten/kota saja, pelaporan kehadiran pemantau di kabupaten/kota tersebut dilaporkan kepada kepala kepolisian resor setempat. Dalam hal cakupan pemantauan meliputi lebih dari satu kabupaten/kota, maka pelaporan dilakukan kepada kepala kepolisian daerah provinsi.

Bagi pemantau asing, pelaporan rencana pemantauan Pemilu ditujukan kepada kepala kepolisian daerah provinsi, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaporan keberadaan orang asing.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Cukup jelas.

Pasal 449

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah termasuk pemberitaan ataupun publikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Ayat (4)

Sumber dana pelaksana kegiatan penghitungan cepat tersebut wajib diaudit.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat” adalah termasuk pemberitaan dan publikasi penghitungan cepat di dalamnya termasuk *exit polling*.

Yang dimaksud dengan “wilayah Indonesia bagian barat” adalah mengenai waktu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 450

Cukup jelas.

Pasal 451

Cukup jelas.

Pasal 452

Cukup jelas.

Pasal 453

Cukup jelas.

Pasal 454

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457

Cukup jelas.

Pasal 458

Cukup jelas.

Pasal 459 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Pasal 459
Cukup jelas.

Pasal 460
Cukup jelas.

Pasal 461
Cukup jelas.

Pasal 462
Cukup jelas.

Pasal 463
Cukup jelas.

Pasal 464
Cukup jelas.

Pasal 465
Cukup jelas.

Pasal 466
Cukup jelas.

Pasal 467
Cukup jelas.

Pasal 468
Cukup jelas.

Pasal 469
Cukup jelas.

Pasal 470
Cukup jelas.

Pasal 471
Cukup jelas.

Pasal 472
Cukup jelas.

Pasal 473 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Pasal 473

Cukup jelas.

Pasal 474

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara” adalah yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 475

Cukup jelas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukup jelas.

Pasal 478

Cukup jelas.

Pasal 479

Cukup jelas.

Pasal 480

Cukup jelas.

Pasal 481

Cukup jelas.

Pasal 482

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “upaya hukum lain” adalah kasasi ataupun peninjauan kembali.

Pasal 483

Cukup jelas.

Pasal 484

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan” adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 485

Cukup jelas.

Pasal 486

Cukup jelas.

Pasal 487

Cukup jelas.

Pasal 488

Cukup jelas.

Pasal 489

Cukup jelas.

Pasal 490

Cukup jelas.

Pasal 491

Cukup jelas.

Pasal 492 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

Pasal 492
Cukup jelas.

Pasal 493
Cukup jelas.

Pasal 494
Cukup jelas.

Pasal 495
Cukup jelas.

Pasal 496
Cukup jelas.

Pasal 497
Cukup jelas.

Pasal 498
Cukup jelas.

Pasal 499
Cukup jelas.

Pasal 500
Cukup jelas.

Pasal 501
Cukup jelas.

Pasal 502
Cukup jelas.

Pasal 503
Cukup jelas.

Pasal 504
Cukup jelas.

Pasal 505 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Pasal 505
Cukup jelas.

Pasal 506
Cukup jelas.

Pasal 507
Cukup jelas.

Pasal 508
Cukup jelas.

Pasal 509
Cukup jelas.

Pasal 510
Cukup jelas.

Pasal 511
Cukup jelas.

Pasal 512
Cukup jelas.

Pasal 513
Cukup jelas.

Pasal 514
Cukup jelas.

Pasal 515
Cukup jelas.

Pasal 516
Cukup jelas.

Pasal 517
Cukup jelas.

Pasal 518
Cukup jelas.

Pasal 519 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Pasal 519
Cukup jelas.

Pasal 520
Cukup jelas.

Pasal 521
Cukup jelas.

Pasal 522
Cukup jelas.

Pasal 523
Cukup jelas.

Pasal 524
Cukup jelas.

Pasal 525
Cukup jelas.

Pasal 526
Cukup jelas.

Pasal 527
Cukup jelas.

Pasal 528
Cukup jelas.

Pasal 529
Cukup jelas.

Pasal 530
Cukup jelas.

Pasal 531
Cukup jelas.

Pasal 532
Cukup jelas.

Pasal 533 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Pasal 533
Cukup jelas.

Pasal 534
Cukup jelas.

Pasal 535
Cukup jelas.

Pasal 536
Cukup jelas.

Pasal 537
Cukup jelas.

Pasal 538
Cukup jelas.

Pasal 539
Cukup jelas.

Pasal 540
Cukup jelas.

Pasal 541
Cukup jelas.

Pasal 542
Cukup jelas.

Pasal 543
Cukup jelas.

Pasal 544
Cukup jelas.

Pasal 545
Cukup jelas.

Pasal 546 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Pasal 546
Cukup jelas.

Pasal 547
Cukup jelas.

Pasal 548
Cukup jelas.

Pasal 549
Cukup jelas.

Pasal 550
Cukup jelas.

Pasal 551
Cukup jelas.

Pasal 552
Cukup jelas.

Pasal 553
Cukup jelas.

Pasal 554
Cukup jelas.

Pasal 555
Cukup jelas.

Pasal 556
Cukup jelas.

Pasal 557
Cukup jelas.

Pasal 558
Cukup jelas.

Pasal 559
Cukup jelas.

Pasal 560 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Pasal 560

Cukup jelas.

Pasal 561

Cukup jelas.

Pasal 562

Cukup jelas.

Pasal 563

Cukup jelas.

Pasal 564

Cukup jelas.

Pasal 565

Cukup jelas.

Pasal 566

Cukup jelas.

Pasal 567

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun” adalah bukan pada proses memulai tahapan seleksi, tetapi berdasarkan tanggal pelantikan.

Pasal 568

Cukup jelas.

Pasal 569

Cukup jelas.

Pasal 570

Cukup jelas.

Pasal 571 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Pasal 571
Cukup jelas.

Pasal 572
Cukup jelas.

Pasal 573
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6109



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan
Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran,
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling akhir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
11. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
13. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

14. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
15. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
16. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

20. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
21. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
23. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
24. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
25. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
26. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
27. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.

28. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.
29. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPRD.
30. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
31. Petugas Penghubung adalah Pengurus Partai Politik yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, penetapan, dan pengundian nomor urut.
32. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik.
33. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pemilu

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;

- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Pasal 3

- (1) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran.
- (2) KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
- (3) KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU mengumumkan hasil Penelitian Administrasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

Pasal 4

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu hasil Penelitian Administrasi yang disampaikan oleh KPU.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual berdasarkan dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang disampaikan oleh:
 - a. KPU; dan

- b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung berupa bukti keanggotaan Partai Politik.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Peserta Pemilu

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.
- (2) Partai Politik wajib mendaftar kepada KPU dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Partai Politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu pada Pemilu Terakhir wajib mendaftar kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan.

Pasal 8

Partai Politik calon Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual penetapan Partai Politik dan pengundian nomor urut Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Pasal 9

Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menunjuk dan menetapkan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai Petugas Penghubung antara Partai Politik

dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan pengundian nomor urut.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu

Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu

Pasal 10

- (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;

- g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;
 - i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan
 - j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.
- (2) Partai Politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilarang sama dengan:
- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
 - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. nama atau gambar seseorang; atau
 - f. sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.

Bagian Kedua

Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Pasal 11

- (1) KPU meminta secara tertulis data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.
- (3) Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. 1.000 (seribu) orang; atau
 - b. 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk,

pada setiap kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.

- (4) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah.

Pasal 12

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dan tata cara penggunaan Sipol.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu.

Pasal 13

- (1) Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol.
- (2) Data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. data keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. data pendukung sebagai pemenuhan syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (3) Pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Partai Politik mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu ke KPU.
- (4) Partai Politik mencetak formulir persyaratan pendaftaran dari Sipol setelah memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran.

- (5) Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 14

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
 - a. waktu penyerahan dokumen persyaratan;
 - b. tempat penyerahan dokumen persyaratan;
 - c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; dan
 - d. dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik.
- (4) Waktu pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari.
- (5) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai berikut:

- a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Pasal 15

- (1) Dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU bertugas:
 - a. menerima persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diserahkan oleh Partai Politik;
 - b. menerima rekapitulasi keanggotaan Partai Politik untuk setiap kabupaten/kota;
 - c. meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam Sipol dan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. mencatat penerimaan dokumen pendaftaran menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL yang berisi:
 - 1. nama Partai Politik;
 - 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan;
 - 3. tempat penerimaan dokumen;
 - 4. nama Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 - 5. jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 - 6. nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; dan
 - 7. tanda tangan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;
 - e. memberikan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan

- f. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekurangan dokumen *hardcopy* yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
- (2) Dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL;
 - c. meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol; dan
 - d. memberikan tanda terima penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.
 - (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat kekurangan dokumen *hardcopy* yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan

persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Partai Politik melakukan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu kepada KPU, selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat dengan mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah, dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL yang dibubuhi cap basah Partai Politik.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat wajib menyerahkan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada KPU; dan
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain wajib menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Dokumen Persyaratan Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 16 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
 - b. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri:
 1. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL;
 2. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL;
 3. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota

- dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL; dan
4. daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;
- d. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
1. Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
 3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- e. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dengan menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- f. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;
- g. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*;

- h. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F4-PARPOL;
 - i. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h;
 - j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i;
 - k. salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:
 - 1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 - 2. *hardcopy*.
- (2) Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan

pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (3) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
 1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*; dan
 - b. salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk *hardcopy* yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan.
- (4) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL.

- (2) Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, tidak dapat mengikuti tahap Penelitian Administrasi.

BAB III

PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pasal 19

Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap:

- a. Penelitian Administrasi; dan
- b. Verifikasi Faktual.

Bagian Kesatu

Penelitian Administrasi

Pasal 20

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 21

Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah;

- b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat:
 - 1. jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan
 - 2. jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Tetap pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota serta susunan kepengurusan tingkat kecamatan;
- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya

tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;

- h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan
- k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna.

Pasal 22

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.
- (2) Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau
 - b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.
- (3) Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat:
 - a. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual;
 - b. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1 (satu); dan
 - c. keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
 - b. bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya; dan
 - c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.
- (3) Dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU.
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang.

- (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara.
- (6) KPU akan mempertimbangkan berita acara hasil klarifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 24

- (1) KPU menuangkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL.
- (2) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir.

Pasal 25

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 26

- (1) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual.
- (3) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL.BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut.
- (5) KPU/KIP kabupaten/kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.
- (7) Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3), dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasi dengan ketentuan:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada KPU; dan
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan:
 - a. perbaikan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan

menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-PARPOL dalam bentuk:

1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*;
- b. perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2.HP-PARPOL dalam bentuk:
1. *softcopy* melalui Sipol; dan
 2. *hardcopy*;
- c. jumlah salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi.
- (4) Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan Pasal 26 ayat (6) huruf a.
- (5) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi.
- (6) Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU-PARPOL.
- (7) Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), KPU/KIP

Kabupaten/Kota menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

Pasal 28

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 29

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;

- b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir.

Pasal 30

- (1) KPU menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL, berdasarkan:
- a. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
 - b. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir.
- (4) KPU mengumumkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

Bagian Kedua
Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Paragraf 1
KPU

Pasal 31

- (1) KPU menyampaikan dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi Faktual, kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 4 (empat) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi.

Pasal 32

- (1) KPU melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:
 - a. jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu.
- (2) KPU melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL, dengan nama Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, dengan Pengurus Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk:
 1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
 2. memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penyampaian hasil Penelitian Administrasi.
 - (4) KPU menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU-PARPOL.
 - (5) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:

- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.
- (6) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

Paragraf 2

KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual setelah menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a.
- (2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:
 - a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi;
 - b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL, dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan; dan

- b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk:
 1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
 2. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
- (4) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (7) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

Paragraf 3
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 34

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual setelah:
 - a. menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b; dan
 - b. melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi:
 - a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
 - b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
 - d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

- b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota untuk:
 1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
 2. memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
 - c. Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (5) Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (6) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari setelah menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU.

Pasal 35

- (1) Metode sensus yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (3) huruf c digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang.

- (2) Mekanisme sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU.

Pasal 36

- (1) Metode sampel acak sederhana yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang.
- (2) Mekanisme metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik;
 - b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah;
 - c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah daerah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;
 - d. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan
 - e. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf d sampai dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah daerah kabupaten/kota.

- (3) Contoh perhitungan pengambilan sampel, penentuan interval sampel, dan pencuplikan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 37

- (1) Syarat untuk menjadi verifikator lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - d. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
 - e. berdomisili di wilayah kerja KPU/KIP kabupaten/kota;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuktikan surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (5) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir.

Pasal 38

Verifikator lapangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan hasil supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.

Pasal 40

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c.
- (2) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaannya tetap dinyatakan sah.

- (5) Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
- (8) Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 41

- (1) Verifikasi Faktual melalui metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) anggota Partai Politik di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (2) Contoh proyeksi terhadap jumlah populasi dalam metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 42

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

Bagian Ketiga

Perbaikan Persyaratan Partai Politik Hasil Verifikasi Faktual

Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.
- (2) Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Perbaikan persyaratan Kantor Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sensus, perbaikan persyaratan dilakukan dengan:
 1. menyerahkan rekapitulasi anggota partai politik paling sedikit sejumlah kekurangan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU; dan

2. menyerahkan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sampel acak sederhana, perbaikan persyaratan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap daerah kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan.
- (5) Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 5 (lima) Hari setelah pemberitahuan hasil Verifikasi Faktual.
- (6) Partai Politik tingkat pusat dan tingkat daerah kabupaten/kota melakukan perbaikan persyaratan keanggotaan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penyampaian hasil Verifikasi Faktual.

Pasal 44

Perbaikan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) meliputi rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten/kota tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-PARPOL dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2.HP-PARPOL.

Bagian Keempat
Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Persyaratan Partai Politik

Paragraf 1
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 45

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah batas akhir masa perbaikan.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh partai politik calon peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU;
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - d. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta

Pemilu dan disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

- (6) Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

Paragraf 2

KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 46

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah batas akhir masa perbaikan.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi melalui Petugas Penghubung;
 - b. KPU; dan

c. Bawaslu Provinsi.

- (5) Penyusunan dan penyampaian berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

Pasal 47

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka paling lama 4 (empat) Hari setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b yang dapat dihadiri oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi.
- (2) Hasil rekapitulasi Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. KPU;
 - b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (4) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berakhir.

Paragraf 3

KPU

Pasal 48

- (1) KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah batas akhir masa perbaikan.
- (3) KPU menyusun berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL dan lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL.
- (4) KPU menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu.
- (5) Penyusunan dan penyampaian berita acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual perbaikan.

Pasal 49

- (1) KPU melakukan rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual setelah menerima berita acara hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL

BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL.

- (3) KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (4) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Rekapitulasi dan penyusunan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

BAB IV

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Pasal 50

- (1) KPU menuangkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu ke dalam berita acara penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.TAP.KPU-PARPOL.
- (2) Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Keputusan KPU.
- (3) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (4) KPU menyampaikan salinan Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.

- (5) KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU, dan diumumkan melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

Pasal 51

KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.

Pasal 52

- (1) KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka.
- (2) KPU menyusun nomor urut Partai Politik dalam daftar Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.UND.KPU-PARPOL.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) KPU menetapkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.
- (7) KPU menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:

- a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan
 - b. Bawaslu.
- (8) KPU mengumumkan hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

BAB V

PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR SEBAGAI PESERTA PEMILU

Pasal 53

- (1) KPU menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) dari Partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada waktu pendaftaran.
- (2) KPU/KIP kabupaten/kota menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dari Partai politik tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada waktu pendaftaran.
- (3) Sebelum mendaftar sebagai peserta Pemilu, Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 54

- (1) KPU melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen

persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik wajib memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi.

- (3) KPU melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 55

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah provinsi pada daerah provinsi yang dibentuk setelah tahapan verifikasi Partai Politik pada Pemilu Terakhir.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah provinsi yang dibentuk setelah tahapan verifikasi Partai Politik pada Pemilu Terakhir melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap:
 - a. kepengurusan, 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - b. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk.

Pasal 56

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah tahapan verifikasi Partai Politik pada Pemilu Terakhir melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap:

- a. kepengurusan, 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan Kantor Tetap Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota; dan
- b. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk.

Pasal 57

- (1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap kegandaan personil pengurus Partai Politik.
- (2) Kegandaan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang pengurus menjadi pengurus pada 1 (satu) atau lebih kepengurusan Partai Politik lain; dan/atau
 - b. 1 (satu) orang pengurus menjadi pengurus lebih dari 1 (satu) kepengurusan dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat kegandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU melakukan klarifikasi terhadap pengurus Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 56 melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen keanggotaan Partai Politik yang terdapat dalam Sipol dan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kekurangan dokumen yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk menyampaikan kembali dokumen persyaratan keanggotaan sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Pasal 59

KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ayat (2), dan

Pasal 56 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30.

Pasal 60

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual hasil perbaikan terhadap dokumen persyaratan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 44.

Pasal 61

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu setelah melalui Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu dengan Keputusan KPU.
- (2) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 52.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

Sengketa proses pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 63

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu.

- (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Pengundian nomor urut Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilu dilakukan oleh KPU setelah pengundian nomor urut Partai Politik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 65

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 897);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048A),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1296

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. SYARAT PARTAI POLITIK

1. MODEL F-PARPOL : PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2. MODEL F1-PARPOL : SURAT PERNYATAAN KEBERADAAN
KEPENGURUSAN DAN ALAMAT KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA, DAN KECAMATAN

LAMPIRAN 1 MODEL F1- : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARPOL KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

LAMPIRAN 2 MODEL F1- : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARPOL KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

LAMPIRAN 3 MODEL F1- : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARPOL KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN/KOTA (PALING SEDIKIT 75% JUMLAH
KABUPATEN/KOTA)

- LAMPIRAN 4 MODEL F1- : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS PARTAI POLITIK
PARPOL TINGKAT KECAMATAN (PALING SEDIKIT 50%
JUMLAH KECAMATAN)
3. MODEL F2-PARPOL : SURAT PERNYATAAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 1 MODEL F2- : REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK
PARPOL DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 2 MODEL F2- : DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI
PARPOL POLITIK DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
4. MODEL F2.HP-PARPOL : SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 1 MODEL : REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK
F2.HP-PARPOL HASIL PERBAIKAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 2 MODEL : DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI
F2.HP-PARPOL POLITIK HASIL PERBAIKAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
5. MODEL F3-PARPOL : SURAT PERNYATAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
PALING SEDIKIT 30% (TIGA PULUH PERSEN) PADA
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
DAN MEMPERHATIKAN 30% (TIGA PULUH PERSEN)
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN MODEL F3- : REKAPITULASI KETERWAKILAN PEREMPUAN
PARPOL
6. MODEL F4-PARPOL : SURAT PERNYATAAN STATUS KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI, DAN
KABUPATEN/KOTA

B. PENDAFTARAN PARTAI POLITIK

1. MODEL : TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN
TT.KPU-PARPOL PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

MODEL : TANDA BUKTI PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN
TT.HP.KPU-PARPOL DOKUMEN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
2. MODEL : TANDA BUKTI PENERIMAAN KARTU TANDA
TT.KPU.KAB/KOTA- ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN KARTU TANDA
PARPOL PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN

MODEL : TANDA BUKTI PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN
TT.HP.KPU.KAB/KOTA- KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN
PARPOL KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT
KETERANGAN

C. PENELITIAN ADMINISTRASI

1. MODEL : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.KPU-PARPOL DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU

LAMPIRAN 1 MODEL : HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN
BA.ADM.KPU-PARPOL PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU

LAMPIRAN 2 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI
BA.ADM.KPU-PARPOL TINGKAT PROVINSI

LAMPIRAN 3 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI
BA.ADM.KPU-PARPOL TINGKAT KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN 4 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.KPU-PARPOL KEPENGURUSAN DI TINGKAT KECAMATAN

2. MODEL : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL
BA.ADM.HP.KPU- PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI
PARPOL POLITIK CALON PESERTA PEMILU
- LAMPIRAN 1 MODEL : HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL
BA.ADM.HP.KPU- PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI
PARPOL POLITIK CALON PESERTA PEMILU
- LAMPIRAN 2 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.HP.KPU- PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT PROVINSI
PARPOL
- LAMPIRAN 3 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.HP.KPU- PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT
PARPOL KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 4 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.HP.KPU- PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT
PARPOL KECAMATAN
3. MODEL : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.KPU.KAB/KOTA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
-PARPOL PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.ADM.KPU.KAB/KOTA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
-PARPOL PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 2 MODEL : SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK
BA.ADM.KPU.KAB/KOTA CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN
-PARPOL POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI
POLITIK
4. MODEL : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL
BA.ADM.HP.KPU.KAB/ PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
KOTA-PARPOL PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL
BA.ADM.HP.KPU.KAB/
KOTA-PARPOL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN 2 MODEL : SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK
BA.ADM.HP.KPU.KAB/
KOTA-PARPOL CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN
POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI
POLITIK

D. VERIFIKASI FAKTUAL

1. MODEL : BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL
BA.FK.KPU-PARPOL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

LAMPIRAN MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
BA.FK.KPU-PARPOL KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI
KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TINGKAT PUSAT

2. MODEL : BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL HASIL
BA.FK.HP.KPU-PARPOL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
BA.FK.HP.KPU-PARPOL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

LAMPIRAN 2 MODEL : REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL HASIL
BA.FK.HP.KPU-PARPOL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

3. MODEL : BERITA ACARA REKAPITULASI NASIONAL HASIL
BA.REKAP.NAS.KPU-
PARPOL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN

PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

LAMPIRAN 1 MODEL : REKAPITULASI NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL

LAMPIRAN 2 MODEL : REKAPITULASI NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
BA.REKAP.NAS.KPU

4. MODEL : BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
BA.FK.KPU.PROV-PARPOL

LAMPIRAN MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
BA.FK.KPU.PROV-PARPOL

5. MODEL : BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL

LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL

LAMPIRAN 2 MODEL : VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL

6. MODEL : BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENELITIAN
BA.REKAP.KPU.PROV- ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PARPOL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU

LAMPIRAN 1 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.REKAP.KPU.PROV- DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
PARPOL KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR
DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU DI SETIAP KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN 2 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.REKAP.KPU.PROV- DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
PARPOL CALON PESERTA PEMILU DI SETIAP
KABUPATEN/KOTA

7. MODEL : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
BA.FK.KPU.KAB/KOTA- KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
PARPOL DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
BA.FK.KPU.KAB/KOTA- KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI
PARPOL KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN 2 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN
BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
PARPOL KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN 3 MODEL : REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
BA.FK.KPU.KAB/KOTA- KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
PARPOL DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

- LAMPIRAN 3.1 MODEL : HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI
BA.FK.KPU.KAB/KOTA- POLITIK
PARPOL
- LAMPIRAN 4 MODEL : SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG PARTAI
BA.FK.KPU.KAB/KOTA- POLITIK CALON PESERTA PEMILU
PARPOL
8. MODEL : BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL HASIL
BA.FK.HP.KPU.KAB/ PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
KOTA-PARPOL PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
BA.FK.HP.KPU.KAB/ KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
KOTA-PARPOL DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 2 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
BA.FK.HP.KPU.KAB/ KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
KOTA-PARPOL PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 3 MODEL : REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL HASIL
BA.FK.HP.KPU.KAB/ PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
KOTA-PARPOL PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- LAMPIRAN 3.1 MODEL : HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN HASIL
BA.FK.HP.KPU.KAB/ PERBAIKAN PARTAI POLITIK
KOTA-PARPOL
9. MODEL BA.REKAP.KPU. : BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENELITIAN
KAB/KOTA-PARPOL ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN,
DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU

LAMPIRAN MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BA.REKAP.KPU.KAB/ DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
KOTA-PARPOL KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR,
DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU

E. PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

1. MODEL : BERITA ACARA PENETAPAN PARTAI POLITIK
BA.TAP.KPU-PARPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2019

LAMPIRAN MODEL : PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN MEMENUHI
BA.TAP.KPU-PARPOL DAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI
PESERTA PEMILU TAHUN 2019

2. MODEL : BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI
BA.UND.KPU-PARPOL POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

LAMPIRAN MODEL : NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
BA.UND.KPU-PARPOL TAHUN 2019

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Partai.....,
Didirikan dengan Akte Notaris :
Tanggal.....Nomor
Dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor.....tanggalberalamat
di..... nomor telepon
Emailsesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, bersama ini Pimpinan Partai
..... mendaftarkan diri untuk menjadi calon
peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota tahun 2019.

Pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) rangkap, terdiri:

1. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian yang hukum dan hak asasi manusia;
2. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat dan Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Povinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan (Model F1- PARPOL beserta lampirannya);
3. Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat;
5. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang menyatakan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik


- tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F2-PARPOL beserta lampirannya);
6. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang menyatakan penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Model F3- PARPOL beserta lampirannya);
 7. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dilampiri dengan Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa keberadaan kantor tetap dipergunakan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu;
 8. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian hukum dan hak asasi manusia;
 9. Salinan bukti kepemilikan Nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 10. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga partai politik; dan
 11. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),



Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN
KEBERADAAN KEPENGURUSAN DAN ALAMAT KANTOR TETAP PARTAI
POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....
- 2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai telah memiliki kepengurusan lengkap dengan rincian sebagai berikut:


- 1. Tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor tanggal..... dan beralamat di (sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini**);
- 2. Tingkat Provinsi di seluruh provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini serta masing-masing memiliki alamat dan kantor tetap***;
- 3. Tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di tingkat provinsi serta memiliki alamat dan kantor tetap sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini****; dan
- 4. Tingkat Kecamatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini.*****

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



Materai

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

- * pilih salah satu.
- ** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang telah dilegalisasi
- *** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi yang telah dilegalisasi.
- **** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Pusat atau tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisasi.
- ***** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kecamatan yang telah dilegalisasi.

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	ALAMAT KANTOR
a. Ketua Umum				
b. Sekretaris Jenderal				
c. Bendahara Umum				


Jakarta,

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat

Partai

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

* pilih salah satu

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI


NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	ALAMAT KANTOR
1.	Provinsi : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					
2.	Provinsi : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

* pilih salah satu

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
(PALING SEDIKIT 75% JUMLAH KABUPATEN/KOTA)

PROVINSI :

NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	ALAMAT KANTOR
1.	Kab/Kota*) : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					
2.	Kab/Kota*) : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara					


Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

* pilih salah satu

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
PARTAI POLITIK TINGKAT KECAMATAN
(PALING SEDIKIT 50% JUMLAH KECAMATAN)

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA*) :


NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	NOMOR SURAT KEPUTUSAN
1.	Kecamatan : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				
2.	Kecamatan : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

* pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum Partai.....

- 2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai telah memiliki anggota sebanyak 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) orang pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota di setiap Provinsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan ini dan *softcopy* daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkanke dalam Sipol.

Daftar nama anggota untuk tiap Kabupaten/Kota masing-masing telah dilengkapi *fotocopy* kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan telah disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik..... tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :.....

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	KETERANGAN


Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.						A.	1.
2.							2.
3.							3.
4.							4.
5.						B.	1.
6.							2.
7.							3.
8.							4.
9.						C. dst..	1.
10.							2.

No.	NAMA	UMUR	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
11.							3.
12.							4.


.....,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PARTAI

Ketua,

Sekretaris



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

- *) Pilih salah satu;
- KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....

- 2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (MODEL BA.KPU-PARPOL) dengan ini disampaikan kekurangan jumlah dukungan keanggotaan Partai Politik:

- 1. Kabupaten/Kota..... sebanyak.....anggota;
- 2. Kabupaten/Kota..... sebanyak.....anggota;
- 3. dst

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan ini dan *softcopy* melalui Sipol.

Daftar nama kekurangan anggota untuk tiap Kabupaten/Kota masing-masing telah dilengkapi *fotocopy* kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil serta telah diserahkan oleh DPC Partai Politik..... atau sebutan lain kepada KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK HASIL PERBAIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	KETERANGAN


Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK HASIL PERBAIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.						A.	1.
2.							2.
3.							3.
4.							4.
5.						B.	1.
6.							2.
7.							3.
8.							4.
9.						C. dst..	1.
10.							2.

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
11.							3.
12.							4.


.....,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PARTAI

Ketua,

Sekretaris



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

- *) Pilih salah satu;
- KTA dan KTP elektronik/surat keterangan untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.

SURAT PERNYATAAN
KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% (TIGA PULUH PERSEN) PADA
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN MEMPERHATIKAN 30%
(TIGA PULUH PERSEN) KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum Partai.....

- 2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....



menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai
telah memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dari jumlah kepengurusan tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat
provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila
ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau Sebutan Lain*),		Sekretaris Jenderal atau Sebutan Lain*),

(tanda tangan dan nama terang)		(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

REKAPITULASI KETERWAKILAN PEREMPUAN

A. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

NO.	PENGURUS	JUMLAH SELURUH PENGURUS	JUMLAH PENGURUS PEREMPUAN	PERSENTASE
1.	Dewan Pimpinan Pusat			

B. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

NO.	PENGURUS	JUMLAH SELURUH PENGURUS	JUMLAH PENGURUS PEREMPUAN	PERSENTASE
1.	Provinsi			
2.	Provinsi			
3.	Provinsi			
4.	dst			

C. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PROVINSI :

NO.	PENGURUS	JUMLAH TOTAL PENGURUS	JUMLAH PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN	PERSENTASE
1.	Kab/Kota			
2.	Kab/Kota			
3.	Kab/Kota			
4.	dst			


Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

Ketua Umum atau
Sebutan Lain*),

Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*),



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:
*) Pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN
STATUS KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI, DAN
KABUPATEN/KOTA *)



Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)Partai.....
- 2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris*) Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai
Telah menempati kantor yang dipergunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik dengan status Hak Milik/Sewa/Pinjam Pakai/.....*) dan dipergunakan sampai dengan tahapan pemilu berakhir yaitu sampai pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Ketua Umum/Ketua atau Sebutan Lain*),		Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau Sebutan Lain*),
		

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

TANDA BUKTI PENERIMAAN
DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Telah diterima dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari :

Nama Partai Politik :
 Hari dan tanggal :
 Waktu :
 Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F-PARPOL)				
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	Hukum dan Hak Asasi Manusia				
3.	Surat Pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)				
4.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)				
5.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)				
6.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL)				
7.	Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	Model F1-PARPOL)				
8.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat				
9.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi				
10.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota				
11.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan				
12.	Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)				
13.	Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-PARPOL)				
14.	Daftar Nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Sipol				
15.	Surat Pernyataan Terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Model F3-PARPOL)				
16.	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) Keterwakilan Perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL)				
17.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
18.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
19.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
20.	Surat pernyataan Pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Model F4-PARPOL)				
21.	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				
22.	Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota				
23.	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran				

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
	Rumah Tangga partai politik				
24.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar				

PETUGAS PENERIMA

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

YANG MENYERAHKAN

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

TANDA BUKTI PENERIMAAN

HASIL PERBAIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Telah diterima hasil perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari:

Nama Partai Politik :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	PENELITIAN KELENGKAPAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

NO.	JENIS DOKUMEN	PENELITIAN KELENGKAPAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
8.				
9.				
10.	Dst.				

PETUGAS PENERIMA

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

YANG MENYERAHKAN

Nama :

Jabatan :

No. Telp :

Tanda Tangan :

TANDA BUKTI PENERIMAAN

KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) telah menerima Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan sebagai persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari :

Nama Partai Politik :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA)				
2.	Kartu Tanda Penduduk elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				

PETUGAS PENERIMA

Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :
:

YANG MENYERAHKAN

Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) pilih salah satu.
2. KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan Disdukcapil harus sesuai dengan nama anggota yang tercantum dalam daftar anggota partai politik yang tercantum dalam Sipol.

TANDA BUKTI PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN

KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) telah menerima hasil perbaikan Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan sebagai persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari :

Nama Partai Politik :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN HASIL PERBAIKAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA)				
2.	Kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil				

PETUGAS PENERIMA

Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :
:

YANG MENYERAHKAN

Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) pilih salah satu.
2. KTA dan/atau KTP elektronik/Surat Keterangan Disdukcapil harus sesuai dengan nama anggota yang tercantum dalam daftar anggota partai politik yang tercantum dalam Sipol.

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
NOMOR:.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu.....bertempat di....., KPU telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari :

1. Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (MODEL F-PARPOL);
2. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Surat Pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (MODEL F1-PARPOL);
4. Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 MODEL F1-PARPOL);
5. Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 MODEL F1-PARPOL);
6. Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 MODEL F1-PARPOL);
7. Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4 MODEL F1-PARPOL);
8. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan partai politik tingkat pusat
9. Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi;
10. Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
11. Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan;

12. Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (MODEL F2-PARPOL);
13. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran 1 MODEL F2-PARPOL);
14. Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui Sipol;
15. Surat Pernyataan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah kepengurusan Tingkat Pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (MODEL F3-PARPOL);
16. Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL);
17. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;
18. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;
19. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;
20. Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-PARPOL);
21. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
22. Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
23. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik; dan
24. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

Hasil penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU
PARTAI :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F-PARPOL)		
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
3.	Surat pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)		
4.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)		
5.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)		
6.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL)		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
7.	Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4 Model F1-PARPOL)		
8.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat		
9.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
10.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;		
11.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
12.	Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)		
13.	Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-PARPOL)		
14.	Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui Sipol		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
15.	Surat Pernyataan terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan Parati Politik, dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (MODEL F3-PARPOL)		
16.	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL)		
17.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
18.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
19.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
20.	Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-PARPOL)		
21.	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	BMS
22.	Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota		
23.	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik		
24.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar		

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI TINGKAT PROVINSI
PARTAI.....

No.	Provinsi	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Provinsi.....					
2.	Provinsi.....					
3.	Provinsi.....					
4.	Provinsi.....					
5.	dst.....					

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Minimum (75%)	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Provinsi ..							
1.1.	Kabupaten/Kota...							
1.2.	Kabupaten/Kota...							
1.3.	Kabupaten/Kota...							
1.4.	Kabupaten/Kota...							
1.5.	dst.....							

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI KEPENGURUSAN DI
TINGKAT KECAMATAN
PARTAI.....

No	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	50% Kecamatan	Jumlah SK Kecamatan	Presentase Kepengurusan Di Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota...				
	1.2. Kabupaten/Kota...				
	1.3. Kabupaten/Kota...				
2.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota...				
	1.2. Kabupaten/Kota...				
	1.3. Kabupaten/Kota...				
3.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota...				
	1.2. Kabupaten/Kota...				
	1.3. Kabupaten/Kota...				

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
NOMOR:.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu.....bertempat di....., KPU telah melaksanakan penelitian administrasi hasil perbaikan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1.*)
- 2.*)
- 3. dst.

Hasil penelitian administrasi perbaikan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

Keterangan:

*) diisi dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang belum lengkap/sah

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Model F-PARPOL)		
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
3.	Surat pernyataan kepengurusan Partai Politik yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)		
4.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)		
5.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)		
6.	Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL)		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
7.	Daftar susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4 Model F1-PARPOL)		
8.	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat		
9.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
10.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
11.	Salinan Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
12.	Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)		
13.	Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-PARPOL)		
14.	Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui Sipol		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
15.	Surat Pernyataan terpenuhinya paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan Parati Politik, dan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (MODEL F3-PARPOL)		
16.	Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Lampiran Model F3-PARPOL)		
17.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
18.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
19.	Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain		
20.	Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-PARPOL)		
21.	Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	
		MS	TMS
22.	Salinan bukti kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota		
23.	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik		
24.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar		

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT PROVINSI
PARTAI.....

No.	Provinsi	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Provinsi.....					
2.	Provinsi.....					
3.	Provinsi.....					
4.	Provinsi.....					
5.	dst.....					

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

No.	Provinsi	Jumlah	Jumlah Minimum (75%)	Kepengurusan	Domisili Kantor	Status Kantor	Kepemilikan Rekening	Keterwakilan Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Provinsi ..							
	1.1. Kabupaten/Kota...							
	1.2. Kabupaten/Kota...							
	1.3. Kabupaten/Kota...							
	1.4. Kabupaten/Kota...							
	1.5. dst.....							

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN
KEPENGURUSAN DI TINGKAT KECAMATAN

PARTAI.....

No	Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	50% Kecamatan	Jumlah Sk Kecamatan	Presentase Kepengurusan Di Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota...				
	1.2. Kabupaten/Kota...				
	1.3. Kabupaten/Kota...				
2.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota...				
	1.2. Kabupaten/Kota...				
	1.3. Kabupaten/Kota...				
3.	Provinsi.....				
	1.1. Kabupaten/Kota...				
	1.2. Kabupaten/Kota...				
	1.3. Kabupaten/Kota...				

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

BERITA ACARA
 PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
 PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019.

Hasil penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan :

*) pilih salah satu

LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**)	MS/TMS
1.						A.	1.		
2.							2.		
3.							3.		
4.							4.		
5.						B.	1.		
6.							2.		
7.							3.		
8.							4.		

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**)	MS/TMS
9.						C. dst..	1.		
10.							2.		

Jakarta,

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.

2. **) Diisi dengan indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat seperti:

- 1) Angka 1 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan PNS.
- 2) Angka 2 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan TNI.
- 3) Angka 3 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan POLRI.
- 4) Angka 4 adalah anggota Partai Politik yang usianya belum 17 tahun dan belum menikah.
- 5) Angka 5 adalah potensi kegandaan dalam 1 (satu) partai.
- 6) Angka 6 adalah potensi kegandaan antar partai.

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN
POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Usia :
5. Jenis Kelamin :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
-

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **adalah anggota Partai Politik**dan **bukan anggota Partai Politik manapun** dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

BERITA ACARA
PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
..... telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi
hasil perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019.

Hasil penelitian administrasi perbaikan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun
2019 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan :

1. *) pilih salah satu

LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
 KABUPATEN/KOTA
 PARTAI.....

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**	MS/TMS
1.						A.	1.		
2.							2.		
3.							3.		
4.							4.		
5.						B.	1.		
6.							2.		
7.							3.		
8.							4.		

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**	MS/TMS
9.						C. dst..	1.		
10.							2.		

Jakarta,

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan.

2. **) Diisi dengan indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat seperti:

- 1) Angka 1 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan PNS.
- 2) Angka 2 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan TNI.
- 3) Angka 3 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan POLRI.
- 4) Angka 4 adalah anggota Partai Politik yang usianya belum 17 tahun dan belum menikah.
- 5) Angka 5 adalah potensi kegandaan dalam 1 (satu) partai.
- 6) Angka 6 adalah potensi kegandaan antar partai.

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP
DUGAAN POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. TTL/Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **adalah anggota Partai Politik**dan **bukan anggota Partai Politik manapun** dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu.....bertempat di.....,KPU telah melakukan verifikasi secara faktual dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum yang tercantum dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, KPU memutuskan:

1. Status nama-nama ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL
 KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT
 PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/BMS)
					Ada	Tidak Ada	
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Bendahara Umum						
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)						
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						

Jakarta,.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu.....bertempat di.....,KPU telah melakukan verifikasi secara faktual hasil perbaikan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua umum dan/atau sekretaris jenderal dan/atau bendahara umum yang tercantum di dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kembali kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat pusat untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan tersebut, KPU memutuskan:

1. Status nama ketua umum dan/atau sekretaris jenderal dan/atau bendahara umum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan kekurangan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya yang telah diperbaiki untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL

**LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT**

PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/TMS)
					Ada	Tidak Ada	
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Bendahara Umum						
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)						
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						

Jakarta,.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL

REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	KETERANGAN	
		MS	TMS
1.	Keberadaan Pengurus Inti: a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal c. Bendahara Umum		
2.	Keterwakilan Perempuan 30% (Tiga Puluh Persen).		
3.	Domisili Kantor Tetap.		

Jakarta,.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

BERITA ACARA REKAPITULASI NASIONAL
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu.....bertempat di.....,KPU telah melakukan rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual persyaratan partai politik calon peserta Pemilu dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencermati hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan partai politik, pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk setiap Partai Politik.
2. Mencermati hasil verifikasi faktual kepengurusan, pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik di seluruh provinsi untuk setiap partai politik.
3. Mencermati hasil verifikasi faktual kepengurusan, pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota di setiap provinsi dan kepengurusan partai politik tingkat kecamatan di setiap kabupaten/kota di seluruh provinsi untuk setiap partai politik.
4. Melakukan rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan, pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik pada kepengurusan partai politik di seluruh provinsi untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

NO	KABUPATEN/KOTA						JUMLAH KECAMATAN	50% KECAMATAN	STATUS	
	KEPENGURUSAN			PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN	DOMISILI KANTOR TETAP					
	NAMA PROVINSI SERTA JML DAN NAMA KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	MS	TMS		MS	TMS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Provinsi									
	1. Kabupaten/Kota...									
	2. Kabupaten/Kota...									
	3. Kabupaten/Kota...									

NO	KECAMATAN					STATUS
	KEPENGURUSAN			PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN		
	NAMA PROVINSI, NAMA KAB/KOTA SERTA JML DAN NAMA KECAMATAN YANG DIAJUKAN	MS	TMS			
1	2	3	4	5	6	
1	Provinsi					
	Kabupaten					
	1. Kecamatan					
	2. Kecamatan					
	3. Kecamatan					
	dst.					

Jakarta,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA
6	ANGGOTA
7	ANGGOTA

Keterangan:

1 Kolom status kepengurusan ditulis:

- a. MS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi faktual dinyatakan memenuhi syarat serta kepengurusan paling sedikit 50% kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan hasil verifikasi faktual dinyatakan memenuhi syarat.
- b. TMS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi faktual dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- c. TMS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi faktual dinyatakan memenuhi syarat serta kepengurusan paling sedikit 50% kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan hasil verifikasi faktual dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Jakarta,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA
6	ANGGOTA
7	ANGGOTA

Keterangan:

Kolom 5 ditulis jumlah dan nama Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik

Kolom 6 ditulis jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Kolom 7 ditulis jumlah jumlah anggota yang diajukan Partai Politik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Kolom 8 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual

Kolom 9 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual

Kolom 10 ditulis:

- a. MS apabila jumlah anggota yang diverifikasi faktual memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- b. TMS apabila jumlah anggota yang diverifikasi faktual tidak memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSI.....

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu.....bertempat di.....,KPU Provinsi/KIP Aceh telah melakukan verifikasi secara faktual dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua, sekretaris dan bendahara yang tercantum di dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, KPU Provinsi...../KIP Aceh memutuskan:

1. Status nama ketua, sekretaris dan bendahara dalam keputusan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kesesuaian dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU Provinsi...../KIP Aceh*)

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL
 KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
 PROVINSI.....
 PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/BMS)
					Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara						
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan						

3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						

.....,

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

1. Pada kolom 3 ditulis nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Pada kolom 4 ditulis nomor KTA.
3. Pada Kolom 5 ditulis nomor NIK.
4. Pada Kolom 8 ditulis MS/BMS dan apabila BMS harus disertai alasan.

BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSI.....

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu.....bertempat di.....,KPU Provinsi...../KIP Aceh telah melakukan verifikasi secara faktual hasil perbaikan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua dan/atau sekretaris dan/atau bendahara yang tercantum di dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kembali kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat provinsi untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.

Berdasarkan verifikasi faktual hasil perbaikan tersebut, KPU Provinsi...../KIP Aceh memutuskan:

1. Status nama ketua dan/atau sekretaris dan/atau bendahara dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi dengan kekurangan

jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya yang telah diperbaiki untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU Provinsi...../KIP Aceh*)

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSI.....
PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	NAMA	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NIK	STATUS		KETERANGAN (MS/TMS)
					Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara						
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan						

3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain						

.....,

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

1. Pada kolom 3 ditulis nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Pada kolom 4 ditulis nomor KTA.
3. Pada Kolom 5 ditulis nomor NIK.
4. Pada Kolom 8 ditulis MS/BMS dan apabila BM harus disertai alasan.

LAMPIRAN 2 MODEL.BA.FK.HP.KPU PROV-PARPOL

REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSI.....

PARTAI

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	KETERANGAN
		MS/TMS
1	2	3
1.	Keberadaan Pengurus Inti: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan	
3.	Domisili Kantor Tetap	

.....,
KPU Provinsi...../KIP Aceh*)

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan

1. *) Pilih salah satu.
2. Pada kolom 3 untuk status pengurus inti, apabila TMS harus disertai alasannya.
3. Pada kolom 3 keterangan untuk keterwakilan 30% perempuan ditulis persentasenya.
4. Pada kolom 3 untuk domisili kantor tetap, apabila TMS harus disertai alasannya.

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI
KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PROVINSI

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua
ribu.....bertempat di.....,KPU Provinsi/KIP Aceh *) telah
melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual
persyaratan partai politik calon peserta Pemilu dengan kegiatan sebagai
berikut:

1. Mencermati hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik, memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi untuk setiap Partai Politik.
2. Mencermati hasil verifikasi faktual kepengurusan, memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dan kepengurusan partai politik tingkat kecamatan di setiap kabupaten/kota untuk setiap partai politik.
3. Melakukan rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan, memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi/KIP aceh *) sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU Provinsi/KIP Aceh *)		
NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

Keterangan:

1. kolom 3 ditulis jumlah dan nama Kabupaten/Kota yang diajukan oleh partai politik di Provinsi yang bersangkutan
2. kolom 11 ditulis jumlah dan nama Kecamatan yang diajukan oleh partai politik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
3. Kolom 15 ditulis:
 - a. MS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi faktual dinyatakan memenuhi syarat serta kepengurusan paling sedikit 50% kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan hasil verifikasi faktual dinyatakan memenuhi syarat.
 - b. TMS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi faktual dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - c. TMS apabila kepengurusan dan domisili kantor tetap paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi faktual dinyatakan memenuhi syarat serta kepengurusan paling sedikit 50% kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan hasil verifikasi faktual dinyatakan tidak memenuhi syarat.

.....,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

Keterangan:

Kolom 3 ditulis jumlah dan nama Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik

Kolom 4 ditulis jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Kolom 5 ditulis jumlah jumlah anggota yang diajukan Partai Politik di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Kolom 6 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual

Kolom 7 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual

Kolom 8 ditulis:

- a. MS apabila jumlah anggota yang diverifikasi faktual memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- b. TMS apabila jumlah anggota yang diverifikasi faktual tidak memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN
PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua
ribu.....bertempat di.....,KPU/KIP Kabupaten/Kota*).....
telah melakukan verifikasi secara faktual dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua, sekretaris dan bendahara yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi Kantor tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.
4. a. Mendatangi alamat anggota partai politik dalam daftar nama keanggotaan untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan yang dimiliki untuk setiap partai politik.
b. Mengumpulkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui sesuai alamat tempat tinggal untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan yang dimiliki untuk setiap partai politik.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, KPU/KIP Kabupaten/Kota..... memutuskan:

1. Status nama ketua, sekretaris dan bendahara dalam Keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dan kesesuaian dengan KTA yang dimiliki oleh

masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
4. Kebenaran anggota Partai Politik dalam daftar nama keanggotaan dan kesesuaian dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan bahwa nama anggota yang bersangkutan menjadi anggota partai politik untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing lengkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berita acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL

KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

PARTAI

PROVINSI :.....

KABUPATEN/KOTA*) :.....

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	URAIAN	STATUS		KETERANGAN
			MS	BMS	
1	2	3	4	5	6
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan				
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan				

	Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
--	--	--	--	--	--

.....,.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. Uraian Keberadaan pengurus intiberisi NAMA, NO. KARTU TANDA ANGGOTA dan NIK
3. Uraian Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan berisi Jumlah pengurus, jumlah pengurus perempuan dan persentase keterwakilan perempuan.
4. Uraian Domisili Kantor berisi alamat kantor.
5. Penjelasan atas Status.

12.										
13.										
14.										
15.										

.....,

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu;
- Daftar nama anggota Partai Politik yang dilakukan verifikasi faktual adalah daftar nama yang disampaikan oleh Partai Politik melalui SIPOL dan telah dilakukan penelitian kegunaan oleh KPU serta KTA dan KTP elektronik atau Kartu Keluarga/Surat keterangan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik yang bersangkutan;
- Pada kolom 9 ditulis nama Keluarga/orang yang mengenal, apabila tidak dapat ditemui;
- Pada kolom 10 tanda tangan oleh keluarga/orang yang mengenal apabila tidak dapat ditemui. Setelah dibubuhi tanda tangan juga dituliskan tanggal, bulan, dan tahun verifikator lapangan mengunjungi.
- Pada kolom 11 apabila TMS dituliskan alasannya.

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

PARTAI :

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	KETERANGAN
		MS/BMS
1	2	3
1.	Keberadaan Pengurus Inti: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan	
3.	Domisili Kantor Tetap	
4.	Syarat Minimal Keanggotaan	

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Pada kolom 3 untuk Status Pengurus inti, apabila BMS harus disertai alasannya.
3. Pada kolom 3 keterangan untuk keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan ditulis persentasenya.
4. Pada kolom 3 untuk domisili kantor tetap, apabila BMS harus disertai alasannya.
5. Pada Kolom 3 tabel Keanggotaan Partai Politik ditulis BMS apabila:

- a. Selisih antara jumlah seluruh anggota Partai Politik yang diajukan dikurangi dengan hasil kali jumlah yang BMS dengan 10 tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, apabila verifikasi faktual menggunakan metode sampling.
- b. Selisih antara jumlah seluruh anggota Partai Politik yang diajukan dikurangi dengan jumlah yang BMS tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, apabila verifikasi faktual menggunakan metode sensus.

**HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
PARTAI.....**

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

Jumlah anggota partai politik yang diverifikasi faktualanggota

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Anggota Partai Politik yang menyatakan keanggotaannya kepada 1 (satu) partai dan dapat dibuktikan dengan KTA.		
2.	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		
3.	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		
4.	Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui alamatnya maupun pada saat dikumpulkan tidak hadir		

KPU Kabupaten/Kota*).....

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Nomor KTP/NIK :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Usia :
5. Jenis Kelamin :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
-

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- a. **bukan merupakan anggota Partai Politik**dan saya **bersedia/tidak bersedia***)
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.
- b. **bukan merupakan anggota Partai Politik**....., **tetapi anggota Partai Politik**....., **dan saya bersedia/tidak bersedia***)
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua
ribu.....bertempat di.....,KPU/KIP Kabupaten/Kota*).....
telah melakukan verifikasi secara faktual dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendatangi kembali kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota untuk membuktikan kesesuaian antara nama ketua dan/atau sekretaris dan/atau bendahara yang tercantum di dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik.
2. Membuktikan kembali kesesuaian antara jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik.
3. Mendatangi kembali Kantor tetap Partai Politik dalam daftar nama keanggotaan untuk membuktikan dengan Tingkat Kabupaten/Kota untuk membuktikan kesesuaian antara domisili kantor tetap dengan surat keterangan domisili dari camat/lurah/kepala desa/sebutan lainnya untuk setiap partai politik.
4. a. Mendatangi kembali alamat anggota partai politik dalam daftar nama keanggotaan untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan yang dimiliki untuk setiap partai politik.
b. Mengumpulkan kembali anggota partai politik yang tidak dapat ditemui sesuai alamat tempat tinggal untuk membuktikan kebenaran bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik tersebut dan mencocokkan dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan yang dimiliki untuk setiap partai politik.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, KPU/KIP Kabupaten/Kota*)..... memutuskan:

1. Status nama ketua dan/atau sekretaris dan/atau bendahara dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai

politik tingkat kabupaten/kota dengan KTA yang dimiliki oleh masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

2. Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan kekurangan jumlah pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya yang telah diperbaiki untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.
4. Kesesuaian antara daftar nama anggota Partai Politik yang telah diperbaiki dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing lengkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berita acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

PARTAI

PROVINSI :.....

KABUPATEN/KOTA*) :.....

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	URAIAN	STATUS		KETERANGAN
			MS	BMS	
1	2	3	4	5	6
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan				
3.	Domisili Kantor yang dibuktikan dengan				

	Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain				
--	---	--	--	--	--

.....,.....

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. Uraian Keberadaan pengurus intiberisi NAMA, NO. KARTU TANDA ANGGOTA dan NIK
3. Uraian Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan berisi Jumlah pengurus, jumlah pengurus perempuan dan persentase keterwakilan perempuan.
4. Uraian Domisili Kantor berisi alamat kantor.
5. Penjelasan atas Status.

10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										

.....,

VERIFIKATOR LAPANGAN,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu;
- Daftar nama anggota Partai Politik yang dilakukan verifikasi faktual adalah daftar nama yang disampaikan oleh Partai Politik melalui SIPOL dan telah dilakukan penelitian kegunaan oleh KPU serta KTA dan KTP elektronik atau Kartu Keluarga/Surat keterangan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik yang bersangkutan;
- Pada kolom 9 ditulis nama Keluarga/orang yang mengenal, apabila tidak dapat ditemui;
- Pada kolom 10 tanda tangan oleh keluarga/orang yang mengenal apabila tidak dapat ditemui. Setelah dibubuhi tanda tangan juga dituliskan tanggal, bulan, dan tahun verifikator lapangan mengunjungi.
- Pada kolom 11 apabila TMS dituliskan alasannya.

LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-

REKAPITULASI VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

PARTAI :

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

NO.	KEGIATAN VERIFIKASI	KETERANGAN
		MS/BMS
1	2	3
1.	Keberadaan Pengurus Inti: a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan	
3.	Domisili Kantor Tetap	
4.	Syarat Minimal Keanggotaan	

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Pada kolom 3 untuk Status Pengurus inti, apabila BMS harus disertai alasannya.
3. Pada kolom 3 keterangan untuk keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan ditulis persentasenya.
4. Pada kolom 3 untuk domisili kantor tetap, apabila BMS harus disertai alasannya.
5. Pada Kolom 3 tabel Keanggotaan Partai Politik ditulis BMS apabila:
 - a. Selisih antara jumlah seluruh anggota Partai Politik yang diajukan dikurangi dengan hasil kali jumlah yang BMS dengan 10 tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, apabila verifikasi faktual menggunakan metode sampling.

- b. Selisih antara jumlah seluruh anggota Partai Politik yang diajukan dikurangi dengan jumlah yang BMS tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, apabila verifikasi faktual menggunakan metode sensus.

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN HASIL PERBAIKAN PARTAI
POLITIK
PARTAI.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Anggota Partai Politik yang menyatakan keanggotaannya kepada 1 (satu) partai dan dapat dibuktikan dengan KTA.		
2.	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		
3.	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		
4.	Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui alamatnya maupun pada saat dikumpulkan tidak hadir		

Jumlah anggota partai politik yang diverifikasi faktualanggota

KPU Kabupaten/Kota*).....

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA*)

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua
ribu.....bertempat di.....,KPU/KIP Kabupaten/Kota *) telah
melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual
persyaratan partai politik calon peserta Pemilu dengan kegiatan sebagai
berikut:

1. Mencermati hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik,
memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan
domisili kantor tetap untuk setiap Partai Politik.
2. Mencermati hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual
keanggotaan partai politik untuk setiap partai politik.
3. Melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual
kepengurusan, memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik untuk
setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota*) sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU melalui KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota *) sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupaten/Kota *)			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU PARTAI

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

NO	KEGIATAN	PENELITIAN ADMINISTRASI	VERIFIKASI FAKTUAL
1	2	3	4
1.	Kepengurusan		
	a. Ketua		
	b. Sekretaris		
	c. Bendahara		
2.	Keterwakilan 30% (Tiga Puluh Persen) Perempuan		
3.	Domisili Kantor Tetap		

NO	KEGIATAN	PENELITIAN ADMINISTRASI			VERIFIKASI FAKTUAL			
		JUMLAH ANGGOTA	KTA	KTP	JUMLAH ANGGOTA	MS	TMS	STATUS
1.	Pemenuhan Keanggotaan							

.....
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	(KETUA)
2	(ANGGOTA)
3	(ANGGOTA)
4	(ANGGOTA)
5	(ANGGOTA)

**BERITA ACARA
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU telah melakukan rapat pleno penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian administrasi hasil perbaikan, hasil verifikasi faktual dan verifikasi faktual hasil perbaikan pada kepengurusan Partai Politik Peserta tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

**DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN
MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

NO	NAMA PARTAI POLITIK
a.
b.
c.
d.	dst...

**DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

NO	NAMA PARTAI POLITIK
a.
b.
c.
d.	dst...

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

**BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 2019**

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU telah melakukan rapat pleno pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.
2.
3.
4.	dst...

Jakarta,.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)
6.	(Anggota)
7.	(Anggota)

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

METODE VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

1. Metode Sensus

Metode sensus digunakan dalam hal anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sejumlah sampai dengan 100 (seratus) orang untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang anggota sebuah populasi. Mekanisme sensus dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU.

2. Metode Sampel Acak Sederhana

Metode acak sederhana digunakan dalam hal anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sejumlah lebih dari 100 (seratus) orang.

Tata cara pengambilan sampel:

- a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik;
- b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah;
- c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;

- d. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan
- e. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah kabupaten/kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CONTOH PENGHITUNGAN METODE SENSUS DAN
METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA

A. CONTOH PENGHITUNGAN METODE SENSUS

Contoh kasus penghitungan dengan metode sensus disimulasikan sebagai berikut:

Kota X

- Jumlah penduduk = 92.154 jiwa;
- Syarat minimal keanggotaan 1/1.000;
- syarat minimal keanggotaan = $1/1.000 \times 92.154 = 92$ anggota;
- Partai Politik menyerahkan data keanggotaan sebanyak 100 anggota.

Apabila data anggota yang diserahkan Partai Politik adalah sampai dengan 100 anggota, maka metode yang digunakan adalah metode sensus.

Dengan demikian, jumlah data anggota yang dilakukan verifikasi faktual adalah sejumlah 100 data anggota. Terhadap data tersebut dilakukan pencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan.

Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.

Perbaikan persyaratan dilakukan dengan ketentuan:

1. Partai Politik tingkat pusat menyerahkan rekapitulasi anggota Partai Politik paling sedikit sejumlah kekurangan kepada KPU; dan

2. Partai Politik tingkat kabupaten/kota menyerahkan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Contoh kasus perbaikan persyaratan hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan dengan metode sensus, disimulasikan sebagai berikut:

Kota X

- Jumlah penduduk = 92.154 jiwa;
- Syarat minimal keanggotaan 1/1.000;
- Syarat minimal keanggotaan = $1/1.000 \times 92.154 = 92$ anggota;
- Partai Politik menyerahkan data keanggotaan sebanyak 100 anggota;
- Anggota Tidak memenuhi syarat sebanyak 11 anggota.

Partai Politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan sejumlah kekurangan paling sedikit 3 anggota.

Jumlah kekurangan anggota yang harus diperbaiki diperoleh dari penghitungan berikut:

1. penghitungan data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik dikurangi jumlah anggota yang tidak memenuhi syarat, yaitu:
 $100 - 11 = 89$ anggota;
2. penghitungan selisih syarat minimal keanggotaan dengan jumlah anggota yang memenuhi syarat, yaitu: $92 - 89 = 3$ anggota;
3. Dengan demikian, jumlah kekurangan yang harus diserahkan adalah 3.

Selanjutnya, dilakukan penelitian administrasi (analisis) terhadap:

- a. dugaan keanggotaan ganda; dan
- b. status pekerjaan dan usia.

Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan Verifikasi Faktual hasil perbaikan keanggotaan. Verifikasi Faktual hasil perbaikan dilakukan terhadap kekurangan jumlah anggota dengan metode sensus.

B. CONTOH PENGHITUNGAN METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA

Contoh kasus penghitungan dengan Metode Sampel Acak Sederhana disimulasikan sebagai berikut:

Kabupaten X

- Jumlah penduduk = 2.478.145 jiwa;
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah 1.000 anggota;
- Partai menyerahkan data keanggotaan sebanyak 1.352 data anggota.

Apabila jumlah anggota yang diserahkan Partai Politik adalah lebih dari 100, maka metode yang digunakan adalah metode sampel acak sederhana yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengambilan jumlah sampel

Pengambilan sampel didapatkan dengan penghitungan

$$\begin{aligned} &= \text{jumlah anggota} \times 10 \% \\ &= 1.352 \times 10\% \\ &= 135 \end{aligned}$$

Maka data yang akan digunakan sebagai sampel Verifikasi Faktual adalah sejumlah 135 anggota.

b. Penentuan sampel awal

- Pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan sampel.
- Misalkan keluar angka 7, maka data anggota urutan ke-7 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

c. Penghitungan interval sampel

Interval sampel dihitung dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel

$$\text{Interval} = \frac{\text{jumlah anggota}}{\text{jumlah sampel}} = \frac{1.352}{135} = 10$$

d. Pencuplikan sampel berikutnya

Penentuan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota 10% dari data anggota yang diserahkan Partai Politik.

- Nilai interval sebagaimana penghitungan pada huruf c adalah 10;
- nomor sampel awal sebagaimana pada huruf b adalah 7;

- maka untuk pencuplikan data berikutnya adalah kelipatan 10 yaitu nomor sampel 17, 27, 37, dan seterusnya sampai diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 anggota.

C. PENENTUAN STATUS MEMENUHI ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT

Contoh kasus untuk menentukan memenuhi atau tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagai berikut:

1. KASUS I

Apabila Partai Politik menyerahkan 1.352 data anggota untuk Kabupaten Y, maka jumlah sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual adalah 135 anggota.

Setelah dilakukan Verifikasi Faktual, diketahui terdapat anggota yang tidak memenuhi syarat sebanyak 25 anggota.

a. Proyeksi

Data Anggota = 1.352

Sampel 10 % dari data anggota = 135

Data anggota yang tidak memenuhi syarat = 25

Syarat minimal keanggotaan = 1.000

➤ Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

$$= (\text{Jumlah sampel} - \text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times \frac{100}{10}$$

$$= (135 - 25) \times \frac{100}{10}$$

$$= 110 \times 10$$

$$= 1.100$$

b. Kesimpulan = Memenuhi Syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari Partai Politik tersebut memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 (seribu) anggota.

2. KASUS II

Apabila Partai Politik menyerahkan 1.352 data anggota untuk Kota Y, maka jumlah sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual adalah 135 anggota. Setelah dilakukan Verifikasi Faktual, diketahui terdapat anggota yang tidak memenuhi syarat sebanyak 53 anggota.

1. Metode Proyeksi

Data Anggota = 1.352

Sampel 10 % dari data anggota = 135

Data anggota yang tidak memenuhi syarat = 53

Syarat minimal keanggotaan = 1.000

➤ Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

= (Jumlah sampel-Data anggota tidak memenuhi syarat) $\times\frac{100}{10}$

= (135-53) $\times\frac{100}{10}$

= 82 $\times 10$

= 820

2. Kesimpulan = Tidak Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari Partai Politik tersebut tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 (seribu) anggota.

Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.

Perbaikan Keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat

- Syarat minimal keanggotaan 1.000;
- Partai Politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan minimal sebanyak 1.000 anggota;

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, maka Partai Politik tersebut harus menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota perbaikan paling sedikit 1.000 (seribu) dari jumlah penduduk kabupaten/kota. yang selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi (analisis) terhadap:

- a. dugaan keanggotaan ganda; dan
- b. status pekerjaan dan usia.

Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan verifikasi faktual hasil perbaikan keanggotaan. Verifikasi faktual hasil perbaikan dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak sederhana.

3. KASUS III

Apabila Partai Politik menyerahkan 300 data anggota untuk Kabupaten W, dengan jumlah penduduk 287.733 jiwa.

Setelah dilakukan Verifikasi Faktual, diketahui terdapat anggota yang tidak memenuhi syarat sebanyak 18 anggota.

a. Proyeksi

Data Anggota = 300

Sampel 10 % dari data anggota = 30

Data anggota yang tidak memenuhi syarat = 18

Syarat minimal keanggotaan = $\frac{1}{1000} \times 287.733 = 287$

➤ Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

= (Jumlah sampel - Data anggota tidak memenuhi syarat) $\times \frac{100}{10}$

= $(30 - 18) \times \frac{100}{10}$

= 12 x 10

= 120

b. Kesimpulan = Tidak Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari Partai Politik tersebut tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kabupaten/Kota.

Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.

Perbaikan persyaratan keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat

- Jumlah penduduk = 287.733 jiwa;
- Syarat minimal keanggotaan 287;
- Partai Politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan minimal sebanyak 287 anggota;

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, maka Partai Politik tersebut harus menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota perbaikan paling sedikit 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk kabupaten/kota. yang selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi (analisis) terhadap:

- a. dugaan keanggotaan ganda; dan
- b. status pekerjaan dan usia.

Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan verifikasi faktual hasil perbaikan keanggotaan. Verifikasi faktual hasil perbaikan dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak sederhana.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN C

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN DISERTASI

“Relasi Struktur-Agensi pada Proses Konstruksi Sosial dalam Pembangunan Sistem Informasi Pemilu”

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jabatan (KPU/Partai)* :

Keterangan : * Coret yang tidak dipilih

B. DAFTAR PERTANYAAN

Berilah tanda (X) apabila ada alternatif jawaban yang telah disediakan, sesuai dengan opini, pandangan atau pendapat Anda.

Interpretasi yang fleksibilitas (*Flexibility Interpretive*) Sistem Informasi Pemilu

Catatan : Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki KPU, yaitu: Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik dan Distribusi (Silogdis), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Arsip Digital, Sistem Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu, dan Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Barang (Simak BMN).

1. Menurut KPU, apakah bimbingan teknis (bimtek) untuk Sistem Informasi Pemilu adalah model sosialisasi yang paling cocok?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Penjelasan:

.....
.....
.....

2. Bagaimana KPU memasukkan semua fungsi kebutuhan pemilu dalam Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

.....
.....
.....

3. Menurut KPU, apakah fungsi-fungsi dari Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan data pemilu?

Penjelasan:

.....
.....
.....

4. Apa usaha-usaha yang dilakukan KPU agar tujuan penggunaan Sistem Informasi Pemilu dapat tercapai?

Penjelasan:

.....
.....
.....

Kerangka Teknologi (*Technology Frame*) Sistem Informasi Pemilu

5. Sudah tepatkah Sistem Informasi Pemilu yang dibangun menggunakan website/online?

Penjelasan:

.....
.....
.....

6. Apakah perlu, Sistem Informasi Pemilu menjadi ‘persyaratan wajib’ bagi semua partai politik dan calon legislatif peserta pemilu?

Penjelasan:

.....
.....
.....

7. Dalam menjaga netralitas, apakah pembangunan Sistem Informasi Pemilu perlu dilakukan oleh pihak ketiga?

Penjelasan:

.....
.....
.....

8. Bagaimana apabila status kepemilikan Sistem Informasi Pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP?

Penjelasan:

.....
.....
.....

9. Bagaimana perlakuan bagi daerah yang infrastruktur internetnya tidak baik untuk penggunaan Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

.....
.....
.....

10. Bagaimana dukungan teknis (*techical support*) yang perlu dilakukan untuk penggunaan/operasional Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

.....
.....
.....

11. Apakah perlu penggunaan Sistem Informasi Pemilu ditetapkan setingkat undang-undang?

Penjelasan:

.....
.....
.....

12. Apakah pihak Pengembang Sistem Informasi Pemilu (Sipol) dalam proses pembangunannya pernah mengajak Partai Politik untuk ikut bekerjasama?

Penjelasan:

.....
.....
.....

13. Apa yang menjadi dasar dalam menentukan menu-menu dalam Sistem Informasi Pemilu (Sipol) yang dilakukan oleh pihak Pengembang Sistem Informasi Pemilu (Sipol) dalam proses pembangunannya?

Penjelasan:

.....
.....
.....

Kelompok Sosial yang Relevan (*Relevant Social Groups*) Sistem Informasi Pemilu

14. Apakah Sistem Informasi Pemilu ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP dengan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu?

Penjelasan:

.....
.....
.....

15. Bagaimana sebaiknya posisi Sistem Informasi Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, apakah sebagai ‘alat bantu’ atau ‘alat penentu’?

Penjelasan:

.....
.....
.....

TERIMA KASIH

LAMPIRAN D

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN DISERTASI

“Relasi Struktur-Agensi pada Proses Konstruksi Sosial dalam Pembangunan Sistem Informasi Pemilu”

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jabatan (KPU/Partai)* :

Keterangan : * Coret yang tidak dipilih

B. DAFTAR PERTANYAAN

Berilah tanda (X) apabila ada alternatif jawaban yang telah disediakan, sesuai dengan opini, pandangan atau pendapat Anda.

Interpretasi yang fleksibilitas (*Flexibility Interpretive*) Sistem Informasi Pemilu

Catatan : Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki KPU, yaitu: Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik dan Distribusi (Silogdis), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Arsip Digital, Sistem Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu, dan Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Barang (Simak BMN).

1. Menurut KPU, apakah bimbingan teknis (bimtek) untuk Sistem Informasi Pemilu adalah model sosialisasi yang paling cocok?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Penjelasan:

.....
.....
.....

2. Sebutkan melalui kegiatan/media apa partai Anda mengetahui dan mengenal Sistem Informasi Pemilu? (misal : sosialisasi/seminar/bimtek/internet atau lainnya)?

Penjelasan:

.....
.....
.....

3. Apakah partai Anda yakin bahwa Sistem Informasi Pemilu ini sudah sesuai dengan fungsinya?

- a. Sangat Yakin b. Cukup Yakin c. Tidak Yakin

Penjelasan:

.....
.....
.....

4. Apakah partai Anda yakin bahwa Sistem Informasi Pemilu memiliki kebebasan (*independency*) atau netral?

- a. Sangat Yakin b. Cukup Yakin c. Tidak Yakin

Penjelasan:

.....
.....
.....

5. Menurut partai Anda, apakah sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Pemilu oleh KPU sudah mencukupi?

- a. Ya b. Tidak

Penjelasan:

.....
.....
.....

Kerangka Teknologi (*Technology Frame*) Sistem Informasi Pemilu

6. Sudah tepatkah Sistem Informasi Pemilu yang dibangun menggunakan website/online?

Penjelasan:

.....
.....
.....

7. Apakah perlu, Sistem Informasi Pemilu menjadi ‘persyaratan wajib’ bagi semua partai politik dan calon legislatif peserta pemilu?

Penjelasan:

.....
.....
.....

8. Dalam menjaga netralitas, apakah pembangunan Sistem Informasi Pemilu perlu dilakukan oleh pihak ketiga?

Penjelasan:

.....
.....
.....

9. Bagaimana apabila status kepemilikan Sistem Informasi Pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP?

Penjelasan:

.....
.....
.....

10. Bagaimana perlakuan bagi daerah yang infrastruktur internetnya tidak baik untuk penggunaan Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

.....
.....
.....

11. Bagaimana dukungan teknis (*technical support*) yang perlu dilakukan untuk penggunaan/operasional Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

.....
.....
.....

12. Apakah perlu penggunaan Sistem Informasi Pemilu ditetapkan setingkat undang-undang?

Penjelasan:

.....
.....
.....

13. Apakah pihak Pengembang Sistem Informasi Pemilu (Sipol) dalam proses pembangunannya pernah mengajak Partai Politik untuk ikut bekerjasama?

Penjelasan:

.....
.....
.....

14. Apa yang menjadi dasar dalam menentukan menu-menu dalam Sistem Informasi Pemilu (Sipol) yang dilakukan oleh pihak Pengembang Sistem Informasi Pemilu (Sipol) dalam proses pembangunannya?

Penjelasan:

.....
.....
.....

Kelompok Sosial yang Relevan (*Relevant Social Groups*) Sistem Informasi Pemilu

15. Apakah Sistem Informasi Pemilu ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP dengan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu?

Penjelasan:

.....
.....
.....

16. Bagaimana sebaiknya posisi Sistem Informasi Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, apakah sebagai ‘alat bantu’ atau ‘alat penentu’?

Penjelasan:

.....
.....
.....

TERIMA KASIH

LAMPIRAN E

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN DISERTASI

“Relasi Struktur-Agensi pada Proses Konstruksi Sosial dalam Pembangunan Sistem Informasi Pemilu”

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Hasyim As'ari
2. Umur : 45 Tahun
3. Jabatan (KPU/~~Partai~~)* : Anggota KPU RI

Keterangan : * Coret yang tidak dipilih

B. DAFTAR PERTANYAAN

Berilah tanda (X) apabila ada alternatif jawaban yang telah disediakan, sesuai dengan opini, pandangan atau pendapat Anda.

Interpretasi yang fleksibilitas (*Flexibility Interpretive*) Sistem Informasi Pemilu

Catatan : Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki KPU, yaitu: Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik dan Distribusi (Silogdis), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Arsip Digital, Sistem Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu, dan Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Barang (Simak BMN).

1. Menurut KPU, apakah bimbingan teknis (bimtek) untuk Sistem Informasi Pemilu adalah model sosialisasi yang paling cocok?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Penjelasan:

Ya. Bimtek merupakan langkah yang efektif dan strategis. Bimtek ini tidak sekedar penyampaian informasi, namun juga membentuk ketrampilan untuk menggunakan atau mengoperasikan sistem TI

2. Bagaimana KPU memasukkan semua fungsi kebutuhan pemilu dalam Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

Tugas dan wewenang KPU adalah menyelenggarakan pemilu. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, KPU juga ditugaskan dan diwajibkan

menginformasikan perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu, karena itu salah satu misi KPU dirumuskan dalam Renstra KPU bahwa KPU menggunakan teknologi berbasis TI untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan perumusan tugas dan fungsi, maka KPU menyiapkan sistem TI untuk menjalankan tugas KPU dalam menjalankan pemilu. Sistem TI KPU yang dianggap utama adalah yang berkaitan dengan proses tahapan penting pemilu : peserta pemilu (Sipol dan Silon), pemilih (sidalih), logistik (silog), dana kampanye (Sidakam) dan perhitungan suara (Situng), yang lainnya diluar kerangka fungsi utama tersebut adalah sistem pendukung. KPU dalam proses pengadaan barang dan jasa juga sudah berbasis TI, yaitu : menggunakan e-catalog dan e-procurement.

3. Menurut KPU, apakah fungsi-fungsi dari Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan data pemilu?

Penjelasan:

Fungsi TI KPU sudah sesuai kebutuhan, hanya saja ada perlu peningkatan kapasitas dan performa kerja sistem TI KPU

4. Apa usaha-usaha yang dilakukan KPU agar tujuan penggunaan Sistem Informasi Pemilu dapat tercapai?

Penjelasan:

Usaha-usaha yang dilakukan :

1. Pembangunan sistem TI
2. Pemeliharaan sistem TI
3. Mendaftarkan sistem TI KPU kepada pihak yang punya wewenang untuk itu
4. Audit sistem TI KPU secara rutin
5. Mengupdate aplikasi, jaringan dan tampilan (*software* dan *hardware*)
6. Meningkatkan kapasitas operator sistem TI (*manware*)
7. Bimtek bagi pengguna sistem TI
8. Membangun dan memperkuat pengamanan sistem TI
9. Menyediakan backup data (DRC)

Kerangka Teknologi (*Technology Frame*) Sistem Informasi Pemilu

5. Sudah tepatkah Sistem Informasi Pemilu yang dibangun menggunakan website/online?

Penjelasan:

Sudah tepat, karena dengan berbasisan website (*online*) dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja, kapan saja dan dengan mudah.

6. Apakah perlu, Sistem Informasi Pemilu menjadi ‘persyaratan wajib’ bagi semua partai politik dan calon legislatif peserta pemilu?

Penjelasan:

Penggunaan sistem TI KPU perlu diwajibkan kepada peserta pemilu dalam rangka untuk memudahkan proses penyelenggaraan pemilu, dalam rangka untuk membangun database peserta pemilu, memudahkan untuk updating data (pengurus, kantor, anggota, keuangan partai, dana kampanye, profile calon) dan memudahkan publik (pemilih) mendapatkan informasi peserta pemilu dan informasi tentang calon

7. Dalam menjaga netralitas, apakah pembangunan Sistem Informasi Pemilu perlu dilakukan oleh pihak ketiga?

Penjelasan:

Pembangunan dan pengelolaan sistem TI Pemilu cukup dilakukan oleh KPU dan didukung/dibantu/kerjasama dengan kampus yang dianggap punya keahlian TI dan dinilai netral. Selama ini KPU membangun kerjasama dengan UI dan ITB untuk pembangunan, pengoperasionalan dan pemeliharaan sistem TI KPU

8. Bagaimana apabila status kepemilikan Sistem Informasi Pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP?

Penjelasan:

Sudah semestinya kepemilikan dan tata kelola sistem TI adalah oleh masing-masing penyelenggara pemilu. KPU memiliki website KPU dengan berbagai sistem TI yang digunakan untuk proses penyelenggaraan pemilu (fungsi sistem TI KPU meliputi : input data, olah data, sinkronisasi, analisis data dan publikasi data).

9. Bagaimana perlakuan bagi daerah yang infrastruktur internetnya tidak baik untuk penggunaan Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

Bagi KPU kabupaten/kota yang fungsi (jaringan) internet belum berfungsi baik, maka fungsi TI dilakukan (difasilitasi) oleh KPU Provinsi dan dilakukan di ibukota provinsi. KPU bekerja sama dengan instansi pemerintah (Kemenkominfo) dan operator penyedia layanan internet untuk optimalisasi kerja berbasis internet.

10. Bagaimana dukungan teknis (*technical support*) yang perlu dilakukan untuk penggunaan/operasional Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

KPU melakukan 2 hal :

1. Membuat buku manual panduan teknis penggunaan sistem TI bagi pengguna dan operator
2. Melakukan bintek bagi pengguna dan operator
3. Pemeliharaan, pengamanan dan updating terhadap sistem TI yang dioperasikan KPU

11. Apakah perlu penggunaan Sistem Informasi Pemilu ditetapkan setingkat undang-undang?

Penjelasan:

Perlu untuk sistem TI utama pemilu (Sipol, Silon, Sidalih, Silog, Sidakam dan Situng) dengan tujuan agar sistem TI Pemilu mendapatkan legitimasi hukum kokoh

12. Apakah pihak Pengembang Sistem Informasi Pemilu (Sipol) dalam proses pembangunannya pernah mengajak Partai Politik untuk ikut bekerjasama?

Penjelasan:

Tidak pernah. Partai Politik dilibatkan KPU saat sosialisasi dan uji coba selama 3x

13. Apa yang menjadi dasar dalam menentukan menu-menu dalam Sistem Informasi Pemilu (Sipol) yang dilakukan oleh pihak Pengembang Sistem Informasi Pemilu (Sipol) dalam proses pembangunannya?

Penjelasan:

Penentuan menu-menu dalam Sistem Informasi Pemilu (Sipol) diberikan oleh KPU dengan mendasarkan pada norma-norma dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kelompok Sosial yang Relevan (*Relevant Social Groups*) Sistem Informasi Pemilu

14. Apakah Sistem Informasi Pemilu ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP dengan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu?

Penjelasan:

Tentu saja dapat, terutama sistem TI Pemilu KPU yang disediakan akun pengguna bagi peserta pemilu (userid dan password) untuk dapat setiap saat updating data (dengan terlebih dahulu mendapatkan otorisasi/clearance dari KPU)

15. Bagaimana sebaiknya posisi Sistem Informasi Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, apakah sebagai 'alat bantu' atau 'alat penentu'?

Penjelasan:

Penjelasan TI hanyalah alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses pemilu. Penggunaan teknologi dan sistem TI dalam pemilu adalah dalam rangka implementasi dari asas penyelenggara pemilu yaitu : akuntabel, transparan, profesional, efisien dan efektif.

TERIMA KASIH

LAMPIRAN F1

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN DISERTASI

“Relasi Struktur-Agensi Pada Proses Konstruksi Sosial dalam Pembangunan Sistem Informasi Pemilu”

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Muhammad Arfian
2. Umur : 46 Tahun
3. Jabatan (KPU/Partai)* : Ketua Bidang OKA Setjen DPP PKS

Keterangan : * Coret yang tidak dipilih

B. DAFTAR PERTANYAAN

Berilah tanda (√) pada alternatif jawaban yang telah disediakan, sesuai dengan opini, pandangan atau pendapat Anda.

Diisi oleh Pengurus Partai Politik

Interpretasi yang fleksibilitas (*Flexibility Interpretive*) Sistem Informasi Pemilu

Catatan : Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki KPU, yaitu: Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik dan Distribusi (Silogdis), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Arsip Digital, Sistem Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu, dan Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Barang (Simak BMN).

1. Apakah partai Anda mengenal dan mengetahui salah satu dari Sistem Informasi Pemilu diatas?
 - a. Ya, mengetahui
 - b. ~~Tidak tahu~~
2. Sebutkan melalui kegiatan/media apa partai Anda mengetahui dan mengenal Sistem Informasi Pemilu? (misal : sosialisasi/seminar/bimtek/internet atau lainnya)
 - a. Melalui kegiatan sosialisasi oleh KPU
 - b. Bimbingan Teknis (bimtek) oleh KPU
 - c. Menggunakan Sistem Informasi Pemilu itu sendiri (Self Learning)

3. Apakah partai Anda yakin bahwa Sistem Informasi Pemilu ini sudah sesuai dengan fungsinya?

- a. ~~Sangat Yakin~~ b. ~~Cukup Yakin~~ c. Tidak Yakin

Penjelasan:

Belum yakin karena untuk SIPOL misalnya, dokumen yang telah disubmit ke SIPOL masih banyak yang tidak terupdate di situs SIPOL

4. Apakah partai Anda yakin bahwa Sistem Informasi Pemilu memiliki kebebasan (*independency*) atau netral?

- a. ~~Sangat Yakin~~ b. Cukup Yakin c. ~~Tidak Yakin~~

Penjelasan:

Selama menggunakan Sistem Informasi Pemilu, KPU cukup kooperatif untuk membantu

5. Menurut partai Anda, apakah sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Pemilu oleh KPU sudah mencukupi?

- a. ~~Ya~~ b. Tidak

Penjelasan:

Beberapa sistem informasi yang kami gunakan dikembangkan dalam waktu yang singkat dan tidak langsung sempurna sejak awal, sehingga sosialisasinya bertahap dan belum sempurna untuk harus digunakan.

Kerangka Teknologi (*Technology Frame*) Sistem Informasi Pemilu

6. Sudah tepatkah Sistem Informasi Pemilu yang dibangun menggunakan website/online?

Penjelasan:

Dari sisi kemudahan pengguna sudah tetap

7. Apakah perlu, Sistem Informasi Pemilu menjadi ‘persyaratan wajib’ bagi semua partai politik dan calon legislatif peserta pemilu?

Penjelasan:

Tidak masalah jika Sistem Informasi Pemilu menjadi persyaratan wajib bagi semua parpol tetapi kemudahan penggunaannya harus lebih ditingkatkan ke depan

8. Dalam menjaga netralitas, apakah pembangunan Sistem Informasi Pemilu perlu dilakukan oleh pihak ketiga?

Penjelasan:

Perlu, walaupun keberadaan pihak ketiga juga tidak menjamin 'netralitas' Sistem Informasi Pemilu

9. Bagaimana apabila status kepemilikan Sistem Informasi Pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP?

Penjelasan:

Seharusnya status kepemilikan Sistem Informasi Pemilu adalah KPU yang dapat diawasi oleh Bawaslu dan DKPP.

10. Bagaimana perlakuan bagi daerah yang infrastruktur internetnya tidak baik untuk penggunaan Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

Perlu ada kelonggaran bagi daerah yang infrastruktur internetnya masih belum baik

11. Bagaimana dukungan teknis (*technical support*) yang perlu dilakukan untuk penggunaan/operasional Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

Saat ini masih kurang. KPU perlu mendefinisikan dengan lebih baik lagi *technical support* kepada Partai Politik

12. Apakah perlu penggunaan Sistem Informasi Pemilu ditetapkan setingkat undang-undang?

Penjelasan:

Tidak perlu cukup dengan PKPU

Kelompok Sosial yang Relevan (*Relevant Social Groups*) Sistem Informasi Pemilu

13. Apakah Sistem Informasi Pemilu ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP dengan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu?

Penjelasan:

Harusnya seperti itu

14. Bagaimana sebaiknya posisi Sistem Informasi Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, apakah sebagai 'alat bantu' atau 'alat penentu'?

Penjelasan:

'Alat bantu' dalam kondisi infrastruktur IT Indonesia yang belum sempurna, sebaiknya Sistem Informasi Pemilu menjadi 'alat bantu' bukan 'alat penentu'

15. Apakah setuju apabila Partai Politik diajak memberikan kontribusi dalam pembangunan Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

Sangat Setuju

TERIMA KASIH

LAMPIRAN F2

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN DISERTASI

“Relasi Struktur-Agensi Pada Proses Konstruksi Sosial
dalam Pembangunan Sistem Informasi Pemilu”

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Husin Alwi, ST
2. Umur : 45 Tahun
3. Jabatan (~~KPU~~/Partai)* : Wakil Sekjen DPP Hanura

Keterangan : * Coret yang tidak dipilih

B. DAFTAR PERTANYAAN

Berilah tanda (√) pada alternatif jawaban yang telah disediakan, sesuai dengan opini, pandangan atau pendapat Anda.

Diisi oleh Pengurus Partai Politik

Interpretasi yang fleksibilitas (*Flexibility Interpretive*) Sistem Informasi Pemilu

Catatan : Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki KPU, yaitu: Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik dan Distribusi (Silogdis), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Arsip Digital, Sistem Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu, dan Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Barang (Simak BMN).

1. Apakah partai Anda mengenal dan mengetahui salah satu dari Sistem Informasi Pemilu diatas?
 - a. Ya, mengetahui
 - b. ~~Tidak tahu~~

Penjelasan:

Sistem Informasi Pemilu yang dikenal adalah Sipol dan Silon

2. Sebutkan melalui kegiatan/media apa partai Anda mengetahui dan mengenal Sistem Informasi Pemilu? (misal : sosialisasi/seminar/bimtek/internet atau lainnya)

Penjelasan:

Melalui Bimbingan Teknis (bintek) ditingkat DPW dan DPC. Sedangkan Sosialisasi dilakukan ditingkat Pusat

3. Apakah partai Anda yakin bahwa Sistem Informasi Pemilu ini sudah sesuai dengan fungsinya?

a. ~~Sangat Yakin~~ b. ~~Cukup Yakin~~ c. Tidak Yakin

Penjelasan:

karena SIPOL terlihat memiliki keamanan yang kurang baik, dan SILON dirasa masih sulit untuk inputnya

4. Apakah partai Anda yakin bahwa Sistem Informasi Pemilu memiliki kebebasan (*independency*) atau netral?

a. ~~Sangat Yakin~~ b. Cukup Yakin c. ~~Tidak Yakin~~

Penjelasan:

KPU cukup baik dalam memberikan pelayanan tanya jawab berkaitan dengan SIPOL dan SILON

5. Menurut partai Anda, apakah sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Pemilu oleh KPU sudah mencukupi?

a. ~~Ya~~ b. Tidak

Penjelasan:

Sosialisasi hanya dilaksanakan kurang lebih 3x dan sejak awal sosialisasi aplikasi yang digunakan terlihat belum sempurna pada saat harus diimplementasikan. Bimtek SIPOL dan SILON hanya 2x dilaksanakan di daerah dengan waktu yang pendek sebelum diimplementasikan

Kerangka Teknologi (*Technology Frame*) Sistem Informasi Pemilu

6. Sudah tepatkah Sistem Informasi Pemilu yang dibangun menggunakan website/online?

Penjelasan:

Sudah tepat, karena luasnya wilayah Indonesia

7. Apakah perlu, Sistem Informasi Pemilu menjadi 'persyaratan wajib' bagi semua partai politik dan calon legislatif peserta pemilu?

Penjelasan:

Tidak, karena undang-undang tidak mengaturnya, tetapi hanya ada dalam peraturan teknis KPU

8. Dalam menjaga netralitas, apakah pembangunan Sistem Informasi Pemilu perlu dilakukan oleh pihak ketiga?

Penjelasan:

Perlu adanya keterlibatan pihak ketiga, tetapi harus transparan dan diatur dalam PKPU

9. Bagaimana apabila status kepemilikan Sistem Informasi Pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP?

Penjelasan:

Kepemilikan Sistem Informasi Pemilu sebaiknya tetap menjadi milik KPU selaku pemesan

10. Bagaimana perlakuan bagi daerah yang infrastruktur internetnya tidak baik untuk penggunaan Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

Harus ada perkecualian dan diatur dalam PKPU

11. Bagaimana dukungan teknis (*technical support*) yang perlu dilakukan untuk penggunaan/operasional Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

Dukungan teknis dalam bentuk seperti : call center, buku petunjuk yang dapat di download lewat webnya KPU

12. Apakah perlu penggunaan Sistem Informasi Pemilu ditetapkan setingkat undang-undang?

Penjelasan:

Tidak perlu, PKPU sudah cukup

Kelompok Sosial yang Relevan (*Relevant Social Groups*) Sistem Informasi Pemilu

13. Apakah Sistem Informasi Pemilu ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP dengan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu?

Penjelasan:

Seharus dapat dijadikan Media Komunikasi melalui pengaturan akses ke database KPU dengan pembatasan-pembatasan hak akses dan diatur dalam PKPU

14. Bagaimana sebaiknya posisi Sistem Informasi Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, apakah sebagai 'alat bantu' atau 'alat penentu'?

Penjelasan:

Sebagai alat bantu saja, dan masyarakat dapat melihat informasi tentang parpol, hasil proses verifikasi partai politik dan caleg serta info-info lainnya

15. Apakah setuju apabila Partai Politik diajak memberikan kontribusi dalam pembangunan Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan:

Setuju dan seharusnya itu yang dilakukan oleh KPU

TERIMA KASIH

LAMPIRAN F3

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN DISERTASI

“Relasi Struktur-Agensi Pada Proses Konstruksi Sosial dalam Pembangunan Sistem Informasi Pemilu”

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Sukmo Harsono, SE, MM
2. Umur : 47 Tahun
3. Jabatan (~~KPU~~/Partai)* : Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB

Keterangan : * Coret yang tidak dipilih

B. DAFTAR PERTANYAAN

Berilah tanda (√) pada alternatif jawaban yang telah disediakan, sesuai dengan opini, pandangan atau pendapat Anda.

Diisi oleh Pengurus Partai Politik

Interpretasi yang fleksibilitas (*Flexibility Interpretive*) Sistem Informasi Pemilu

Catatan : Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki KPU, yaitu: Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik dan Distribusi (Silogdis), Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Arsip Digital, Sistem Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu, dan Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Barang (Simak BMN).

1. Apakah partai Anda mengenal dan mengetahui salah satu dari Sistem Informasi Pemilu diatas?
 - a. Ya, mengetahui
 - b. ~~Tidak tahu~~
2. Sebutkan melalui kegiatan/media apa partai Anda mengetahui dan mengenal Sistem Informasi Pemilu? (misal : sosialisasi/seminar/bimtek/internet atau lainnya)

Jawab :

Melalui Bimbingan Teknis (bimtek) dan sosialisasi

3. Apakah partai Anda yakin bahwa Sistem Informasi Pemilu ini sudah sesuai dengan fungsinya?
- a. ~~Sangat Yakin~~ b. Cukup Yakin c. ~~Tidak Yakin~~
4. Apakah partai Anda yakin bahwa Sistem Informasi Pemilu memiliki kebebasan (*independency*) atau netral?
- a. ~~Sangat Yakin~~ b. ~~Cukup Yakin~~ c. Tidak Yakin
5. Menurut partai Anda, apakah sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Pemilu oleh KPU sudah mencukupi?
- a. Ya b. ~~Tidak~~

Kerangka Teknologi (*Technology Frame*) Sistem Informasi Pemilu

6. Sudah tepatkah Sistem Informasi Pemilu yang dibangun menggunakan website/online?

Penjelasan :

Belum tepat, karena adanya kelemahan dalam hal tersebut, baik dari segi jenis aplikasi program, jaringan internet, keamanan dan kekuatan server.

7. Apakah perlu, Sistem Informasi Pemilu menjadi 'persyaratan wajib' bagi semua partai politik dan calon legislatif peserta pemilu?

Penjelasan :

Tidak, karena undang-undang tidak mengatur kewajiban dalam hal teknis, tetapi hanya ada dalam peraturan teknis KPU

8. Dalam menjaga netralitas, apakah pembangunan Sistem Informasi Pemilu perlu dilakukan oleh pihak ketiga?

Penjelasan :

Keterlibatan pihak ketiga adalah untuk menyediakan Sistem Informasi Pemilu karena KPU tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan, dalam hal kenetralan tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga

9. Bagaimana apabila status kepemilikan Sistem Informasi Pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP?

Penjelasan :

Pihak ketiga sebagai pihak penyedia jasa, namun dalam hal kepemilikan akan menjadi milik KPU selaku pemesan dan pengguna

10. Bagaimana perlakuan bagi daerah yang infrastruktur internetnya tidak baik untuk penggunaan Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan :

Harus diberlakukan berbeda sesuai dengan kemampuan jaringan internet setempat

11. Bagaimana dukungan teknis (*technical support*) yang perlu dilakukan untuk penggunaan/operasional Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan :

Tersedianya jaringan internet yang stabil, kemampuan server dalam hal kerja pada saat traffic

12. Apakah perlu penggunaan Sistem Informasi Pemilu ditetapkan setingkat undang-undang?

Penjelasan :

YA

Kelompok Sosial yang Relevan (*Relevant Social Groups*) Sistem Informasi Pemilu

13. Apakah Sistem Informasi Pemilu ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP dengan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu?

Penjelasan :

Tidak, alat tersebut hanya sebagai alat bantu monitoring dan keterbukaan publik bagi parpol peserta pemilu

14. Bagaimana sebaiknya posisi Sistem Informasi Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, apakah sebagai 'alat bantu' atau 'alat penentu'?

Penjelasan :

Sebagai alat bantu masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang parpol, menjadi alat transparansi buat parpol, untuk tertib administrasi bagi parpol dan pendokumensian yang baik, bukan sebagai alat untuk menentukan sebuah parpol bisa ikut menjadi peserta pemilu atau tidaknya

15. Apakah setuju apabila Partai Politik diajak memberikan kontribusi dalam pembangunan Sistem Informasi Pemilu?

Penjelasan :

SETUJU

TERIMA KASIH

LAMPIRAN G

Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Anggota KPU RI

No	Pertanyaan	KPU
Pertanyaan dalam Komponen <i>Flexibility Interpretive</i> Sistem Informasi Pemilu		
1	Menurut KPU, apakah bimbingan teknis (bintek) untuk Sistem Informasi Pemilu adalah model sosialisasi yang paling cocok? a. Ya b. Tidak	Ya Bintek merupakan langkah yang efektif dan strategis. Bintek ini tidak sekedar penyampaian informasi, namun juga membentuk ketrampilan untuk menggunakan atau mengoperasikan sistem TI
2	Bagaimana KPU memasukkan semua fungsi kebutuhan pemilu dalam Sistem Informasi Pemilu?	Tugas dan wewenang KPU adalah menyelenggarakan pemilu. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, KPU juga ditugaskan dan diwajibkan menginformasikan perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu, karena itu salah satu misi KPU dirumuskan dalam Renstra KPU bahwa KPU menggunakan teknologi berbasis TI untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan perumusan tugas dan fungsi, maka KPU menyiapkan sistem TI untuk menjalankan tugas KPU dalam menjalankan pemilu. Sistem TI KPU yang dianggap utama adalah yang berkaitan dengan proses tahapan penting pemilu : peserta pemilu (Sipol dan Silon), pemilih (sidalih), logistik (silog), dana kampanye (Sidakam) dan perhitungan suara (Situng), yang lainnya diluar kerangka fungsi utama tersebut adalah sistem pendukung. KPU dalam proses pengadaan barang dan jasa juga sudah berbasis TI, yaitu : menggunakan e-catalog dan e-procurement.
3	Menurut KPU, apakah fungsi-fungsi dari Sistem Informasi Pemilu yang dimiliki saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan data pemilu?	Fungsi TI KPU sudah sesuai kebutuhan, hanya saja ada perlu peningkatan kapasitas dan performa kerja sistem TI KPU

4	Apa usaha-usaha yang dilakukan KPU agar tujuan penggunaan Sistem Informasi Pemilu dapat tercapai?	Usaha-usaha yang dilakukan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sistem TI 2. Pemeliharaan sistem TI 3. Mendaftarkan sistem TI KPU kepada pihak yang punya wewenang untuk itu 4. Audit sistem TI KPU secara rutin 5. Mengupdate aplikasi, jaringan dan tampilan (<i>software</i> dan <i>hardware</i>) 6. Meningkatkan kapasitas operator sistem TI (<i>manware</i>) 7. Bimtek bagi pengguna sistem TI 8. Membangun dan memperkuat pengamanan sistem TI 9. Menyediakan backup data (DRC)
Pertanyaan dalam Komponen <i>Technology Frame</i> Sistem Informasi Pemilu		
5	Sudah tepatkah Sistem Informasi Pemilu yang dibangun menggunakan website/online?	Sudah tepat, karena dengan berbasiskan website (<i>online</i>) dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja, kapan saja dan dengan mudah.
6	Apakah perlu, Sistem Informasi Pemilu menjadi ‘persyaratan wajib’ bagi semua partai politik dan calon legislatif peserta pemilu?	Penggunaan sistem TI KPU perlu diwajibkan kepada peserta pemilu dalam rangka untuk memudahkan proses penyelenggaraan pemilu, dalam rangka untuk membangun database peserta pemilu, memudahkan untuk updating data (pengurus, kantor, anggota, keuangan partai, dana kampanye, profile calon) dan memudahkan publik (pemilih) mendapatkan informasi peserta pemilu dan informasi tentang calon
7	Dalam menjaga netralitas, apakah pembangunan Sistem Informasi Pemilu perlu dilakukan oleh pihak ketiga?	Pembangunan dan pengelolaan sistem TI Pemilu cukup dilakukan oleh KPU dan didukung/dibantu/kerjasama dengan kampus yang dianggap punya keahlian TI dan dinilai netral. Selama ini KPU membangun kerjasama dengan UI dan ITB untuk pembangunan, pengoperasionalan dan pemeliharaan sistem TI KPU

8	Bagaimana apabila status kepemilikan Sistem Informasi Pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP?	Sudah semestinya kepemilikan dan tata kelola sistem TI adalah oleh masing-masing penyelenggara pemilu. KPU memiliki website KPU dengan berbagai sistem TI yang digunakan untuk proses penyelenggaraan pemilu (fungsi sistem TI KPU meliputi : input data, olah data, sinkronisasi, analisis data dan publikasi data)
9	Bagaimana perlakuan bagi daerah yang infrastruktur internetnya tidak baik untuk penggunaan Sistem Informasi Pemilu?	Bagi KPU kabupaten/kota yang fungsi (jaringan) internet belum berfungsi baik, maka fungsi TI dilakukan (difasilitasi) oleh KPU Provinsi dan dilakukan di ibukota provinsi. KPU bekerja sama dengan instansi pemerintah (Kemkominfo) dan operator penyedia layanan internet untuk optimalisasi kerja berbasis internet.
10	Bagaimana dukungan teknis (<i>technical support</i>) yang perlu dilakukan untuk penggunaan/operasional Sistem Informasi Pemilu?	KPU melakukan 3 hal : 1. Membuat buku manual panduan teknis penggunaan sistem TI bagi pengguna dan operator 2. Melakukan bintek bagi pengguna dan operator 3. Pemeliharaan, pengamanan dan updating terhadap sistem TI yang dioperasikan KPU
11	Apakah perlu penggunaan Sistem Informasi Pemilu ditetapkan setingkat undang-undang?	Perlu untuk sistem TI utama pemilu (Sipol, Silon, Sidalih, Silog, Sidakam dan Situng) dengan tujuan agar sistem TI Pemilu mendapatkan legitimasi hukum kokoh
Pertanyaan dalam Komponen <i>Relevant Social Groups</i> Sistem Informasi Pemilu		
12	Apakah Sistem Informasi Pemilu ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP dengan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu?	Tentu saja dapat, terutama sistem TI Pemilu KPU yang disediakan akun pengguna bagi peserta pemilu (userid dan password) untuk dapat setiap saat updating data (dengan terlebih dahulu mendapatkan otorisasi/clearance dari KPU)
13	Bagaimana sebaiknya posisi Sistem Informasi Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, apakah sebagai 'alat bantu' atau 'alat penentu'?	Penjelasan TI hanyalah alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses pemilu. Penggunaan teknologi dan sistem TI dalam pemilu adalah dalam rangka implementasi dari asaz penyelenggara pemilu yaitu : akuntabel, transparan, profesional, efisien dan efektif.

LAMPIRAN H

Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Pengurus Partai Politik

No	Pertanyaan	PKS	PBB	Hanura
Pertanyaan dalam Komponen <i>Flexibility Interpretive</i> Sistem Informasi Pemilu				
1	Apakah partai Anda mengenal dan mengetahui salah satu dari Sistem Informasi Pemilu diatas? a. Ya, mengetahui b. Tidak tahu	Ya, mengetahui Sistem Informasi Pemilu yang dikenal adalah Sipol, Silon	Ya, mengetahui Sistem Informasi Pemilu yang dikenal adalah Sipol, Silon	Ya, mengetahui Sistem Informasi Pemilu yang dikenal adalah Sipol dan Silon
2	Sebutkan melalui kegiatan/media apa partai Anda mengetahui dan mengenal Sistem Informasi Pemilu? (misal: sosialisasi/seminar/bimtek/internet atau lainnya)	a. Melalui kegiatan sosialisasi oleh KPU b. Bimbingan Teknis (bimtek) oleh KPU c. Menggunakan Sistem Informasi Pemilu itu sendiri (<i>Self Learning</i>)	Melalui Bimbingan Teknis (bimtek) dan sosialisasi	Melalui Bimbingan Teknis (bimtek) ditingkat DPW dan DPC. Sedangkan Sosialisasi dilakukan ditingkat Pusat
3	Apakah partai Anda yakin bahwa Sistem Informasi Pemilu ini sudah sesuai dengan fungsinya? a. Sangat Yakin b. Cukup Yakin c. Tidak Yakin	Tidak Yakin <u>Penjelasan :</u> Tidak yakin karena untuk SIPOL misalnya, dokumen yang telah disubmit ke SIPOL masih banyak yang tidak terupdate di situs SIPOL	Cukup Yakin	Tidak Yakin <u>Penjelasan :</u> karena SIPOL terlihat memiliki keamanan yang kurang baik, dan SILON dirasa masih sulit untuk inputnya

4	Apakah partai Anda yakin bahwa Sistem Informasi Pemilu memiliki kebebasan (<i>independency</i>) atau netral? a. Sangat Yakin b. Cukup Yakin c. Tidak Yakin	Cukup Yakin <u>Penjelasan :</u> Selama menggunakan Sistem Informasi Pemilu, KPU cukup kooperatif untuk membantu	Tidak Yakin	Cukup Yakin <u>Penjelasan :</u> KPU cukup baik dalam memberikan pelayanan tanya jawab berkaitan dengan SIPOL dan SILON
5	Menurut partai Anda, apakah sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Pemilu oleh KPU sudah mencukupi? a. Ya b. Tidak	Tidak <u>Penjelasan :</u> Beberapa sistem informasi yang kami gunakan dikembangkan dalam waktu yang singkat dan tidak langsung sempurna sejak awal, sehingga sosialisasinya bertahap dan belum sempurna pada saat harus digunakan	Ya	Tidak <u>Penjelasan :</u> Sosialisasi hanya dilaksanakan kurang lebih 3x dan sejak awal sosialisasi aplikasi yang digunakan terlihat belum sempurna pada saat harus diimplementasikan. Bimtek SIPOL dan SILON hanya 2x dilaksanakan di daerah dengan waktu yang pendek sebelum diimplementasikan
Pertanyaan dalam Komponen <i>Technology Frame</i> Sistem Informasi Pemilu				
6	Sudah tepatkah Sistem Informasi Pemilu yang dibangun menggunakan website/online?	Dari sisi kemudahan pengguna sudah tetap	Belum tepat, karena adanya kelemahan dalam hal tersebut, baik dari segi jenis aplikasi program, jaringan internet, keamanan dan kekuatan server.	Sudah tepat, karena luasnya wilayah Indonesia

7	Apakah perlu, Sistem Informasi Pemilu menjadi 'persyaratan wajib' bagi semua partai politik dan calon legislatif peserta pemilu?	Tidak masalah jika Sistem Informasi Pemilu menjadi 'persyaratan wajib' bagi semua parpol tetapi kemudahan penggunaannya harus lebih ditingkatkan ke depan	Tidak, karena undang-undang tidak mengatur kewajiban dalam hal teknis, tetapi hanya ada dalam peraturan teknis KPU	Tidak, karena undang-undang tidak mengaturnya, tetapi hanya ada dalam peraturan teknis KPU
8	Dalam menjaga netralitas, apakah pembangunan Sistem Informasi Pemilu perlu dilakukan oleh pihak ketiga?	Perlu, walaupun keberadaan pihak ketiga juga tidak menjamin 'netralitas' Sistem Informasi Pemilu	Keterlibatan pihak ketiga adalah untuk menyediakan Sistem Informasi Pemilu karena KPU tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan, dalam hal kenetralan tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga	Perlu adanya keterlibatan pihak ketiga, tetapi harus transparan dan diatur dalam PKPU
9	Bagaimana apabila status kepemilikan Sistem Informasi Pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP?	Seharusnya status kepemilikan Sistem Informasi Pemilu adalah KPU yang dapat diawasi oleh Bawaslu dan DKPP	Pihak ketiga sebagai pihak penyedia jasa, namun dalam hal kepemilikan akan menjadi milik KPU selaku pemesan dan pengguna	Kepemilikan Sistem Informasi Pemilu sebaiknya tetap menjadi milik KPU selaku pemesan
10	Bagaimana perlakuan bagi daerah yang infrastruktur internetnya tidak baik untuk penggunaan Sistem Informasi Pemilu?	Perlu ada kelonggaran bagi daerah yang infrastruktur internetnya masih belum baik	Harus diberlakukan berbeda sesuai dengan kemampuan jaringan internet setempat	Harus ada perkecualian dan diatur dalam PKPU

11	Bagaimana dukungan teknis (<i>technical support</i>) yang perlu dilakukan untuk penggunaan/operasional Sistem Informasi Pemilu?	Saat ini masih kurang. KPU perlu mendefinisikan dengan lebih baik lagi <i>technical support</i> kepada Partai Politik	Tersedianya jaringan internet yang stabil, kemampuan server dalam hal kerja pada saat traffic	Dukungan teknis dalam bentuk seperti : call center, buku petunjuk yang dapat di download lewat webnya KPU
12	Apakah perlu penggunaan Sistem Informasi Pemilu ditetapkan setingkat undang-undang?	Tidak perlu, cukup dengan PKPU	Ya	Tidak perlu, PKPU sudah cukup
Pertanyaan dalam Komponen <i>Relevant Social Groups</i> Sistem Informasi Pemilu				
13	Apakah Sistem Informasi Pemilu ini dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP dengan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu?	Harusnya seperti itu	Tidak, alat tersebut hanya sebagai alat bantu monitoring dan keterbukaan publik bagi parpol peserta pemilu	Seharus dapat dijadikan Media Komunikasi melalui pengaturan akses ke database KPU dengan pembatasan-pembatasan hak akses yang diatur dalam PKPU
14	Bagaimana sebaiknya posisi Sistem Informasi Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, apakah sebagai 'alat bantu' atau 'alat penentu'?	'Alat bantu' dalam kondisi infrastruktur IT Indonesia yang belum sempurna, sebaiknya Sistem Informasi Pemilu menjadi 'alat bantu' bukan 'alat penentu'	Sebagai alat bantu masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang parpol, menjadi alat transparansi buat parpol, untuk tertib administrasi bagi parpol dan pendokumensian yang baik, bukan sebagai alat untuk menentukan sebuah parpol bisa ikut menjadi peserta pemilu atau tidaknya	Sebagai alat bantu saja, dan masyarakat dapat melihat informasi tentang parpol, hasil proses verifikasi partai politik dan caleg serta info-info lainnya

15	Apakah setuju apabila Partai Politik diajak memberikan kontribusi dalam pembangunan Sistem Informasi Pemilu?	Sangat Setuju	Setuju	Setuju dan seharusnya itu yang dilakukan oleh KPU
----	--	---------------	--------	---

MANUAL PENGGUNA SISTEM INFORMASI Partai Politik (SIPOL)

TIPE PENGGUNA
PARPOL

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Gambar	4
Pendahuluan.....	13
A. Login	15
B. Logout	16
C. Aktivasi Account dan Pembuatan Password.....	16
D. Lupa Password	17
E. Ubah Profile Pengguna Dan Password Pengguna.....	18
F. Dashboard Persentase Keterwakilan Perempuan Parpol.....	19
G. Dashboard Rekap Sebaran Pengurus Parpol	22
H. Dashboard Rekap Sebaran Anggota Parpol	23
I. Tahapan	24
J. Data Pengguna Internal	26
J.1. Tambah Pengguna Internal	26
J.2. Data Pengguna Internal	27
J.3. Ubah Pengguna	28
K. Profile Partai.....	30
K.1. Detail Profile Partai.....	30
K.2. Ubah Profile Partai.....	31
L. Anggota Partai.....	32
L.1. Tambah Data Anggota	32
L.2. Download Template Anggota	35
L.3. Upload Data Anggota.....	38
L.4. Upload Data Anggota Wilayah.....	41
L.5. Log Upload Data Anggota	47
L.6. Log Upload Data Anggota Wilayah.....	48

L.7.	Rekap Data Anggota	53
L.8.	Rekap Data Anggota Perbaikan	59
L.9.	Cari Data Anggota	65
M.	Pengurus Partai.....	68
M.1.	Pengurus Partai Tingkat Pusat	68
M.2.	Pengurus Partai Tingkat Provinsi.....	73
M.3.	Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota.....	79
M.4.	Pengurus Partai Tingkat Kecamatan	85
M.5.	Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan	91
M.6.	Rekap Pengurus Partai	97
N.	Kantor Partai	99
N.1.	Kantor Partai Tingkat Pusat	99
N.2.	Kantor Partai Tingkat Provinsi	104
N.3.	Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota.....	109
N.4.	Kantor Partai Tingkat Kecamatan.....	114
N.5.	Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan	119
N.6.	Rekap Kantor Partai.....	124
O.	Cek Kegandaan Identik Anggota Partai	128
P.	Cek Potensi Kegandaan Anggota Partai.....	130
Q.	Cek Kegandaan External Anggota Partai	132
R.	Cetak Formulir	134
R.1.	Model F-Parpol	134
S.	Log Aktivitas.....	134
S.1.	Log Data Anggota.....	134
S.2.	Log Pengurus	135
S.3.	Log Kantor	137

Daftar Gambar

Gambar 1 Halaman Login SIPOL.....	15
Gambar 2 Halaman Utama Aplikasi SIPOL	15
Gambar 3 Menu Logout.....	16
Gambar 4 Link Aktivasi Yang Dikirim Melalui Email	16
Gambar 5 Halaman Aktivasi Akun.....	16
Gambar 6 Link Lupa Password	17
Gambar 7 Halaman Permintaan Reset Password.....	17
Gambar 8 Link Reset Password.....	17
Gambar 9 Halaman Reset Password	18
Gambar 10 Profile Pengguna.....	18
Gambar 11 Halaman Ubah Data Pengguna.....	19
Gambar 12 Halaman Persentase Keterwakilan Perempuan secara Nasional	19
Gambar 13 Halaman Persentase Keterwakilan Perempuan per Provinsi.....	20
Gambar 14 Halaman Persentase Keterwakilan Perempuan per Kab/Kota	20
Gambar 15 Halaman Persentase Keterwakilan Perempuan per Kecamatan	21
Gambar 16 Halaman Persentase Keterwakilan Perempuan per Kelurahan	21
Gambar 17 Halaman Persentase Sebaran Pengurus secara Nasional	22
Gambar 18 Halaman Persentase Sebaran Pengurus per Provinsi	22
Gambar 19 Halaman Persentase Sebaran Pengurus per Kab/Kota.....	23
Gambar 20 Halaman Persentase Sebaran Anggota per Provinsi	23
Gambar 21 Halaman Persentase Sebaran Anggota per Kab/Kota.....	24
Gambar 22 Menu Tahapan	24
Gambar 23 Halaman Tahapan	25
Gambar 24 Halaman Data Pengguna Internal - Tambah Pengguna	26
Gambar 25 Halaman Tambah Data Pengguna Partai Politik	26

Gambar 26 Halaman Daftar Pengguna Internal Setelah Tambah Data Pengguna Internal	27
Gambar 27 Halaman Daftar Pengguna Internal.....	27
Gambar 28 Detail Halaman Daftar Pengguna Internal	28
Gambar 29 Table Data Pengguna Partai Politik.....	28
Gambar 30 Halaman Ubah Pengguna Internal	29
Gambar 31 Halaman Daftar Pengguna Internal.....	29
Gambar 32 Menu Profile Partai.....	30
Gambar 33 Halaman Detail Profile Partai.....	30
Gambar 34 Halaman Ubah Profile Partai.....	31
Gambar 35 Halaman Detail Profil Partai - Update Profil	32
Gambar 36 Menu Tambah Data Anggota	32
Gambar 37 Halaman Tambah Data Anggota	33
Gambar 38 Halaman Tambah Data Anggota – Informasi Penambahan Data.....	34
Gambar 39 Menu Download Template Data Anggota	35
Gambar 40 Halaman Upload Data Anggota - Download Template	35
Gambar 41 Halaman Download Template Data Anggota.....	36
Gambar 42 Halaman Penyimpanan File Download Data Anggota	36
Gambar 43 Halaman File Excel Download Data Anggota	37
Gambar 44 Menu Upload Data Anggota.....	38
Gambar 45 Halaman Upload Data Anggota.....	38
Gambar 46 Halaman Log Upload Data Anggota.....	39
Gambar 47 Halaman Upload Data Anggota setelah pilih File	39
Gambar 48 Halaman Verifikasi Upload Data Anggota	40
Gambar 49 Halaman Berhasil Upload Data Anggota	40
Gambar 50 Menu Upload Data Anggota Wilayah.....	41
Gambar 51 Halaman Upload Data Anggota.....	42
Gambar 52 Halaman Upload Data Anggota setelah pilih File	42

Gambar 53 Halaman Pilih Wilayah Upload Data Anggota Wilayah	42
Gambar 54 Penyimpanan File Excel Daftar Kode Wilayah.....	43
Gambar 55 Halaman File Excel Download ID Wilayah.....	43
Gambar 56 Link Download Template Pada Halaman Upload Data Anggota Wilayah.....	44
Gambar 57 Penyimpanan File Template Data Anggota Wilayah.....	44
Gambar 58 Halaman File Excel Download Template	45
Gambar 59 Upload Data Anggota Wilayah.....	46
Gambar 60 Halaman Daftar Log Upload Data Anggota Wilayah.....	46
Gambar 61 Link Log Upload Data Anggota Pada Halaman Upload Data Anggota	47
Gambar 62 Halaman Daftar Log Upload Data Anggota.....	47
Gambar 63 Halaman Log Upload Data Anggota.....	48
Gambar 64 Link Log Upload Data Anggota Wilayah	48
Gambar 65 Halaman Daftar Log Upload Data Anggota Wilayah.....	49
Gambar 66 Halaman File Excel Download Data Anggota Wilayah	50
Gambar 67 Convert File Excel Text to Columns	50
Gambar 68 Convert File Excel Text to Columns Step 1.....	51
Gambar 69 Convert File Excel Text to Columns Step 2.....	51
Gambar 70 Convert File Excel Text to Columns Step 3.....	52
Gambar 71 Hasil Convert File Excel Text to Columns	52
Gambar 72 Menu Rekap Data Anggota	53
Gambar 73 Halaman Informasi Data Anggota	53
Gambar 74 Halaman Informasi Data Anggota per Wilayah	54
Gambar 75 Halaman Detail Informasi Data Anggota per Wilayah.....	54
Gambar 76 Halaman Detail Data Anggota.....	55
Gambar 77 Halaman Ubah Data Anggota.....	56
Gambar 78 Halaman Lihat Data Anggota.....	57
Gambar 79 Halaman Hapus Data Anggota	58

Gambar 80 Pesan Hapus Data Anggota	58
Gambar 81 Halaman Konfirmasi Hapus Data Anggota.....	58
Gambar 82 Menu Rekap Data Anggota Perbaikan.....	59
Gambar 83 Halaman Informasi Data Anggota Hasil Perbaikan.....	59
Gambar 84 Halaman Informasi Data Anggota Hasil Perbaikan per Wilayah.....	60
Gambar 85 Halaman Detail Informasi Data Anggota Hasil Perbaikan per Wilayah	60
Gambar 86 Halaman Detail Data Anggota.....	61
Gambar 87 Halaman Ubah Data Anggota.....	62
Gambar 88 Halaman Lihat Data Anggota.....	63
Gambar 89 Halaman Hapus Data Anggota	64
Gambar 90 Pesan Hapus Data Anggota	64
Gambar 91 Halaman Konfirmasi Hapus Data Anggota.....	64
Gambar 92 Menu Cari Data Anggota	65
Gambar 93 Halaman Cari Data Anggota	65
Gambar 94 Halaman Detail Cari Data Anggota	66
Gambar 95 Detail Halaman Lihat Data Anggota.....	67
Gambar 96 Menu Pengurus Partai Tingkat Pusat.....	68
Gambar 97 Halaman Tambah Pengurus Pusat	68
Gambar 98 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Pusat.....	69
Gambar 99 Halaman Ubah Pengurus Partai Tingkat Pusat.....	70
Gambar 100 Halaman Pengurus Partai Tingkat Pusat - Pesan Perubahan.....	71
Gambar 101 Informasi Hapus Pengurus Partai Tingkat Pusat	71
Gambar 102 Halaman Tambah Anggota Pengurus Pusat	72
Gambar 103 Halaman Informasi Anggota Pengurus Pusat.....	72
Gambar 104 Halaman Ubah Anggota Pengurus Partai Pusat	73
Gambar 105 Menu Pengurus Partai Tingkat Provinsi	73
Gambar 106 Halaman Pilih Wilayah Pengurus Partai Tingkat Provinsi	74

Gambar 107 Halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Provinsi.....	74
Gambar 108 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Provinsi	75
Gambar 109 Halaman Ubah Pengurus Partai Tingkat Provinsi	76
Gambar 110 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Provinsi - Pesan Perubahan.....	77
Gambar 111 Informasi Hapus Pengurus Partai Tingkat Provinsi.....	77
Gambar 112 Halaman Tambah Anggota Pengurus Tingkat Provinsi.....	78
Gambar 113 Halaman Informasi Anggota Pengurus Tingkat Provinsi	78
Gambar 114 Halaman Ubah Anggota Pengurus Partai Tingkat Provinsi	79
Gambar 115 Menu Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota	79
Gambar 116 Halaman Pilih Wilayah Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota.....	80
Gambar 117 Halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota.....	80
Gambar 118 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota	81
Gambar 119 Halaman Ubah Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota.....	82
Gambar 120 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota - Pesan Perubahan	83
Gambar 121 Informasi Hapus Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota	83
Gambar 122 Halaman Tambah Anggota Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota	84
Gambar 123 Halaman Informasi Anggota Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota	84
Gambar 124 Halaman Ubah Anggota Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota.....	85
Gambar 125 Menu Pengurus Partai Tingkat Kecamatan	85
Gambar 126 Halaman Pilih Wilayah Pengurus Partai Tingkat Kecamatan.....	86
Gambar 127 Halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Kecamatan	86
Gambar 128 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Kecamatan.....	87
Gambar 129 Halaman Ubah Pengurus Partai Tingkat Kecamatan.....	88
Gambar 130 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Kecamatan - Pesan Perubahan.....	89
Gambar 131 Informasi Hapus Pengurus Partai Tingkat Kecamatan	89
Gambar 132 Halaman Tambah Anggota Pengurus Kecamatan	90
Gambar 133 Halaman Informasi Anggota Pengurus Kecamatan.....	90

Gambar 134 Halaman Ubah Anggota Pengurus Partai Tingkat Kecamatan.....	91
Gambar 135 Menu Pengurus Partai Tingkat Kelurahan	91
Gambar 136 Halaman Pilih Wilayah Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan	92
Gambar 137 Halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan.....	92
Gambar 138 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan.....	93
Gambar 139 Halaman Ubah Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan	94
Gambar 140 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan - Pesan Perubahan	95
Gambar 141 Informasi Hapus Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan.....	95
Gambar 142 Halaman Tambah Anggota Pengurus Desa/Kelurahan.....	96
Gambar 143 Halaman Informasi Anggota Pengurus Desa/Kelurahan	96
Gambar 144 Halaman Ubah Anggota Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan.....	97
Gambar 145 Menu Rekap Pengurus Partai	97
Gambar 146 Halaman Daftar Pengurus Partai Wilayah	98
Gambar 147 Halaman Daftar Pengurus Partai Wilayah – Detail Wilayah	98
Gambar 148 Detail Halaman Daftar Pengurus Partai Wilayah	99
Gambar 149 Menu Kantor Partai Tingkat Pusat.....	99
Gambar 150 Halaman Tambah Kantor Pusat.....	100
Gambar 151 Halaman Detail Kantor Pusat	101
Gambar 152 Halaman Ubah Kantor Pusat	102
Gambar 153 Halaman Update Data Kantor Pusat	103
Gambar 154 Informasi Hapus Data Kantor Pusat	103
Gambar 155 Menu Kantor Partai Tingkat Provinsi.....	104
Gambar 156 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Provinsi.....	104
Gambar 157 Halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Provinsi.....	105
Gambar 158 Halaman Detail Kantor Tingkat Provinsi.....	106
Gambar 159 Halaman Ubah Kantor Partai Tingkat Provinsi.....	107
Gambar 160 Halaman Update Kantor Partai Tingkat Provinsi	108

Gambar 161 Informasi Hapus Data Kantor Provinsi.....	108
Gambar 162 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Provinsi – Pesan Hapus	109
Gambar 163 Menu Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota.....	109
Gambar 164 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota.....	110
Gambar 165 Halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota	110
Gambar 166 Halaman Detail Kantor Tingkat Kabupaten/Kota	111
Gambar 167 Halaman Ubah Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota.....	112
Gambar 168 Halaman Update Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota.....	113
Gambar 169 Informasi Hapus Data Kantor Kabupaten/Kota.....	113
Gambar 170 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota – Pesan Hapus	114
Gambar 171 Menu Kantor Partai Tingkat Kecamatan.....	114
Gambar 172 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Kecamatan	115
Gambar 173 Halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Kecamatan	115
Gambar 174 Halaman Detail Kantor Partai Tingkat Kecamatan	116
Gambar 175 Halaman Ubah Kantor Partai Tingkat Kecamatan	117
Gambar 176 Halaman Update Kantor Partai Tingkat Kecamatan.....	118
Gambar 177 Informasi Hapus Data Kantor Kecamatan	118
Gambar 178 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Kecamatan – Pesan Hapus.....	119
Gambar 179 Menu Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan	119
Gambar 180 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan.....	120
Gambar 181 Halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan.....	120
Gambar 182 Halaman Detail Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan.....	121
Gambar 183 Halaman Ubah Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan.....	122
Gambar 184 Halaman Update Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan	123
Gambar 185 Informasi Hapus Data Kantor Desa/Kelurahan	123
Gambar 186 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan – Pesan Hapus	124

Gambar 187 Menu Rekap Kantor Partai	124
Gambar 188 Halaman Daftar Kantor Partai Wilayah Pusat.....	125
Gambar 189 Halaman Daftar Kantor Partai per Wilayah	125
Gambar 190 Halaman Tambah Kantor Partai Wilayah	126
Gambar 191 Detail Halaman Daftar Kantor Partai Wilayah.....	127
Gambar 192 Menu Cek Kegandaan Identik Anggota Partai	128
Gambar 193 Halaman Daftar Data Ganda Anggota Partai	128
Gambar 194 Halaman Proses Generate Data Ganda Identik.....	128
Gambar 195 Halaman Hasil Generate Data Ganda Identik Anggota Partai	129
Gambar 196 Halaman Detail Hasil Generate Data Ganda Identik Anggota Partai.....	129
Gambar 197 Menu Cek Potensi Kegandaan Anggota Partai.....	130
Gambar 198 Halaman Daftar Data Potensi Ganda Anggota Partai	130
Gambar 199 Halaman Proses Generate Potensi Ganda	130
Gambar 200 Halaman Hasil Generate Potensi Ganda	131
Gambar 201 Halaman Detail Hasil Generate Potensi Ganda.....	131
Gambar 202 Menu Cek Kegandaan External Anggota Partai.....	132
Gambar 203 Halaman Daftar Data Ganda External Anggota Partai	132
Gambar 204 Halaman Proses Generate Ganda External.....	133
Gambar 205 Halaman Hasil Generate Ganda External.....	133
Gambar 267 Menu Log Data Anggota.....	134
Gambar 268 Halaman Daftar Log Aktivitas Data Anggota	134
Gambar 269 Halaman Detail Perubahan Log Aktivitas Data Anggota	135
Gambar 270 Menu Log Pengurus	135
Gambar 271 Halaman Daftar Log Aktivitas Pengurus	136
Gambar 272 Halaman Detail Perubahan Log Aktivitas Pengurus	136
Gambar 273 Menu Log Kantor.....	137
Gambar 274 Halaman Daftar Log Aktivitas Kantor.....	137

Gambar 275 Halaman Detail Perubahan Log Aktivitas Kantor 138

Pendahuluan

SIPOL merupakan suatu aplikasi yang digunakan sebagai alat utama dalam mengelola data partai politik serta melakukan penelitian terhadap data tersebut. Manual ini dibuat untuk User Pengguna Partai Politik mulai dari Data Pengguna Internal Parpol, Profile Partai, Anggota Partai, Pengurus Partai mulai dari Pengurus Partai tingkat Pusat sampai dengan tingkat Kelurahan, Kantor Partai mulai dari Kantor Partai Tingkat Pusat sampai dengan Tingkat Kelurahan, Pengecekan Kegandaan Identik Anggota Partai, Pengecekan Potensi Kegandaan Anggota Partai, Cetak Formulir dan Log Aktivitas. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah semua Partai Politik dalam pendataan semua Pengurus dan Anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Modul yang terdapat pada Aplikasi SIPOL untuk pengguna Partai Politik (PARPOL), yaitu:

1. Home
2. Menu **Tahapan**
3. Menu **Data Pengguna Internal**
4. Menu **Profile Partai**
5. Group Menu **Anggota Partai**, terdiri dari menu :
 - a. Tambah Data Anggota
 - b. Download Form Template Data Anggota
 - c. Upload Data Anggota
 - d. Upload Data Anggota Wilayah
 - e. Lihat Log Upload Data Anggota
 - f. Lihat Log Upload Data Anggota Wilayah
 - g. Rekap Data Anggota
 - h. Rekap Data Anggota Hasil Perbaikan
 - i. Cari Data Anggota
6. Group Menu **Pengurus Partai**, terdiri dari menu :
 - a. Pengurus Partai Tingkat Pusat
 - b. Pengurus Partai Tingkat Provinsi
 - c. Perurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota
 - d. Pengurus Partai Tingkat Kecamatan
 - e. Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan

- f. Rekap Pengurus Partai
- 7. Group Menu **Kantor Partai**, terdiri dari menu :
 - a. Kantor Partai Tingkat Pusat
 - b. Kantor Partai Tingkat Provinsi
 - c. Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota
 - d. Kantor Partai Tingkat Kecamatan
 - e. Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan
 - f. Rekap Kantor Partai
- 8. Menu **Cek Kegandaan Identik Anggota Partai**
- 9. Menu **Cek Potensi Kegandaan Anggota Partai**
- 10. Menu **Cek Kegandaan External Anggota Partai**
- 11. Group Menu **Cetak Formulir**, terdiri dari menu :
 - a. Model F-Parpol
 - b. Model F1-Parpol
 - 1) Model F1-Parpol
 - 2) Lampiran 1 Model F1-Parpol
 - 3) Lampiran 2 Model F1-Parpol
 - 4) Lampiran 3 Model F1-Parpol
 - 5) Lampiran 4 Model F1-Parpol
 - c. Model F2-Parpol
 - 1) Model F2-Parpol
 - 2) Lapiran 1 Model F2-Parpol
 - 3) Lapiran 2 Model F2-Parpol
 - d. Model F3-Parpol
 - e. Model F11-Parpol
 - f. Model F13-Parpol
- 12. Group Menu **Log Aktifitas**, terdiri dari menu :
 - a. Log Data Anggota
 - b. Log Pengurus
 - c. Log Kantor

A. Login

1. Akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada web browser, menggunakan URL yang telah diberikan.
2. Tampil halaman SIPOL, masukkan *Username (email)* dan *Password*, kemudian klik tombol **Login**.



Gambar 1 Halaman Login SIPOL

3. Apabila *username* dan *password* benar, tampil halaman utama aplikasi SIPOL.

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Sebaran Kab/Kota	Persentase Sebaran	Aksi
ACEH	23	1	4,34 %	
BALI	9	1	11,11 %	
BANTEN	8	1	12,50 %	
BENGKULU	10	1	10,00 %	
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	1	20,00 %	
DKI JAKARTA	6	6	100,00 %	
JAMBI	11	0	0,00 %	
JAWA BARAT	27	2	7,40 %	
JAWA TENGAH	35	2	5,71 %	
JAWA TIMUR	38	0	0,00 %	

Gambar 2 Halaman Utama Aplikasi SIPOL

B. Logout

1. Klik pada *username* di sudut kanan atas aplikasi SIPOL, kemudian klik tombol **Logout**.



Gambar 3 Menu Logout

2. Sistem akan kembali ke halaman login aplikasi SIPOL lihat Gambar 1 Halaman Login).


C. Aktivasi Account dan Pembuatan Password

1. Klik link aktivasi yang ada di email.



Gambar 4 Link Aktivasi Yang Dikirim Melalui Email

2. Tampil halaman aktivasi akun



Gambar 5 Halaman Aktivasi Akun

3. Masukkan password baru dan konfirmasi password, kemudian klik tombol **Aktifkan Akun**.
4. Tampil halaman login (lihat gambar 1 Halaman Login).

D. Lupa Password

1. Dari halaman login, pilih link **Lupa Password**.




Gambar 6 Link Lupa Password

2. Menampilkan halaman permintaan *reset password*.



Gambar 7 Halaman Permintaan Reset Password


3. Masukkan alamat email, kemudian klik tombol **Reset Password**.
4. Sistem akan mengirim link untuk mereset password melalui email.



Gambar 8 Link Reset Password

5. Klik link *reset password* yang dikirim melalui email.

6. Menampilkan halaman *reset password*.




Gambar 9 Halaman Reset Password

7. Masukkan *password* baru dan konfirmasi *password*, kemudian klik tombol **Reset Password**.

E. Ubah Profile Pengguna Dan Password Pengguna

1. Klik username yang terletak pada kanan atas halaman, kemudian pilih **Profile**.



Gambar 10 Profile Pengguna

2. Tampil halaman **Ubah Data Pengguna Partai Politik**.
3. Ubah data pengguna yang dikehendaki.

4. Untuk perubahan *password*, pengguna harus mengisi kolom *Old Password*, *New Password*, dan *Confirm Password*. Data yang diisikan pada kolom *New Password* dan *Confirm Password* harus sama.

UBAH DATA PENGGUNA INTERNAL

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Lengkap*

Password*

Aktif

SIMPAN BATAL

Gambar 11 Halaman Ubah Data Pengguna


5. Kemudian klik tombol **Simpan**. Apabila status aktif tidak di *checkboxlist*, maka pengguna tersebut menjadi tidak aktif dan tidak bisa login ke aplikasi SIPOL.

F. Dashboard Persentase Keterwakilan Perempuan Parpol

1. Tampil Data Persentase Keterwakilan Perempuan secara Nasional

Persentase Keterwakilan Perempuan				
Wilayah	Jumlah Pengurus	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan	Aksi
NASIONAL	34	11	32,35 %	

Gambar 12 Halaman Persentase Keterwakilan Perempuan secara Nasional

2. Klik Icon  di Kolok Aksi untuk melihat Detail Keterwakilan Perempuan per Provinsi

Selamat datang di Sistem Informasi Partai Politik











Informasi Profile Partai

Nama Partai: Parpol Test Sipol
Akronim Nama Partai: PTS

Rekap Keterwakilan Perempuan

Wilayah	Jumlah Pengurus	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan
PUSAT	6	3	50,00 %

Show 10 entries Search:

Provinsi	Jumlah Pengurus	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan	Aksi
ACEH	0	0	0,00 %	
BALI	0	0	0,00 %	
BANTEN	0	0	0,00 %	
BENGKULU	2	1	50,00 %	
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0	0	0,00 %	
DKI JAKARTA	5	2	40,00 %	
JAMBI	0	0	0,00 %	
JAWA BARAT	0	0	0,00 %	
JAWA TENGAH	0	0	0,00 %	
JAWA TIMUR	0	0	0,00 %	

Showing 1 to 10 of 34 entries Previous 1 2 3 4 Next

Gambar 13 Halaman Persentase Keterwakilan Perempuan per Provinsi

3. Klik Icon  di Kolom Aksi untuk Melihat Detail Keterwakilan Perempuan per Kab/Kota







Selamat datang di Sistem Informasi Partai Politik

Informasi Profile Partai

Nama Partai: Parpol Test Sipol
Akronim Nama Partai: PTS

Rekap Keterwakilan Perempuan

Show 10 entries Search:


Kab/Kota	Jumlah Pengurus	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan	Aksi
JAKARTA BARAT	0	0	0,0	
JAKARTA PUSAT	0	0	0,0	
JAKARTA SELATAN	0	0	0,0	
JAKARTA TIMUR	4	2	50,0	
JAKARTA UTARA	0	0	0,0	
KEPULAUAN SERIBU	0	0	0,0	

Showing 1 to 6 of 6 entries Previous 1 Next

Gambar 14 Halaman Persentase Keterwakilan Perempuan per Kab/Kota

4. Klik Icon  di Kolom Aksi untuk Melihat Detail Keterwakilan Perempuan per Kecamatan

Selamat datang di Sistem Informasi Partai Politik




Kecamatan	Jumlah Pengurus	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentasi Keterwakilan Perempuan	Aksi
CAKUNG	0	0	0.0	
CIPAYUNG	0	0	0.0	
CIRACAS	0	0	0.0	
DUREN SAWIT	0	0	0.0	
JATINEGARA	0	0	0.0	
KRAMATJATI	4	1	25.0	
MAKASAR	0	0	0.0	
MATRAMAN	0	0	0.0	
PASAR REBO	0	0	0.0	
PULOGADUNG	0	0	0.0	

Gambar 15 Halaman Persentase Keterwakilan Perempuan per Kecamatan

5. Klik Icon  di Kolom Aksi untuk Melihat Detail Keterwakilan Perempuan per Kelurahan

Selamat datang di Sistem Informasi Partai Politik



Kelurahan	Jumlah Pengurus	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentasi Keterwakilan Perempuan
BALEKAMBANG	0	0	0.0
BATU AMPAR	0	0	0.0
CAWANG	0	0	0.0
CILILITAN	0	0	0.0
DUKUJH	0	0	0.0
KRAMATJATI	0	0	0.0
TENGAH	5	1	20.0

Gambar 16 Halaman Persentase Keterwakilan Perempuan per Kelurahan


G. Dashboard Rekap Sebaran Pengurus Parpol

1. Tampil Data Persentase Sebaran Pengurus secara Nasional




Wilayah	Jumlah Provinsi	Jumlah Sebaran Provinsi	Persentase Sebaran	Aksi
NASIONAL	34	2	0,05 %	

Gambar 17 Halaman Persentase Sebaran Pengurus secara Nasional

2. Klik Icon  di Kolom Aksi untuk melihat Detail Sebaran Pengurus per Provinsi

Selamat datang di Sistem Informasi Partai Politik













Informasi Profile Partai

Nama Partai	Parpol Test Sipol
Akronim Nama Partai	PTS

Rekap Sebaran Pengurus

Show entries Search:

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Sebaran Kab/Kota	Persentase Sebaran	Aksi
ACEH	23	0	0.0	
BALI	9	0	0.0	
BANTEN	8	0	0.0	
BENGKULU	10	1	10.0	
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	0	0.0	
DKI JAKARTA	6	1	16.66	
JAMBI	11	0	0.0	
JAWA BARAT	27	0	0.0	
JAWA TENGAH	35	0	0.0	
JAWA TIMUR	38	0	0.0	

Showing 1 to 10 of 34 entries

Previous 1 2 3 4 Next

Gambar 18 Halaman Persentase Sebaran Pengurus per Provinsi

3. Klik Icon  di Kolom Aksi untuk melihat Detail Sebaran Pengurus per Kab/Kota

Selamat datang di Sistem Informasi Partai Politik



Informasi Profile Partai

Nama Partai: Parpol Test Sipol
Akronim Nama Partai: PTS

Rekap Sebaran Pengurus

Show 10 entries Search:


Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Sebaran	Persentase Sebaran
JAKARTA BARAT	8	0	0.0
JAKARTA PUSAT	8	0	0.0
JAKARTA SELATAN	10	0	0.0
JAKARTA TIMUR	10	1	10.0
JAKARTA UTARA	6	0	0.0
KEPULAUAN SERIBU	2	0	0.0

Showing 1 to 6 of 6 entries Previous 1 Next

Gambar 19 Halaman Persentase Sebaran Pengurus per Kab/Kota











H. Dashboard Rekap Sebaran Anggota Parpol

1. Tampil Data Persentase Sebaran Anggota per Provinsi



Rekap Sebaran Anggota

Show 10 entries Search:


Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Sebaran Kab/Kota	Persentase Sebaran	Aksi
ACEH	23	1	4,34 %	
BALI	9	1	11,11 %	
BANTEN	8	1	12,50 %	
BENGKULU	10	1	10,00 %	
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	1	20,00 %	
DKI JAKARTA	6	4	66,66 %	
JAMBI	11	0	0,00 %	
JAWA BARAT	27	2	7,40 %	
JAWA TENGAH	35	2	5,71 %	
JAWA TIMUR	38	0	0,00 %	

Showing 1 to 10 of 34 entries Previous 1 2 3 4 Next

Gambar 20 Halaman Persentase Sebaran Anggota per Provinsi

2. Klik Icon  di Kolom Aksi untuk melihat Detail Sebaran Anggota per Kab/Kota

Selamat datang di Sistem Informasi Partai Politik



Informasi Profile Partai

Nama Partai	Parpol Test Sipol
Akronim Nama Partai	PTS

Rekap Sebaran Anggota

Show entries Search:

Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Syarat Minimal Anggota	Jumlah Anggota
JAKARTA BARAT	2.272.924	1.000	61
JAKARTA PUSAT	1.127.238	1.000	35
JAKARTA SELATAN	2.129.305	1.000	45
JAKARTA TIMUR	2.887.662	1.000	72
JAKARTA UTARA	1.673.454	1.000	20
KEPULAUAN SERIBU	26.152	26	30

Showing 1 to 6 of 6 entries Previous 1 Next

Gambar 21 Halaman Persentase Sebaran Anggota per Kab/Kota

I. Tahapan

1. Pilih menu **Tahapan**



Gambar 22 Menu Tahapan

2. Tampil Halaman Tahapan

TAHAPAN

Nama Tahapan	Tanggal Awal	Tanggal Akhir
Pengumuman dan pengambilan formulir	01-Oct-2017	03-Oct-2017
Pendaftaran	03-Oct-2017	16-Oct-2017
Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan	03-Oct-2017	16-Oct-2017
Verifikasi administrasi	17-Oct-2017	15-Nov-2017
Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi	16-Nov-2017	17-Nov-2017
Perbaikan administrasi	18-Nov-2017	01-Dec-2017
Verifikasi administrasi hasil perbaikan	02-Dec-2017	11-Dec-2017
Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi hasil perbaikan	12-Dec-2017	15-Dec-2017
Verifikasi faktual kepengurusan (pusat)	15-Dec-2017	21-Dec-2017
Verifikasi faktual kepengurusan (provinsi)	15-Dec-2017	21-Dec-2017
Verifikasi faktual kepengurusan dan anggota (kab/kota)	15-Dec-2017	04-Jan-2018
Pemberitahuan hasil verifikasi faktual (pusat)	22-Dec-2017	23-Dec-2017
Pemberitahuan hasil verifikasi faktual (provinsi)	22-Dec-2017	23-Dec-2017
Pemberitahuan hasil verifikasi faktual (kab/kota)	04-Jan-2018	06-Jan-2018
Perbaikan (pusat)	24-Dec-2017	28-Dec-2017
Perbaikan (provinsi)	24-Dec-2017	28-Dec-2017
Perbaikan (kab/kota)	07-Jan-2018	20-Jan-2018
Verifikasi faktual hasil perbaikan (pusat)	29-Dec-2017	31-Dec-2017
Verifikasi faktual hasil perbaikan (provinsi)	29-Dec-2017	31-Dec-2017
Verifikasi faktual hasil perbaikan (kab/kota)	21-Jan-2018	03-Feb-2018
Penyusunan berita acara hasil verifikasi (pusat)	01-Jan-2018	03-Jan-2018
Penyusunan berita acara hasil verifikasi (provinsi)	01-Jan-2018	03-Jan-2018
Penyusunan berita acara hasil verifikasi (kab/kota)	04-Feb-2018	05-Feb-2018
Rekapitulasi hasil verifikasi kab/kota (provinsi)	08-Feb-2018	11-Feb-2018
Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU (provinsi)	06-Feb-2018	07-Feb-2018
Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU Provinsi (kab/kota)	12-Feb-2018	14-Feb-2018
Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan Penetapan partai politik peserta Pemilu	15-Feb-2018	17-Feb-2018
Pengumuman partai politik peserta Pemilu	18-Feb-2018	20-Feb-2018
Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik	18-Feb-2018	18-Feb-2018
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara	17-Feb-2018	20-Apr-2018

[UBAH](#)

Gambar 23 Halaman Tahapan

J. Data Pengguna Internal

J.1. Tambah Pengguna Internal

Fungsi “**Tambah Pengguna Internal**” hanya terdapat pada user Parpol yang merupakan **Admin Parpol** (user parpol yang dibuat oleh KPU).




1. Pilih menu **Data Pengguna Internal**, Klik Tombol Tambah Pengguna.


DAFTAR PENGGUNA INTERNAL

Nama Lengkap

Email

CARI

Nama Lengkap	Email	Partai	Aktif	Aksi
Test Sipol	ijklumut_19@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	
Test Sipol Sonia	paspolcms2@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	
Test Sipol Garda	paspolcms3@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	

Tambah Pengguna 

Gambar 24 Halaman Data Pengguna Internal - Tambah Pengguna

2. Sistem menampilkan halaman Pendaftaran Pengguna Partai Politik.

TAMBAH DATA PENGGUNA INTERNAL

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Lengkap*

Email*

Password*

SIMPAN BATAL

Gambar 25 Halaman Tambah Data Pengguna Partai Politik

3. Masukkan data pengguna dengan benar dan lengkap, kemudian klik tombol **Simpan**.

4. Apabila Data sudah tersimpan akan menampilkan konfirmasi di halaman Daftar Pengguna Internal dengan pesan “Berhasil menambahkan pengguna” di bagian atas.

DAFTAR PENGGUNA INTERNAL

The screenshot shows a web interface for managing internal users. At the top, a green banner displays the message "Berhasil menambahkan pengguna" (Successfully added user). Below this, there are two input fields for "Nama Lengkap" (Full Name) and "Email", followed by an orange "CARI" (SEARCH) button. A table lists the current users, and a teal "Tambah Pengguna" (Add User) button is located at the bottom left.

Nama Lengkap	Email	Partai	Aktif	Aksi
Anya	sonia@pusilkom.com	Partai Suka-Suka	Aktif	
Haruka	haruka@gmail.com	Partai Suka-Suka	Aktif	

Gambar 26 Halaman Daftar Pengguna Internal Setelah Tambah Data Pengguna Internal

J.2. Data Pengguna Internal

1. Pilih menu **Data Pengguna Internal**.
2. Tampil halaman Daftar Pengguna Internal.

DAFTAR PENGGUNA INTERNAL

This screenshot shows the internal user list page with a different set of test data. It includes the same search form and "Tambah Pengguna" button as seen in the previous image.

Nama Lengkap	Email	Partai	Aktif	Aksi
Test Sipol Sonia	paspolcms2@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	
Test Sipol Garda	paspolcms3@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	
Test Sipol	lklumut_19@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	
Test Sipol Coba	parpolsipol@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	

Gambar 27 Halaman Daftar Pengguna Internal


3. Isikan Nama Lengkap atau Email yang dicari, kemudian Klik tombol Cari. Akan tampil Data yang dicari

DAFTAR PENGGUNA INTERNAL

Nama Lengkap	Email	Partai	Aktif	Aksi
Test Sipol Sonia	paspolcms2@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	

Gambar 28 Detail Halaman Daftar Pengguna Internal

J.3. Ubah Pengguna

1. Pilih menu **Data Pengguna**.
2. Tampil halaman Daftar Pengguna Internal.
3. Klik icon **Ubah**  Pengguna pada baris data yang ingin diubah.

Nama Lengkap	Email	Partai	Aktif	Aksi
Test Sipol	ijklumut_19@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	
Test Sipol Sonia	paspolcms2@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	
Test Sipol Garda	paspolcms3@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	

Gambar 29 Table Data Pengguna Partai Politik

4. Sistem menampilkan halaman Ubah Pengguna. Untuk Ubah Pengguna yang aktif Tampilannya sama seperti Ubah Profil Pengguna (Lihat Gambar 11 Halaman Ubah Data Pengguna)

UBAH DATA PENGGUNA INTERNAL

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Lengkap*

Aktif

SIMPAN BATAL

Gambar 30 Halaman Ubah Pengguna Internal

5. Ubah data pengguna dengan benar, kemudian klik tombol **Simpan**. Apabila status aktif tidak di *checkboxlist*, maka pengguna tersebut menjadi tidak aktif dan tidak bisa login ke aplikasi SIPOL.
6. Apabila Data Sudah tersimpan, akan menampilkan konfirmasi di halaman Daftar Pengguna Internal dengan pesan “Berhasil mengubah pengguna” di bagian atas.

DAFTAR PENGGUNA INTERNAL

Berhasil mengubah pengguna

Nama Lengkap

Email

CARI

Nama Lengkap	Email	Partai	Aktif	Aksi
Test Sipol Sonia	paspolcms2@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	✎
Test Sipol Garda	paspolcms3@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	✎
Test Sipol	ijklumut_19@yahoo.com	Parpol Test Sipol	Aktif	✎

Tambah Pengguna

Gambar 31 Halaman Daftar Pengguna Internal

K. Profile Partai

K.1. Detail Profile Partai


1. Pilih menu **Profile Partai**.



Gambar 32 Menu Profile Partai

2. Tampil detail halaman Profile Partai.

PROFIL PARTAI POLITIK

A screenshot of a web form titled 'Informasi Profile Partai'. The form contains several input fields: Nama Partai (filled with 'Parpol Test Sipol'), Akronim Nama Partai, File Surat Keterangan Nama dan Lambang Partai, Nama Notaris, Alamat Notaris, Nomor Akte Notaris, Tanggal Akte Notaris (filled with '-'), File AD/ART, Email, and Website. At the bottom left of the form, there is a blue button labeled 'UBAH' with a red border and a black arrow pointing to it from the right.

Gambar 33 Halaman Detail Profile Partai

K.2. Ubah Profile Partai

1. Pilih menu **Profile Partai**.
2. Klik tombol **Ubah** Profile Partai.
3. Sistem menampilkan halaman Ubah Pengguna.

UBAH PROFIL PARTAI POLITIK

Informasi Profile Partai

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Partai *	<input type="text" value="Partai Suka-Suka"/>
Akronim Nama Partai *	<input type="text"/>
Lambang Partai *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Surat Keterangan Nama dan Lambang Partai *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Nama Notaris *	<input type="text"/>
Alamat Notaris *	<input type="text"/>
Nomor Akte Notaris *	<input type="text"/>
Tanggal Akte Notaris*	<input type="text" value="Tanggal Akte Notaris"/> <input type="button" value="Calendar"/>
File AD/ART *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Email	<input type="text"/>
Website	<input type="text"/>

Gambar 34 Halaman Ubah Profile Partai

4. Lengkapi data Profile Partai, kemudian klik tombol **Simpan**.


5. Sistem akan menampilkan halaman Detail Profil Partai dengan data yang sudah dilengkapi

PROFIL PARTAI POLITIK

Informasi Profile Partai

Nama Partai	Parpol Test Sipol
Akronim Nama Partai	PTS
File Surat Keterangan Nama dan Lambang Partai	
Nama Notaris	Notaris Sonia
Alamat Notaris	Jalan M.H Thamrin No. 169
Nomor Akte Notaris	No. 5 - 024 GD.10.85
Tanggal Akte Notaris	04-Jan-2010
File AD/ART	CONTOH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMITE SEKOLAH.docx
Email	partai-sipol@gmail.com
Website	https://partaisipol.com

UBAH



Gambar 35 Halaman Detail Profil Partai - Update Profil

L. Anggota Partai

L.1. Tambah Data Anggota

1. Pilih menu **Anggota Partai – Tambah Data Anggota.**



Gambar 36 Menu Tambah Data Anggota

2. Sistem menampilkan halaman Tambah Data Anggota.

TAMBAH DATA ANGGOTA PARTAI

Anggota Partai

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

No. Kartu Tanda Anggota (KTA) *	<input type="text" value="No. KTA"/>
Penerbit KTA	<input type="text" value="--"/>
Nama *	<input type="text" value="Nama"/>
Nomor Induk Kependudukan (NIK) *	<input type="text" value="NIK"/>
Jenis Kelamin *	<input type="text" value="--"/>
Tempat Lahir *	<input type="text" value="Tempat Lahir"/>
Tanggal Lahir *	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="JAN"/> <input type="text" value="2017"/>
Status Perkawinan *	<input type="text" value="--"/>
Status Pekerjaan *	<input type="text" value="--"/>
Alamat *	<input type="text" value="Alamat"/>
Propinsi *	<input type="text" value="--PILIH--"/>
Kabupaten/Kota *	<input type="text" value="--PILIH--"/>
Kecamatan *	<input type="text" value="--PILIH--"/>
Kelurahan/Desa *	<input type="text" value="--PILIH--"/>

Gambar 37 Halaman Tambah Data Anggota

3. Klik tombol **Simpan** akan menampilkan konfirmasi di Halaman Tambah Data Anggota

TAMBAH DATA ANGGOTA PARTAI

Anggota Partai

Anda telah menambah data anggota. [Lihat data anggota](#)

Isian dengan tanda (*) wajib diisi


No. Kartu Tanda Anggota (KTA) *	<input type="text" value="No. KTA"/>
Penerbit KTA	<input type="text" value="--"/>
Nama *	<input type="text" value="Nama"/>
Nomor Induk Kependudukan (NIK) *	<input type="text" value="NIK"/>
Jenis Kelamin *	<input type="text" value="--"/>
Tempat Lahir *	<input type="text" value="Tempat Lahir"/>
Tanggal Lahir *	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="JAN"/> <input type="text" value="2017"/>
Status Perkawinan *	<input type="text" value="--"/>
Status Pekerjaan *	<input type="text" value="--"/>
Alamat *	<input type="text" value="Alamat"/>
Propinsi *	<input type="text" value="--PILIH--"/>
Kabupaten/Kota *	<input type="text" value="--PILIH--"/>
Kecamatan *	<input type="text" value="--PILIH--"/>
Kelurahan/Desa *	<input type="text" value="--PILIH--"/>

SIMPAN

Gambar 38 Halaman Tambah Data Anggota – Informasi Penambahan Data

L.2. Download Template Anggota


1. Pilih menu **Anggota Partai – Upload Data Anggota - Download Template Anggota**



Gambar 39 Menu Download Template Data Anggota

2. Klik Tombol **Download Template** pada halaman Upload Data Anggota


DOWNLOAD TEMPLATE DATA ANGGOTA

A form titled 'Pilih Wilayah Template File Upload' with a search icon. It contains four dropdown menus: 'Propinsi *', 'Kabupaten/Kota *', 'Kecamatan *', and 'Kelurahan *'. Each dropdown menu currently shows '--PILIH--'. Below the dropdowns is a green 'Download File' button.

Gambar 40 Halaman Upload Data Anggota - Download Template


- Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan secara berurutan kemudian akan tampil semua kelurahannya. Klik tombol **Download File**.

DOWNLOAD TEMPLATE DATA ANGGOTA




Gambar 41 Halaman Download Template Data Anggota

- Tampil tempat penyimpanan File yang sudah di pilih berdasarkan Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan dalam bentuk Excel. Klik tombol **Save** untuk menyimpan File tersebut.



Gambar 42 Halaman Penyimpanan File Download Data Anggota


5. Setelah File Download Data Anggota di simpan kedalam perangkat, maka File tersebut bisa di isi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Nama File (Kecamatan_kodeKecamatan) → saat penyimpanan diusahakan jangan merubah namanya, nama sesuaikan dengan saat Download File Excel tersebut
 - b. Klik Tombol “**Enable Editing**” agar bisa menambahkan data kedalam File Excel.
 - c. Nama Wilayah (Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi) → untuk mengetahui Wilayah sesuai dengan File yang di Download oleh Pengguna
 - d. Tambahkan Data sesuai dengan Kolom yang ada di dalam File Excel. Untuk pengisian Kolom ada beberapa ketentuan pengisian diantaranya :
 - 1) Pengisian **No. KTA** sesuai dengan KTA masing-masing Partai
 - 2) Pengisian **Penerbit KTA** menggunakan Format Huruf “**Tingkat Pusat**”, “**Provinsi**”, “**Kabupaten**”, “**Kota**” dan “**Kecamatan**”. Pengisian Kolom Penerbit KTA Opsional.
 - 3) Pengisian **Nama** sesuai dengan Nama di KTP
 - 4) Pengisian **NIK** menggunakan tanda petik satu (‘) dan sebanyak 16 Karakter, contohnya : ‘3456234470781223
 - 5) Pengisian **Jenis Kelamin** menggunakan Format Huruf “**Untuk Laki-laki → L**” dan “**Untuk Perempuan → P**”
 - 6) Pengisian **Tempat Lahir** sesuai dengan Tempat Lahir yang ada di KTP
 - 7) Pengisian **Tanggal Lahir** menggunakan Format “**Tanggal/Bulan/Tahun (dd/mm/yyyy)**”, contohnya : 09/01/1960
 - 8) Pengisian **Status Perkawinan** menggunakan Format Huruf “**Untuk Belum Kawin → B**”, “**Untuk Sudah Kawin → S**” dan “**Untuk Pernah Kawin → P**”.
 - 9) Pengisian **Status Pekerjaan** menggunakan Format “**PNS, TNI, POLRI, dan Lain-lain**”
 - 10) Pengisian **Alamat** sesuai dengan Alamat yang ada di KTP
 - e. Tab Sheet (Nama Kelurahan_kode Kelurahan) untuk melihat kelurahan mana yang sudah di isi datanya. Nama kelurahan sesuai dengan yang ada di Kecamatan wilayah yang bersangkutan.



Gambar 43 Halaman File Excel Download Data Anggota


L.3. Upload Data Anggota

1. Pilih menu **Anggota Partai – Upload Data Anggota - Upload Data Anggota.**




Gambar 44 Menu Upload Data Anggota

2. Sistem menampilkan halaman Upload Data Anggota.




Gambar 45 Halaman Upload Data Anggota

3. Klik tombol **Chosee File** untuk memilih File Data Anggota yang sudah diisi untuk di Upload, setelah selesai memilih Klik Tombol Upload



Gambar 46 Halaman Log Upload Data Anggota



Gambar 47 Halaman Upload Data Anggota setelah pilih File

4. Tombol Simpan untuk menyimpan data, atau tombol Batal apabila ada kesalahan data yang akan tampil di kolom Keterangan untuk Kesalahan Data yang di input di Excel.

VERIFIKASI UPLOAD FILE DATA ANGGOTA PARTAI

Mohon periksa data anda, lalu tekan tombol Simpan di bagian bawah jika sudah sesuai.

Verifikasi Upload Excel

No	Nama Sheet	Jumlah Data Terbaca	Jumlah Data Sesuai Format	Jumlah Data Tidak Sesuai Format	Keterangan
1	GAMPONG BAROH_5350	2	2	0	
2	GUNONG MEUNASAH_5346	2	2	0	
3	LHOK GEULUMPANG_5344	2	2	0	
4	LHOK TIMON_5351	2	2	0	
5	PADANG_5345	2	2	0	
6	PANTE KUYUN_5348	2	2	0	
7	SAPEK_5347	2	2	0	
8	SAWANG_5343	2	2	0	

[Simpan](#) [Batal](#)

Gambar 48 Halaman Verifikasi Upload Data Anggota

5. Klik tombol **Simpan** data akan tersimpan

LOG UPLOAD FILE DATA ANGGOTA PARTAI

File telah berhasil diupload

Tidak terdapat kegagalan upload

[Kembali](#)

Gambar 49 Halaman Berhasil Upload Data Anggota

L.4. Upload Data Anggota Wilayah


1. Pilih menu **Anggota Partai – Upload Data Anggota Wilayah**.



Gambar 50 Menu Upload Data Anggota Wilayah

2. Sistem menampilkan halaman Upload Data Anggota Wilayah.

TAMBAH DATA ANGGOTA PARTAI



Gambar 51 Halaman Upload Data Anggota

3. Klik *Link* **Download Id Wilayah** untuk download template wilayah


TAMBAH DATA ANGGOTA PARTAI



Gambar 52 Halaman Upload Data Anggota setelah pilih File


4. Tampil Halaman Download Template Wilayah berdasarkan Provinsi, Pilih Provinsinya kemudian Klik Tombol **Download File**

DOWNLOAD TEMPLATE DATA ANGGOTA




Gambar 53 Halaman Pilih Wilayah Upload Data Anggota Wilayah

5. Tampil tempat penyimpanan File Id Wilayah yang sudah di pilih berdasarkan Provinsi dalam bentuk Excel. Klik tombol **Save** untuk meyimpan File tersebut.



Gambar 54 Penyimpanan File Excel Daftar Kode Wilayah

6. Setelah File Download ID Wilayah di simpan kedalam perangkat, maka File tersebut bisa di isi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Nama File (Provinsi_NamaProvinsi_3)
 - b. Tombol untuk mengedit file
 - c. Id Kelurahan KPU (yang akan di gunakan saat pengisian Excel Anggota berdasarkan Wilayah)
 - d. Id Kelurahan Dagri (ID yang sesuai dengan Kemedgari)




Gambar 55 Halaman File Excel Download ID Wilayah

7. Klik **Link Download Template** untuk memilih File Data Anggota yang sudah diisi untuk di Upload, setelah selesai memilih Klik Tombol Upload




Gambar 56 Link Download Template Pada Halaman Upload Data Anggota Wilayah

8. Tampil tempat penyimpanan File Template Anggota Wilayah dalam bentuk Excel. Klik tombol **Save** untuk menyimpan File tersebut.



Gambar 57 Penyimpanan File Template Data Anggota Wilayah


9. Setelah File Download Template di simpan kedalam perangkat, maka File tersebut bisa di isi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Nama File (Template_Anggota_By_IdWilayah) → Nama File bisa di rubah sesuai dengan kebutuhan Partai
 - b. Tombol untuk mengedit file
 - c. Nama Kolom
 - d. Id Kelurahan (berdasarkan ID Wilayah yang sudah di Download terlebih dahulu)



Gambar 58 Halaman File Excel Download Template

10. Klik tombol **Chosee File** untuk memilih File Data Anggota yang sudah diisi untuk di Upload, setelah selesai memilih Klik Tombol Upload

TAMBAH DATA ANGGOTA PARTAI



TAMBAH DATA ANGGOTA PARTAI



Upload Data Anggota Partai


Pilih File Kecamatan-Sumbawa.xls

[Log Upload](#) [Download Id Wilayah](#) [Download Template](#)

Gambar 59 Upload Data Anggota Wilayah

11. Sistem akan menampilkan Log Upload File Data Anggota Wilayah apabila sudah selesai Mengupload File Data Anggota

LOG UPLOAD FILE DATA ANGGOTA WILAYAH



Daftar Log Upload (50 upload terakhir)


Berhasil Mengupload File

No.	Tanggal Upload	Nama File	Status	Log
1	Thu Aug 24 16:09:43 WIB 2017	Template_Anggota_JakartaSelatan-SisaKelurahan.xls	DIPROSES	
2	Fri May 12 14:31:10 WIB 2017	Kec-KelapaGading-Pademangan.xls	SELESAI	<input type="button" value="Cek Hasil Upload"/>
3	Wed May 10 11:20:48 WIB 2017	Kecamatan-Sumbawa.xls	SELESAI	<input type="button" value="Cek Hasil Upload"/>
4	Thu Apr 27 08:47:26 WIB 2017	KepulauanSeribu.xls	SELESAI	<input type="button" value="Cek Hasil Upload"/>
5	Tue Apr 25 16:26:46 WIB 2017	Template_Anggota_KepulauanSeribu.xls	SELESAI	<input type="button" value="Cek Hasil Upload"/>
6	Tue Apr 25 15:40:36 WIB 2017	Template_Anggota_KepulauanSeribu.xls	SELESAI	<input type="button" value="Cek Hasil Upload"/>
7	Wed Mar 29 13:48:50 WIB 2017	Template_Anggota_JakartaSelatan.xls	SELESAI	<input type="button" value="Cek Hasil Upload"/>
8	Mon Mar 27 14:03:16 WIB 2017	Template_Anggota_JakartaBarat.xls	SELESAI	<input type="button" value="Cek Hasil Upload"/>
9	Mon Mar 27 10:03:36 WIB 2017	Template_Anggota_JakartaPusat.xls	SELESAI	<input type="button" value="Cek Hasil Upload"/>

Gambar 60 Halaman Daftar Log Upload Data Anggota Wilayah

L.5. Log Upload Data Anggota

1. Klik link **Log Upload** pada halaman Upload Data Anggota.



Gambar 61 Link Log Upload Data Anggota Pada Halaman Upload Data Anggota

2. Menampilkan halaman Daftar Log Upload Data Anggota.

LOG UPLOAD FILE DATA ANGGOTA PARTAI

Daftar Log Upload (50 upload terakhir)		
No.	Tanggal Upload	Nama File
1	Thu Aug 24 15:35:01 WIB 2017	KECAMATAN_CAKUNG_3.xls
2	Tue May 09 12:54:53 WIB 2017	KECAMATAN_PASARMINGGU_3.xls
3	Wed May 03 16:58:00 WIB 2017	KEPULAUANSERIBUSELATAN_3.xls
4	Fri Mar 24 15:01:42 WIB 2017	KECAMATAN_CENGKARENG_3.xls
5	Fri Mar 24 14:59:24 WIB 2017	KECAMATAN_KRAMATJATI_3.xls

Gambar 62 Halaman Daftar Log Upload Data Anggota

3. Klik nama file untuk menampilkan halaman Log Upload Data Anggota

LOG UPLOAD FILE DATA ANGGOTA PARTAI

Informasi Kegagalan Hasil Upload												
Nama Sheet: CILANDAK TIMUR_26016												
No	No. Baris	No. KTA	Penerbit KTA	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Status Pekerjaan	Alamat	Keterangan Kesalahan
1	5	1PMCT00105	Provinsi	Jajang	32451212454640055	L	Jakarta	15-Sep-1972	S	LAIN-LAIN	Cilandak Timur	NIK harus 16 digit
Nama Sheet: JATI PADANG_26015												
No	No. Baris	No. KTA	Penerbit KTA	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Status Pekerjaan	Alamat	Keterangan Kesalahan
1	5	1PMJP00105	Kecamatan	Lulung	3245121245464010	L	Jakarta	05/17/1980	S	LAIN-LAIN	Jati Padang	Tanggal lahir tidak dapat diproses
Nama Sheet: PEJATEN TIMUR_26018												
No	No. Baris	No. KTA	Penerbit KTA	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Status Pekerjaan	Alamat	Keterangan Kesalahan
1	1	1PMPT00101		Danu	3245121245464020	L	Jakarta	12-Dec-1980	D	LAIN-LAIN	Pejaten Timur	Isian status perkawinan harus sesuai format. contoh: B/S/P
2	2	1PMPT00102		Diah	3245121245464021	W	Jakarta	11-Jan-1981	B	LAIN-LAIN	Pejaten Timur	Isian jenis kelamin harus sesuai format. contoh: L/P

[Kembali](#)

Gambar 63 Halaman Log Upload Data Anggota

L.6. Log Upload Data Anggota Wilayah

1. Klik tombol Link **Log Upload** untuk melihat File Data Anggota yang sudah berhasil di Upload



Gambar 64 Link Log Upload Data Anggota Wilayah


2. Tampil Halaman Log Upload Data Anggota Partai Wilayah

LOG UPLOAD FILE DATA ANGGOTA WILAYAH

Daftar Log Upload (50 upload terakhir)				
No.	Tanggal Upload	Nama File	Status	Log
1	Thu Apr 27 08:51:03 WIB 2017	20161019 Presentasi Mockup dan Modul Sipol.ppt	FILE GAGAL DIBACA	
2	Thu Apr 27 08:48:27 WIB 2017	KepulauanSeribu.xls	SELESAI	Cek Hasil Upload
3	Wed Apr 05 17:51:07 WIB 2017	Template_Anggota_JakBar.xls	SELESAI	Cek Hasil Upload
4	Wed Apr 05 17:50:46 WIB 2017	Template_Anggota_JakSel.xls	SELESAI	Cek Hasil Upload
5	Wed Apr 05 17:46:58 WIB 2017	Template_Anggota_JakSel.xls	SELESAI	Cek Hasil Upload
6	Wed Apr 05 17:45:05 WIB 2017	Template_Anggota_JakSel.xls	SELESAI	Cek Hasil Upload

Gambar 65 Halaman Daftar Log Upload Data Anggota Wilayah


3. Klik Link **Cek Hasil Upload** untuk melihat hasil File yang sudah selesai
- Nama File (Template_Anggota_JakartaSelatan.xls.csv) → Nama File ini sesuai dengan penamaan saat penyimpanan di awal pembuatan File Excel untuk Upload Data Anggota Wilayah
 - Keterangan Baris Colom yang ada di Excel yaitu Kolom “NO”, “No.KTA”, “Nama”, “Keterangan”
 - Keterangan di Dalam Excel yang salah dalam penulisannya. Contoh "FAILED::Isian status perkawinan harus sesuai format. contoh: B/S/P" → artinya bahwa isian status perkawinan tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan
 - Tab Sheet sesuai dengan Nama File dari File Excel Upload Data Anggota Wilayah



Gambar 66 Halaman File Excel Download Data Anggota Wilayah


4. Untuk Merubah "File .cvs" ke dalam bentuk Kolom

- a. Blok Kolom A, kemudian Pilih Tab Data → Klik Tab Text to Columns




Gambar 67 Convert File Excel Text to Columns

- b. Tampil Jendela Convert Text to Columns Wizard, Step 1 Pilih “Delimited” kemudian Klik Tombol Next




Gambar 68 Convert File Excel Text to Columns Step 1

- c. Step 2 Pilih “Comma” untuk merubah Tanda comma di Excel ke bentuk kolom, kemudian Klik Tombol Next




Gambar 69 Convert File Excel Text to Columns Step 2

- d. Step 3 tidak ada yang dirubah langsung Klik Tombol Finish



Gambar 70 Convert File Excel Text to Columns Step 3

- e. Tampil Excel sudah berubah menjadi per Kolom



Gambar 71 Hasil Convert File Excel Text to Columns

L.7. Rekap Data Anggota

1. Pilih menu **Anggota Partai – Rekap Data Anggota**.



Gambar 72 Menu Rekap Data Anggota

2. Sistem menampilkan halaman Informasi Data Anggota.

DAFTAR DATA ANGGOTA PARTAI


Informasi Data Anggota			
Wilayah			
No.	Wilayah	Jumlah Anggota	
1	ACEH	1	
2	SUMATERA UTARA	1	
3	SUMATERA BARAT	1	
4	RIAU	0	
5	JAMBI	0	
6	SUMATERA SELATAN	1	
7	BENGKULU	49	
8	LAMPUNG	0	
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	
10	KEPULAUAN RIAU	0	

Showing 1 to 10 of 34 entries

Previous 1 2 3 4 Next


Gambar 73 Halaman Informasi Data Anggota

3. Pilih Wilayah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan




Gambar 74 Halaman Informasi Data Anggota per Wilayah

4. Tampil Data Anggota keseluruhan berdasarkan wilayah yang dipilih



Gambar 75 Halaman Detail Informasi Data Anggota per Wilayah

5. Klik Icon  untuk melihat Detail Data Anggota

LIHAT DATA ANGGOTA PARTAI

Anggota Partai

No. Kartu Tanda Anggota (KTA)	1B00124
Penerbit KTA	DPC
Nama	Louis
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	202010102000
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Lahir	Jakarta
Tanggal Lahir	24-Aug-1980
Status Perkawinan	Belum Kawin
Status Pekerjaan	LAIN-LAIN
Alamat	Kampung Tengah
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan/Desa	TENGAH
Pengurus	YA

[UBAH](#) [HAPUS](#)

Gambar 76 Halaman Detail Data Anggota

6. Klik Tombol **Ubah** untuk merubah Data Anggota yang tidak sesuai

UBAH DATA ANGGOTA PARTAI

Anggota Partai

* Wajib diisi

No. Kartu Tanda Anggota (KTA) *	<input type="text" value="1B00124"/>
Penerbit KTA	<input type="text" value="PROPINSI"/>
Nama *	<input type="text" value="Louis"/>
Nomor Induk Kependudukan (NIK) *	<input type="text" value="2020101020001312"/>
Jenis Kelamin *	<input type="text" value="Lak"/>
Tempat Lahir *	<input type="text" value="Jakarta"/>
Tanggal Lahir *	<input type="text" value="24"/> <input type="text" value="AGU"/> <input type="text" value="1980"/>
Status Perkawinan *	<input type="text" value="Belum Kawin"/>
Status Pekerjaan *	<input type="text" value="LAIN-LAIN"/>
Alamat *	<input type="text" value="Kampung Tengah"/>
Propinsi *	<input type="text" value="DKI JAKARTA"/>
Kabupaten/Kota *	<input type="text" value="JAKARTA TIMUR"/>
Kecamatan *	<input type="text" value="KRAMATJATI"/>
Kelurahan/Desa *	<input type="text" value="TENGAH"/>

Gambar 77 Halaman Ubah Data Anggota

7. Apabila sudah selesai merubah Data Anggota, klik Tombol **Simpan** untuk menyimpan perubahan Data Anggota dan akan tampil Pesan “Anda telah mengubah data Anggota

LIHAT DATA ANGGOTA PARTAI

Anggota Partai

Anda telah mengubah data anggota

No. Kartu Tanda Anggota (KTA)	1B00124
Penerbit KTA	PROPINSI
Nama	Louis
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	2020101020001312
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Lahir	Jakarta
Tanggal Lahir	24-Aug-1980
Status Perkawinan	Belum Kawin
Status Pekerjaan	LAIN-LAIN
Alamat	Kampung Tengah
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan/Desa	TENGAH
Pengurus	YA

[UBAH](#) [HAPUS](#)

Gambar 78 Halaman Lihat Data Anggota


8. Klik Icon untuk memilih Data Anggota yang akan dihapus, kemudian Klik

Tombol  untuk menghapus Data Anggota



Gambar 79 Halaman Hapus Data Anggota

9. Tampil Konfirmasi untuk penghapusan Data Anggota



Gambar 80 Pesan Hapus Data Anggota

10. Data Anggota terhapus



Gambar 81 Halaman Konfirmasi Hapus Data Anggota

L.8. Rekap Data Anggota Perbaikan

1. Pilih menu **Anggota Partai – Rekap Data Anggota Perbaikan**.



Gambar 82 Menu Rekap Data Anggota Perbaikan

2. Sistem menampilkan halaman Informasi Data Anggota Partai Hasil Perbaikan.

DAFTAR DATA ANGGOTA PARTAI HASIL PERBAIKAN

Informasi Data Anggota		
Wilayah		
Show	10	entries
		Search: <input type="text"/>
No.	Wilayah	Jumlah Anggota
1	ACEH	0
2	SUMATERA UTARA	0
3	SUMATERA BARAT	0
4	RIAU	0
5	JAMBI	0
6	SUMATERA SELATAN	0
7	BENGKULU	0
8	LAMPUNG	0
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0
10	KEPULAUAN RIAU	0

Showing 1 to 10 of 34 entries

Previous 1 2 3 4 Next

Gambar 83 Halaman Informasi Data Anggota Hasil Perbaikan

3. Pilih Wilayah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan


DAFTAR DATA ANGGOTA PARTAI HASIL PERBAIKAN



Gambar 84 Halaman Informasi Data Anggota Hasil Perbaikan per Wilayah

4. Tampil Data Anggota keseluruhan berdasarkan wilayah yang dipilih

DAFTAR DATA ANGGOTA PARTAI HASIL PERBAIKAN



Gambar 85 Halaman Detail Informasi Data Anggota Hasil Perbaikan per Wilayah

5. Klik Icon  untuk melihat Detail Data Anggota

LIHAT DATA ANGGOTA PARTAI

Anggota Partai	
No. Kartu Tanda Anggota (KTA)	1B00124
Penerbit KTA	DPC
Nama	Louis
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	202010102000
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Lahir	Jakarta
Tanggal Lahir	24-Aug-1980
Status Perkawinan	Belum Kawin
Status Pekerjaan	LAIN-LAIN
Alamat	Kampung Tengah
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan/Desa	TENGAH
Pengurus	YA

[UBAH](#) [HAPUS](#)

Gambar 86 Halaman Detail Data Anggota

6. Klik Tombol **Ubah** untuk merubah Data Anggota yang tidak sesuai

UBAH DATA ANGGOTA PARTAI

Anggota Partai

* Wajib diisi

No. Kartu Tanda Anggota (KTA) *	<input type="text" value="1B00124"/>
Penerbit KTA	<input type="text" value="PROPINSI"/>
Nama *	<input type="text" value="Louis"/>
Nomor Induk Kependudukan (NIK) *	<input type="text" value="2020101020001312"/>
Jenis Kelamin *	<input type="text" value="Lak"/>
Tempat Lahir *	<input type="text" value="Jakarta"/>
Tanggal Lahir *	<input type="text" value="24"/> <input type="text" value="AGU"/> <input type="text" value="1980"/>
Status Perkawinan *	<input type="text" value="Belum Kawin"/>
Status Pekerjaan *	<input type="text" value="LAIN-LAIN"/>
Alamat *	<input type="text" value="Kampung Tengah"/>
Propinsi *	<input type="text" value="DKI JAKARTA"/>
Kabupaten/Kota *	<input type="text" value="JAKARTA TIMUR"/>
Kecamatan *	<input type="text" value="KRAMATJATI"/>
Kelurahan/Desa *	<input type="text" value="TENGAH"/>

Gambar 87 Halaman Ubah Data Anggota

7. Apabila sudah selesai merubah Data Anggota, klik Tombol **Simpan** untuk menyimpan perubahan Data Anggota dan akan tampil Pesan “Anda telah mengubah data Anggota

LIHAT DATA ANGGOTA PARTAI

Anggota Partai

Anda telah mengubah data anggota

No. Kartu Tanda Anggota (KTA)	1B00124
Penerbit KTA	PROPINSI
Nama	Louis
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	2020101020001312
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Lahir	Jakarta
Tanggal Lahir	24-Aug-1980
Status Perkawinan	Belum Kawin
Status Pekerjaan	LAIN-LAIN
Alamat	Kampung Tengah
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan/Desa	TENGAH
Pengurus	YA

[UBAH](#) [HAPUS](#)

Gambar 88 Halaman Lihat Data Anggota

8. Klik Icon  untuk memilih Data Anggota yang akan dihapus, kemudian Klik

Tombol  untuk menghapus Data Anggota



Gambar 89 Halaman Hapus Data Anggota

9. Tampil Konfirmasi untuk penghapusan Data Anggota



Gambar 90 Pesan Hapus Data Anggota

10. Data Anggota terhapus



Gambar 91 Halaman Konfirmasi Hapus Data Anggota

L.9. Cari Data Anggota

1. Pilih menu **Anggota Partai – Cari Data Anggota**.



Gambar 92 Menu Cari Data Anggota

2. Sistem menampilkan halaman Cari Data Anggota.

CARI DATA ANGGOTA

The screenshot shows a search interface titled 'Cari Data Anggota' with a magnifying glass icon. Below the title is a search form with three input fields: 'No. Kartu Tanda Anggota (KTA)' with placeholder 'No. KTA', 'NIK' with placeholder 'NIK', and 'Nama' with placeholder 'Nama'. A red rectangular box highlights the entire search form area. Below the form is a green 'CARI' button with a hand cursor icon pointing to it.

Gambar 93 Halaman Cari Data Anggota

3. Isi No. KTA, NIK atau Nama kemudian Klik Tombol **Cari**

4. Tampil Data Anggota berdasarkan pencarian yang di inginkan

CARI DATA ANGGOTA

Cari Data Anggota

No. Kartu Tanda Anggota (KTA)

NIK

Nama

CARI

Data Anggota


Show 10 entries

No. KTA	Nama	NIK	Pengurus	Propinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Aksi
1A00123	Sonia	101020203000	YA	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Gambar 94 Halaman Detail Cari Data Anggota

5. Klik Icon  untuk melihat Detail Data Anggota

LIHAT DATA ANGGOTA PARTAI

Anggota Partai	
No. Kartu Tanda Anggota (KTA)	1B00124
Penerbit KTA	DPC
Nama	Louis
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	202010102000
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Lahir	Jakarta
Tanggal Lahir	24-Aug-1980
Status Perkawinan	Belum Kawin
Status Pekerjaan	LAIN-LAIN
Alamat	Kampung Tengah
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan/Desa	TENGAH
Pengurus	YA

[UBAH](#) [HAPUS](#)

Gambar 95 Detail Halaman Lihat Data Anggota

M. Pengurus Partai

M.1. Pengurus Partai Tingkat Pusat

1. Pilih menu **Pengurus Partai – Pengurus Partai Tingkat Pusat**.




Gambar 96 Menu Pengurus Partai Tingkat Pusat

2. Sistem menampilkan halaman penambahan Pengurus Partai Tingkat Pusat.

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Pusat

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Ketua Umum *	<input type="text" value="Nama ketua"/>
Sekretaris Jenderal *	<input type="text" value="Nama sekretaris"/>
Bendahara Umum *	<input type="text" value="Nama bendahara"/>
No. SK. Menkumham	<input type="text" value="No SK Kepengurusan"/>
Tanggal SK. Menkumham	<input type="text" value="Tanggal SK Kemenkumham"/> 
File SK Menkumham	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
No. Rekening Partai Politik	<input type="text" value="No. Rekening Partai Politik"/>
Nama Bank	<input type="text" value="Nama Bank"/>
File Rekening Partai Politik	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen

Gambar 97 Halaman Tambah Pengurus Pusat

3. Isi Data dengan Lengkap kemudian Klik **Simpan**, akan Tampil Data Kepengurusan Partai Tingkat Pusat

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Pusat

Ketua Umum	Sonia (KTA: 1A00123, NIK: 101020203000)
Sekretaris Jenderal	Haru (KTA: 1A00124, NIK: 202010102000)
Bendahara Umum	Yuki (KTA: 1A00129, NIK: 103020407000)
No. SK. Menkumham	65/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016
Tanggal SK. Menkumham	27-06-2016
File SK Menkumham	SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf
No. Rekening Partai Politik	8697012345
Nama Bank	Bank BCA
File Rekening Partai Politik	cover-rekening-bca.jpg

[UBAH](#) [Hapus Kepengurusan](#)

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
---------	------	-----	---------	------

[TAMBAH PENGURUS](#)

Gambar 98 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Pusat

4. Klik tombol **Ubah** untuk mengubah data yang belum sesuai

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Pusat

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Ketua Umum *	<input type="text" value="Sonia (KTA: 1A00123, NIK: 101020203000)"/>
Sekretaris Jenderal *	<input type="text" value="Haru (KTA: 1A00124, NIK: 202010102000)"/>
Bendahara Umum *	<input type="text" value="Yuki (KTA: 1A00129, NIK: 103020407000)"/>
No. SK. Menkumham	<input type="text" value="65/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016"/>
Tanggal SK. Menkumham	<input type="text" value="24-06-2016"/>
File SK Menkumham	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
	<small>File lama: SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf</small>
No. Rekening Partai Politik	<input type="text" value="8697012345"/>
Nama Bank	<input type="text" value="Bank BCA"/>
File Rekening Partai Politik	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
	<small>File lama: cover-rekening-bca.jpg</small>

Gambar 99 Halaman Ubah Pengurus Partai Tingkat Pusat

5. Klik tombol **Simpan** Data akan tersimpan dan tampil Data pengurus partai pusat yang sudah diperbaharui

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Pusat

Data kepengurusan telah diperbaharui

Ketua Umum	Sonia (KTA: 1A00123, NIK: 101020203000)
Sekretaris Jenderal	Haru (KTA: 1A00124, NIK: 202010102000)
Bendahara Umum	Yuki (KTA: 1A00129, NIK: 103020407000)
No. SK. Menkumham	65/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016
Tanggal SK. Menkumham	27-06-2016
File SK Menkumham	SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf
No. Rekening Partai Politik	8697012345
Nama Bank	Bank BCA
File Rekening Partai Politik	cover-rekening-bca.jpg

UBAH Hapus Kepengurusan

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
---------	------	-----	---------	------

TAMBAH PENGURUS

Gambar 100 Halaman Pengurus Partai Tingkat Pusat - Pesan Perubahan

6. Klik Tombol **Hapus Kepengurusan** untuk Menghapus Data Kepengurusan Pusat, akan tampil Informasi

Hapus Kepengurusan?

Anda akan menghapus kepengurusan di PUSAT. Apakah anda yakin untuk menghapus kepengurusan di wilayah ini?

Batal Ya, hapus kepengurusan

Gambar 101 Informasi Hapus Pengurus Partai Tingkat Pusat

Klik Tombol **“Ya, hapus kepengurusan”** akan tampil pesan **“Kepengurusan telah dihapus”**

7. Klik Tombol **TAMBAH PENGURUS** untuk menambahkan Data Anggota Pengurus Pusat

TAMBAH DATA PENGURUS

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Pengurus*

Jabatan *

SIMPAN **BATAL**

Gambar 102 Halaman Tambah Anggota Pengurus Pusat

8. Tampil Data Anggota Pengurus yang sudah ditambahkan

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Pusat

Ketua Umum Sonia (KTA: 1A00123, NIK: 101020203000)

Sekretaris Jenderal Haru (KTA: 1A00124, NIK: 202010102000)

Bendahara Umum Yuki (KTA: 1A00129, NIK: 103020407000)

No. SK. Menkumham 65/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016

Tanggal SK. Menkumham 24-06-2016

File SK Menkumham SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf







No. Rekening Partai Politik 8697012345

Nama Bank Bank BCA

File Rekening Partai Politik cover-rekening-bca.jpg


UBAH **Hapus Kepengurusan**

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
1A00128	Andara	103020407000	Biro Hukum	 
1A00125	Anya	101020207000	Biro Logistik	 
1A00130	Athalariq	103020509000	Anggota	 

TAMBAH PENGURUS

Gambar 103 Halaman Informasi Anggota Pengurus Pusat

9. Klik Icon  untuk mengubah data anggota pengurus



UBAH DATA PENGURUS


Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Anggota* ALAN

Jabatan* Pengurus

SIMPAN BATAL

Gambar 104 Halaman Ubah Anggota Pengurus Partai Pusat

10. Klik tombol Simpan Data akan tersimpan dan Tampil Data Anggota Pengurus partai politik (Lihat : Gambar 104 Halaman Informasi Anggota Pengurus Pusat)
11. Klik Icon  untuk menghapus data anggota pengurus pusat

M.2. Pengurus Partai Tingkat Provinsi

1. Pilih menu **Pengurus Partai – Pengurus Partai Tingkat Provinsi**.



Gambar 105 Menu Pengurus Partai Tingkat Provinsi

- Pilih Provinsi untuk menambahkan Kepengurusan Partai Tingkat Provinsi.

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

The screenshot shows a form titled "Pilih Wilayah" (Choose Region) with a teal header. Below the header, there is a label "Propinsi" followed by a dropdown menu currently displaying "--PILIH--". A dashed horizontal line is positioned below the dropdown. At the bottom center of the form is a teal button labeled "PILIH".

Gambar 106 Halaman Pilih Wilayah Pengurus Partai Tingkat Provinsi

- Sistem menampilkan halaman penambahan Pengurus Partai Tingkat Provinsi

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

The screenshot shows a form titled "Kepengurusan Partai Tingkat Propinsi DKI JAKARTA" with a teal header. Below the header, there is a red note: "Isian dengan tanda (*) wajib diisi". The form contains several input fields and file upload buttons:

- Ketua ***: Input field with placeholder "Nama ketua".
- Sekretaris ***: Input field with placeholder "Nama sekretaris".
- Bendahara ***: Input field with placeholder "Nama bendahara".
- No. SK Kepengurusan**: Input field with placeholder "No Surat".
- File SK Kepengurusan**: File upload button labeled "Choose File" and "No file chosen".
- No. Rekening Partai Politik**: Input field with placeholder "No. Rekening Partai Politik".
- Nama Bank**: Input field with placeholder "Nama Bank".
- File Rekening Partai Politik**: File upload button labeled "Choose File" and "No file chosen".

A dashed horizontal line is positioned above a teal button labeled "SIMPAN" at the bottom center of the form.

Gambar 107 Halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Provinsi

4. Isi Data dengan Lengkap kemudian Klik **Simpan**, akan Tampil Data Kepengurusan Partai Tingkat Provinsi

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Propinsi DKI JAKARTA

Ketua Yoseph (KTA: 1B00133, NIK: 303010109900)

Sekretaris Louis (KTA: 1B00124, NIK: 202010102000)

Bendahara Tyas (KTA: 1B00132, NIK: 303020407000)

No. SK Kepengurusan 70/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016

File SK Kepengurusan SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf

No. Rekening Partai Politik aaaaaa

Nama Bank 888888

File Rekening Partai Politik Cover-Rekening.jpg

UBAH **Hapus Kepengurusan**

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
TAMBAH PENGURUS				

Gambar 108 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Provinsi

5. Klik tombol **Ubah** untuk mengubah data yang belum sesuai

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Propinsi DKI JAKARTA

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Ketua *	<input type="text" value="Yoseph (KTA: 1B00133, NIK: 303010109900)"/>
Sekretaris *	<input type="text" value="Louis (KTA: 1B00124, NIK: 2020101020001312)"/>
Bendahara *	<input type="text" value="Tyas (KTA: 1B00132, NIK: 303020407000)"/>
No. SK Kepengurusan	<input type="text" value="70/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016"/>
File SK Kepengurusan	<input type="button" value="Choose File"/> <input type="text" value="No file chosen"/> <small>File lama: SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf</small>
No. Rekening Partai Politik	<input type="text" value="7080807090"/>
Nama Bank	<input type="text" value="Bank BCA"/>
File Rekening Partai Politik	<input type="button" value="Choose File"/> <input type="text" value="No file chosen"/> <small>File lama: Cover-Rekening.jpg</small>

Gambar 109 Halaman Ubah Pengurus Partai Tingkat Provinsi

6. Klik tombol **Simpan** Data akan tersimpan dan tampil Data pengurus partai tingkat provinsi yang sudah diperbaharui

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Propinsi DKI JAKARTA

Data kepengurusan telah diperbaharui

Ketua	Yoseph (KTA: 1B00133, NIK: 303010109900)
Sekretaris	Louis (KTA: 1B00124, NIK: 202010102000)
Bendahara	Tyas (KTA: 1B00132, NIK: 303020407000)
No. SK Kepengurusan	70/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016
File SK Kepengurusan	SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf
No. Rekening Partai Politik	7080807090
Nama Bank	Bank BCA
File Rekening Partai Politik	Cover-Rekening.jpg

UBAH **Hapus Kepengurusan**

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
---------	------	-----	---------	------

TAMBAH PENGURUS

Gambar 110 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Provinsi - Pesan Perubahan

7. Klik Tombol **Hapus Kepengurusan** untuk Menghapus Data Kepengurusan Provinsi, akan tampil Informasi

Hapus Kepengurusan?

Anda akan menghapus kepengurusan di DKI JAKARTA. Apakah anda yakin untuk menghapus kepengurusan di wilayah ini?

Batal **Ya, hapus kepengurusan**

Gambar 111 Informasi Hapus Pengurus Partai Tingkat Provinsi

Klik Tombol **“Ya, hapus kepengurusan”** akan tampil pesan **“Kepengurusan telah dihapus”**

8. Klik Tombol **TAMBAH PENGURUS** untuk menambahkan Data Anggota Pengurus Provinsi

TAMBAH DATA PENGURUS

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Pengurus*

Jabatan*

SIMPAN **BATAL**

Gambar 112 Halaman Tambah Anggota Pengurus Tingkat Provinsi

9. Tampil Data Anggota Pengurus yang sudah ditambahkan

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Propinsi DKI JAKARTA

Ketua Yoseph (KTA: 1B00133, NIK: 303010109900)

Sekretaris Louis (KTA: 1B00124, NIK: 202010102000)

Bendahara Tyas (KTA: 1B00132, NIK: 303020407000)

No. SK Kepengurusan 70/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016

File SK Kepengurusan SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf

No. Rekening Partai Politik 7080807090

Nama Bank Bank BCA

File Rekening Partai Politik Cover-Rekening.jpg


UBAH **Hapus Kepengurusan**

Informasi Anggota Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
1A00132	Ara	103020407000	Anggota	
1B00128	Ardi Ansyah	301020203000	Anggota	

TAMBAH PENGURUS

Gambar 113 Halaman Informasi Anggota Pengurus Tingkat Provinsi

10. Klik Icon  untuk mengubah data anggota pengurus



UBAH DATA PENGURUS


Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Anggota* ALAN

Jabatan* Pengurus

SIMPAN BATAL

Gambar 114 Halaman Ubah Anggota Pengurus Partai Tingkat Provinsi

11. Klik tombol **Simpan** Data akan tersimpan dan Tampil Data Anggota Pengurus partai politik (Lihat : Gambar 114 Halaman Informasi Anggota Pengurus Tingkat Provinsi)
12. Klik Icon  untuk menghapus data anggota pengurus tingkat provinsi

M.3. Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pilih menu **Pengurus Partai – Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota**.



Gambar 115 Menu Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota

- Pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menambahkan Kepengurusan Partai Tingkat Kabupaten/Kota

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

The screenshot shows a form titled "Pilih Wilayah" (Choose Region) for adding party management at the district/city level. It features two dropdown menus: "Propinsi" (Province) and "Kabupaten/Kota" (District/City), both currently set to "--PILIH--". A green "PILIH" (Choose) button is located at the bottom of the form.

Gambar 116 Halaman Pilih Wilayah Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota

- Sistem menampilkan halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota.

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

The screenshot shows a form titled "Kepengurusan Partai Tingkat Kab.Kota JAKARTA TIMUR" (Party Management at the District/City Level of Jakarta Timur). It includes a red warning message: "Isian dengan tanda (*) wajib diisi" (Fields with (*) are mandatory). The form contains several input fields: "Ketua *" (Chairman), "Sekretaris *" (Secretary), "Bendahara *" (Treasurer), "No. SK Kepengurusan" (SK Number), "File SK Kepengurusan" (SK File), "No. Rekening Partai Politik" (Party Account Number), "Nama Bank" (Bank Name), and "File Rekening Partai Politik" (Party Account File). Each field has a corresponding input box or file selection button. A green "SIMPAN" (Save) button is located at the bottom of the form.

Gambar 117 Halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota

4. Isi Data dengan Lengkap kemudian Klik **Simpan**, akan Tampil Data Kepengurusan Partai Tingkat Kabupaten/Kota

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Kab.Kota JAKARTA TIMUR

Ketua	Dani (KTA: 1B00130, NIK: 303020407000)
Sekretaris	Nurvi (KTA: 1B00125, NIK: 101020207000)
Bendahara	Haruka (KTA: 1B00123, NIK: 101020203000)
No. SK Kepengurusan	71/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016
File SK Kepengurusan	SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf
No. Rekening Partai Politik	8900097755
Nama Bank	Bank BCA
File Rekening Partai Politik	cover-rekening-bca.jpg

[UBAH](#) [Hapus Kepengurusan](#)

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
---------	------	-----	---------	------

[TAMBAH PENGURUS](#)

Gambar 118 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota

5. Klik tombol **Ubah** untuk mengubah data yang belum sesuai

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Kab.Kota JAKARTA TIMUR

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Ketua *	<input type="text" value="Dani (KTA: 1B00130, NIK: 303020407000)"/>
Sekretaris *	<input type="text" value="Nurvi (KTA: 1B00125, NIK: 101020207000)"/>
Bendahara *	<input type="text" value="Haruka (KTA: 1B00123, NIK: 1010202030001212)"/>
No. SK Kepengurusan	<input type="text" value="71/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016"/>
File SK Kepengurusan	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
	<small>File lama: SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf</small>
No. Rekening Partai Politik	<input type="text" value="8900097755"/>
Nama Bank	<input type="text" value="Bank BCA"/>
File Rekening Partai Politik	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
	<small>File lama: cover-rekening-bca.jpg</small>

Gambar 119 Halaman Ubah Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota

6. Klik tombol **Simpan** Data akan tersimpan dan tampil Data pengurus partai tingkat kabupaten/kota yang sudah diperbaharui

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Kab.Kota GAYO LUES

Data kepengurusan telah diperbaharui

Ketua Damar (KTA: GL100117108, NIK: 3021452356677003)

Sekretaris Fatia (KTA: GL100117105, NIK: 3021452356677000)

Bendahara Saharun (KTA: GL100117119, NIK: 3021452356677014)

No. SK Kepengurusan 70/SK/DPP,PD/DPW/II/2017

File SK Kepengurusan SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf

No. Rekening Partai Politik 7080807090

Nama Bank Bank BCA

File Rekening Partai Politik cover-rekening-bca.jpg

UBAH Hapus Kepengurusan

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
---------	------	-----	---------	------

TAMBAH PENGURUS

Gambar 120 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota - Pesan Perubahan

7. Klik Tombol **Hapus Kepengurusan** untuk Menghapus Data Kepengurusan Kabupaten/Kota, akan tampil Informasi

Hapus Kepengurusan?

Anda akan menghapus kepengurusan di JAKARTA TIMUR. Apakah anda yakin untuk menghapus kepengurusan di wilayah ini?

Batal Ya, hapus kepengurusan

Gambar 121 Informasi Hapus Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota

Klik Tombol **“Ya, hapus kepengurusan”** akan tampil pesan **“Kepengurusan telah dihapus”**

TAMBAH PENGURUS

8. Klik Tombol **TAMBAH PENGURUS** untuk menambahkan Data Anggota Pengurus Kabupaten/Kota

TAMBAH DATA PENGURUS

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Pengurus*

Jabatan*

Gambar 122 Halaman Tambah Anggota Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota

9. Tampil Data Anggota Pengurus yang sudah ditambahkan

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Kab.Kota JAKARTA TIMUR

Ketua Dani (KTA: 1B00130, NIK: 303020407000)

Sekretaris Nurvi (KTA: 1B00125, NIK: 101020207000)

Bendahara Haruka (KTA: 1B00123, NIK: 101020203000)

No. SK Kepengurusan 71/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016

File SK Kepengurusan SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf

No. Rekening Partai Politik 8900097755


Nama Bank Bank BCA

File Rekening Partai Politik cover-rekening-bca.jpg

Informasi Anggota Pengurus


No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
1A00130	Atha	103020407000	Anggota	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✕"/>

Gambar 123 Halaman Informasi Anggota Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota

10. Klik Icon  untuk mengubah data anggota pengurus



Gambar 124 Halaman Ubah Anggota Pengurus Partai Tingkat Kabupaten/Kota

11. Klik tombol Simpan Data akan tersimpan dan Tampil Data Anggota Pengurus partai politik (Lihat : Gambar 124 Halaman Informasi Anggota Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota)
12. Klik Icon  untuk menghapus data anggota pengurus tingkat kabupaten/kota

M.4. Pengurus Partai Tingkat Kecamatan

1. Pilih menu **Pengurus Partai – Pengurus Partai Tingkat Kecamatan.**



Gambar 125 Menu Pengurus Partai Tingkat Kecamatan

- Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk menambahkan Kepengurusan Partai Tingkat Kecamatan.

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

The screenshot shows a form titled "Pilih Wilayah" with three dropdown menus for "Propinsi", "Kabupaten/Kota", and "Kecamatan", each with "--PILIH--" as the selected option. A green "PILIH" button is located at the bottom of the form.

Gambar 126 Halaman Pilih Wilayah Pengurus Partai Tingkat Kecamatan

- Sistem menampilkan halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Kecamatan.

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

The screenshot shows a form titled "Kepengurusan Partai Tingkat Kecamatan KRAMATJATI" with a red note: "Isian dengan tanda (*) wajib diisi". The form contains several fields: "Ketua *" (Nama ketua), "Sekretaris *" (Nama sekretaris), "Bendahara *" (Nama bendahara), "No. SK Kepengurusan" (No Surat), "File SK Kepengurusan" (Choose File, No file chosen), "No. Rekening Partai Politik" (No. Rekening Partai Politik), "Nama Bank" (Nama Bank), and "File Rekening Partai Politik" (Choose File, No file chosen). A green "SIMPAN" button is at the bottom.

Gambar 127 Halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Kecamatan

4. Isi Data dengan Lengkap kemudian Klik **Simpan**, akan Tampil Data Kepengurusan Partai Tingkat Kecamatan

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Kecamatan KRAMATJATI

Ketua	Darmawan (KTA: 1B00130, NIK: 302010103000)
Sekretaris	Feni (KTA: 1B00129, NIK: 302010102000)
Bendahara	Sopiyon (KTA: 1B00127, NIK: 303010108000)
No. SK Kepengurusan	72/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016
File SK Kepengurusan	SK-Pengurus-Sulbar_Kab_Majene.pdf
No. Rekening Partai Politik	8900097788
Nama Bank	Bank BCA
File Rekening Partai Politik	Cover-Rekening.jpg

[UBAH](#) [Hapus Kepengurusan](#)

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
TAMBAH PENGURUS				

Gambar 128 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Kecamatan

5. Klik tombol **Ubah** untuk mengubah data yang belum sesuai

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Kecamatan KRAMATJATI

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Ketua *	<input type="text" value="Darmawan (KTA: 1B00130, NIK: 302010103000)"/>
Sekretaris *	<input type="text" value="Feni (KTA: 1B00129, NIK: 302010102000)"/>
Bendahara *	<input type="text" value="Sopiyan (KTA: 1B00127, NIK: 303010108000)"/>
No. SK Kepengurusan	<input type="text" value="72/SK/DPP.PD/DPC/IV/2016"/>
File SK Kepengurusan	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
	<small>File lama: SK-Pengurus-Sulbar_Kab_Majene.pdf</small>
No. Rekening Partai Politik	<input type="text" value="8900097788"/>
Nama Bank	<input type="text" value="Bank BCA"/>
File Rekening Partai Politik	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
	<small>File lama: Cover-Rekening.jpg</small>

Gambar 129 Halaman Ubah Pengurus Partai Tingkat Kecamatan

6. Klik tombol **Simpan** Data akan tersimpan dan tampil Data pengurus partai tingkat kecamatan yang sudah diperbaharui

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Kecamatan BLANGJERANGO

Data kepengurusan telah diperbaharui

Ketua	Lazuardi (KTA: GL100117133, NIK: 3021452356677028)
Sekretaris	Widanti (KTA: GL100117111, NIK: 3021452356677006)
Bendahara	Huda (KTA: GL100117121, NIK: 3021452356677016)
No. SK Kepengurusan	70/SK/DPP.PD/DPW/I/2017
File SK Kepengurusan	SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf
No. Rekening Partai Politik	7080807090
Nama Bank	Bank BCA
File Rekening Partai Politik	cover-rekening-bca.jpg

UBAH Hapus Kepengurusan

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
---------	------	-----	---------	------

TAMBAH PENGURUS

Gambar 130 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Kecamatan - Pesan Perubahan

7. Klik Tombol **Hapus Kepengurusan** untuk Menghapus Data Kepengurusan Kecamatan, akan tampil Informasi

Hapus Kepengurusan?

Anda akan menghapus kepengurusan di KRAMATJATI. Apakah anda yakin untuk menghapus kepengurusan di wilayah ini?

Batal Ya, hapus kepengurusan

Gambar 131 Informasi Hapus Pengurus Partai Tingkat Kecamatan

Klik Tombol “**Ya, hapus kepengurusan**” akan tampil pesan “**Kepengurusan telah dihapus**”

8. Klik Tombol **TAMBAH PENGURUS** untuk menambahkan Data Anggota Pengurus Kecamatan

TAMBAH DATA PENGURUS

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Pengurus*

Jabatan *

SIMPAN **BATAL**

Gambar 132 Halaman Tambah Anggota Pengurus Kecamatan

9. Tampil Data Anggota Pengurus yang sudah ditambahkan

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Kecamatan KRAMATJATI

Ketua Darmawan (KTA: 1B00130, NIK: 302010103000)

Sekretaris Feni (KTA: 1B00129, NIK: 302010102000)

Bendahara Sopiyan (KTA: 1B00127, NIK: 303010108000)

No. SK Kepengurusan 72/SK/DPP,PD/DPC/IV/2016

File SK Kepengurusan SK-Pengurus-Sulbar_Kab_Majene.pdf



No. Rekening Partai Politik 8900097788

Nama Bank Bank BCA

File Rekening Partai Politik Cover-Rekening.jpg


UBAH **Hapus Kepengurusan**

Informasi Anggota Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
1B00126	Ade	303010108000	Anggota	 


TAMBAH PENGURUS

Gambar 133 Halaman Informasi Anggota Pengurus Kecamatan

10. Klik Icon  untuk mengubah data anggota pengurus



Gambar 134 Halaman Ubah Anggota Pengurus Partai Tingkat Kecamatan

11. Klik tombol **Simpan** Data akan tersimpan dan Tampil Data Anggota Pengurus partai politik (Lihat : Gambar 134 Halaman Informasi Anggota Pengurus Tingkat Kecamatan)
12. Klik Icon  untuk menghapus data anggota pengurus tingkat Kecamatan

M.5. Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan

1. Pilih menu **Pengurus Partai – Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan.**



Gambar 135 Menu Pengurus Partai Tingkat Kelurahan

- Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk menambahkan Kepengurusan Partai Tingkat Desa/Kelurahan.

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

The screenshot shows a form titled "Pilih Wilayah" with four dropdown menus for selecting administrative levels: "Propinsi", "Kabupaten/Kota", "Kecamatan", and "Kelurahan". Each dropdown menu currently displays "--PILIH--". Below the dropdowns is a green button labeled "PILIH".

Gambar 136 Halaman Pilih Wilayah Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan

- Sistem menampilkan halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan.

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

The screenshot shows a form titled "Kepengurusan Partai Tingkat Desa / Kelurahan TENGAH". At the top, it says "Isian dengan tanda (*) wajib diisi". The form contains several fields: "Ketua *" with input "Nama ketua"; "Sekretaris *" with input "Nama sekretaris"; "Bendahara *" with input "Nama bendahara"; "No. SK Kepengurusan" with input "No Surat"; "File SK Kepengurusan" with a "Choose File" button and "No file chosen" text; "No. Rekening Partai Politik" with input "No. Rekening Partai Politik"; "Nama Bank" with input "Nama Bank"; and "File Rekening Partai Politik" with a "Choose File" button and "No file chosen" text. A green "SIMPAN" button is at the bottom.

Gambar 137 Halaman Tambah Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan

4. Isi Data dengan Lengkap kemudian Klik **Simpan**, akan Tampil Data Kepengurusan Partai Tingkat Desa/Kelurahan

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Desa / Kelurahan TENGAH

Ketua	Dendy (KTA: 1B00135, NIK: 3030202050609000)
Sekretaris	Liani (KTA: 1B00136, NIK: 5040503040201000)
Bendahara	Rico (KTA: 1B00134, NIK: 8010902070306000)
No. SK Kepengurusan	70/SK/DPP.PD/DPC/VII/2016
File SK Kepengurusan	Workshop-Pusikom.jpg
No. Rekening Partai Politik	807090301011
Nama Bank	Bank BCA
File Rekening Partai Politik	cover-rekening-bca.jpg

UBAHHapus Kepengurusan

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
TAMBAH PENGURUS				

Gambar 138 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan

5. Klik tombol **Ubah** untuk mengubah data yang belum sesuai

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Desa / Kelurahan TENGAH

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Ketua *	<input type="text" value="Dendy (KTA: 1B00135, NIK: 3030202050609000)"/>
Sekretaris *	<input type="text" value="Liani (KTA: 1B00136, NIK: 5040503040201000)"/>
Bendahara *	<input type="text" value="Rico (KTA: 1B00134, NIK: 8010902070306000)"/>
No. SK Kepengurusan	<input type="text" value="70/SK/DPP.PD/DPC/VII/2016"/>
File SK Kepengurusan	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
	<small>File lama: SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf</small>
No. Rekening Partai Politik	<input type="text" value="807090301012"/>
Nama Bank	<input type="text" value="Bank BCA"/>
File Rekening Partai Politik	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
	<small>File lama: cover-rekening-bca.jpg</small>

Gambar 139 Halaman Ubah Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan

6. Klik tombol **Simpan** Data akan tersimpan dan tampil Data pengurus partai tingkat Desa/Kelurahan yang sudah diperbaharui

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Desa / Kelurahan TENGAH

Data kepengurusan telah diperbaharui

Ketua Nizar (KTA: GL100117146, NIK: 3021452356677041)

Sekretaris Annissa (KTA: GL100117149, NIK: 3021452356677044)

Bendahara Alfin (KTA: GL100117148, NIK: 3021452356677043)

No. SK Kepengurusan 70/SK/DPP.PD/DPS//2017

File SK Kepengurusan SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf

No. Rekening Partai Politik 7080807090

Nama Bank Bank BCA

File Rekening Partai Politik cover-rekening-bca.jpg

UBAH **Hapus Kepengurusan**

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
---------	------	-----	---------	------

TAMBAH PENGURUS

Gambar 140 Tampil Halaman Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan - Pesan Perubahan

7. Klik Tombol **Hapus Kepengurusan** untuk Menghapus Data Kepengurusan Desa/Kelurahan, akan tampil Informasi

Hapus Kepengurusan?

Anda akan menghapus kepengurusan di TENGAH. Apakah anda yakin untuk menghapus kepengurusan di wilayah ini?

Batal **Ya, hapus kepengurusan**

Gambar 141 Informasi Hapus Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan

Klik Tombol **“Ya, hapus kepengurusan”** akan tampil pesan **“Kepengurusan telah dihapus”**

TAMBAH PENGURUS

8. Klik Tombol **TAMBAH PENGURUS** untuk menambahkan Data Anggota Pengurus Desa/Kelurahan

TAMBAH DATA PENGURUS

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Nama Pengurus*

Jabatan*

Gambar 142 Halaman Tambah Anggota Pengurus Desa/Kelurahan

9. Tampil Data Anggota Pengurus yang sudah ditambahkan

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Desa / Kelurahan TENGAH

Ketua Dendy (KTA: 1B00135, NIK: 3030202050609000)

Sekretaris Liani (KTA: 1B00136, NIK: 5040503040201000)

Bendahara Rico (KTA: 1B00134, NIK: 8010902070306000)

No. SK Kepengurusan 70/SK/DPP.PD/DPC/VII/2016

File SK Kepengurusan [SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf](#)

No. Rekening Partai Politik 807090301012


Nama Bank Bank BCA

File Rekening Partai Politik [cover-rekening-bca.jpg](#)

Informasi Anggota Pengurus


No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
1B00145	Hardi	3010202045677878	Anggota	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
1B00133	Rudi	4010502060307000	Anggota	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>

Gambar 143 Halaman Informasi Anggota Pengurus Desa/Kelurahan

10. Klik Icon  untuk mengubah data anggota pengurus



Gambar 144 Halaman Ubah Anggota Pengurus Partai Tingkat Desa/Kelurahan

11. Klik tombol **Simpan** Data akan tersimpan dan Tampil Data Anggota Pengurus partai politik (Lihat : Gambar 144 Halaman Informasi Anggota Pengurus Tingkat Desa/Kelurahan)
12. Klik Icon  untuk menghapus data anggota pengurus tingkat Kelurahan

M.6. Rekap Pengurus Partai

1. Pilih menu **Pengurus Partai – Rekap Pengurus Partai**.



Gambar 145 Menu Rekap Pengurus Partai

2. Sistem menampilkan halaman Daftar Pengurus Partai.

DAFTAR DATA PENGURUS WILAYAH PARTAI

No.	Nama Wilayah	Jumlah Pengurus	Aksi
1	ACEH	0	
2	BALI	0	
3	BANTEN	0	
4	BENGKULU	0	
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0	
6	DKI JAKARTA	5	
7	JAMBI	0	
8	JAWA BARAT	0	
9	JAWA TENGAH	0	
10	JAWA TIMUR	0	

Gambar 146 Halaman Daftar Pengurus Partai Wilayah

3. Pilih Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Kecamatan atau Kelurahan kemudian Klik Icon di Kolom Aksi untuk melihat Detail Kepengurusan sesuai dengan Tingkatannya

DAFTAR DATA PENGURUS WILAYAH PARTAI

No.	Nama Wilayah	Jumlah Pengurus	Aksi
1	BALEKAMBANG	0	
2	BATU AMPAR	0	
3	CAWANG	0	
4	CILILITAN	0	
5	DUKUJH	0	
6	KRAMATJATI	0	
7	TENGAH	3	

Gambar 147 Halaman Daftar Pengurus Partai Wilayah – Detail Wilayah

4. Tampil Detail Kepengurusan Sesuai Tingkatan yang dipilih

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Kepengurusan Partai Tingkat Kecamatan **BLANGJERANGO**

Data kepengurusan telah diperbaharui

Ketua	Lazuardi (KTA: GL100117133, NIK: 3021452356677028)
Sekretaris	Widanti (KTA: GL100117111, NIK: 3021452356677006)
Bendahara	Huda (KTA: GL100117121, NIK: 3021452356677016)
No. SK Kepengurusan	70/SK/DPP.PD/DPW/I/2017
File SK Kepengurusan	SK-Pengurus-Kab_Mahakam_Ulu23072015.pdf
No. Rekening Partai Politik	7080807090
Nama Bank	Bank BCA
File Rekening Partai Politik	cover-rekening-bca.jpg

UBAH **Hapus Kepengurusan**

Informasi Pengurus

No. KTA	Nama	Nik	Jabatan	Aksi
---------	------	-----	---------	------

TAMBAH PENGURUS

Gambar 148 Detail Halaman Daftar Pengurus Partai Wilayah

N. Kantor Partai

N.1. Kantor Partai Tingkat Pusat

1. Pilih menu **Kantor Partai – Kantor Partai Tingkat Pusat**.



Gambar 149 Menu Kantor Partai Tingkat Pusat

2. Sistem menampilkan halaman penambahan Kantor Partai Tingkat Pusat.

KANTOR PARTAI TINGKAT PUSAT

Kantor Partai

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Alamat *

Provinsi *

Kabupaten/Kota *

Kecamatan *

Kelurahan *

No. Telepon *

No. Faximile

Status Kepemilikan *

Bukti Pinjam Pakai *

Surat Keterangan Domisili *

Batas Pinjam Pakai *

SIMPAN

Gambar 150 Halaman Tambah Kantor Pusat

3. Isi Data Kantor Pusat dengan Lengkap, kemudian Klik Tombol **Simpan**, akan Tampil Data Kantor Partai Tingkat Pusat

KANTOR PARTAI TINGKAT PUSAT

Anda telah menambah data kantor

Informasi Kantor

Alamat	Jalan Imam Bonjol
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA PUSAT
Kecamatan	MENTENG
Kelurahan	MENTENG
No. Telepon	02134525678
No. Faximile	02134525679
Status Kepemilikan	Milik Sendiri
Bukti Hak Guna Bangunan/Pakai	Surat-Bangunan.pdf
Surat Keterangan Domisili	Surat-Ket-Domisili.pdf
Batas Sewa	--

[UBAH](#) [HAPUS DATA KANTOR](#)

Gambar 151 Halaman Detail Kantor Pusat

4. Untuk merubah Data Kantor apabila ada kesalahan data, Klik Tombol **Ubah**

DATA KANTOR PARTAI TINGKAT PUSAT

Informasi Kantor Partai

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Alamat *	<input type="text" value="Jalan Imam Bonjol"/>
Provinsi *	<input type="text" value="DKI JAKARTA"/>
Kabupaten/Kota *	<input type="text" value="JAKARTA PUSAT"/>
Kecamatan *	<input type="text" value="MENTENG"/>
Kelurahan *	<input type="text" value="MENTENG"/>
No. Telepon *	<input type="text" value="02134525678"/>
No. Faximile	<input type="text" value="02134525679"/>
Status Kepemilikan *	<input type="text" value="Milik Sendiri"/>
Bukti Hak Guna Bangunan/Pakai *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <small>File lama: Surat-Bangunan.pdf</small>
Surat Keterangan Domisili *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <small>File lama: Surat-Ket-Domisili.pdf</small>

Gambar 152 Halaman Ubah Kantor Pusat

5. Klik Tombol **Simpan** apabila data sudah lengkap, kemudian akan tampil data Kantor Pusat yang sudah di Rubah

KANTOR PARTAI TINGKAT PUSAT

Anda telah mengubah data kantor

Informasi Kantor

Alamat	Jalan Imam Bonjol
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA PUSAT
Kecamatan	MENTENG
Kelurahan	MENTENG
No. Telepon	02134525600
No. Faximile	02134525601
Status Kepemilikan	Milik Sendiri
Bukti Hak Guna Bangunan/Pakai	Surat-Bangunan.pdf
Surat Keterangan Domisili	Surat-Ket-Domisili.pdf
Batas Sewa	--

UBAH **HAPUS DATA KANTOR**

Gambar 153 Halaman Update Data Kantor Pusat

6. Untuk Menghapus Data Kantor Pusat, Klik Tombol akan tampil Informasi

HAPUS DATA KANTOR

Hapus Data Kantor?

Anda akan menghapus data kantor pusat. Apakah anda yakin untuk menghapus data kantor ini?

Batal **Ya, hapus data kantor**

Gambar 154 Informasi Hapus Data Kantor Pusat

Klik **“Ya, hapus data kantor”**, data Kantor Pusat terhapus dari sistem

N.2. Kantor Partai Tingkat Provinsi

1. Pilih menu **Kantor Partai – Kantor Partai Tingkat Provinsi**.



Gambar 155 Menu Kantor Partai Tingkat Provinsi

2. Pilih Provinsi untuk menambahkan Kantor Partai Tingkat Provinsi

KANTOR PARTAI TINGKAT PROVINSI

Pilih Wilayah

Provinsi *

Gambar 156 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Provinsi

3. Sistem menampilkan halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Provinsi.

KANTOR PARTAI TINGKAT PROVINSI

Provinsi DKI JAKARTA

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Alamat *	<input type="text" value="Alamat"/>
Provinsi *	<input type="text" value="--PILIH--"/>
Kabupaten/Kota *	<input type="text" value="--PILIH--"/>
Kecamatan *	<input type="text" value="--PILIH--"/>
Kelurahan *	<input type="text" value="--PILIH--"/>
No. Telepon *	<input type="text" value="No. Telepon"/>
No. Faximile	<input type="text" value="No. Fax"/>
Status Kepemilikan *	<input type="text" value="--"/>
Sertifikat *	<input type="button" value="Choose File"/> <input type="text" value="No file chosen"/>
Surat Keterangan Domisili *	<input type="button" value="Choose File"/> <input type="text" value="No file chosen"/>
Batas *	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="JAN"/> <input type="text" value="2017"/>

Gambar 157 Halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Provinsi

4. Isi Data dengan Lengkap kemudian Klik Tombol **Simpan**, akan tampil Data Kantor Partai Tingkat Provinsi

KANTOR PARTAI TINGKAT PROVINSI

Anda telah menambah data kantor provinsi

Informasi Kantor Provinsi DKI JAKARTA

Alamat	Cawang Atas
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan	TENGAH
No. Telepon	02134556677
No. Faximile	02134556678
Status Kepemilikan	Sewa
Bukti Sewa	Surat-Bangunan.pdf
Surat Keterangan Domisili	Surat-Ket-Domisili.pdf
Batas Sewa	01-01-2025

UBAH **HAPUS DATA KANTOR**

Gambar 158 Halaman Detail Kantor Tingkat Provinsi

5. Klik Tombol **Ubah** untuk merubah data yang tidak sesuai.

DATA KANTOR PARTAI TINGKAT PROVINSI

Provinsi DKI JAKARTA

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Alamat *	<input type="text" value="Cawang Atas"/>
Provinsi *	<input type="text" value="DKI JAKARTA"/>
Kabupaten/Kota *	<input type="text" value="JAKARTA TIMUR"/>
Kecamatan *	<input type="text" value="KRAMATJATI"/>
Kelurahan *	<input type="text" value="TENGAH"/>
No. Telepon *	<input type="text" value="02134556677"/>
No. Faximile	<input type="text" value="02134556678"/>
Status Kepemilikan *	<input type="text" value="Sewa"/>
Bukti Sewa *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <small>File lama: Surat-Bangunan.pdf</small>
Surat Keterangan Domisili *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <small>File lama: Surat-Ket-Domisili.pdf</small>
Batas Sewa *	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="JAN"/> <input type="text" value="2025"/>

Gambar 159 Halaman Ubah Kantor Partai Tingkat Provinsi

6. Klik Tombol **Simpan** apabila data sudah lengkap, kemudian akan tampil data Kantor Tingkat Provinsi yang sudah di Rubah

KANTOR PARTAI TINGKAT PROVINSI

Anda telah mengubah data kantor

Informasi Kantor Provinsi DKI JAKARTA

Alamat	Cawang Atas
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan	TENGAH
No. Telepon	02134556677
No. Faximile	02134556678
Status Kepemilikan	Sewa
Bukti Sewa	Surat-Sewa.pdf
Surat Keterangan Domisili	Surat-Ket-Domisili.pdf
Batas Sewa	01-01-2025

UBAH **HAPUS DATA KANTOR**

Gambar 160 Halaman Update Kantor Partai Tingkat Provinsi

7. Untuk Menghapus Data Kantor Provinsi, Klik Tombol akan tampil Informasi

HAPUS DATA KANTOR

Hapus Data Kantor?

Anda akan menghapus data kantor di DKI JAKARTA.. Apakah anda yakin untuk menghapus data kantor ini?

Batal **Ya, hapus data kantor**

Gambar 161 Informasi Hapus Data Kantor Provinsi

8. Klik **“Ya, hapus data kantor”**, data Kantor Provinsi terhapus dari sistem dan tampil Informasi di Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Provinsi



Gambar 162 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Provinsi – Pesan Hapus

N.3. Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pilih menu **Kantor Partai – Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota**.



Gambar 163 Menu Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota

- Pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menambahkan Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota

KANTOR PARTAI TINGKAT KABUPATEN / KOTA

Pilih Wilayah
Provinsi * --PILIH--
Kabupaten/Kota * --PILIH--
CARI

Gambar 164 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota

- Sistem menampilkan halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota.

KANTOR PARTAI TINGKAT KABUPATEN / KOTA

Kabupaten / Kota JAKARTA TIMUR
Isian dengan tanda (*) wajib diisi
Alamat * Alamat
Provinsi * --PILIH--
Kabupaten/Kota * --PILIH--
Kecamatan * --PILIH--
Kelurahan * --PILIH--
No. Telepon * No. Telepon
No. Faximile No. Fax
Status Kepemilikan * --
Sertifikat * Choose File No file chosen
Surat Keterangan Domisili * Choose File No file chosen
Batas * 1 JAN 2017
SIMPAN

Gambar 165 Halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota

4. Isi Data dengan Lengkap kemudian Klik Tombol **Simpan**, akan Tampil Data Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota

KANTOR PARTAI TINGKAT KABUPATEN / KOTA

Anda telah menambah data kantor kab.kota

Informasi Kantor Kabupaten / Kota JAKARTA TIMUR

Alamat	Cawang Atas
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan	TENGAH
No. Telepon	02134556677
No. Faximile	02134556678
Status Kepemilikan	Sewa
Bukti Sewa	Surat-Bangunan.pdf
Surat Keterangan Domisili	Surat-Ket-Domisili.pdf
Batas Sewa	01-01-2025

UBAH **HAPUS DATA KANTOR**

Gambar 166 Halaman Detail Kantor Tingkat Kabupaten/Kota

5. Klik Tombol **Ubah** untuk merubah data yang tidak sesuai.

DATA KANTOR PARTAI TINGKAT KABUPATEN / KOTA

Kabupaten / Kota JAKARTA TIMUR

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Alamat *	<input type="text" value="Cawang Atas"/>
Provinsi *	<input type="text" value="DKI JAKARTA"/>
Kabupaten/Kota *	<input type="text" value="JAKARTA TIMUR"/>
Kecamatan *	<input type="text" value="KRAMATJATI"/>
Kelurahan *	<input type="text" value="TENGAH"/>
No. Telepon *	<input type="text" value="02134556677"/>
No. Faximile	<input type="text" value="02134556678"/>
Status Kepemilikan *	<input type="text" value="Sewa"/>
Bukti Sewa *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <small>File lama: Surat-Bangunan.pdf</small>
Surat Keterangan Domisili *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <small>File lama: Surat-Ket-Domisili.pdf</small>
Batas Sewa *	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="JAN"/> <input type="text" value="2025"/>

Gambar 167 Halaman Ubah Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota

6. Klik Tombol **Simpan** apabila data sudah lengkap, kemudian akan tampil data Kantor Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah di Rubah

KANTOR PARTAI TINGKAT KABUPATEN / KOTA

Anda telah mengubah data kantor

Informasi Kantor Kabupaten / Kota JAKARTA TIMUR

Alamat	Cawang Atas
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan	TENGAH
No. Telepon	02134556677
No. Faximile	02134556678
Status Kepemilikan	Sewa
Bukti Sewa	Surat-Sewa.pdf
Surat Keterangan Domisili	Surat-Ket-Domisili.pdf
Batas Sewa	01-01-2025

UBAH **HAPUS DATA KANTOR**

Gambar 168 Halaman Update Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota

7. Untuk Menghapus Data Kantor Kabupaten/Kota, Klik Tombol **HAPUS DATA KANTOR** akan tampil Informasi

Hapus Data Kantor?

Anda akan menghapus data kantor di JAKARTA TIMUR.. Apakah anda yakin untuk menghapus data kantor ini?

Batal **Ya, hapus data kantor**

Gambar 169 Informasi Hapus Data Kantor Kabupaten/Kota

8. Klik **“Ya, hapus data kantor”**, data Kantor Kabupaten/Kota terhapus dari sistem dan tampil Informasi di Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota

KANTOR PARTAI TINGKAT KABUPATEN / KOTA

Anda berhasil menghapus data kantor.

Pilih Wilayah

Provinsi

Kabupaten/Kota

PILIH

Gambar 170 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Kabupaten/Kota – Pesan Hapus

N.4. Kantor Partai Tingkat Kecamatan

1. Pilih menu **Kantor Partai – Kantor Partai Tingkat Kecamatan.**



Gambar 171 Menu Kantor Partai Tingkat Kecamatan

- Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk menambahkan Kantor Partai Tingkat Kecamatan.

KANTOR PARTAI TINGKAT KECAMATAN

Pilih Wilayah

Provinsi * --PILIH--

Kabupaten/Kota * --PILIH--

Kecamatan * --PILIH--

CARI

Gambar 172 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Kecamatan

- Sistem menampilkan halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Kecamatan.

KANTOR PARTAI TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan KRAMATJATI

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Alamat * Alamat

Provinsi * --PILIH--

Kabupaten/Kota * --PILIH--

Kecamatan * --PILIH--

Kelurahan * --PILIH--

No. Telepon * No. Telepon

No. Faximile No. Fax

Status Kepemilikan * --

Sertifikat * Choose File No file chosen

Surat Keterangan Domisili * Choose File No file chosen

Batas * 1 JAN 2017

SIMPAN

Gambar 173 Halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Kecamatan

4. Isi Data dengan Lengkap kemudian Klik Tombol **Simpan**, akan tampil Data Kantor Partai Tingkat Kecamatan

KANTOR PARTAI TINGKAT KECAMATAN

Anda telah menambah data kantor kecamatan

Informasi Kantor Kecamatan KRAMATJATI

Alamat	Cawang Atas
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan	TENGAH
No. Telepon	02134556677
No. Faximile	02134556678
Status Kepemilikan	Sewa
Bukti Sewa	Surat-Bangunan.pdf
Surat Keterangan Domisili	Surat-Ket-Domisili.pdf
Batas Sewa	01-01-2025

UBAH **HAPUS DATA KANTOR**

Gambar 174 Halaman Detail Kantor Partai Tingkat Kecamatan

5. Klik Tombol **Ubah** untuk merubah data yang tidak sesuai.

DATA KANTOR PARTAI TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan KRAMATJATI

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Alamat *	<input type="text" value="Cawang Atas"/>
Provinsi *	<input type="text" value="DKI JAKARTA"/>
Kabupaten/Kota *	<input type="text" value="JAKARTA TIMUR"/>
Kecamatan *	<input type="text" value="KRAMATJATI"/>
Kelurahan *	<input type="text" value="TENGAH"/>
No. Telepon *	<input type="text" value="02134556677"/>
No. Faximile	<input type="text" value="02134556678"/>
Status Kepemilikan *	<input type="text" value="Sewa"/>
Bukti Sewa *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <small>File lama: Surat-Bangunan.pdf</small>
Surat Keterangan Domisili *	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <small>File lama: Surat-Ket-Domisili.pdf</small>
Batas Sewa *	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="JAN"/> <input type="text" value="2025"/>

Gambar 175 Halaman Ubah Kantor Partai Tingkat Kecamatan

6. Klik Tombol **Simpan** apabila data sudah lengkap, kemudian akan tampil data Kantor Tingkat Kecamatan yang sudah di rubah

KANTOR PARTAI TINGKAT KECAMATAN

Anda telah mengubah data kantor

Informasi Kantor Kecamatan KRAMATJATI

Alamat	Cawang Atas
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan	TENGAH
No. Telepon	02134556677
No. Faximile	02134556678
Status Kepemilikan	Sewa
Bukti Sewa	Surat-Sewa.pdf
Surat Keterangan Domisili	Surat-Ket-Domisili.pdf
Batas Sewa	01-01-2025

UBAH **HAPUS DATA KANTOR**

Gambar 176 Halaman Update Kantor Partai Tingkat Kecamatan

7. Untuk Menghapus Data Kantor Kecamatan, Klik Tombol **HAPUS DATA KANTOR** akan tampil Informasi

Hapus Data Kantor?

Anda akan menghapus data kantor di KRAMATJATI.. Apakah anda yakin untuk menghapus data kantor ini?

Batal **Ya, hapus data kantor**

Gambar 177 Informasi Hapus Data Kantor Kecamatan

8. Klik **“Ya, hapus data kantor”**, data Kantor Kecamatan terhapus dari sistem dan tampil Informasi di Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Kecamatan



KANTOR PARTAI TINGKAT KECAMATAN

Anda berhasil menghapus data kantor

Pilih Wilayah

Provinsi --PILIH--

Kabupaten/Kota --PILIH--

Kecamatan --PILIH--

PILIH

Gambar 178 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Kecamatan – Pesan Hapus

N.5. Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan

1. Pilih menu **Kantor Partai – Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan**.



Gambar 179 Menu Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan

- Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk menambahkan Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan.

KANTOR PARTAI TINGKAT DESA / KELURAHAN

Pilih Wilayah

Provinsi	--PILIH--
Kabupaten/Kota	--PILIH--
Kecamatan	--PILIH--
Kelurahan *	--PILIH--

PILIH

Gambar 180 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan

- Sistem menampilkan halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan.

KANTOR PARTAI TINGKAT DESA / KELURAHAN

Desa / Kelurahan TENGAH

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Alamat *	Alamat
Provinsi *	--PILIH--
Kabupaten/Kota *	--PILIH--
Kecamatan *	--PILIH--
Kelurahan *	--PILIH--
No. Telepon *	No. Telepon
No. Faximile	No. Fax
Status Kepemilikan *	--
Sertifikat *	Choose File No file chosen
Surat Keterangan Domisili *	Choose File No file chosen
Batas *	1 JAN 2017

SIMPAN

Gambar 181 Halaman Tambah Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan

4. Isi Data dengan Lengkap kemudian Klik Tombol **Simpan**, akan tampil Data Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan

KANTOR PARTAI TINGKAT DESA / KELURAHAN

Anda telah menambah data kantor kelurahan

Informasi Kantor Desa / Kelurahan TENGAH

Alamat	Jl. H. Baing No. 1
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan	TENGAH
No. Telepon	02187876655
No. Faximile	02187876666
Status Kepemilikan	Sewa
Bukti Sewa	Surat-Bangunan.pdf
Surat Keterangan Domisili	Surat-Ket-Domisili.pdf
Batas Sewa	01-01-2025

UBAH **HAPUS DATA KANTOR**

Gambar 182 Halaman Detail Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan

5. Klik Tombol **Ubah** untuk merubah data yang tidak sesuai.

DATA KANTOR PARTAI TINGKAT DESA / KELURAHAN

Desa / Kelurahan TENGAH

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Alamat *

Provinsi *

Kabupaten/Kota *

Kecamatan *

Kelurahan *

No. Telepon *

No. Faximile

Status Kepemilikan *

Bukti Sewa *
File lama: Surat-Bangunan.pdf

Surat Keterangan Domisili *
File lama: Surat-Ket-Domisili.pdf

Batas Sewa *

Gambar 183 Halaman Ubah Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan

6. Klik Tombol **Simpan** apabila data sudah lengkap, kemudian akan tampil data Kantor Tingkat Desa/Kelurahan yang sudah di rubah

KANTOR PARTAI TINGKAT DESA / KELURAHAN

Anda telah mengubah data kantor

Informasi Kantor Desa / Kelurahan TENGAH

Alamat	Jl. H. Baing No. 1
Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan	TENGAH
No. Telepon	02187876655
No. Faximile	02187876666
Status Kepemilikan	Sewa
Bukti Sewa	Surat-Sewa.pdf
Surat Keterangan Domisili	Surat-Ket-Domisili.pdf
Batas Sewa	01-01-2025

UBAH **HAPUS DATA KANTOR**

Gambar 184 Halaman Update Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan

7. Untuk Menghapus Data Kantor Desa/Kelurahan, Klik Tombol

HAPUS DATA KANTOR akan tampil Informasi

Hapus Data Kantor?

Anda akan menghapus data kantor di TENGAH.. Apakah anda yakin untuk menghapus data kantor ini?

Batal **Ya, hapus data kantor**

Gambar 185 Informasi Hapus Data Kantor Desa/Kelurahan

8. Klik **“Ya, hapus data kantor”**, data Kantor Desa/Kelurahan terhapus dari sistem dan tampil Informasi di Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan

KANTOR PARTAI TINGKAT DESA / KELURAHAN

Anda berhasil menghapus data kantor

Pilih Wilayah

Provinsi --PILIH--

Kabupaten/Kota --PILIH--

Kecamatan --PILIH--


Kelurahan * --PILIH--

PILIH

Gambar 186 Halaman Pilih Wilayah Kantor Partai Tingkat Desa/Kelurahan – Pesan Hapus

N.6. Rekap Kantor Partai

1. Pilih menu **Kantor Partai – Rekap Kantor Partai**.



Gambar 187 Menu Rekap Kantor Partai

2. Sistem menampilkan halaman Daftar Kantor Partai Pusat


DAFTAR DATA KANTOR PARTAI

Informasi Data Kantor Partai							
PUSAT							
No.	Nama Wilayah	Alamat	No. Telp	No. Fax	Status Kepemilikan	Batas Sewa	Aksi
1	PUSAT	Jalan Imam Bonjol	02134525600	02134525601	M5	--	

Gambar 188 Halaman Daftar Kantor Partai Wilayah Pusat

3. Pilih Nama Wilayah sesuai dengan Tingkatan yang akan di tampilkan, Sistem akan menampilkan Halaman Daftar Kantor sesuai dengan Wilayah yang dipilih

Gambar 189 Halaman Daftar Kantor Partai per Wilayah

4. Pilih Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Kecamatan kemudian Klik Icon  di Kolom Aksi untuk Menambah Kantor sesuai dengan Tingkatannya

5. Tampil Form Penambahan Kantor Sesuai Tingkatan yang dipilih

KANTOR PARTAI TINGKAT KELURAHAN

Kelurahan TENGAH

Isian dengan tanda (*) wajib diisi

Alamat *

Provinsi *

Kabupaten/Kota *

Kecamatan *

Kelurahan *

No. Telepon *

No. Faximile


Status Kepemilikan *

Sertifikat * No file chosen

Surat Keterangan Domisili * No file chosen

Batas *

Gambar 190 Halaman Tambah Kantor Partai Wilayah

6. Klik Icon  di Kolom Aksi untuk melihat Detail Kantor sesuai dengan Wilayah yang dipilih
7. Tampil Detail Kantor Sesuai Wilayah yang dipilih

KANTOR PARTAI TINGKAT KECAMATAN

Informasi Kantor Kecamatan BLANGJERANGO

Alamat	Blangjerango
Propinsi	ACEH
Kabupaten/Kota	GAYO LUES
Kecamatan	BLANGJERANGO
Kelurahan	TINGKEM
No. Telepon	064278978900
No. Faximile	064278978910
Status Kepemilikan	Milik Sendiri
Sertifikat Kepemilikan	2.-MAHASISWA-Contoh-SW-RUKO.pdf
Surat Keterangan Domisili	kpu-31.pdf
Batas Sewa	--

UBAH

Gambar 191 Detail Halaman Daftar Kantor Partai Wilayah


O. Cek Kegandaan Identik Anggota Partai

1. Pilih menu **Cek Kegandaan Identik Anggota Partai**.



Gambar 192 Menu Cek Kegandaan Identik Anggota Partai

2. Tampil Halaman Daftar Data Ganda Anggota Partai



Gambar 193 Halaman Daftar Data Ganda Anggota Partai

3. Klik Tombol **Cek Kegandaan**, untuk Cek Kegandaan Identik Anggota Partai



Gambar 194 Halaman Proses Generate Data Ganda Identik

- Klik tombol Refresh untuk menampilkan Data Ganda Identik Anggota Partai

DAFTAR DATA GANDA ANGGOTA PARTAI

No. KTA	NIK	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jumlah Ganda	Aksi
1A00131	103020407000	08-May-1983	L	2	
1A00132	103020407000	05-May-1980	P	2	
1KJBL00100	3330204045677000	27-May-1980	L	2	
1KJBL00101	3330204045677001	08-May-1983	L	2	
1KJBL00102	3330204045677002	05-May-1980	P	2	
1KJBL00103	3330204045677003	06-May-1980	L	2	
1KJBL00104	3330204045677004	07-May-1980	L	2	

Showing 1 to 7 of 7 entries

Jika Ingin Mengulang Analisa Ganda Silahkan Klik Tombol Dibawah

[Cek Kegandaan](#)

Gambar 195 Halaman Hasil Generate Data Ganda Identik Anggota Partai

- Klik Icon pada kolom Aksi akan menampilkan detail Informasi data kegandaan identik

DETAIL DATA GANDA ANGGOTA PARTAI

No. KTA	Nama Anggota	NIK	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	Jenis Kelamin	Status Pernikahan	Alamat	Pekerjaan	Aksi
1A00132	Ara	103020407000	05-May-1980	Depok	P	B	Rangkapan Jaya Baru	LAIN-LAIN	
1A00132	Ara	103020407000	05-May-1980	Depok	P	B	Rangkapan Jaya Baru	LAIN-LAIN	

Showing 1 to 2 of 2 entries

[Pilih Semua](#) [Hapus Terpilih](#)

[Kembali](#)

Gambar 196 Halaman Detail Hasil Generate Data Ganda Identik Anggota Partai

- Klik Icon Untuk melihat detail data Anggota dan Klik Icon untuk menghapus data Anggota Ganda atau apabila mau menghapus Data secara keseluruhan Klik Tombol [Pilih Semua](#) kemudian Klik Tombol [Hapus Terpilih](#) untuk menghapus data keseluruhan


P. Cek Potensi Kegandaan Anggota Partai

1. Pilih menu **Cek Potensi Kegandaan Anggota Partai**.



Gambar 197 Menu Cek Potensi Kegandaan Anggota Partai

2. Tampil Halaman Daftar Data Potensi Ganda Anggota Partai



Gambar 198 Halaman Daftar Data Potensi Ganda Anggota Partai

3. Klik Tombol **Cek Potensi Kegandaan**, untuk Cek Potensi Kegandaan Anggota Partai



Gambar 199 Halaman Proses Generate Potensi Ganda

- Klik tombol Refresh untuk menampilkan Data Potensi Ganda Anggota Partai

DAFTAR DATA POTENSI GANDA ANGGOTA PARTAI

NIK	Jumlah Ganda	Aksi
101020203000	2	
101020207000	2	
103020207000	1	
103020407000	7	
202010102000	2	
303010108000	3	
303020407000	3	
1020304536453400	3	
2020303045678500	2	
2020303045678600	1	

Showing 1 to 10 of 42 entries

Previous 1 2 3 4 5 Next

Jika Ingin Mengulang Analisa Potensi Ganda Silahkan Klik Tombol Dibawah

[Cek Potensi Kegandaan](#)

Gambar 200 Halaman Hasil Generate Potensi Ganda

- Klik Icon pada kolom Aksi akan menampilkan detail Informasi data potensi ganda anggota

DETAIL DATA POTENSI GANDA ANGGOTA PARTAI

No. KTA	Nama Anggota	NIK	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	Jenis Kelamin	Status Pernikahan	Alamat	Pekerjaan	Aksi
1A00132	Ara	103020407000	05-May-1980	Depok	P	B	Rangkapan Jaya Baru	LAIN-LAIN	
1A00128	Andara	103020407000	27-May-1980	Depok	L	S	Pancoran Mas	LAIN-LAIN	
1A00130	Atha	103020407000	27-May-1980	Depok	L	S	Rangkapan Jaya Baru	LAIN-LAIN	
1A00129	Yuki	103020407000	24-Nov-1980	Depok	P	B	Rangkapan Jaya	LAIN-LAIN	
1A00132	Ara	103020407000	05-May-1980	Depok	P	B	Rangkapan Jaya Baru	LAIN-LAIN	
1A00131	Ariq	103020407000	08-May-1983	Depok	L	B	Rangkapan Jaya Baru	LAIN-LAIN	





Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

[Pilih Semua](#) [Hapus Terpilih](#)

[Kembali](#)

Gambar 201 Halaman Detail Hasil Generate Potensi Ganda

6. Klik Icon  Untuk melihat detail data Anggota dan Klik Icon  untuk menghapus data Anggota Ganda atau apabila mau menghapus Data secara keseluruhan Klik Tombol  kemudian Klik Tombol  untuk menghapus data keseluruhan


Q. Cek Kegandaan External Anggota Partai

1. Pilih menu **Cek Kegandaan External Anggota Partai**.



Gambar 202 Menu Cek Kegandaan External Anggota Partai

2. Tampil Halaman Daftar Data Potensi Ganda Anggota Partai



Gambar 203 Halaman Daftar Data Ganda External Anggota Partai

3. Klik Tombol **Cek Kegandaan External**, untuk Cek Kegandaan External Anggota Partai

DAFTAR DATA GANDA EKSTERNAL ANGGOTA PARTAI



Gambar 204 Halaman Proses Generate Ganda External

4. Klik tombol Refresh untuk menampilkan Data Ganda External Anggota Partai

DAFTAR DATA GANDA EKSTERNAL ANGGOTA PARTAI



Gambar 205 Halaman Hasil Generate Ganda External

R. Cetak Formulir


R.1. Model F-Parpol

(menunggu penetapan PKPU)

S. Log Aktivitas

S.1. Log Data Anggota

1. Pilih menu **Log Aktivitas – Log Data Anggota**.



Gambar 206 Menu Log Data Anggota

2. Tampil Halaman Daftar Log Aktivitas Data Anggota

DAFTAR LOG AKTIVITAS

Informasi Log Aktivitas


Show 10 entries Search:

No.	Email Pengguna	Aktivitas	Tanggal Aktivitas	Aksi
1	ijklumut_19@yahoo.com	Menghapus data anggota 1A00131 Ariq 103020407000	Tue May 09 15:17:47 WIB 2017	
2	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah data anggota 1B00124 Louis 2020101020001312	Tue May 09 14:06:26 WIB 2017	
3	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah data anggota 1B00123 Haruka 1010202030001212	Tue May 09 14:03:54 WIB 2017	
4	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah data anggota 1B00123 Haruka 1010202030001212	Tue May 09 13:56:33 WIB 2017	
5	ijklumut_19@yahoo.com	Upload data anggota. Id: 312, KECAMATAN_PASARMINGGU_3.xls	Tue May 09 12:55:52 WIB 2017	
6	ijklumut_19@yahoo.com	Menghapus data anggota 1KPPU00102 Jakky 3121204045677022	Thu May 04 13:34:35 WIB 2017	
7	ijklumut_19@yahoo.com	Menghapus data anggota 1KPPU00110 Putra 3121204045677030	Thu May 04 13:34:16 WIB 2017	
8	ijklumut_19@yahoo.com	Menghapus data anggota 1KPPU00109 Afgan 3121204045677029	Thu May 04 13:34:03 WIB 2017	
9	ijklumut_19@yahoo.com	Menghapus data anggota 1KPPU00101 Dariat 3121204045677021	Thu May 04 13:33:51 WIB 2017	
10	ijklumut_19@yahoo.com	Menghapus data anggota 1KPPU00103 Herri 3121204045677023	Thu May 04 13:33:36 WIB 2017	

Showing 1 to 10 of 32 entries

Previous 1 2 3 4 Next

Gambar 207 Halaman Daftar Log Aktivitas Data Anggota


3. Klik Icon  pada Kolom Aksi, akan tampil Halaman Detail Perubahan Log Aktivitas Data Anggota



Gambar 208 Halaman Detail Perubahan Log Aktivitas Data Anggota

S.2. Log Pengurus

1. Pilih menu **Log Aktivitas – Log Pengurus.**



Gambar 209 Menu Log Pengurus

2. Tampil Halaman Daftar Log Aktivitas Pengurus

DAFTAR LOG AKTIVITAS




The screenshot shows a web interface titled "Informasi Log Aktivitas". It features a search bar and a table with columns for "No.", "Email Pengguna", "Aktivitas", "Tanggal Aktivitas", and "Aksi". There are three entries in the table, each with a corresponding "Aksi" icon (an eye with a slash).

No.	Email Pengguna	Aktivitas	Tanggal Aktivitas	Aksi
1	parpolsipol@yahoo.com	Menambah pengurus : Athalariq (KTA: 1A00130, NIK: 103020509000)/null	Wed May 03 17:17:45 WIB 2017	
2	ijklumut_19@yahoo.com	Merubah File SK Kepengurusan Wilayah : 0-null,	Wed May 10 09:59:28 WIB 2017	👁️
3	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah pengurus : Anya/1A00125	Wed May 10 10:00:05 WIB 2017	👁️

Gambar 210 Halaman Daftar Log Aktivitas Pengurus


3. Klik Icon 👁️ pada Kolom Aksi, akan tampil Halaman Detail Perubahan Log Aktivitas Pengurus



Gambar 211 Halaman Detail Perubahan Log Aktivitas Pengurus

S.3. Log Kantor

1. Pilih menu **Log Aktivitas – Log Kantor**.



Gambar 212 Menu Log Kantor

2. Tampil Halaman Daftar Log Aktivitas Kantor


DAFTAR LOG DATA KANTOR PARTAI

Informasi Data Kantor Partai					
No.	Username	Aktivitas	Waktu	Aksi	
1	parpolsipol@yahoo.com	Mengubah Data Kantortingkat provinsi : DKI JAKARTA	03 May 2017 , 17:19:09		
2	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah Data Kantor Tingkat Kelurahan : TENGAH	05 April 2017 , 16:40:56		
3	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah Data Kantor Tingkat Kelurahan	11 January 2017 , 15:23:31		
4	ijklumut_19@yahoo.com	Menambah Data Kantor Tingkat Kelurahan	11 January 2017 , 15:06:50		
5	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah Data Kantor Kacamatan	22 December 2016 , 11:51:08		
6	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah Data Kantor Pusat	22 December 2016 , 10:56:36		
7	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah Data Kantor Pusat	21 December 2016 , 11:36:20		
8	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah Data Kantor Prov	21 December 2016 , 10:18:55		
9	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah Data Kantor Prov	21 December 2016 , 10:18:03		
10	ijklumut_19@yahoo.com	Mengubah Data Kantor Prov	19 December 2016 , 15:05:15		

Showing 1 to 10 of 41 entries

Previous 1 2 3 4 5 Next

Gambar 213 Halaman Daftar Log Aktivitas Kantor

- Pilih Icon  pada Kolom Aksi, akan tampil Halaman Detail Perubahan Log Aktivitas Kantor

Mengubah Data Kantortingat provinsi : DKI JAKARTA			
Original		Modifikasi	
Alamat	Cawang	Alamat	Cawang Atas
Propinsi	DKI JAKARTA	Propinsi	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR	Kabupaten/Kota	JAKARTA TIMUR
Kecamatan	KRAMATJATI	Kecamatan	KRAMATJATI
Kelurahan	CAWANG	Kelurahan	CAWANG
No. Telepon	02134534521	No. Telepon	02134534521
No. Faximile	02134534522	No. Faximile	02134534522
Status Kepemilikan	Sewa	Status Kepemilikan	Sewa
Bukti Sewa	2.-MAHASISWA-Contoh-SW-RUKO.pdf	Bukti Sewa	2.-MAHASISWA-Contoh-SW-RUKO.pdf
Surat Keterangan Domisili	kpu-31.pdf	Surat Keterangan Domisili	kpu-31.pdf
Batas Sewa	01-01-2025	Batas Sewa	01-01-2025

Gambar 214 Halaman Detail Perubahan Log Aktivitas Kantor